



SERI KE-186

Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi

PERBAIKAN MASJID-MASJID

Dari Bid'ah dan Kebiasaan-Kebiasaan (yang Buruk)

إِصْلَاحُ الْمَسَاجِدِ مِنَ الْبِدْعِ وَالْعَوَائِدِ



Penerjemah:
MUHAMAD ABID HADLORI

SERI KE-186

Perbaikan Masjid-Masjid dari Bid'ah dan Kebiasaan-Kebiasaan (yang Buruk)

إِصْلَاحُ الْمَسَاجِدِ مِنَ الْبِدْعِ وَالْعَوَائِدِ

Penulis:

Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi (wafat 1332 H)

Penerjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.



Akses Terjemahan Lain:

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)



abidhadlari.wordpress.com



Selesai diterjemahkan:

22 Rabi'ul Akhir 1447 H – 20 Oktober 2025



Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia



Wakaf untuk Kaum Muslimin

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN-PENDAHULUAN.....	10
PENDAHULUAN TERBITAN PERTAMA:	12
PENDAHULUAN KITAB.....	14
PENDAHULUAN AWAL BAB	16
1. PENJELASAN NERACA/TIMBANGAN YANG DIKENALI DENGANNYA KEBERLAKUAN DI JALAN DAN MENYIMPANG DARINYA:	16
2. PERINGATAN DARI PEMBUATAN BID'AH:.....	17
3. MAKNA BID'AH	21
4. PEMBAGIAN BID'AH KE DALAM BAIK DAN BURUK	23
5. PENOLAKAN BID'AH DALAM AGAMA	24
6. MEMBENCI PEMBUAT BID'AH.....	24
7. ANCAMAN BAGI ORANG YANG MENETAPKAN SUNNAH BURUK	26
8. MENINGKARI KEMUNGKARAN YANG HARAM DAN MAKRUH	26
9. KERUSAKAN-KERUSAKAN DARI MENYETUJUI BID'AH	27
10. APA YANG WAJIB ATAS ULAMA DALAM APA YANG SAMPAI KEPADANYA DARI PERKARA YANG AMAN DARINYA DARI PEMBUAT BID'AH	29
11. MENGHINDARI ULAMA YANG MENYEBABKAN ORANG AWAM TERGULUNG KARENANYA.....	30
12. KEWAJIBAN MENYURUH KEPADA KEBAIKAN DAN MENCEGAH DARI KEMUNGKARAN	38
13. PENJELASAN TENTANG SIAPA YANG MAMPU MENGHILANGKAN BID'AH DI MASJID-MASJID:.....	44
14. KEHARUSAN SABAR DAN SALING MENASIHATI UNTUK MEREKA YANG MENGAJAK KEPADA KEBENARAN.....	46
15. KEJENGKELAN PARA PEMBANGKANG ATAS PENGINGKAR BID'AH KARENA DENDAM DAN KEBODOHAN:	48

16. PENULARAN BID'AH DARI SUMBER KEBERSAMAAN YANG BURUK:..	49
17. KEWAJIBAN ULAMA KETIKA BERCAMPUR DENGAN KAUM AWAM ..	51
18. USAHA MENGHILANGKAN BID'AH DARI MASJID	53
19. HUKUM MASJID DI ATAS TANAH TANPA IZIN ATAU DARI HARTA TANPA IZIN	53
20. MEMILIH MASJID YANG SEDIKIT BID'AH	57
PENDAHULUAN	60
BAB PERTAMA: TENTANG BID'AH SALAT DI MASJID-MASJID	60
Pasal Pertama: Tentang Bid'ah Salat Jumat.....	60
1. Hal-Hal Baru dalam Khutbah Jumat	60
2. Salat Zhuhur Berjama'ah Setelah Salat Jumat.....	62
3. Keluar dari Substansi Jumat karena Banyaknya Keberagaman.....	65
4. Menanti Empat Puluh Orang di Desa-desa Hingga Terpenuhi Jumlah Jemaah.....	78
5. Melaksanakan Jumat di Ruangan dan Menolak Barisan.....	80
6. Adab Khutbah dan Para Khotib	81
7. Doa Muezzin di antara Dua Khutbah Sesudah Khotib Duduk.....	84
8. Hadits-hadits yang Diriwayatkan di Mimbar tentang Keutamaan Rajab	85
9. Meraba-Raba Khatib Ketika Turun dari Mimbar	87
Pasal Kedua: Tentang Bid'ah-Bid'ah Baru dalam Salat.....	88
1. Mengucapkan Niat dengan Suara Keras Sebelum Takbir Ihram	88
2. Salat Sunah Ketika Diiqamatkan Salat.....	92
3. Merusak Salat	93
4. Menolak Jama'ah Pertama untuk Menunggu Jama'ah Kedua	93
5. Mengambil Alih Posisi Imam yang Tetap	94
6. Salat Dua Jama'ah atau Lebih di Tempat yang Sama yang Saling Mengganggu	95

7. Bid'ah Dua Sujud Setelah Salat Tanpa Ada Alasan yang Disyariatkan	100
8. Tertinggal dari Barisan di Tempat Tinggi (Raf-rafi) Masjid	102
9. Mereka yang Merusak Salat Tarawih	102
10. Pemisahan Penyalat Witir dari Makmum dengan Imam Tarawih yang Berbeda Mazhabnya	103
Pasal Ketiga: Dalam Etika Imam Dan Suri Tauladan	106
Pokok Pertama di dalamnya terdapat masalah-masalah:	106
Pokok Kedua: Sunnah Mengerjakan Salam Pembuka Masjid Bagi Setiap Orang yang Masuk, Kecuali dalam Kondisi-Kondisi Tertentu	108
Pokok Ketiga: Bahaya Orang yang Lebih Dulu Menguasai Suatu Tempat di Masjid, Kecuali dalam Kondisi-Kondisi Tertentu	109
Pokok Keempat: Larangan Melewati di Hadapan Orang yang Salat, Kecuali dalam Kondisi-Kondisi Tertentu	109
Pokok Kelima: Larangan Orang yang Berbau Busuk Memasuki Masjid, Kecuali dalam Satu Kondisi	110
BAB KEDUA: DALAM BID'AH-BID'AH MATERIAL	111
Bab Pertama: Dalam Cabang-Cabang	111
1. Penghiasan Masjid:	111
2. Banyaknya Masjid dalam Satu Kampung dan Keunggulan Masjid Yang Tua:	112
Bab Kedua: Dalam Pencerahan Masjid-Masjid pada Bulan-Bulan Tiga dan Selainnya	113
3. Penambahan Pencerahan pada Malam Jumat Pertama Bulan Rajab:	113
4. Penambahan Pencerahan pada Malam Pertengahan Sya'ban dan Penyebaran Keutamaannya serta Pembacaan Doa-Doa di Dalamnya:	114
5 - Peningkatan Pencahayaan di Bulan Ramadhan	115

6 - Membiarkan Lampu-Lampu Menyala hingga Dhuha pada Hari-Hari Raya	117
BAB KETIGA: Tentang Doa-Doa, Dzikir-Dzikir, dan Cerita-Cerita di Masjid-Masjid	119
7 - Bilik-Bilik dan Rel Pembatas di Masjid.....	119
8 - Kursi Pembaca di Masjid dan Mengganggu dengan Membaca di Atasnya dan Menuju Dunia dengan Al-Quran.....	120
2 - Para Dzakhir yang Mengubah Lafaz Istilah Keagungan.....	121
3. Meninggikan Suara di Masjid dengan Zikir atau Selainnya	124
4. Menjelaskan Waktu Sahur dan Kritikan terhadap Pembaca Wirdu Sahur di Masjid	126
5. Berhati-hati dari Bid'ah dalam Perayaan Pembacaan Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad	128
6. Berkumpul dalam Lingkaran untuk Membicarakan Urusan Dunia di Masjid	129
7. Menulis Ayat-Ayat Salam di Malam Hari Rabu Terakhir Bulan Safar Yang Baik.....	130
8- PENCEGAHAN PENYELEWENGAN DI MASJID-MASJID.....	133
BAGIAN KEDUA: TENTANG PEMBACAAN DAN PARA PEMBACA DAN LAINNYA.....	139
1. Kegaduhan Pada Waktu Pembacaan	139
2. Mengganggu Pembacaan Terhadap Masyarakat.....	140
3. Mengganggu Para Pembaca Di Masjid	140
4. Orang-Orang Yang Berpaling Dari Majelis Ilmu Di Masjid	141
5. Orang-Orang Yang Berpaling Dari Mendengarkan Khutbah Hari Raya	142
6. Orang-Orang Yang Sibuk Dengan Ibadah-Ibadah Sunat Di Masjid Sambil Berdusta Dan Meninggalkan Tempat Ilmu	143
7. Para Pembaca Cepat Al-Quran.....	144

9. Para Pembaca Al-Quran dengan Lagu di Masjid	145
10. Doa Malam Permulaan dan Akhir Tahun.....	146
BAB KETIGA: TENTANG PARA MUAZIN	147
1. Adab Azan dan Iqamah.....	147
2. Cabang-cabang Masalah Azan	148
3. Azan di Dalam Masjid pada Maghrib dan Isya' Bersama Azan di Menara	150
4. Penambahan pada Azan yang Disyariatkan dan Bid'ah Al-Ta'nim ...	151
5- Mengumandangkan Adzan Kedua Sebelum Fajar di Bulan Ramadan untuk Mempercepat Sahur:	154
6- Para Pewaktu di Sebagian Masjid:.....	156
7- Iqamah oleh yang Mengumandangkan Adzan:	157
8- Menambah Lafazh "Sayyidina" dalam Lafazh-lafazh Iqamah Shalat:	158
9- Teriak dengan Ta'min Setelah Shalat-shalat (dan Meninggalkan Wirid Ma'tsur dengan Mengeraskan Shalat Kamiliyyah):.....	160
10- Nyanyian Sebelum Khutbah Jumat:.....	162
11- Penyampaian Para Muazin Secara Berjamaah:.....	162
12- Penyampaian dengan Nada-nada yang Dikenal:	163
13- Hukum Mubalig ketika Tidak Diperlukan:.....	164
14- Muazin Mengeraskan Suara dengan Wirid yang Sudah Diketahui dan Lagu-lagu:.....	164
15- Menyanyikan Syair Cinta di Menara Masjid:	165
16- Nyanyian Perpisahan Ramadhan:	165
17- Penjelasan bahwa Tidak Ada Nilai dengan Adanya Bidah-bidah Ini di Masjid Umayyah "dan Diamnya Ulama Terdahulu Terhadapnya":	168
BAB KEEMPAT: TENTANG PELAJARAN KHUSUS DAN UMUM.....	170
1- Fanatisme Sebagian Pengajar:.....	170

2- Kelalaian Sebagian Pengajar dalam Pelajaran Umum:	174
3- Menyerahkan Pengajaran kepada Orang yang Bukan Ahlinya:	176
4- Tidak Bolehnya Menyerahkan Pengajaran kepada yang Bukan Ahlinya dan Bahwa Tidak Sah Penunjukannya dan Tidak Boleh Memberinya Gaji yang Ditentukan:	178
5- Pengunduran Diri Banyak Orang Baik dari Jabatan Mereka dengan Perwakilan atau Pengunduran Diri:	180
BAB KELIMA	181
Pasal Pertama: Tentang Apa yang Mereka Lakukan untuk Mayit di Masjid dari Bid'ah dan Perkara Baru, dan Itu Beberapa Perkara	181
1. Menyampaikan Berita Kematian di Menara-menara dan Seruan untuk Menshalatkannya	181
2. Mengeraskan Suara di Hadapan Mayit dengan Nyanyian-nyanyian "Ketika Masuk Masjid, Sebelum dan Sesudahnya"	182
3. Meratapi Mayit di Masjid dan Membaca Nasab dan Kehormatannya	183
4. Mengakhirkan Mayit di Masjid	184
5. Duduk untuk Ta'ziah di Masjid	184
6. Mengubur Mayit di Masjid atau Membangun Masjid di Atasnya	185
7. Menyampaikan Berita Kematian Imam Syahid Al-Husain 'Alaihissalam di Mimbar "Pada Jumat Asyura"	187
Pasal Kedua: Mengenai Perkara-Perkara Yang Perlu Diperhatikan	189
1- Niat-niat Baik yang Diniatkan oleh Orang yang Tinggal di Masjid "Agar Mencapai Derajat Orang-Orang yang Didekatkan":	189
2- Mengasingkan Diri di Masjid untuk Menjaga Diri:	191
3- Orang-Orang yang Puas dengan Tinggal di Masjid Tanpa Berusaha:	193
4- Orang-Orang yang Mengasingkan Diri di Masjid dan Madrasah serta Bahaya Pengasingan	194

5- Orang-Orang Buta dan Orang-Orang yang Menjaga Kehormatan Diri yang Sering ke Masjid:	196
6- Masuknya Anak-Anak ke Masjid:	199
7- Menjual Obat-obatan, Makanan, Jimat, dan Berkeliling di Antara Shaf-Shaf serta Sejenisnya di Masjid:	200
8- Menempati Tempat Tertentu di Masjid:.....	201
9- Kewajiban-Kewajiban Pengurus Masjid:.....	202
10- Berkumpul di Masjid untuk Berdoa Mengangkat Wabah:.....	206
BAB KEENAM: TENTANG YANG DISYARIATKAN DAN YANG DIADA-ADAKAN DI TIGA MASJID YANG MULIA	208
Bagian Pertama: Tentang Baitul Maqdis	208
Bagian Kedua: Tentang Masjid Al-Khalil (Nabi Ibrahim)	211
Bagian Ketiga: Tentang Tempat-Tempat Ziarah di Sekitar Madinah yang Mulia	213
Bagian Keempat: Tentang Tempat-Tempat Ziarah di Mekah yang Mulia	214
Bab Kelima: Perbandingan Antara Mazhab Umar Dan Para Khalifah Serta Sahabat Lainnya Semoga Allah Meridhai Mereka	219
BAB KETUJUH: MENGENAI BERBAGAI BID'AH	224
Penutup:	288

PENDAHULUAN-PENDAHULUAN

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

PENDAHULUAN PENERBIT:

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memujinya dan memohon bantuan kepada-Nya serta memohon ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami dan dari kejelekan amal-amal kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya.

Adapun selanjutnya, ini adalah terbitan kedua dari kitab "Ishlah Al-Masajid" (Perbaikan Masjid-Masjid) karya 'alim Syam (ulama Damaskus) Syaikh Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi yang semoga Allah merahmatinya, kami persembahkan kepada pembaca Muslim sebagai pedoman yang terang mengenai bagaimana seharusnya masjid-masjid kaum Muslim dan keadaan mereka dalam beribadah.

Kami telah menjaga pendahuluan terbitan pertama dari guru besar Muhib al-Din al-Khatib yang semoga Allah merahmatinya.

Sebagaimana kami juga menambahkan kepada kitab ini dengan takhrij (penelusuran sumber) hadits-haditsnya dan komentar tentang beberapa tempat yang membingungkan di dalamnya oleh muhaddits (ahli hadits) Syam, Syaikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani—semoga Allah memberikan kepadanya kebaikan. Dan kami mempersembahkan terima kasih yang banyak kepada sahabat mulia Profesor Zafir al-Qasimi yang memudahkan bagi kami pencetakan risalah ini, sebagaimana juga memudahkan pencetakan banyak dari kitab-kitab ayahnya, dan dalam usahanya ini ia menghidupkan kenangan ayahnya yang sejalan dengan hadits Rasulullah Muhammad: *"Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah (sedekah yang terus mengalir manfaatnya), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakannya"*.

Dan sesungguhnya kami sangat berharap kepada Allah agar kitab ini bermanfaat sebagaimana bermanfaat terbitan sebelumnya dan semua kitab imam yang mulia ini, sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan.

Dan doa terakhir kami adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Beirut, 5 Februari 1390 H

Zuhair al-Syawisy

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

PENDAHULUAN TERBITAN PERTAMA:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga keselamatan atas hamba-hamba-Nya yang saleh dan orang-orang yang melakukan perbaikan. Adapun selanjutnya, sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbaikan di dunia adalah cahaya-cahaya bagi dunia yang cahaya kebijaksanaan mereka bersinar terang di tengah kegelapan yang pekat. Mata-mata yang pernah terbiasa dengan kegelapan merasa terganggu dengan cahaya perbaikan itu, dan jiwa-jiwa yang pernah merasakan manfaat dari kelalaian mayoritas rakyat jelata menjadi mengingkarinya. Maka cahaya perbaikan terus bersikeras untuk muncul dan berkembang, sementara musuh-musuh perbaikan terus-menerus berusaha menentangnya secara terang dan tersembunyi hingga Allah menyempurnakan cahaya-Nya.

Apabila Allah menyempurnakan cahaya-Nya atas hamba-hamba-Nya yang saleh dengan menyebarkan ajaran baik mereka hingga banyak pengikut-pengikutnya, maka Iblis berdiri di hadapan benteng mereka yang kokoh sendi-sendinya dan kuat bangunannya. Ketika ia tidak mampu membukanya dari luar, ia berusaha membukanya dari dalam dengan menyembunyikan yang benar dengan yang salah, membisikkan kepada mereka untuk membuat bid'ah dalam agama yang bukan dari agama, dan memasukkan ke dalamnya apa yang tidak ada, dengan alasan menyempurnakannya, dan dengan berlebihan dalam memegang teguhnya. Dan perumpamaan agama dalam hal ini seperti mata air yang memancar dari kaki gunung dengan air yang tawar dan jernih. Ketika air itu mengalir dari satu kawasan ke kawasan lain, tangan-tangan mengeruhkannya sehingga perlu untuk menghilangkan kotoran dan noda yang ditambahkan ke dalamnya, dan dengan air (yang bersih) akan hilang kotoran dan noda itu.

Seandainya tanpa air tenggorokan saya akan terganggu... aku akan seperti dahan pohon dengan air sebagai pegangan saya

Pada saat itu muncul kembali kebutuhan kepada orang-orang yang melakukan perbaikan, sehingga cahaya-cahaya mereka bersinar pada umat-

umat yang Allah kehendaki kebaikan bagi mereka. Dan mungkin itu termasuk makna dari sabda Rasulullah yang paling mulia dan pembaharu terbesar, Muhammad bin Abdullah, Muhammad: *"Allah akan mengutus di awal setiap seratus tahun bagi umat ini orang yang memperbaharui agama mereka"*. Dan mungkin kehancuran yang memalukan yang menimpa kami dalam agama kami, akhlak kami, kebangsaan kami, dan semua faktor-faktor kehidupan kami di dunia ini dan kehidupan yang abadi inilah yang mendorong munculnya sejumlah besar orang-orang pembaharu di sebagian besar negara Islam dan Arab pada masa kami ini. Mereka berteriak kepada umat untuk kembali kepada Islam dengan keadaannya pada masa awal yang fitrawi, yang serupa dengan air mata air dalam hal kesegaran dan kebersihan, sebagaimana mereka juga mengajak untuk mengambil pengetahuan Eropa, industri-industrinya, sistem-sistemnya, dan sarana-sarana peradabannya, karena itu termasuk persiapan kekuatan yang suatu umat tidak bisa terlepas darinya dalam persaingan kehidupan sekarang.

Sayyid Jamal al-Din al-Qasimi—semoga Allah merahmatinya—adalah satu dari cahaya-cahaya perbaikan Islam yang bersinar di atas kegelapan kehidupan kami yang sekarang, di sepertiga pertama dari abad Hijriah yang keempat belas. Allah memberi manfaat kepada manusia melalui ilmu dan amalnya sesuai yang Allah kehendaki untuk memberi manfaat kepada mereka. Kemudian ia berpindah ke rahmat dan ridha Allah, meninggalkan dari hasil karya ilmiahnya yang telah dicetak, hampir tidak ada perpustakaan pelopor perbaikan di dunia Islam yang tidak memilikinya. Dan sekarang kami mempersembahkan kepada orang-orang mulia dengan sebuah kitab dari kitab-kitabnya yang paling penting, paling bermanfaat, dan terbesar nilainya, yaitu kitab *"Ishlah Al-Masajid min al-Bid'i wa al-'Awaid"* (Perbaikan Masjid-Masjid dari Bid'ah dan Kebiasaan), dan kami pikir ini adalah satu-satunya kitab yang terkenal dalam bahasa Arab tentang topik ini. Dan harapan kami kepada Allah sangat kuat bahwa Allah memberi manfaat melalui terbitan ini kepada kaum Muslim dari generasi ini dan di setiap generasi, dan Allah adalah Pemberi Taufik.

Kairo: Awal Ramadan 1341 H

Muhib al-Din al-Khatib

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

PENDAHULUAN KITAB

Segala puji bagi Allah yang memerintahkan untuk berdakwah ke jalan-Nya, dan menjadikan kebaikan dan keutamaan pada pihak-Nya, dan semoga shalat serta salam kepada pemimpin kami Muhammad, penutup para nabi, dan imam para rasul, dan atas keluarga-keluarganya yang suci, dan para sahabatnya yang baik.

Adapun selanjutnya, karena memerintahkan yang makruf (kebaikan) dan melarang yang munkar (kemungkaran) adalah poros terbesar dalam agama, dan sesuatu yang penting yang Allah mengutus para nabi karenanya, maka wajib bagi setiap orang yang mampu untuk melampaui halangan demi wajah Allah semata, takut bahwa bid'ah akan meluas dan kesesatan akan tersebar luas, kerusakan akan membesar dan kebodohan akan menyebar, sehingga Sunnah akan mati dan petunjuk Nabi akan hilang, dan akan terhapus dari dunia tanda-tanda jalan yang benar. Dan karena bid'ah-bid'ah yang tersebar luas seperti awan yang menutupi, menjadi sulit bagi yang memiliki wawasan untuk menghitungnya, mengatur individu-individuannya, dan menelitinya, maka aku melihat untuk menunjukkan dengan sebagian darinya tentang keseluruhannya, dan dengan sebagian kecil darinya tentang sisa-sisanya, dan itu dalam bid'ah-bid'ah dan kebiasaan-kebiasaan yang tersebar di banyak masjid-masjid; karena aku ditimpa seperti nenek moyang-ku dengan memimpin beberapa masjid di Damaskus Syam, dan dengan melaksanakan pengajaran umum, maka aku melihat dari paling penting kewajiban-kewajiban untuk memberitahu manusia tentang apa yang menimpa masjid-masjid dari bid'ah-bid'ah dan kemungkaran-kemungkaran. Karena yang mengurus ditanya tentang perbaikan mereka yang berada bersama-nya, dan dalam hadits: *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyat yang dipimpinnya"*. Maka aku memohon pertolongan kepada Allah Taala dalam memulai, dan aku bertawakal kepada-Nya dalam menyempurnakan topik ini, dan aku menggali untuk itu dari yang tersebar dalam kitab-kitab, dan aku kumpulkan padanya apa yang membasahi wawasan dan pandangan mata, dan aku atribusikan sebagian besar cabang-

cabangnya kepada akarnya, mengembalikan amanah kepada pemiliknya; untuk menenangkan mereka yang ragu, dan meyakinkan mereka yang beriman. Maka kitab ini keluar unik dalam kelasnya, impian bagi para pencari-pencarinya dan aku tidak menemukan siapapun yang mendahuluiku dalam hal ini, maka aku berangkat dengan berhati-hati atasnya. Bahkan pengaturannya adalah ciptaan baru, dan pembagiannya adalah bid'ah baru, dan itu adalah dari karunia Allah kepada-ku, dan pemberian-pemberiannya yang tidak dapat aku hitung ucapan syukurnya di sisi-ku, dan dengannya dimohon bantuan, dan padanya-lah aku bertawakal, di setiap waktu.

PENDAHULUAN AWAL BAB

1. PENJELASAN NERACA/TIMBANGAN YANG DIKENALI DENGANNYA KEBERLAKUAN DI JALAN DAN MENYIMPANG DARINYA:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah"** (Al-Ahzab: 21)

Dan Allah berfirman: **"Katakanlah: 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintainya kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu'. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"** (Ali Imran: 31)

Dan Allah berfirman: **"Dan ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk"** (An-Nur: 54)

Dan Allah berfirman: **"Dan bahwasanya (inilah) jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan (lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kamu agar kamu bertakwa"** (Al-An'am: 153)

Dan jalan yang lurus ini yang diperintahkan kepada kita untuk mengikutinya adalah jalan yang ditempuh Rasulullah dan para sahabatnya, dan itu adalah pertengahan jalan, dan apa yang keluar darinya maka itu adalah jalan-jalan yang menyimpang. Tetapi penyimpangan itu mungkin penyimpangan yang besar dari jalan yang lurus dan mungkin kecil, dan antara itu ada tingkat-tingkat yang tidak dapat dihitung kecuali oleh Allah.

Maka neraca yang dikenali dengannya keberlakuan di jalan dan penyimpangan darinya adalah apa yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan yang menyimpang darinya entah melalaikan atau melanggar, atau berijihad atau mentakwil, atau meniru, atau tidak mengerti. Maka di antara mereka ada yang layak menerima hukuman, dan di antara mereka ada yang diampuni, dan di antara mereka ada yang mendapat satu pahala, sesuai dengan niat-niat mereka dan tujuan-tujuan mereka dan usaha-usaha mereka

dalam menta'ati Allah Taala dan rasul-Nya atau dalam melalaikan kewajiban. Kesimpulannya bahwa siapa yang mengikuti Rasulullah dalam perkataan atau perbuatannya maka ia berada di atas jalan Allah yang lurus, dan ia termasuk mereka yang Allah cintai dan akan mengampuni dosa-dosanya. Dan siapa yang menentangnya dalam perkataan atau perbuatannya maka ia adalah pembuat bid'ah, pengikut jalan Iblis, tidak termasuk mereka yang Allah janjikan cinta, pengampunan, dan ihsan.

(Difaedahkan oleh Syams al-Din Ibn al-Qayyim dalam bab ketiga belas tentang tipu daya Iblis dari "Ighatsah al-Lahfan")

2. PERINGATAN DARI PEMBUATAN BID'AH:

Tidak tersembunyi bahwa Nabi Muhammad dan para sahabatnya serta mereka yang mengikuti mereka telah memperingatkan kaum mereka dari bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara yang baru, dan memerintahkan mereka untuk mengikuti (Sunnah) yang di dalamnya terdapat keselamatan dari setiap hal yang ditakuti. Dan datanglah dalam kitab Allah Taala perintah untuk mengikuti dengan apa yang tidak dapat ditinggalkan bersamanya, Allah berfirman: **"Katakanlah: 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu'"** (Ali Imran: 31)

Dan Allah berfirman: **"Dan bahwasanya (inilah) jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia"** (Al-An'am: 153) ayat selengkapnya, dan ini adalah teks yang jelas dalam apa yang kami bicarakan.

Dan telah kami riwayatkan dari Abu al-Hajjaj Ibn Juraij al-Makki—dan dia adalah dari tokoh-tokoh besar di kalangan tabi'in dan imam para mufasir—dalam perkataannya Taala: **"dan jangan kamu ikuti jalan-jalan (lain)"** dia berkata: bid'ah-bid'ah dan keraguan-keraguan.

Dan Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Maka jika kamu (masih) berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari**

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"
(An-Nisa: 59)

Miymun ibn Mihran—dan dia adalah dari fukaha (ahli fiqih) tabi'in—berkata: mengembalikan kepada Allah adalah mengembalikan kepada kitab-Nya, dan mengembalikan kepada rasul ketika dia telah meninggal adalah mengembalikan kepada Sunnahnya.

Dan dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Muhammad bersabda: *"Tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah kepada suatu umat sebelumku melainkan ada dari umatnya hawariyun (sahabat-sahabat setia) dan ashabun yang mengambil Sunnahnya dan mengikuti perintahnya—dan dalam satu riwayat: mereka mendapat petunjuk dengan petunjuknya dan mengikuti Sunnahnya—kemudian setelah mereka datang generasi-generasi yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan, dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangan maka dia adalah mukmin, dan siapa yang berjihad melawan mereka dengan hati maka dia adalah mukmin, dan tidak ada lagi setelah itu dari iman sebesar biji sawi pun".*

Dan di dalamnya diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Muhammad adalah berkata dalam khutbahnya: *"Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru, dan setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan"* Al-Baihaqi menambahkan: *"dan setiap kesesatan adalah di neraka"*.

Dan dalam Shahihain dan Sunan Abi Dawud diriwayatkan dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: Rasulullah Muhammad bersabda: *"Siapa yang membuat bid'ah dalam urusan kami apa yang bukan darinya maka dia ditolak"* dan dalam satu riwayat: *"Siapa yang melakukan perkara tidak sesuai perintah kami maka dia ditolak"* artinya ditolak darinya.

Dan Al-Darimi mengeluarkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada Ibn Mas'ud: Sesungguhnya aku melihat di masjid kelompok-kelompok duduk menunggu shalat, dalam setiap kelompok ada seorang laki-laki dan di tangan mereka ada kerikil, dia berkata: takbiri seratus maka mereka takbir seratus, dia berkata: tahlili seratus maka mereka tahlil seratus, dia berkata: tasbihi

seratus maka mereka tasbih seratus. Dia berkata: Tidakkah engkau perintahkan mereka untuk menghitung kesalahan mereka dan aku jamin bahwa tidak akan hilang sedikitpun dari kebaikan-kebaikan mereka. Kemudian dia datang kepada salah satu kelompok itu lalu berdiri di atas mereka dan berkata: Apa ini yang aku lihat kalian lakukan? Mereka berkata: Ya Abu Abdurrahman, ini adalah kerikil yang kami gunakan untuk menghitung takbir, tahlil, tasbih, dan tahmid. Dia berkata: Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian maka aku menjamin bahwa tidak akan hilang sedikitpun dari kebaikan-kebaikan kalian. Celakalah kalian wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kehancuran kalian! Ini adalah para sahabatnya hadir lengkap, dan ini adalah pakaiannya belum rusak, dan peralatannya belum pecah. Demi Tuhan yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya kalian berada di atas agama yang lebih benar dari agama Muhammad, atau kalian membuka pintu kesesatan! Mereka berkata: Demi Allah wahai Abu Abdurrahman kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Dia berkata: Dan berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak akan mencapainya ... (hadits)

Dan Al-Darimi juga meriwayatkan dari Abdullah yang berkata: *Ikutilah dan jangan membuat bid'ah karena kalian sudah cukup.*

Dan darinya berkata: *Kesederhanaan dalam Sunnah lebih baik daripada ijtihad dalam bid'ah.*

Dan darinya berkata: *Belajarlah ilmu sebelum ia dicabut, dan pencabutan itu adalah hilangnya ahlinya. Hati-hatilah dari berlebihan, mendalam (dalam hal yang bukan tempat), dan bid'ah-bid'ah, dan berpeganglah dengan yang lama (Sunnah yang telah mapan).*

Dan darinya berkata: *Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan membuat bid'ah dan bid'ah akan dibuat untuk kalian, maka apabila kalian melihat bid'ah maka berpeganglah pada perkara yang pertama.*

Dan dari Umar berkata: *Islam akan rusak karena kesalahan ulama, perdebatan munafik dengan kitab, dan putusan imam-imam yang menyesatkan.*

Dan darinya berkata: *Akan datang kepada kalian orang-orang yang akan berdebat dengan kalian dengan keraguan-keraguan Alquran, maka ambillah*

mereka dengan Sunnah karena ahli-ahli Sunnah lebih mengerti tentang kitab Allah Taala.

Dan dari Ibn Abbas berkata: *Wajib atas kalian untuk bertakwa kepada Allah Taala dan lurus. Ikutilah dan jangan membuat bid'ah.*

Dan darinya bahwa hal-hal yang paling dibenci oleh Allah Taala adalah bid'ah, dan di antara bid'ah adalah tetap berada di masjid-masjid yang ada di rumah-rumah*.

Dan dalam Sunan Abi Dawud diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu 'anhu: *Setiap ibadah yang tidak diibadat oleh para sahabat Rasulullah Muhammad maka jangan kalian ibadat, karena yang terdahulu tidak meninggalkan perkataan untuk yang kemudian. Maka bertakwalah kepada Allah wahai para pembaca dan ambillah jalan mereka yang sebelum kalian.*

Dan dalam ucapan Umar ibn Abdul Aziz—semoga Allah merahmatinya—: Aku wasiatkan kalian dengan takwa kepada Allah Taala dan kesederhanaan dalam perkara-Nya, dan mengikuti Sunnah Rasulullah Muhammad, dan meninggalkan apa yang telah dibuat bid'ah oleh para pembuat bid'ah setelahnya.

Dan dari Muhammad ibn Muslim: Siapa yang menghormati pemilik bid'ah maka sesungguhnya dia telah membantu untuk meruntuhkan Islam. Abu Ma'syar berkata: Aku bertanya kepada Ibrahim ibn Musa tentang aliran-aliran ini maka dia berkata: Allah tidak menjadikan pada satu pun dari mereka seberat biji sawi pun kebaikan, mereka hanyalah tarikan dari Iblis, berpeganglah pada perkara yang pertama.

Dan Abd al-Malik ibn Marwan bertanya kepada Ghadhif ibn al-Harits tentang kisah-kisah dan mengangkat tangan-tangan di atas mimbar, maka Ghadhif berkata: Sesungguhnya keduanya adalah dari paling baik dari apa yang telah kalian buat bid'ah, dan sesungguhnya aku tidak akan mengabulkan permohonanmu kepada keduanya karena aku telah diberitahu bahwa Rasulullah Muhammad bersabda: *"Tidak ada satu umat pun yang membuat bid'ah dalam agama mereka kecuali mereka akan menghilangkan semisalnya dalam Sunnah"*. Dan berpegang teguh pada Sunnah adalah lebih dicintai olehku daripada membuat bid'ah.

Dari Ibnu Umar radiallahu anhuma berkata:

"Setiap bid'ah adalah kesesatan, meskipun orang-orang melihatnya sebagai kebaikan."

(Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Dārimī dalam musnadnya dan dinukil darinya oleh Imam Abū Syāmah al-Damasyqī dalam kitab "Al-Bā'its 'an Inkār al-Bid'ah wa al-Hawādits")

3. MAKNA BID'AH

Asal kata ini berasal dari al-ikhtirā' (penemuan), yaitu sesuatu yang terjadi tanpa adanya dasar sebelumnya, tanpa contoh yang dijadikan panutan, dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Darinya mereka mengatakan: "Abda'a Allahu al-khalq" artinya Allah menciptakan makhluk pada permulaan. Darinya firman Allah Taala:

"Badi'u as-samāwāti wa al-ard" (Pencipta langit dan bumi)

dan firmanNya:

"Qul mā kuntu bid'an min ar-rusul" (Katakan: "Aku bukanlah yang pertama di antara para rasul")

artinya aku bukanlah rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Istilah ini masuk dalam apa yang dikonstruksi oleh hati, dalam apa yang diucapkan lidah, dan dalam apa yang dilakukan anggota badan.

Kemudian istilah "bid'ah" khusus digunakan untuk perkara yang tidak disukai dalam agama, demikian juga istilah "mubtadi'" (pembuat bid'ah) hampir tidak digunakan kecuali untuk mencela. Adapun dari segi asal penurunan kata, istilah ini bisa digunakan dalam pujian maupun celaan karena maksudnya adalah sesuatu yang dikonstruksi tanpa adanya contoh sebelumnya. Imam al-Jawhārī berkata: "Bid'ah adalah yang mubtadi' (baru dibuat), dan bid'ah adalah perkara baru dalam agama setelah kesempurnaan." (Al-Jāmi' as-Sahīh)

Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa assalam baik dilakukan oleh beliau atau disetujui oleh

beliau atau diketahui dari kaidah-kaidah hukumnya bahwa beliau membolehkan dan tidak mengingkarinya. Dalam pengertian ini termasuk apa yang terjadi pada masa Sahabat radiallahu anhum, yang telah mereka sepakati dalam perkataan, perbuatan, atau pengakuan. Demikian juga apa yang mereka perselisihkan, karena perselisihan mereka adalah rahmat, sekalipun ijtihad dan keraguan memiliki tempat, dan tidak ada bagi selain mereka kecuali mengikuti tanpa memperbarui.

Betapa bagusnya apa yang dikatakan Ibrahim an-Nakha'i rahimahullah: "Apa yang Allah berikan kepadamu lebih baik daripada apa yang Aku sembunyikan darimu, dan mereka adalah para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa assalam dan pilihan Allah dari kalangan makhluknya." Hal ini menunjukkan meninggalkan berlebihan dalam agama dan mengikuti jejak para salaf as-shalih.

Allah Taala berfirman:

"Yā ahlal-kitāb lā taghlū fī dīnikum wa lā taqūlū alallāh illā al-haqq" (Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang hak)

Setiap orang yang melakukan sesuatu yang memberi kesan bahwa hal itu disyariatkan padahal tidak demikian, maka ia berlebihan dalam agamanya, membuat bid'ah di dalamnya, dan mengatakan kepada Allah yang tidak benar dengan lisan perkataannya atau lisan keadaannya. Diriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Mālik ibn Anas: "Dari mana aku memulai ihram?" Jawab Mālik: "Dari tempat Rasulullah shallallahu alaihi wa assalam memulai ihram." Si pria berkata: "Jika aku memulai ihram dari tempat yang lebih jauh?" Jawab Mālik: "Janganlah kamu lakukan, karena aku khawatir tentang fitnah bagimu." Si pria berkata: "Apa fitnah dalam menambah kebaikan?" Kemudian Mālik berkata: "Sesungguhnya Allah Taala berfirman:

"Falyahdzar alladhīna yukhālifūn 'an amrihi" (Maka hendaklah yang menyelisihi perintahnya takut akan ditimpa fitnah)

Ayat ini berlanjut, dan ada fitnah yang lebih besar daripada engkau berpikir bahwa engkau telah diberi keistimewaan yang tidak diberikan kepada

Rasulullah shallallahu alaihi wa assalam?" (Diambil dari Al-Bā'its karya Abū Syāmah)

4. PEMBAGIAN BID'AH KE DALAM BAIK DAN BURUK

Perkara-perkara yang diperbarui dibagi kepada bid'ah yang dipuji dan bid'ah yang dicela. Harmalah berkata: "Aku mendengar Asy-Syāfi'ī mengatakan: 'Bid'ah itu ada dua macam: bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Apa yang sesuai dengan Sunnah maka itu terpuji. Apa yang menyalahi Sunnah maka itu tercela.'" Ia berhujjah dengan ucapan Umar radiallyahu anhu tentang Tarawih: "*Ni'mat al-bid'ah hādzihi*" (Ini adalah bid'ah yang baik)

Artinya ini adalah perkara yang diperbarui yang tidak ada sebelumnya. Jika ada, maka tidak ada di dalamnya penentangan terhadap apa yang telah berlalu. Hal ini demikian karena Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa assalam telah memberikan dorongan untuk melakukan qiyam (bangun malam) pada bulan Ramadhan, dan beliau melakukannya di masjid, dan beberapa sahabat mengikuti beliau malam demi malam, kemudian Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa assalam meninggalkannya takut agar tidak diwajibkan atas mereka. Setelah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa assalam wafat, hal itu aman terjadi, maka para sahabat radiallyahu anhum bersepakat untuk melakukan qiyam Ramadhan di masjid secara berjamaah karena di dalamnya ada pemeliharaan terhadap apa yang disyariatkan oleh syarik, dilakukan oleh beliau, dan dianjurkan serta didorong olehnya.

Adapun bid'ah yang baik, yang disepakati bolehnya dilakukan dan disunnahkan serta diharapkan pahalanya bagi orang yang memiliki niat baik di dalamnya, adalah setiap perkara yang diperbarui yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat tanpa menyalahi sesuatu dari padanya dan tidak mengakibatkan dari dilakukannya suatu mudarat syariat, seperti membangun menara, sekolah, tempat penyediaan air minum, dan macam-macam lainnya yang tidak dikenal pada zaman awal, karena hal itu sesuai dengan apa yang dibawa syariat berupa penamaan kebaikan dan saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa." (Diakhiri dari Al-Bā'its)

5. PENOLAKAN BID'AH DALAM AGAMA

Tidak tersembunyi bahwa tergantung ibadah hanyalah pada apa yang telah diwariskan dalam Kitab Mulia dan Sunnah yang sahih dengan ikhlas dalam hati dan kesucian penyerahan kepada Allah Taala. Setiap Muslim berhak mengingkari setiap ibadah yang tidak datang dalam Kitab dan Sunnah baik dalam bentuknya maupun dalam substansinya. Sungguh Allah Taala telah memberitahu kami dalam Kitab-Nya bahwa Dia telah menyempurnakan agama kami bagi kami dan melengkapi bagi kami nikmat-Nya. Setiap orang yang menambahkan sesuatu di dalamnya maka itu ditolak darinya karena bertentangan dengan ayat mulia dan hadis yang sahih:

"Siapa yang mengadakan dalam urusan kami ini apa yang tidak termasuk darinya, maka itu ditolak."

Semua bid'ah yang ada di dalamnya yang baik dan ada yang buruk adalah penemuan-penemuan yang berkaitan dengan urusan kehidupan dan sarananya serta tujuan-tujuannya, dan itulah yang dimaksudkan oleh hadis:

"Siapa yang menerapkan sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala semua orang yang mengamalkannya hingga hari Kiamat."

Seandainya tidak demikian, tentu bagi kami boleh menambah dalam rakaat shalat atau sujudnya. (Telah diperjelas oleh beberapa ulama). Dan Allah yang lebih mengetahui.

6. MEMBENCI PEMBUAT BID'AH

Ketahuilah bahwa setiap orang yang mencintai karena Allah, maka harus membenci karena Allah. Karena jika engkau mencintai seseorang karena ia taat kepada Allah dan dicintai di sisi Allah, kemudian ia bermaksiat kepada-Nya, maka harus engkau membencinya karena ia bermaksiat kepada Allah dan dibenci di sisi Allah. Barangsiapa mencintai karena suatu sebab, maka dengan keharusan ia akan membenci untuk lawan sebabnya, dan keduanya adalah saling memerlukan dan tidak terpisah satu dari yang lain. Hal ini

konsisten dalam cinta dan benci dalam kebiasaan, tetapi setiap satu dari cinta dan benci adalah penyakit yang tersembunyi dalam hati, dan hanya merembes ketika ada penguasaan, dan merembes dengan munculnya perbuatan-perbuatan orang-orang yang mencintai dan membenci dalam pendekatan dan penjarahan, dan dalam pertentangan dan kesesuaian. Jika tampak dalam perbuatan sesuatu, maka disebut wala' (dukungan) dan 'ada' (permusuhan), dan untuk itu Allah Taala berfirman:

"Apakah telah berteman-temani dengan teman dan apakah telah bermusuhan dengan musuh?"

Akibat benci adalah baik dalam penolakan dan penjarahan dan sedikit perhatian, atau dalam penghinaan dan penggalian perkataan, atau dalam pemotongan pertolongan dan kelembutan dan bantuan.

Termasuk orang-orang yang dibenci karena Allah adalah pembuat bid'ah. Jika dia mengajak kepada bid'ahnya dan itu adalah kesesatan yang menyebabkan kebingungan makhluk, maka yang disunatkan adalah menampakkan kebencinya dan permusuhan dan memutuskan hubungan darinya dan menghinaanya dan mencela dirinya karena bid'ahnya dan menjauhkan orang-orang darinya. Jika dia adalah orang awam yang tidak mampu mengajak dan tidak ada ketakutan akan diikuti, maka urusannya lebih ringan, yang lebih utama adalah tidak membuka dengan penggalian dan penghinaan, tetapi berlaku lembut kepadanya dengan nasihat, karena hati-hati orang awam cepat berubah. Jika nasihat tidak bermanfaat dan dalam penolakan ada penghinaan bid'ahnya di matanya, maka sunnat penolakan menjadi tegas. Jika diketahui bahwa itu tidak berpengaruh padanya karena kekakuan tabiatnya dan tertanamnya keyakinannya dalam hatinya, maka penolakan lebih utama, karena jika bid'ah tidak dilebihkan dalam mencela, maka akan tersebar di antara makhluk dan kerusakan akan meluas.

(Diakhiri dari lhyā' 'Ulūm ad-Dīn karya Imam Al-Ghazālī)

7. ANCAMAN BAGI ORANG YANG MENETAPKAN SUNNAH BURUK

Imam Muslim dan lainnya mengeluarkan dari Jarīr radiallahu anhu dalam hadis delegasi Mesir dan anjuran untuk memuliakan mereka, ucapan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa assalam:

"Siapa yang menetapkan dalam Islam sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala semua orang yang mengamalkannya sesudahnya tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala-pahala mereka, dan siapa yang menetapkan dalam Islam sunnah yang buruk, maka atasnya dosanya dan dosa semua orang yang mengamalkannya sesudahnya tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka."

8. MENINGKARI KEMUNGKARAN YANG HARAM DAN MAKRUH

Para sahabat radiallahu anhum ajma'in meningkari dengan pengingkaran yang paling keras terhadap orang yang mengadakan perkara atau membuat bid'ah rasm (kebiasaan) yang tidak mereka kenal, baik sedikit atau banyak, baik kecil atau besar, baik itu dalam muamalat (transaksi) atau dalam ibadah atau dalam zikir.

Kemungkaran-kemungkaran dibagi kepada makruh dan kepada haram. Kemungkaran yang makruh, yang disunatkan adalah mencegah dan makruh hening darinya dan tidak haram kecuali jika si pelaku tidak mengetahui bahwa itu makruh, maka wajib untuk menyebutkannya kepadanya karena makruh adalah hukum dalam syariat yang wajib disampaikan kepada orang yang tidak mengetahuinya. Adapun kemungkaran yang haram, maka hening darinya dengan kemampuan adalah haram.

(Diakhiri dari Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn karya Al-Ghazālī)

9. KERUSAKAN-KERUSAKAN DARI MENYETUJUI BID'AH

Dari kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa assalam dan kepada agamanya adalah meniadakan apa yang melekat pada agama dan bukan darinya dan meninggalkannya dan melemparnya dan mencela pandangannya dan menjauhkan orang-orang darinya. Karena menyetujuinya mengakibatkan kerusakan-kerusakan:

Kerusakan Pertama: Orang-orang awam mengandalkan kebenaran atau kebajikannya.

Kerusakan Kedua: Menyesatkan orang-orang dengannya dan membantu mereka dalam kebatilan dan menggodanya.

Kerusakan Ketiga: Dalam perbuatan ulama hal itu menyebabkan orang awam mendustakan Rasulullah shallallahu alaihi wa assalam dan mengatakan: "Ini adalah salah satu dari sunnah-sunnah." Dan menyebabkan dusta kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa assalam tidak boleh karena itu menggungung orang awam dalam tanggungjawab ucapannya shallallahu alaihi wa assalam:

"Siapa yang berbohong atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya dari Neraka."

Kerusakan Keempat: Bahwa lelaki ulama yang diikuti dan dipadang dengan mata kebijaksanaan jika melakukannya, maka itu memberi kesan bahwa itu dari Sunnah, sehingga itu adalah berbohong kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa assalam dengan lisan keadaan, dan lisan keadaan dapat menggantikan lisan perkataan. Sebagian besar orang datang kepada bid'ah karena alasan ini, orang berpikir tentang seseorang bahwa ia dari orang-orang yang berilmu dan bertakwa padahal bukan demikian sebenarnya, maka mereka memandang perkataan dan perbuatannya, maka mereka mengikutinya dalam hal itu sehingga urusannya rusak.

Dalam hadis dari Tsaubān radiallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa assalam bersabda:

"Sesungguhnya aku khawatir tentang umatku dari imam-imam yang menyesatkan."

(Dikeluarkan oleh Ibnu Mājah dan At-Tirmidzī, dan ia mensahihkannya)

Dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa assalam bersabda:

"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan matinya para ulama, hingga apabila tidak tersisa seorang ulama pun, orang-orang mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh, mereka difatwa-kan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan."

Imam Ath-Tartūsy berkata: "Berfikir-pikirlah tentang hadis ini karena ia menunjukkan bahwa orang-orang tidak pernah datang kepada keburukan dari pihak ulama-ulama mereka, tetapi mereka datang keburukan dari pihak apabila ulama-ulama mereka mati, maka yang memberikan fatwa adalah orang yang bukan ulama, maka orang-orang datang keburukan dari pihak mereka." Ia berkata: "Umar radiallahu anhu telah menyalahkan makna ini dengan penyalahan yang jelas, dia berkata: 'Belum pernah ada amanah yang berkhianat, tetapi dia adalah orang yang mempercayakan kepada orang yang tidak amanah lalu dia berkhianat.'" Ia berkata: "Dan kami berkata: Tidak pernah ada yang membuat bid'ah adalah ulama, tetapi dia adalah orang yang difatwa-kan adalah orang yang bukan ulama, maka dia sesat dan menyesatkan." Demikian juga yang dilakukan oleh Rabi'ah. Malik rahimahullah berkata: "Rabi'ah menangis suatu hari dengan tangisan yang berat, maka dikatakan kepadanya: 'Apakah musibah telah menimpa engkau?'" Ia berkata: "Tidak, tetapi ditanya fatwa oleh orang yang tidak memiliki ilmu, dan muncul dalam Islam perkara yang besar."

(Diakhiri dari Al-Bā'its karya Abū Syāmah)

10. APA YANG WAJIB ATAS ULAMA DALAM APA YANG SAMPAI KEPADANYA DARI PERKARA YANG AMAN DARINYA DARI PEMBUAT BID'AH

Tidak tersembunyi bahwa para salaf as-shalih telah menyampaikan kepada kami hidayah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa assalam dan Sunnahnya, dan menjelaskan kepada kami sirahnya dan jalan-jalannya, dan membedakan apa yang diriwayatkan darinya yang harus dirujuki darinya dan apa yang dibuang sebagaimana tercatat dalam kitab-kitab Sunnah. Maka wajib atas ulama dalam apa yang sampai kepadanya dari peristiwa-peristiwa, dan apa yang ditanya kepadanya dari hukum-hukum, untuk merujuk kepada apa yang ditunjukkan oleh Kitab Allah yang diturunkan, dan apa yang sahih dari Nabinya yang diutus, dan apa yang mereka jalani, para sahabat dan siapa setelah mereka dari kalangan awal, maka apa yang sesuai dengan itu diberi izin dan diperintah, dan apa yang menyalahi ditegur dan dicegah, sehingga dengan itu dia telah aman dan mengikuti, dan tidak melakukan istihsan (pengesahan), karena barangsiapa yang melakukan istihsan maka sesungguhnya dia telah mensyariatkan. Abul Abbas Ahmad ibn Yahya berkata: "Abdullah ibn al-Hasan sering duduk bersama Rabi'ah, maka mereka berdiskusi suatu hari tentang Sunnah. Seorang lelaki yang ada di majlis berkata: 'Bukan amal itu atas ini,' maka Abdullah berkata: 'Apakah engkau lihat bahwa jika orang-orang bodoh telah banyak hingga mereka adalah penguasa, apakah mereka adalah hujjah (bukti) atas Sunnah?' Maka Rabi'ah berkata: 'Aku bersaksi bahwa ini adalah perkataan anak-anak para nabi.'"

(Diakhiri dari Al-Bā'its karya Abū Syāmah)

11. MENGHINDARI ULAMA YANG MENYEBABKAN ORANG AWAM TERGULUNG KARENANYA

Ini adalah pintu dari pintu-pintu agama yang diletakkan untuk memperbaiki keyakinan-keyakinan dalam ibadah-ibadah, dan membangunkan orang awam atas hukum apa yang mereka kenal dari kebiasaan-kebiasaan. Sebelumnya sudah untuk mengamalkan pintu ini para ulama sahabat dan negarawan para khalifah ar-rasyidīn, dan mereka melihatnya sebagai dari hidayah-hidayah yang baik, dan jalan-jalan yang mulia. Kemudian diingatkan padanya para hikmah dari para ulama.

Imam Abū Syāmah dalam kitab "Al-Bā'its" berkata: Tidak sepatutnya bagi ulama untuk melakukan apa yang menyebabkan orang awam tergulung karena perbuatannya dalam keyakinan suatu perkara pada penyalahan hukum. Sesungguhnya sekelompok dari para sahabat telah menolak untuk melakukan sesuatu baik itu wajib atau menekankan takut dari dugaan orang awam berlawanan dengan apa yang sesungguhnya: Asy-Syāfi'ī rahimahullah berkata: "Telah sampai kepada kami bahwa Abū Bakr As-Siddīq dan Umar radiallahu anhuma tidak mengqurban dari kebencian agar tidak diikuti oleh mereka sehingga orang yang melihat mereka berdua berpikir bahwa qurban itu wajib." Dari Ibnu Abbas bahwa ia duduk bersama para sahabatnya kemudian dia mengirim dua dirham kepadanya berkata: 'Belilah dengan keduanya daging.' Kemudian berkata: 'Ini adalah qurban Ibnu Abbas.' Asy-Syāfi'ī berkata: 'Sudah tentu jarang sekali berlalu padanya hari melainkan dia menyembelih di dalamnya atau membunuh di Mekah. Berkata: Sesungguhnya dia menginginkan dengan itu seperti apa yang diriwayatkan dari Abū Bakr dan Umar radiallahu anhuma.' Dari Abī Mas'ūd Al-Ansāry ia berkata:

"Sesungguhnya aku meninggalkan mengqurban dari kebencian agar tetangga dan keluargaku melihat bahwa itu adalah keharusan atasku."

Para ulama mengeluarkan hadis-hadis itu. Imam Al-Hafiz Al-Bayhaqi mengeluarkan mereka dalam "Kitab Al-Ma'rifah".

Abū Bakr Ath-Tartūsy berkata: "Perhatikanlah, semoga Allah merahmati kalian. Sesungguhnya untuk umat Islam ada dua perkataan tentang qurban: salah satunya adalah Sunnah, dan yang lain adalah wajib. Kemudian para

sahabat menerjang meninggalkan Sunnah kehati-hatian dari bahwa orang-orang meletakkan perkara itu tidak pada tempatnya sehingga mereka menganggapnya fardhu." Ia berkata: "Dan dari hal itu adalah kisah Utsman ibn Affan radiallahu anhu dalam hal itu dia adalah orang yang bepergian kemudian mengqashar dalam perjalanan. Dikatakan kepadanya: 'Bukankah engkau mengqashar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa assalam?' Dia berkata: 'Benar. Tetapi aku adalah imam orang-orang, maka orang-orang Arab gurun melihatku menyembahyangi dua rakaat, maka mereka berkata: Demikianlah itu adalah fardhu.'" Ath-Tartūsy rahimahullah berkata: "Cermatilah, semoga Allah merahmati kalian. Sesungguhnya dalam qashar ada dua perkataan untuk umat Islam, sebagian dari mereka berkata: Fardhu, dan sebagian dari mereka berkata: Sunnah. Kemudian Utsman radiallahu anhu menerjang meninggalkan fardhu atau Sunnah karena apa yang dia takutkan dari buruknya konsekuensi dan bahwa orang-orang menganggap bahwa fardhu itu dua rakaat."

Ia berkata: "Dan Umar melarang hamba-hamba perempuan dari mengenakan kain pinggang dan berkata: 'Janganlah kalian menyerupai perempuan-perempuan merdeka.' Dan dia berkata kepada putranya Abdullah: 'Tidakkah aku beritahu bahwa budak perempuanmu telah mengenakan kain pinggang? Seandainya aku menemuinya, sesungguhnya aku akan pukuli dia dengan memukul yang berat.'" Ath-Tartūsy berkata: "Dan sudah diketahui bahwa ini adalah tutup aurat, tetapi mereka mengerti bahwa maksud syariat adalah menjaga batas-batasnya, dan bahwa tidak orang-orang berpikir bahwa perempuan merdeka dan hamba perempuan dalam tutup aurat itu sama sehingga matinya Sunnah dan hiduplah bid'ah."

Kemudian berkata "Abū Syāmah": "Dan serupa dengan apa yang diriwayatkan tentang Abū Bakr dan Umar radiallahu anhuma dalam qurban adalah apa yang dikeluarkan 'Al-Bayhaqi dalam kitab As-Sunan' dari Abdur Rahman ibn Abzā bahwa Abū Bakr dan Umar adalah berjalan di depan jenazah dan Ali adalah berjalan di belakangnya. Dikatakan kepada Ali radiallahu anhu: 'Mereka berdua adalah berjalan di depannya,' maka dia berkata:

'Sesungguhnya mereka berdua mengetahui bahwa berjalan di belakangnya lebih baik daripada berjalan di depannya sebagaimana kelebihan shalat

seorang lelaki dalam jamaah atas shalatnya sendirian, tetapi mereka memberikan kemudahan untuk orang-orang."

Telah mengingatkan Umar bin Al-Khaththab kepada Thalhah bin Ubaidillah, semoga Allah meridhoi keduanya, suatu tindakan yang menggelincirkan orang-orang yang tidak tahu, kemudian mereka memperlakukannya bukan pada tempatnya. Dalam Kitab Muwatha'¹ diriwayatkan dari Nafi' bahwa dia mendengar Aslam menceritakan bahwa Umar melihat Thalhah mengenakan kain yang sudah berwarna sedangkan dia berada dalam keadaan ihram. Kemudian Umar berkata: "Apa pakaian berwarna ini wahai Thalhah?" Thalhah menjawab: "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ini hanyalah tanah (lumpur)." Kemudian Umar berkata: "Sesungguhnya kalian sekalian adalah pemimpin yang ditiru, seandainya seorang laki-laki yang tidak tahu melihat pakaian ini, dia akan berkata: 'Sesungguhnya Thalhah telah mengenakan pakaian-pakaian berwarna dalam ihram,' maka janganlah kalian mengenakan sedikitpun dari pakaian-pakaian berwarna ini." (Akhir kutipan)

Dan berkata Imam Al-Ghazali dalam kitab "Ihya' Ulum Al-Din" dalam bab tentang seni musik: "Dilarang meniru perbuatan orang-orang yang fasiq, karena siapa yang meniru suatu kaum maka dia termasuk dari mereka, dan dengan alasan ini kami mengatakan ditinggalkan Sunnah kapan pun dia menjadi ciri khas orang-orang yang mengadakan bid'ah, takut akan meniru mereka.² Kemudian dia berkata: "Karena alasan ini dilarang mengenakan jubah dan membiarkan rambut di kepala terpisah-pisah di negeri-negeri di mana jubah telah menjadi pakaian orang-orang yang melakukan kerusakan."

Dan berkata Syihab Ibnu Hajar dalam fatawa-fatawanya yang berhubungan dengan hadis: "Apa yang dilakukan banyak orang ketika menyebut masa lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Assalam dan menemani ibunya, berupa berdiri adalah bid'ah yang tidak ada riwayat di dalamnya. Dia berkata: Sesungguhnya manusia sesungguhnya melakukan hal itu sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Assalam. Maka kaum awam dimaafkan karena hal itu, berbeda dengan kaum khusus, maka tidak seharusnya bagi mereka melakukannya." (Akhir kutipan)

Dan berkata Al-Badr Al-Aini dalam "Syarah Shahih Al-Bukhari" dalam bab tentang masjid-masjid yang ada di jalan menuju Madinah: "Seharusnya bagi

yang berilmu apabila dia melihat manusia berpegang teguh dengan sunah-sunah yang dianjurkan dengan teguh, maka dia merasa lega dengan meninggalkannya beberapa kali sehingga dengan perbuatannya itu dia mengajarkan bahwa hal itu bukan wajib, seperti yang dilakukan Ibnu Abbas dalam meninggalkan qurban." (Akhir kutipan)

Dan berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu Ta'ala dalam fatwanya bahwa tidak ada rakaat sunah sebelum Jumat, dengan pernyataan beliau: "Adzan yang di atas menara tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Assalam, akan tetapi Utsman bin Affan memerintahkan ketika manusia sangat banyak, dan adzan tidak sampai kepada mereka ketika Imam keluar dan duduk di atas mimbar. Dan ia mengarah untuk dikatakan bahwa adzan ketiga ini yang disunnahi oleh Utsman dan telah disepakati oleh semua Muslim menjadi adzan yang telah ditetapkan oleh Syariat, dan pada saat itu maka shalat antara adzan ini dan adzan yang kedua dibolehkan dan baik¹, dan bukan sunah yang tetap seperti shalat sebelum Magrib. Pada saat itu barangsiapa melakukan itu, maka dia tidak diingkari, dan barangsiapa meninggalkannya, maka dia juga tidak diingkari, dan ini adalah yang paling adil di antara semua pendapat dan ini adalah pendapat Imam Ahmad. Pada saat itu barangkali meninggalkannya adalah lebih baik apabila orang-orang yang tidak tahu beranggapan bahwa ini adalah sunah yang tetap atau wajib, maka ditinggalkannya sehingga manusia mengetahui bahwa ini bukan sunah yang tetap dan bukan wajib, khususnya apabila manusia terus-menerus melakukannya, maka seharusnya ditinggalkan beberapa kali sehingga tidak menyerupai yang wajib, sebagaimana dipilih oleh kebanyakan para ulama (yakni para Maliki, Hanafi, dan Hanbali) untuk tidak selalu membaca Surah Sajdah pada hari Jumat meskipun telah terbukti dalam Shahih bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Assalam melakukannya; maka apabila membenci berkelanjutan pada hal itu, maka meninggalkan berkelanjutan pada apa yang tidak disunnahi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Assalam adalah lebih layak. Jika seseorang shalat antara dua adzan beberapa kali karena dia adalah shalat sukarela mutlak atau shalat antara dua adzan, seperti shalat sebelum Asar dan Isya', bukan karena itu adalah sunah yang tetap, maka ini dibolehkan. Apabila seseorang bersama suatu kaum mereka melakukan shalat ini, maka apabila dia adalah orang yang didengarkan, ketika

meninggalkannya dan menjelaskan kepada mereka sunah, maka mereka tidak akan mengingkarinya bahkan mereka akan mengetahui sunah, maka meninggalkannya adalah baik, dan jika dia tidak didengarkan dan dia melihat bahwa dalam melakukan shalat itu terdapat persatuan hati mereka kepada apa yang lebih bermanfaat atau mencegah pertengkaran dan keburukan karena tidak berkemampuan untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka dan penerimaan mereka kepada itu dan semisalnya, maka ini juga baik. Maka satu pekerjaan dapat menjadi dianjurkan dilakukan pada suatu waktu dan ditinggalkan pada waktu lain berdasarkan apa yang lebih berat dari kemaslahatan melakukannya dan meninggalkannya menurut dalil-dalil Syariat. Muslim dapat meninggalkan yang dianjurkan apabila dalam melakukannya ada kerusakan yang lebih berat daripada kemaslahatan, sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Assalam meninggalkan membangun Rumah (Ka'bah) di atas fondasi Ibrahim, dan berkata kepada Aishah: "Seandainya kaummu belum lama meninggalkan jahiliah, tentu saya akan menghancurkan Ka'bah, dan menyamakannya dengan tanah, dan membuat dua pintu baginya, satu pintu untuk masuk manusia dan satu pintu untuk keluar manusia," dan hadis ini terdapat dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Assalam meninggalkan perkara ini yang menurutnya adalah lebih baik di antara dua hal karena ada pertentangan yang lebih kuat yaitu baru saja Quraysh memasuki Islam karena di dalamnya ada hal-hal yang akan menjadi penolakan mereka, maka kerusakan lebih berat daripada kemaslahatan. Karena itu dianjurkan para Imam seperti Ahmad dan yang lainnya bahwa Imam hendaklah meninggalkan apa yang menurut pendapatnya adalah lebih baik apabila di dalamnya terdapat persatuan hati para makmum, misalnya menurut pendapatnya adalah lebih baik membatasi qunut di Subuh kemudian mengucapkan salam di rakaat genap kemudian melakukan rakaat witir seorang diri sementara dia memimpin sekelompok orang yang tidak menganggap kecuali witir itu disambung, maka apabila dia tidak mampu mengalihkan mereka kepada yang lebih baik maka kemaslahatan yang diperoleh dengan memenuhi mereka dengan menyambung witir lebih berat daripada kemaslahatan membuatnya terputus dengan kemurkaan mereka terhadap shalat di belakangnya. Demikian pula apabila dia adalah dari mereka yang menganggap membisikkan Bismillah adalah lebih baik atau mengucapkannya dengan

keras dan makmum mempunyai pendapat yang berbeda dengannya, maka melakukan yang kurang utama menurut pendapatnya untuk kemaslahatan kesesuaian dan persatuan yang lebih berat daripada kemaslahatan keunggulan itu, maka ini dibolehkan dan baik. Demikian pula apabila dia melakukan yang tidak lebih baik untuk tujuan menjelaskan dan mengajarkan sunah kepada orang-orang yang belum mengetahuinya, maka itu baik, misalnya mengucapkan takbir pembuka atau taawwudz atau Bismillah dengan keras agar manusia mengetahui bahwa melakukan hal itu adalah baik dan sesuatu yang disyariatkan dalam shalat, seperti yang terbukti dalam Shahih² bahwa "Umar bin Al-Khaththab mengucapkan takbir pembuka dengan keras, sehingga dia bertakbir kemudian berkata: 'Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk.' Berkata Al-Aswad bin Yazid: Saya telah shalat di belakang Umar lebih dari tujuh puluh shalat dan dia bertakbir kemudian berkata itu. Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya, dan karena itu penyebaran takbir pembuka terjadi hingga dilakukan oleh kebanyakan manusia. Demikian juga Ibnu Umar dan Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi mereka mereka mengucapkan taawwudz dengan keras, dan tidak sedikit dari para sahabat nabi mengucapkan Bismillah dengan keras, dan ini menurut para Imam mayoritas yang tidak menganggap mengucapkan Bismillah dengan keras adalah sunah yang tetap adalah untuk mengajarkan manusia bahwa membacanya dalam shalat adalah sunah, seperti terbukti dalam Shahih: 'Bahwa Ibnu Abbas shalat jenazah dan membaca Umm Al-Quran dengan keras' dan dia menyebutkan bahwa dia melakukan itu agar manusia mengetahui bahwa itu adalah sunah. Dan itu karena manusia dalam shalat jenazah mempunyai dua pendapat: di antaranya ada yang tidak menganggap di dalamnya ada bacaan dalam segala hal sebagaimana dikatakan oleh banyak dari para salaf dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Malik, dan di antaranya ada yang menganggap bacaan di dalamnya adalah sunah seperti pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad karena hadis Ibnu Abbas ini dan yang lainnya. Kemudian dari mereka ini ada yang mengatakan: bacaan di dalamnya adalah wajib seperti shalat, dan di antaranya ada yang mengatakan: bahkan itu adalah sunah yang dianjurkan bukan wajib, dan ini adalah paling adil di antara tiga pendapat¹, karena para salaf melakukan ini dan itu dan kedua perbuatan itu terkenal di antara mereka: mereka shalat jenazah dengan bacaan dan tanpa bacaan, sebagaimana

mereka shalat kadang dengan Bismillah dan kadang tanpa mengucapkannya dengan keras, kadang dengan takbir pembuka dan kadang tanpa takbir pembuka, kadang dengan mengangkat tangan di tiga tempat dan kadang tanpa mengangkat, kadang mengucapkan dua salam dan kadang satu salam, kadang membaca di belakang imam dengan suara pelan dan kadang tidak membaca, kadang bertakbir atas jenazah tujuh kali dan kadang lima kali dan kadang empat kali, di antara mereka ada yang melakukan ini dan di antara mereka ada yang melakukan itu, semua ini terbukti dari para sahabat, sebagaimana terbukti dari mereka bahwa di antara mereka ada yang memulai kembali dalam adzan dan di antara mereka ada yang tidak memulai kembalinya, dan di antara mereka ada yang membuat iqamah ganjil dan di antara mereka ada yang membuat iqamah genap, dan keduanya terbukti dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Assalam. Maka perkara-perkara ini meskipun salah satunya lebih berat daripada yang lain, barangsiapa yang melakukan yang kurang berat telah melakukan sesuatu yang dibolehkan, dan barangkali melakukan yang kurang berat adalah untuk kemaslahatan yang lebih berat, sebagaimana meninggalkan yang lebih berat adalah lebih berat kadang-kadang untuk kemaslahatan yang lebih berat. Dan ini terjadi pada kebanyakan amal, karena satu amal yang dalam jenisnya lebih baik, barangkali di tempat lainnya lebih baik daripadanya, sebagaimana jenis shalat adalah lebih baik dari jenis bacaan, dan jenis bacaan adalah lebih baik dari dzikir, dan jenis dzikir adalah lebih baik dari jenis doa. Kemudian shalat setelah Subuh dan Asar dilarang, dan bacaan, doa, dan dzikir adalah lebih baik daripadanya di waktu-waktu itu, demikian juga bacaan dalam rukuk dan sujud dilarang, dan dzikir di sana lebih baik daripadanya, dan doa di akhir shalat setelah tasyahud adalah lebih baik dari dzikir. Dan barangkali amal yang kurang utama adalah lebih baik menurut keadaan orang yang tertentu karena dia tidak mampu dengan yang lebih utama, atau karena kecintaannya, keinginannya, perhatiannya, dan manfaatnya dengan yang kurang utama adalah lebih banyak, maka itu adalah lebih baik bagi dirinya karena apa yang menyertainya dari tambahan ilmunya, kecintaannya, kemauan dan manfaatnya, sebagaimana orang yang sakit mendapatkan manfaat dari obat yang dia inginkan apa yang dia tidak dapatkan manfaat dari apa yang dia tidak inginkan meskipun jenis itu adalah lebih baik. Dari pintu ini dzikir bagi sebagian orang pada sebagian waktu menjadi lebih baik dari bacaan, dan

bacaan bagi mereka pada sebagian waktu menjadi lebih baik dari shalat, dan sejenisnya, akan tetapi karena kesempurnaannya mendapatkan manfaat daripadanya, bukan karena dalam jenisnya adalah lebih baik.

Dan pintu ini adalah pintu mengutamakan beberapa amal daripada yang lain, jika di dalamnya tidak diketahui pengutamaan, dan bahwa itu bervariasi menurut variasi keadaan pada banyak amal, kalau tidak demikian akan terjadi banyak kebingungan di dalamnya. Karena di antara manusia ada yang ketika dia menganggap kesukarelaan melakukan sesuatu dan berat sebelahnya, dia menjaga itu sedemikian rupa sehingga dia tidak menjaga hal-hal yang wajib hingga hal itu membawanya kepada hawa nafsu dan fanatisme dan semangat kebangsaan yang bodoh, sebagaimana kamu temukan pada orang yang memilih beberapa perkara ini sehingga dia melihatnya sebagai ciri khas madhhabnya. Dan di antara mereka ada yang ketika dia melihat meninggalkannya adalah lebih baik, dia juga menjaga peninggalan ini lebih besar dari penjagaannya dari meninggalkan hal-hal yang diharamkan, hingga hal itu membawanya kepada mengikuti hawa nafsu dan semangat kebangsaan yang bodoh, sebagaimana kamu temukan pada orang yang melihat peninggalan itu sebagai ciri khas madhhabnya dan sejenisnya. Dan semua ini adalah kesalahan, dan kewajiban adalah memberikan kepada setiap orang yang berhak akan haknya, dan memperluasnya di mana yang diperluas oleh Allah dan Rasulnya, dan menyatukan apa yang disatukan oleh Allah di antara mereka dan Rasulnya, dan memperhatikan di dalamnya apa yang disukai oleh Allah dan Rasulnya dari kemaslahatan Syariat dan tujuan-tujuan Syariat, dan mengetahui bahwa sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi wa Assalam, dan bahwa Allah mengutusnyanya sebagai rahmat bagi seluruh alam, mengutusnyanya dengan kebahagiaan dunia dan akhirat dalam setiap perkara, dan agar bersama manusia ada apa yang menjaganya dalam hal ini secara global, kalau tidak demikian banyak dari manusia menganggap ini secara global dan membidakannya ketika penjelasan rinci, baik karena ketidaktahuan, baik karena kezaliman, baik karena dugaan, baik karena mengikuti hawa nafsu. Maka kami meminta kepada Allah agar membimbing kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi

nikmat daripadanya dari para Nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang menjadi saksi, dan orang-orang yang saleh, dan baik mereka sebagai teman.

12. KEWAJIBAN MENYURUH KEPADA KEBAIKAN DAN MENCEGAH DARI KEMUNGKARAN

Tidak ada keraguan bahwa menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran termasuk dari syiar-syiar agama yang paling agung dan perkara-perkara yang paling penting difardukan atas para mukmin. Allah telah memerintahkan itu dalam Kitab-Nya dan melalui lisan Rasul-Nya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Assalam, dan menggiatkan serta memberikan motivasi kepadanya, kemudian berfirman:

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (Surah Ali Imran: 104)

Dan menampilkan pelaksana di dalam manifestasi yang paling mulia yang dapat menampilkan kondisi suatu umat, kemudian berfirman:

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." (Surah Ali Imran: 110)

Maka didahulukan penyebutan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran daripada keimanan dalam ayat ini, padahal keimanan adalah asal yang ditopang oleh amal-amal kebaikan dan pohon yang cabang-cabangnya tumbuh darinya menggantung buah-buah kebaikan, untuk memuliakan kewajiban itu, dan meningkatkan kedudukannya di antara kewajiban-kewajiban. Bahkan peringatan bahwa itu adalah penjaga keimanan dan jiwa amalannya. Kemudian Allah mengecam dengan keras terhadap suatu kaum yang mengabaikannya, dan golongan agama yang meninggalkannya, kemudian berfirman:

"Dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Isra'il dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu adalah karena mereka durhaka dan mereka

selalu melampaui batas. Mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang mereka perbuat. Alangkah buruknya apa yang selalu mereka perbuat." (Surah Al-Maidah: 78-79)

Maka dicurahkan kepada mereka laknat, dan itu adalah yang paling berat dari hal-hal yang ditunjukkan atas benci dan murka-Nya.

Dan berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Assalam: *"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya; jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya; jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya; dan itu adalah selemah-lemahnya keimanan."*¹

Dan berkata Beliau Shallallahu Alaihi wa Assalam: *"Wahai manusia, perintahkanlah kepada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran sebelum kalian didoakan, lantas do'a kalian tidak dikabulkan; dan sebelum kalian meminta ampun, lantas ampunan kalian tidak diberikan. Sesungguhnya menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran tidak mengurangi rezeki dan tidak mendekatkan ajal. Sesungguhnya para ulama dari Yahudi dan pendeta dari Nasrani ketika mereka meninggalkan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, Allah melaknat mereka melalui lisan para nabi mereka, kemudian mereka dibutakan dengan musibah."*¹

Dan berkata Beliau Shallallahu Alaihi wa Assalam: *"Sebaik-baik jihad adalah sepatah kata kebenaran di hadapan penguasa yang zalim."*²

Dan ditanya Beliau Shallallahu Alaihi wa Assalam mengenai sebaik-baik manusia, maka bersabda: *"Yang paling takut kepada Tuhannya, paling menyambung hubungan silaturrahi mereka, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran."*³

Maka telah jelas dan terang bahwa menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran tidak ada kemudahan bagi siapa pun untuk meninggalkannya ketika ada kemampuan dan kesanggupan. Dan barangsiapa yang membuang itu dan bersikap remeh terhadapnya, maka dia adalah orang yang meremehkan hak Allah, dan tidak memuliakan kehormatan-Nya sebagaimana seharusnya, dan telah melemah

keimanannya, dan sedikit takut dan malu kepada Allah dari dirinya. Jika diam-diamnya adalah karena keinginan kepada dunia dan ambisi terhadap kedudukan dan harta, dan dia khawatir bahwa jika dia menyuruh atau mencegah maka kedudukannya akan jatuh dan mutu (kelayakan) ketokohnya akan lemah di sisi orang yang dia suruh atau cegah dari para pelanggar dan penindas, maka dosanya sangat besar dan dia terdedah dengan diamnya untuk kemurkaan Tuhan-nya dan kebencian-Nya. Adapun jika dia diam-diam dari menyuruh dan mencegah karena pengetahuannya bahwa jika dia menyuruh atau mencegah akan mendatangkan baginya sesuatu yang tidak disukai dalam diri atau hartanya, maka barangkali dibolehkan baginya untuk diam jika hal itu terbukti dan hal yang tidak disukai yang datang kepadanya adalah berat dan memiliki dampak yang jelas; dan seandainya dia menyuruh atau mencegah meskipun demikian, maka bagi dia adalah pahala yang besar dan ganjaran yang melimpah, dan itu darinya adalah bukti atas cinta kepada Allah dan mengutamakan-Nya atas diri sendiri, dan pada puncak kerinduan untuk menolong agamanya, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala:

"Dan perintahkanlah kepada kebaikan, cegahlah dari kemungkaran, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya itu termasuk hal-hal yang diwajibkan." (Surah Luqman: 17)

Dan alangkah indahnya keadaan seorang hamba apabila dia dipukul, atau dipenjara, atau dicaci-maki karena melakukan hak-hak Tuhannya dan memerintahkan kepada ketaatannya, dan mencegah dari kedurhakaan-Nya. Itu adalah kebiasaan para Nabi dan orang-orang saleh dan para ulama yang mengamalkan ilmunya, sebagaimana yang ditransmisikan dalam berita-berita mereka, dan dikenal dari kisah hidup dan warisan mereka. Dan tidak ada kebaikan dalam kelemahan pengecut dan kelemahan yang mencegah dari menolong agama dan memerangi para penindas dan pelanggar untuk mengembalikan mereka kepada ketaatan kepada Allah Tuhan semesta alam. Sesungguhnya marah karena Allah dan cemburu kepada-Nya ketika ditinggalkan perintah-perintah-Nya, dan dilakukan larangan-larangan dan pencegahan-pencegahannya, adalah sifat para Nabi dan orang-orang yang jujur, dan dengan hal itu mereka disifati, dan terkenal, dan dikenal. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bahwa Beliau Shallallahu Alaihi wa Assalam tidak pernah marah untuk dirinya sendiri, tetapi jika dilanggar

sesuatu dari keharaman-keharaman Allah Ta'ala, tidak ada yang berdiri di hadapan kemarahannya.¹

Dan sebagaimana dikatakan oleh Beliau Shallallahu Alaihi wa Assalam mengenai hak Umar bin Al-Khaththab semoga Allah meridhoi dia: "la meninggalkan perkataan kebenaran dan tidak ada yang seimbang dengannya di sisi manusia sebagai teman."²

Dan berfirman Allah Ta'ala dalam menggambarkan kekasih-kekasih-Nya dari para mukmin:

"Mereka adalah lemah lembut terhadap sesama mukmin dan tegas terhadap orang-orang kafir, mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang yang mencela." (Surah Al-Maidah: 54)

Dengan demikian terbukti bahwa orang beriman yang sempurna tidak mampu menguasai dirinya ketika menyaksikan kemunkaran—dia mengubahnya atau terhalang darinya dengan sesuatu yang tidak mampu dia tolak. Adapun orang munafik dan mereka yang imannya sangat lemah, jika melihat kemunkaran, mereka membuat alasan dan membenarkan diri mereka dengan alasan-alasan yang tidak kuat, yang tidak dapat dipertahankan di hadapan Allah dan di hadapan Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wa assalam. Anda akan melihat mereka, jika dicela atau dizalimi dalam hal harta, mereka bangkit dengan sempurna dan marah dengan amarah yang sangat, dan mereka yang memperlakukan mereka demikian akan mereka serang dan memutuskan hubungan dalam waktu lama. Namun mereka tidak berbuat demikian kepada mereka yang terus-menerus berzalim dan berbuat kemunkaran dan mengabaikan hak-hak Allah.

Sebaliknya, orang-orang beriman yang benar-benar tulus amarahnya untuk Allah dan bukan untuk diri mereka sendiri, mereka memutuskan hubungan dengan siapa yang mendurhaka kepada Allah dan meninggalkan perintahnya, dan mereka memutuskan hubungannya jika tidak menerima kebenaran, sementara mereka memaafkan dan melampaui siapa yang menzalimi atau mencela mereka.

Maka perhatikanlah perbedaan antara kedua golongan ini, dan jadilah golongan yang paling baik dan yang paling lurus jalannya. **"Minta pertolongan**

kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah, Dia akan mewariskannya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa." (Surat Al-A'raf: 128)

Kemudian, perintah untuk berbuat kebaikan dan larangan dari kemunkaran adalah wajib atas dasar kecukupan (kifayah), sehingga ketika sebagian kaum muslimin melaksanakannya, beban hilang dari yang lain dan pahala khusus menjadi milik para pelaksananya. Namun ketika mereka semua lalai, maka dosa dan beban menimpa setiap orang yang berpengetahuan tentang kemunkaran di antara mereka yang mampu menghilangkannya dan mengubahnya dengan tangan atau lisan.

Hal pertama yang wajib dilakukan ketika menyaksikan kemunkaran adalah memberi tahu dan mencegah dengan lembut, penuh kasih sayang dan belas kasihan. Jika dengan itu tercapai tujuannya, baiklah. Jika tidak, pindahlah kepada nasihat, ancaman, katagolosnya, teguran, kemudian kepada pencegahan dan pemaksaan dengan tangan dan lainnya, serta melakukan perubahan kemunkaran dengan tindakan nyata.

Adapun dua tingkatan pertama—memberi tahu dengan lembut dan nasihat serta ancaman—keduanya bersifat umum, dan kebanyakan orang mampu melakukannya. Mereka yang mengaku tidak mampu sebenarnya hanya mencari-cari alasan, dan umumnya alasan mereka tidak dapat dibenarkan.

Adapun tingkatan ketiga, yaitu mencegah dengan pemaksaan dan mengubah kemunkaran, tidak semua orang mampu dan dapat melakukannya, melainkan mereka yang telah mengorbankan diri untuk Allah yang Mahatinggi, berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah, dan tidak takut dengan celaan siapa pun dalam hal Allah, atau mereka yang memiliki kewenangan sebagai penguasa atau telah mendapat izin dari penguasa.

Kesimpulannya, manusia harus melakukan apa yang mampu dilakukan dan tidak boleh bermalas-malasan dalam menolong agama Allah. Dia tidak boleh membuat alasan yang tidak sah untuk menghindari apa yang menjadi kewajibannya dari perintah Allah.

Ketahuilah bahwa menggunakan kelembutan dan kelemah-lembutan, menunjukkan belas kasihan dan rahmat, adalah hal yang sangat penting dalam memerintahkan kebaikan dan melarang kemunkaran. Maka lakukanlah hal itu dan jangan menyimpang darinya selama Anda berharap manfaatnya dan tercapainya tujuan. Dalam hadits: *"Kelembutan tidak ada pada sesuatu melainkan memperindahkannya, dan tidak dilepaskan dari sesuatu melainkan membuatnya buruk."* Juga diriwayatkan: *"Tidak ada orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang kemunkaran melainkan dengan lembut dalam apa yang diperintahkan, lembut dalam apa yang dilarang."*

Berhati-hatilah dari praktik mudarat dalam agama (mudaratah), yang artinya manusia diam dari memerintahkan kebaikan dan melarang kemunkaran dan dari mengatakan kebenaran dan kalimat keadilan karena mengharap harta dari manusia dan mengharap mendapatkan kehormatan atau harta atau keuntungan duniawi dari mereka.

Ini adalah apa yang terdapat dalam kitab "An-Nasaih Ad-Diniyyah" (Nasehat-Nasehat Agama) dari Imam Ba'alawi Al-Hadad semoga Allah memuliakan rahasianya.

Sebagian orang bijak berkata: Mungkin ada yang menyangka bahwa melarang kemunkaran adalah salah satu perkara yang paling berat, padahal dalam syariat, menghilangkan kemunkaran dilakukan dengan perbuatan. Jika tidak dapat, maka dengan perkataan. Jika tidak dapat, maka dengan hati. Tingkatan ketiga ini adalah membenci dan menjauh dari pengkhianat dan orang fasik serta menyimpan kebencian kepadanya karena Allah. Dari tanda-tandanya adalah menghindari bergaul dan berinteraksi dengannya. Tidak ada keraguan bahwa memenuhi kewajiban agama ini cukup untuk membekuk kemunkaran, dan tidak terbayangkan ada ketidakmampuan untuk melakukannya. Allah Taala berfirman: **"Sekiranya Allah tidak menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah bumi ini telah rusak."** (Surat Al-Baqarah: 251)

13. PENJELASAN TENTANG SIAPA YANG MAMPU MENGHILANGKAN BID'AH DI MASJID-MASJID:

Jika Anda bertanya: Siapa yang mampu pada zaman ini menghilangkan bid'ah dan kemunkaran di masjid-masjid, orang yang berani menghadapinya, yang pendapatnya berpengaruh dalam hal itu, sehingga kepadanya ditujukan tanggung jawab untuk berusaha menghilangkannya dari jalan kebenaran?

Saya menjawab: Saya tidak mengira makna perkataan Nabi yang mulia dan tujuannya ini tersembunyi, yaitu orang yang mampu yang benar-benar ada kehadirannya di setiap zaman. Setiap orang yang berpengetahuan yang memimpin masyarakat dalam masjid atau mengajar atau berkhotbah di dalamnya, maka wajib baginya berusaha menghilangkannya jika dia memiliki pengaruh di kalangan penguasa. Jika tidak, maka perkara ini bergantung pada pemimpin ilmuwan dan tokoh terhormat mereka di kalangan penguasa, karena dia adalah orang yang pendapatnya didengar, arahnya ditaati dalam hal itu, dan kedudukannya ditakuti di kalangan masyarakat. Jika dia memerintahkan para pelaku bid'ah di masjid untuk meninggalkan bid'ah mereka, maka mereka akan tunduk kepadanya karena takut. Bahkan jika ada yang membangkang, dia memiliki kehormatan yang memungkinkannya untuk menyelesaikan itu, seperti memberitahu gubernur atau penguasa kota, dan dia akan melaksanakan kehendaknya, karena penguasa memerintahkan kepala kepolisian untuk mengirim bawahannya yang memperingatkan para pelaku bid'ah bahwa barang siapa tidak meninggalkan bid'ahnya maka dia akan dimasukkan ke penjara. Ketika kepolisian datang dan menakut-nakuti para pelaku bid'ah, maka bid'ah tidak akan berlangsung lama, melainkan akan hilang seperti kemarin yang sudah lalu dan menjadi cerita dari cerita-cerita.

Sungguh kami telah menyaksikan di zaman kami dan sebelumnya bahwa para pengajar di Masjid Umayyah melaksanakan salat Isya dengan jemaah-jemaah yang berlipat ganda, setiap pengajar memimpin siswa-siswanya di hadlirnya, dan demikian pula di bulan Ramadan sehingga jemaah-jemaah Tarawih tidak terhitung banyaknya. Dan jangan tanya tentang berlomba dalam arena percepatan, siapa yang selesai duluan, yang menyedihkan setiap orang yang berakal. Demikian pula setelah salat Jumat dengan jemaah-jemaah Dzuhur.

Maka terlintas di hati Mufti Syam untuk menghentikan bid'ah ini—bid'ah membagi para penyembah dan memecah belah kata para yang berkumpul—dia memerintahkan para fuqaha dan pengajar di masjid ini untuk menghentikan perpecahan dan pemecahan ini, dan agar mereka bersatu dengan Imam yang tetap. Banyak di antara mereka yang tunduk dan terbimbing untuk meninggalkan kebiasaan buruk itu; namun sebagian menolak. Maka Mufti meminta bantuan dari Wali untuk mengatasi keangkuhan dan menghapus kekerasan kepalaannya, lalu dia menginstruksikan kepada kepala kepolisian untuk mengirim seseorang yang mencegahnya karena kekerasan kepalanya dan memperingatkan akibat kesombongannya. Ketika dia melihat sesuatu yang tidak terduga, dia menjadi lemah dan tunduk. Maka para lidah bersyukur atas kebaikan ini, dan pertolongan adalah dari Allah.

Banyak dari penduduk Damaskus yang masih mengingat apa yang terjadi pada zaman Wali Suriah Rasydi Pasha As-Syarwani, karena dia memerintahkan untuk meninggalkan banyak kebiasaan-kebiasaan bid'ah berupa teriakan di masjid-masjid dan nyanyian di dalamnya, membaca wirid dengan suara keras yang mengganggu para penyembah, dan keributan para penyanyi dalam acara penguburan, dan hal-hal serupa itu yang dipuji orang-orang yang berakal dan bersyukur atas usahanya yang terpuji dalam hal itu. Hanya saja, setelah dia disingkirkan pada tahun 1282 Hijrah, kebiasaan-kebiasaan warisan itu tidak lama kemudian kembali ke bentuk awalnya. Dan tidak tersembunyi bahwa menghapusnya bergantung pada pandangan yang jujur dari para pemimpin, semoga Allah memberi mereka pemahaman. Kemudian aku membaca dalam kitab "Ad-Daris" karya An-Nu'aimi bahwa Al-Malik Al-Kamil pernah memerintahkan imam-imam di Masjid Umayyah di zamannya agar tidak ada satupun dari mereka yang salat kecuali Imam Besar, karena yang terjadi adalah gangguan dan perselisihan yang disebabkan mereka berkumpul di saat yang bersamaan. Kata An-Nu'aimi—dan betapa baiknya apa yang dilakukan—berkata: Dan hal ini telah dilakukan di zaman kami dalam salat Tarawih, orang-orang berkumpul dengan seorang pembaca saja dan dia adalah Imam Besar di mihrab dekat mimbar.

Secara umum, orang yang memperhatikan hal ini akan mengetahui bahwa telah ada di zaman-zaman yang lalu penguasa-penguasa yang menyadari

bid'ah-bid'ah seperti ini dan menghilangkannya. Betapa mudahnya perkara ini bagi mereka dan betapa mudahnya bagi para pemimpin ilmu yang menemani mereka untuk menyampaikan kemunkaran-kemunkaran itu kepada mereka jika mereka adalah orang-orang yang berbuat.

14. KEHARUSAN SABAR DAN SALING MENASIHATI UNTUK MEREKA YANG MENGAJAK KEPADA KEBENARAN

Seorang guru, pemimpin, dan bijak yang mulia berkata: Kesabaran dalam Al-Quran disebutkan tujuh puluh kali, dan tidak ada keutamaan lain yang disebutkan di dalamnya dalam jumlah itu. Dan ini menunjukkan betapa besar pentingnya. Dia telah menjadikan saling menasihati dengannya dalam Surat Al-Asr beriringan dengan saling menasihati dengan kebenaran, karena orang yang mengajak kepada kebenaran pasti membutuhkannya. Yang dimaksud dengan kesabaran dalam semua ayat ini adalah sifat tetap dan ketahanan yang membuat pemiliknya mudah menghadapi apa pun yang dihadapinya dalam rangka menegakkan kebenaran dan menolong kebajikan. Kesabaran adalah induk dari semua kebajikan yang menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam jiwa. Tidak ada satu pun kebajikan melainkan membutuhkan kesabaran. Kesabaran hanya tampak dalam ketegaran manusia dalam melakukan amal pilihan yang ditujukan untuk menegakkan hak atau menghilangkan batil atau mengajak kepada keyakinan atau menegakkan kebajikan atau menciptakan sarana bagi amal yang besar. Karena hal-hal menyeluruh seperti ini yang berkaitan dengan kemaslahatan umum adalah yang akan bertemu dengan penolakan dan permusuhan dari masyarakat, di mana kesabaran kurang dan ketegaran susah dalam menghadapi kesulitan dan menjawab tantangan. Maka orang yang tegak dalam amal dalam situasi seperti ini adalah orang yang sabar dan pelaku kesabaran, meskipun pada awalnya memaksakan diri. Dan apabila sifat tersebut telah tertanam, pemiliknya disebut pelaku kesabaran.

Dia juga berkata: Saling menasihati dengan kebenaran tidak bisa terjadi kecuali dari banyak orang. Tidak ada keselamatan dari kerugian kecuali dengan orang-orang dari umat, betapapun jumlah mereka, masing-masing

dari mereka menasihati siapa yang mereka kenal dari yang lain bahwa mencari kebenaran, memegang tegasnya, dan mengambil kesabaran dalam semua urusannya. Sekiranya satu orang melakukan itu dan menasihati orang lain, namun yang lain tidak melakukan seperti apa yang dilakukannya, maka kerugian pasti menimpa mereka semua di dunia, sebab jika sebagian besar umat alpa dari kebenaran dan mengajak kepada kebenaran dan kesabaran lemah dalam jiwa-jiwa mereka, maka batil pasti akan menguasai mereka dan kehendak yang kuat akan lemah dalam mereka, sehingga keadaan mereka memburuk dan mereka melemparkan diri mereka sendiri ke dalam kebinasaan. **"Dan takutlah terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu khususnya."** (Surat Al-Anfal: 25)

Adapun di akhirat, kerugian hanya menimpa mereka yang tidak menasihati atau mereka yang tidak mendengar nasihat dan tidak menerimanya. Jika orang yang menasihati tidak memperoleh dari sarana pendekatan apa yang dibutuhkannya dan ada pengusiran dari cara nasehatnya—seandainya dia mengikuti cara lain niscaya diterima—maka kerugian di akhirat juga atas dirinya. Dan bagaimana selamatnya umat yang putra-putranya diam atas kemunkaran yang terjadi di antara mereka dan jiwa-jiwa mereka tidak bergerak untuk menghentikannya, padahal kemunkaran adalah perusak individu dan gunting bagi umat-umat.

Saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran mencakup dua hal: perintah berbuat kebaikan dan larangan dari kemunkaran. Karena orang yang menasihati dengan kebenaran dan mengajak kepadanya tidak akan sempurna melainkan dengan melarang dari batil dan mencegahnya. Dan orang yang menasihati dengan kesabaran atas kesulitan amal-amal saleh tidak akan sempurna melainkan dengan menjelaskan keburukan amal-amal jahat dan akibat dari mengabaikan meninggalkan amal-amal saleh itu. Maka Allah telah menempatkan dalam dua dasar ini—dasar perintah berbuat kebaikan dan larangan dari kemunkaran—dalam semua amal dan keadaan, dan telah menetapkan bagi kami bahwa tidak ada keselamatan bagi suatu kaum dari kerugian di dunia dan akhirat melainkan dengan masing-masing dari mereka melakukan apa yang wajib atas mereka dalam jumlah yang mungkin dan dengan cara yang mungkin.

Maka wajib bagi setiap umat yang ingin selamat dari kerugian untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu saling menasihati dengan kebaikan dan saling mencegah dari keburukan, atau saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Maka jika terjadi pada kebiasaan umat atau menimpa mereka dari peristiwa apa yang membuat mereka benci pada saling menasihati atau mencintai kelembutan dalam kewajiban saling menasihati, maka itu adalah peringatan dengan datangnya kerugian dan paparan di dunia dengan kehinaan dan kebinasaan, dan di akhirat dengan azab neraka.

Tidak dibenarkan bagi siapa pun yang membuat alasan dengan kelembutan itu jika terjadi dari umat dan puas dirinya bahwa dia tidak mampu berhasil dalam nasehatnya. Untuk itu cukup bagi dia untuk mengingkari kemunkaran dengan hatinya dan dengannya dia selamat dari kerugian akhirat jika tidak selamat dari kerugian dunia, seperti yang terduga oleh beberapa muslim hari ini, terutama mereka yang dikenal di antara mereka sebagai ulama. Mereka telah membuat kesalahan yang besar dengan mengira bahwa pengabaian kaum biasa terhadap mereka menyelamatkan mereka dari hukuman ilahi jika mereka tidak memberikan nasihat kepada mereka dan tidak menjelaskan kepada mereka wajah kebenaran. Dan meskipun mereka menolak dan menampar wajah orang yang mengajak kepadanya, Allah telah membenarkan janji-Nya dan menegaskan berita-Nya, dan tidak ada jalan menuju takwil dalam perintah-Nya, dan tidak ada jalan menuju pengingkaran akibat yang dibacakan. Selesai kalimatnya.

15. KEJENGKELAN PARA PEMBANGKANG ATAS PENGINGKAR BID'AH KARENA DENDAM DAN KEBODOHAN:

Sebagian dari mereka berkata: Telah berlaku sunnah Allah Taala terhadap ahlul kezaliman dan pertengkaran bahwa terbukti perpecahan dan perbedaan mereka setelah terbukti kebenaran. **"Dan mereka tidak berpecah belah melainkan setelah datang kepada mereka ilmu karena dendam di antara mereka."** (Surat As-Syura: 14) **"Dan mereka yang diberi Al-Kitab tidak berpecah belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata."**

(Surat Al-Bayyinah: 4) **"Dan tidak berbeda pendapat mengenainya melainkan orang-orang yang diberinya setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata karena dendam di antara mereka. Maka Allah membimbing orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang apa yang mereka berbeda pendapat mengenainya dengan izin-Nya."** (Surat Al-Hajj: 8)

Maka atas orang beriman bahwa dia mengambil kebenaran kapan pun terbukti baginya dan mengarahkan kepada kebenaran kapan pun dia mengetahuinya, tidak takut dalam hal itu dengan celaan siapa pun dan tidak takut bersalah. Dan jika sebelumnya telah ada amal dari kekhilafan dalam ijtihad, maka dia mendapat pahala atas niatnya. Dan jika orang yang berpengetahuan telah memerintahkan kepadanya demikian, maka orang berpengetahuan itu juga mendapat pahala jika dia telah berusaha mencari kebenaran sesuai dengan kemampuannya.

Kemudian dia berkata tentang orang yang memperbesar permasalahan dan menyerukan kebesarannya karena menentang kebiasaan penguasa: Ini adalah sunnah Allah dalam ciptaan—orang-orang menjadi khawatir sebanding dengan kebodohan mereka terhadap hal-hal yang tidak membawa manfaat dan tidak membawa bahaya, dan mereka meninggalkan hal-hal yang besar tidak peduli dengannya. Apakah menurutmu, wahai saudara, apakah kaummu mengkhawatirkan pengingkaran terhadap orang yang meninggalkan salat atau menghalangi zakat seperti mereka mengkhawatirkan penghormatan terhadap apa yang mereka terbiasa dari nenek moyang mereka dan berdiri menghadap orang yang benar untuk mempertahankan diri mereka sendiri dan dendam terhadap yang berbeda dan menjaga kebiasaan? Tidak. Maka wajib atas orang yang benar untuk menjelaskannya kepada masyarakat tidak peduli dengan ocean para pengoceh dan perbedaan para bodoh. Dan Allah adalah wali orang-orang yang bertakwa. **"Dan Allah adalah wali orang-orang yang bertakwa."** (Surat Al-Anfal: 34)

16. PENULARAN BID'AH DARI SUMBER **KEBERSAMAAN YANG BURUK:**

Imam Ibnu Al-Hajj semoga Allah memberikan rahmat dan ridha kepadanya dalam kitabnya "Al-Madkhal" dalam fiqh hadits Muadz bin Jabal semoga

Allah ridha kepadanya: Dilarang sujud kepada manusia dan kami diperintahkan bermu'fadhah (berjabat tangan). Dan haditsnya ketika dia menceritakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa assalam tentang sujud orang-orang Kristen kepada patriark-patriark mereka dan dia hampir sujud kepadanya Shallallahu alaihi wa assalam, dia bersabda: "*Jangan lakukan itu,*" dapat diambil darinya kehati-hatian dalam bergaul dengan ahlul kitab karena jiwa-jiwa umumnya cenderung pada apa yang sering diulang-ulang kepada mereka. Dan dari sini, Allah paling tahu, banyak kebingungan bagi beberapa orang di zaman ini—maksudnya zamannya di Mesir—karena kedekatannya dan bergaul dengan orang Kristen Qibti dengan sedikit ilmu dan pembelajaran. Maka jiwa-jiwa mereka menyukai kebiasaan orang yang bergaul dengannya, sehingga lahir dari itu kerusakan—yaitu mereka menempatkan kebiasaan-kebiasaan yang disukainya di tempat sunnah, sampai jika kamu berkata kepada sebagian mereka hari ini "sunnahnya begini" jawabannya langsung: kebiasaan orang begini, dan cara para syaikh begini. Jika kamu minta darinya bukti syariat tidak mampu memberikannya kecuali mengatakan aku tumbuh atas ini, dan bapakku dan kakekku dan guruku dan setiap orang yang kukenal atas manhaj ini, dan tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan batil atau menentang sunnah. Maka dia memusuhi orang yang memerintahkan kepadanya sunnah dan berkata kepadanya: Bukankah engkau tidak lebih tahu tentang sunnah dari orang-orang yang aku temui dari kelompok besar itu?

Sebagian ulama telah mengingkari Imam Malik semoga Allah memberikan rahmat kepadanya dalam mengambil amal ulama Madinah, yang semoga Allah mengucapkan salat dan salam kepada penduduknya dengan salat dan salam yang terbaik. Maka bagaimana orang celaka ini bisa berargumen dengan amal ahlul qarn ke-tujuh—zaman penulis Al-Madkhal—dengan bergaul mereka dengan orang-orang yang bukan dari jenis orang-orang Muslim seperti orang Qibti dan orang-orang non-Arab dan lainnya. Kami berlindung kepada Allah dari kesesatan. Selesai kalimatnya.

Dalam hadits yang shahih: "*Sesungguhnya kamu akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kamu, jengkal demi jengkal dan hasta demi hasta, sampai seandainya mereka masuk ke dalam lubang kadal pun kamu akan masuk ke dalamnya juga.*" Para sahabat bertanya: "*Wahai Rasulullah, apakah yang Anda*

maksud adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani?" Beliau menjawab: "Lantas siapa lagi?"

17. KEWAJIBAN ULAMA KETIKA BERCAMPUR DENGAN KAUM AWAM

Wajar bagi seorang ulama untuk berbicara kepada kaum awam ketika duduk bersama mereka dalam menjelaskan kewajiban-kewajiban, hal-hal yang haram, amalan-amalan sunnah, menyebutkan pahala dan hukuman atas kebaikan dan keburukan. Perkataannya kepada mereka harus menggunakan bahasa yang dekat, jelas, yang mereka ketahui dan pahami, dan menambah penjelasan tentang hal-hal yang diketahui sedang mereka hadapi. Janganlah diam saja ketika tidak ada yang bertanya tentang sesuatu dari ilmu pengetahuan padahal diketahui bahwa mereka memerlukannya dan sangat membutuhkannya. Karena pengetahuan mereka akan hal itu adalah pertanyaan dari mereka dengan lisan keadaan. Dan kaum awam mayoritas terserang penyakit bermudah-mudahan terhadap masalah agama dari sisi ilmu dan amal, oleh karena itu tidak wajar bagi para ulama untuk membantu mereka dalam keadaan tersebut dengan diam dan tidak mengajar dan mengarahkan mereka, sehingga malapetaka menjadi meluas dan bencana menjadi besar. Jarang sekali Anda menguji seorang awam—dan kebanyakan manusia adalah awam—kecuali Anda menemukan dia bodoh tentang kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang haram serta masalah-masalah agama yang tidak boleh dan tidak sah untuk tidak mengetahui sedikitpun darinya. Sekalipun dia tidak ditemukan bodoh tentang semuanya, tentu ada yang dia tidak ketahui sebagiannya. Sekalipun dia mengetahui sesuatu darinya, pengetahuannya itu hanyalah ilmu yang didengarnya dari perkataan manusia. Seandainya Anda ingin mengubah pengetahuannya itu menjadi ketidaktahuan, Anda bisa melakukannya dengan mudah karena tidak adanya fondasi dan kedalaman dalam apa yang dia ketahui.

Wajar pula bagi para ulama, khususnya mereka yang memegang kekuasaan peradilan, untuk memberikan nasihat kepada kaum awam Muslim ketika mereka datang untuk berperkara dan menakut-nakuti mereka dengan apa

yang telah datang dari Allah dan dari Rasul Ullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berupa ancaman dan peringatan keras mengenai tuntutan palsu, kesaksian bohong, sumpah dusta, dan transaksi yang rusak seperti riba dan lainnya. Mereka harus mengingatkan kepada mereka tentang apa yang datang berkenaan dengan pengharaman hal-hal ini dan beratnya hukuman di dalamnya. Hal ini dilakukan karena mayoritas mereka dalam kebodohan, sangat tamak, dan sedikit peduli terhadap agama. Berapa banyak orang awam yang mendengar pengharaman dusta dalam tuntutan dan kesaksian serta sumpah kemudian berhenti dari hal yang telah dia tekadkan karena kebodohnya dan sedikitnya ilmu. Pada dasarnya, hal yang paling penting bagi para ulama adalah bergaul dengan manusia dengan ilmu dan berbicara kepada mereka dengannya, menyebarkannya kepada mereka, dan pembicaraan ulama dengan mereka hendaknya menjelaskan hal yang mereka datangi untuk itu. Misalnya, ketika mereka datang untuk melakukan akad pernikahan, perkataannya kepada mereka haruslah mengenai hak-hak perempuan seperti maskawin, nafkah, dan pergaulan yang baik serta semisalnya. Atau ketika mereka datang untuk akad jual beli, perkataannya kepada mereka harus mengenai kesaksian dan mengenai jual beli yang sah dan yang rusak dan sebagainya. Ini adalah yang lebih baik dan lebih utama dalam majlis-majlis tersebut daripada membahas hal-hal yang sampingan dan tidak ada kaitannya dengan hal yang mereka datangi dan tidak ada kaitannya pula dengan agama sama sekali. Dan tidak wajar bagi seorang ulama untuk ikut terlibat bersama mereka yang terlibat dan tidak menyisihkan sebagian dari waktunya kecuali untuk menegakkan agama.

Apa yang kami sebutkan tentang bahwa wajar dan sangat penting bagi ulama untuk menjadikan majlis dan pergaulannya dengan kaum awam Muslim penuh dan seluruhnya dengan mengajar mereka, membangkitkan mereka, dan mengingatkan mereka telah menjadi pada zaman ini khususnya termasuk hal-hal terpenting bagi para ahli ilmu karena berkuasanya kelengahan, kebodohan, dan berpaling dari ilmu dan amal pada kaum banyak. Jika para ahli ilmu membantu mereka dalam hal ini dengan diam dan tidak mengajar serta mengingatkan, maka kerusakan akan menang dan bahaya akan meluas. Hal ini dapat dilihat dari pengabaian kaum awam terhadap agama dan keheningan para ulama dalam mengajar dan memberitahu mereka. Tidak ada

daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. "Ini yang terdapat dalam Nasihat-Nasihat Agama untuk Imam Ba'alawi al-Hadad".

18. USAHA MENGHILANGKAN BID'AH DARI MASJID

Imam Ibnu al-Hajj rahimahullah mengatakan dalam "al-Madkhal" dalam penjelasan perintah mengubah bid'ah yang telah muncul di masjid: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."* Tidak diragukan bahwa masjid dan apa yang dilakukan di dalamnya termasuk tanggung jawab imam, muazin, dan pengurus masjid serta mereka yang memiliki kewenangan. Tidakkah Anda lihat apa yang Beliau lakukan ketika Beliau melihat ludah di kiblat, kemudian menghapusnya dengan tangannya dan terlihat ketidaksenangan dan kekerasan Beliau terhadapnya. Jika telah ditetapkan bahwa masjid termasuk tanggung jawab imam, maka dia perlu untuk mengawasi masjid. Apa yang ada di dalamnya sesuai dengan jalan para salaf terdahulu, dia pertahankan. Apa yang bukan seperti itu, dia hilangkan dengan lembut dan halus jika dia mampu melakukannya, sebagaimana telah terjadi dengan apa yang Beliau lakukan terhadap ludah tersebut. Demikianlah.

19. HUKUM MASJID DI ATAS TANAH TANPA IZIN ATAU DARI HARTA TANPA IZIN

Imam al-Ghazali rahimahullah berkata: Tempat-tempat yang dibangun oleh para zalim seperti jembatan, zawiyah, masjid, dan sumur air harus berhati-hati dengannya dan diperhatikan. Adapun jembatan, boleh dilalui untuk kebutuhan, dan kesucian serta kehati-hatian sejauh mungkin, dan jika ada jalan alternatif, kesucian menjadi sangat penting. Adapun kami membolehkan melalui meskipun ada jalan alternatif karena ketika tidak diketahui pemilik atas benda-benda tersebut, hukumnya adalah benda-benda itu digunakan untuk kebaikan dan ini adalah kebaikan, tetapi ketika diketahui bahwa batu bata dan batu telah dipindahkan dari rumah yang dikenal atau dari makam atau masjid

tertentu, maka tidak halal melaluinya sama sekali kecuali karena kebutuhan darurat yang membolehkan hal seperti itu dari harta orang lain, kemudian wajib baginya meminta penghalalnya dari pemilik yang dia kenal.

Adapun masjid, jika dibangun di atas tanah tanpa izin atau dengan kayu tanpa izin dari masjid lain atau dari kepemilikan tertentu, maka tidak boleh masuk ke dalamnya sama sekali, bahkan untuk Jumat. Jika dibangun dari harta yang pemiliknya tidak dikenal, maka kesucian adalah berpaling ke masjid lain jika ada. Jika tidak ada selainnya, maka jangan tinggalkan shalat Jumat dan berjamaah karena ada kemungkinan itu adalah kepemilikan dari orang yang membangunnya meskipun jauh, dan jika dia tidak memiliki pemilik yang tertentu, maka itu untuk kemaslahatan umat Muslim. Adapun warna dan plester, tidak menghalangi masuk karena tidak ada manfaat darinya dan hanyalah hiasan, dan yang lebih baik adalah tidak memperhatikannya. Demikian perkataan al-Ghazali.

Dalam kitab "Kunuz al-Sihhah wa Yaqayit al-Minah" dalam pembicaraan tentang rumah sakit besar disebutkan: Sekelompok orang saleh berhati-hati dari shalat di Madrasah al-Mansuriyah dan kubah serta mereka mencela rumah sakit karena banyaknya kezaliman orang dalam pembuatannya. Hal itu terjadi ketika Malik al-Mansur Qalawun al-Salihi memilih pada tahun 682 H untuk membuat darul-qubbah menjadi rumah sakit, kubah, dan madrasah. Dia menunjuk al-Thuwashi Husam al-Din Bilal al-Mugithy untuk berbicara mengenai pembeliannya. Dia mengatur masalah ini sehingga Munis'ah Khatun bersedia menjualnya dengan syarat dia diberi ganti berupa rumah untuk keluarganya dan dana yang mencukupi dibawa kepadanya. Penjualan terjadi atas dasar ini. Maka Qalawun menunjuk Amir Sanjar al-Shuja'i untuk pembangunan. Dia mengeluarkan para perempuan dari darul-qubbah tanpa penundaan dan mengambil tiga ratus tawanan, mengumpulkan para tukang dari Kairo dan Mesir dan memerintahkan mereka untuk bekerja bersama dan melarang mereka bekerja untuk siapa pun di kedua kota dengan pekerjaan lain dan menekankan hal ini. Dia adalah orang yang ditakuti sehingga para pekerja tetap bersama dengannya. Dia memindahkan dari Benteng al-Rawdah apa yang diperlukannya dari tiang, batu keras, marmer, alas, ambang pintu, dan marmer yang indah dan lainnya. Dia naik ke sana setiap hari dan memindahkan puing-puing yang disebutkan dengan tergesa-gesa ke rumah

sakit dan kembali kepadanya lalu berdiri bersama para tukang agar mereka tidak malas dalam pekerjaan mereka. Dia menempatkan budak-budaknya di antara dua istana. Maka setiap orang yang lewat, sekalipun terhormat, dipaksa oleh mereka untuk mengangkat batu dan melemparnya ke tempat pembangunan sehingga tentara dan pemimpin turun dari kuda mereka untuk memindahkan itu. Akibatnya kebanyakan orang meninggalkan untuk lewat dari sana.

Mereka melihat setelah selesai pembangunan dan mengatur wakaf, sebuah fatwa yang bunyinya:

"Apa kata para imam agama tentang tempat yang penghuninya dikeluarkan dengan paksa dan dibangun dengan pemaksa yang menyiksa para tukang dan merombak apa yang dibangun orang lain serta memindahkan ke sana apa yang ada di dalamnya kemudian dibangun dengannya. Bolehkah shalat di dalamnya atau tidak?"

Maka sekelompok fuqaha menulis padanya: "Tidak boleh shalat di dalamnya."

Kemudian al-Majd Ibnu al-Khatib terus-menerus sehingga menerangi al-Shuja'i tentang hal itu. Hal itu menyusahkan hatinya dan dia mengumpulkan para hakim dan syekh-syekh ilmu di Madrasah al-Mansuriyah dan memberitahu mereka tentang fatwa tersebut. Tidak ada satupun yang menjawabnya kecuali Syekh Muhammad al-Marjani. Dia mengatakan: "Saya telah memberi fatwa tentang pengharaman shalat di dalamnya dan saya katakan sekarang bahwa makruh masuk dari pintunya." Kemudian dia berdiri dan orang-orang bercerai.

Terjadi bahwa al-Shuja'i terus-menerus dengan Syekh Muhammad al-Marjani menekan dan memintanya untuk mengatur jadwal khutbah di Madrasah al-Mansuriyah hingga dia menjawab setelah penolakan berat. Maka al-Shuja'i dan para hakim hadir, dan al-Marjani mulai menyebutkan para pemimpin umat dari raja dan amir serta hakim dan mencela mereka yang mengambil tanah dengan paksa dan menyiksa para pekerja dalam pembangunannya dan mengurangi upah mereka dan mengakhiri dengan firman Allah Ta'ala: *"Dan pada hari orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya, dia berkata: 'Ah, seandainya aku telah mengambil jalan bersama dengan Rasul. Sayang sekali*

aku, seandainya aku tidak mengambil si Fulan sebagai teman akrabku" (Al-Furqan: 27-28)

Kemudian dia berdiri. Al-Shuja'i memintanya untuk mendoakan dirinya. Dia menjawab: "Wahai 'Alim al-Din, jika aku mendoakan dirimu maka sesungguhnya telah mendoakan dirimu orang yang lebih baik dari aku," dan menyebutkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: "*Ya Allah, barangsiapa dari pemimpin umatku memimpin dengan lembut, maka bersikaplembut kepadanya, dan barangsiapa yang bersikap keras kepada mereka, maka bersikaplah keras kepadanya.*" Kemudian dia pergi. Maka al-Shuja'i menjadi sangat khawatir karenanya dan mencari Syekh Taqi al-Din Muhammad Ibnu Daqiq al-'Id dan dia memiliki keyakinan baik terhadapnya dan berbincang dengannya tentang pembicaraan manusia mengenai pengharaman shalat di Madrasah dan menyebutkan kepadanya bahwa Sultan Qalawun hanya ingin meniru Nur al-Din al-Shahid dan mengikutinya dalam melakukan kebaikan maka jatuh kecemasan dalam mengkritik Qalawun dan mereka tidak mengkritik Nur al-Din.

Dia berkata kepadanya: "Sesungguhnya Nur al-Din telah menangkap beberapa raja Franj dan berkehendak membunuh mereka tetapi mereka menebus diri dengan menyerahkan lima benteng dan lima ratus ribu hingga dia melepaskan mereka maka dia meninggal dalam perjalanan sebelum sampai ke kerajaannya. Nur al-Din membangun rumah sakitnya di Damaskus dengan uang itu tanpa pemaksa. Dari mana wahai 'Alim al-Din kami bisa menemukan uang seperti itu dan pemimpin seperti Nur al-Din? Kecuali bahwa Sultan memiliki niat dan aku berharap kebaikan ini baginya dalam membangun tempat ini, dan engkau jika kehadiranmu dalam pembangunannya dengan niat menolong orang maka engkau mendapatkan pahala, dan jika itu agar gurumu mengetahui keluhuran cita-citamu maka engkau tidak mendapatkan apa-apa."

Maka al-Shuja'i berkata: "Allah adalah Maha Mengetahui atas niat-niat." Dan Ibnu Daqiq al-'Id menetapkan dalam mengajar di kubah. Demikianlah.

Saya katakan: Para ulama Hanbali telah menyatakan dengan jelas dalam cabang-cabang masalah mereka tentang tidak sahnya shalat di tempat yang tanpa izin. Dikatakan dalam "al-Iqna' dan Penjelasannya": Sesungguhnya tindakan-tindakan hukum dari orang yang mengambil tanpa izin seperti shalat

dengan kain tanpa izin dan di tempat tanpa izin dan wudu dari air tanpa izin dan semisalnya adalah haram dan tidak sah karena hadits *"Barangsiapa melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perintah kami maka itu ditolak."* Artinya ditolak. Demikianlah.

20. MEMILIH MASJID YANG SEDIKIT BID'AH

Imam Ibnu al-Hajj berkata dalam "al-Madkhal": Wajar bagi orang yang menjaga penampilan dalil-dalil syariat dan berusaha untuk itu untuk bersegera melakukan shalat lima waktu di masjid dalam berjamaah. Jika di masjid tidak ada hal yang ditakuti darinya—maksudnya dari bid'ah—maka hendaknya dia memperhatikan mana yang lebih baik baginya: apakah tetap tinggal di masjid atau kembali ke rumahnya sesuai dengan amal-amal yang menyimpannya di masjid atau di rumahnya. Maka manapun yang lebih baik dan lebih banyak manfaatnya, bersegeralah untuk melakukannya terutama jika manfaatnya meluas (kepada orang lain). Jika dia takut akan hal tertentu di dalamnya maka kembali ke rumahnya lebih baik.

Kemudian dia berkata: Maka janganlah tinggalkan shalat berjamaah di masjid karena bid'ah yang telah terjadi. Sesungguhnya shalat lima waktu termasuk tanda-tanda agama dan termasuk lambang-lambang Islam yang terbesar dan merupakan awal dari setiap ibadah jasmani. Dan tidak termasuk syarat shalatnya bahwa itu harus di masjid yang agung, tetapi di mana pun berkurang bid'ah dari masjid, shalat di dalamnya lebih utama dan lebih baik daripada selainnya. Jika dia tidak menemukan masjid yang terhindar dari apa yang disebutkan—dan jarang terjadi hal itu—maka hendaknya dia memperhatikan masjid yang paling sedikit bid'ah kemudian shalat di dalamnya meskipun bisa terjadi satu bid'ah lebih berat daripada berbagai bid'ah sehingga harus waspada dari ini dan semisalnya dan shalat di tempat lain. Ketika dia shalat sekalipun demikian, hendaknya berhati-hati sepenuh tenaga dan mengubah apa yang dia mampu dengan syaratnya. Telah terdahulu bahwa perubahan dengan hati adalah tingkat terendah dari perubahan. Jika terjadi suatu malam di mana bid'ah bertambah dan banyak, maka meninggalkan shalat berjamaah di masjid pada malam itu lebih utama dan lebih baik karena shalat berjamaah adalah anjuran, tetapi mengbanyak kehadiran orang-orang yang membawa

bid'ah adalah dilarang dan meninggalkan yang dilarang adalah wajib dan melakukan yang wajib adalah pasti maka ditinggalkan yang dianjurkan kepadanya yaitu shalat berjamaah di masjid pada malam itu.

Dan karena dia takut karena hal itu akan menjadi peserta bersama yang hadir dalam tempat-tempat bid'ah dalam dosa dan ini adalah satu segi.

Segi kedua adalah bahwa mungkin hatinya menjadi senang kepada bid'ah itu sehingga berakhir pada meninggalkan pengubahan dan telah terdahulu bahwa itu adalah tingkat terendah pengubahan karena telah datang: *"Tidak ada di balik itu berat biji sawi pun dari iman."*

Segi ketiga dan lebih berat daripada yang kedua adalah dia takut akan dia menyukai sesuatu dari apa yang dia lihat atau dengar tentangnya dan ini di dalamnya keburukan seperti keburukan karena dia menyukai apa yang dia benci dan dia dilarang darinya dan itulah bid'ah dalam agama. Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: *"Barangsiapa mengadakan di dalam agama kami ini sesuatu yang bukan darinya maka itu ditolak."* Artinya ditolak darinya. Dan Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah tidak menerima amal seorang hamba hingga dia menyempurnakannya." Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apa kesempurnaannya?" Beliau menjawab: "Dia meniatkannya dengan ikhlas dan jauh dari riya dan bid'ah."*

Adapun apa yang disebutkan ini jarang terjadi maksudnya bahwa bid'ah itu menyeluruh di semua masjid negeri dan ketika hal itu demikian, maka kesempurnaan dan alhamdulillah telah terpenuhi baginya maksudnya shalat berjamaah di masjid yang terhindar dari bid'ah itu atau dari kebanyakannya. Seandainya sebagian dari mereka yang diikuti berhenti dari kehadiran di masjid-masjid yang di dalamnya bid'ah tentu akan terputus sumber dan lenyap semua bid'ah atau kebanyakannya atau sebagiannya. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya atas kelengahan dalam bab ini sehingga sampai pada kebiasaan bid'ah dan kaum awam banyak menyandarkannya kepada syariat karena kehadiran mereka yang diikuti sehingga kaum awam banyak mengira bahwa itu dari yang disyariatkan dan ini adalah bahaya terbesar daripada apa yang telah disebutkan sebelumnya karena mereka masuk pada waktu itu dalam

keumuman firman Allah Ta'ala: *"Padahal mereka mengira bahwa mereka berbuat kebaikan."* (Al-Kahfi: 104)

Jika di masjid yang terhindar dari bid'ah itu tidak ada yang shalat di dalamnya, maka shalat padanya menjadi sangat penting karena terpenuhi baginya sendiri penghidupan salah satu rumah Allah Ta'ala dan ini di dalamnya keberuntungan dan kebahagiaan seperti apa adanya. Tidakkah Anda lihat kepada apa yang diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: *"Shalat berjamaah menyamai dua puluh lima shalat sendirian. Maka apabila dia shalat di padang luas dan menyempurnakan ruku' dan sujudnya maka sampai lima puluh (shalat)."*

PENDAHULUAN

Telah kami jadikan kitab ini berbab-bab dan berbagian-bagian agar mudah digunakan dan mengumpulkan hal-hal yang tersebar. Dan agar seseorang dapat melihat dengan jelas dari dirinya sendiri apa yang menyimpannya bahkan apa yang mengelilinginya dari lingkungannya dengan bid'ah. Dan marilah kami mulai dengan apa yang kami tujukan, maka kami katakan:

BAB PERTAMA: TENTANG BID'AH SALAT DI MASJID-MASJID

Pasal Pertama: Tentang Bid'ah Salat Jumat

1. Hal-Hal Baru dalam Khutbah Jumat

Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim Ad-Dimasyqi telah menjelaskan dalam kitabnya "Zaadul Ma'aad" mengenai panduan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam melaksanakan khutbah Jumat. Beliau mengatakan dengan penuh kasih sayang: Ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah, kedua matanya memerah, suaranya meninggi, dan kemarahannya meningkat. Beliau bersabda: **"Amma ba'du; sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diadakan. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan berada di neraka."** (Surah An-Nisa/4: 2)

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya dalam khutbahnya kaidah-kaidah Islam dan hukum-hukumnya. Beliau menunggu hari Jumat sampai orang-orang berkumpul. Ketika telah berkumpul, beliau keluar kepada mereka tanpa ada seorang pun yang berteriak di depannya, tanpa memakai jubah (thiylasan), dan tanpa pakaian berwarna hitam. Ketika memasuki masjid, beliau memberi salam kepada mereka. Ketika naik ke mimbar, beliau menghadap kepada orang-orang dengan wajahnya dan memberi salam kepada mereka, tidak sekadar menghadap ke arah kiblat. Kemudian beliau duduk, dan Bilal mulai

mengumandangkan adzan. Ketika selesai dari adzan, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri dan berkhotbah tanpa ada pemisah antara adzan dan khotbah, baik dengan menyebutkan suatu hadits atau yang lainnya. Beliau tidak memegang pedang atau yang lainnya di tangannya. Beliau hanya bersandar pada busur sebelum adanya mimbar. Pada saat perang, beliau bersandar pada busur, dan pada hari Jumat beliau bersandar pada tongkatnya. Tidak terdapat riwayat bahwa beliau pernah bersandar pada pedang. Apa yang dikira oleh sebagian orang yang bodoh bahwa beliau selalu bersandar pada pedang dan bahwa itu merupakan pertanda bahwa agama berdiri dengan pedang, maka orang itu telah menunjukkan kebodohnya.

Ibnu Haj berkata: Hendaknya para muezzin (pengumandang adzan) dilarang dari apa yang mereka ada-adakan bahwa ketika imam keluar kepada orang-orang di masjid, maka para muezzin berdiri dan bershalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan berulang-ulang kali sampai beliau tiba di mimbar. Meskipun bershalawat kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam merupakan salah satu ibadah yang paling mulia.

Imam An-Nawawi berkata dalam kitab "Ar-Raudah" di akhir bab pertama dari kitab Jumat: Terdapat perkara-perkara yang dimakruhkan dalam khotbah yang telah diada-adakan oleh orang-orang bodoh. Di antaranya: berbalik-balik badannya dalam khotbah yang kedua, mengetuk tangga mimbar saat naik, dan berdoa ketika selesai naik sebelum duduk. Sebagian mereka mengira bahwa itu adalah saat pengabulan doa, padahal itu adalah kebodohan, karena saat pengabulan doa sesungguhnya adalah setelah beliau duduk. Di antara perkara-perkara yang dimakruhkan itu adalah berlebih-lebihan dalam mendeskripsi para pemimpin ketika berdoa untuk mereka. Adapun asal dari doa itu, maka penulis "Al-Muhadhdhab" dan lainnya telah menyebutkan bahwa hal itu dimakruhkan, dan pendapat yang dipilih adalah bahwa tidak ada masalah dengannya jika di dalamnya tidak ada berlebih-lebihan dalam mendeskripsikan mereka. Di antara perkara-perkara lainnya adalah berlebihan mereka dalam mempercepat khotbah yang kedua.

Abu Syamah berkata dalam "Al-Ba'its": Di antara bid'ah-bid'ah yang menunjukkan bahwa ia termasuk sunnah karena keumumannya, keharuannya, dan keberterusannya yang dilakukan oleh para pelaku bid'ah,

adalah apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang berkhotbah dan orang-orang yang menyerupai mereka dari perkara-perkara yang akan kami sebutkan. Di antaranya: lambatnya khutib dalam naik ke mimbar. Di antaranya: berbalik ke kanan dan ke kiri ketika mengatakan "Aku memerintahkan dan melarang kalian" dan ketika bershalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, padahal tidak ada dasar untuk itu. Sunnah sebenarnya adalah menghadap kepada orang-orang dengan wajahnya dari awal khutbah sampai akhirnya. Di antaranya: mereka dengan sengaja meninggikan suara ketika bershalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam melebihi kebiasaan dan dalam sisa khutbah mereka merasa mengganggu anggota tubuh dengan meninggikan suara, dan itu adalah kebodohan karena itu adalah doa untuk beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam. Seluruh doa dalam sunnah hendaknya bersifat diam-diam bukan dengan keras, pada kebanyakan kasus. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam meninggikan suaranya ketika memberikan nasihat karena hal itu merupakan bagian terbesar dari tujuan khutbah.

Adapun mengangkat tangan mereka ketika berdoa, itu adalah bid'ah kuno. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Ghudaif bin Al-Harits Radhiyallahu 'anhu berkata: Abdulmalik bin Marwan telah mengutus kepadaku, lalu berkata: *"Wahai Abu Asmaa', kami telah mengumpulkan orang-orang atas dua perkara: mengangkat tangan di atas mimbar pada hari Jumat dan kisah-kisah setelah Subuh dan Ashar."* Ghudaif menjawab: *"Keduanya merupakan bid'ah terbaik menurut pandanganku, namun aku tidak akan merestumu dalam salah satu dari keduanya."* Abdulmalik bertanya: *"Mengapa?"* Ghudaif menjawab: *"Karena Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Tidaklah suatu kaum mengada-adakan suatu bid'ah kecuali terangkat darinya semisalnya dari sunnah. Maka berpegang teguh dengan sunnah lebih baik daripada mengada-adakan bid'ah.'"*

2. Salat Zhuhur Berjama'ah Setelah Salat Jumat

Disebutkan dalam "Al-Qaniyah" dari kitab-kitab Hanafiyyah suatu penjelasan yang artinya: Ketika penduduk Marw ditimpa dengan berkembangnya dua Jumat di sana dengan perbedaan pendapat ulama mengenai boleh atau tidaknya keduanya—berdasarkan perkataan Abu Yusuf dan Asy-Syafi'i serta

yang mengikuti mereka, keduanya batal jika terjadi bersamaan, jika tidak maka Jumat yang tersaing adalah batal—para imamnya diperintahkan untuk melaksanakan empat rakaat setelah Jumat secara harus-harus sebagai tindakan kehati-hatian.

Ibnu Nujaim berkata: Diperbolehkan melaksanakan Jumat di satu negara di banyak tempat, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dan merupakan pendapat yang paling benar karena berkumpul di satu tempat di kota besar di dalamnya terdapat kesulitan yang nyata. Hal ini bertentangan dengan yang ada di "Al-Qaniyah" yang dibangun atas pendapat yang lemah yang bertentangan dengan madzhab—maksudnya tidak bolehnya jamak Jumat di satu negara. Kemudian beliau berkata: Ditambah lagi dengan apa yang menghasilkan darinya—maksudnya Zhuhur—yaitu kerusakan yang sangat besar, yaitu keyakinan orang-orang bodoh bahwa Jumat bukan fardhu karena mereka melihat adanya salat Zhuhur, maka mereka mengira bahwa itulah yang fardhu dan Jumat bukan fardhu sehingga mereka malas untuk melaksanakan Jumat. Oleh karena itu, tindakan kehati-hatian dalam meninggalkannya, dan dengan asumsi melaksanakannya oleh orang yang tidak perlu ditakutkan kerusakannya, maka lebih baik dilaksanakan di rumahnya dengan diam-diam karena takut pada kerusakan dari pelaksanaannya.

Ibnu Nujaim juga berkata sebelum itu: Aku telah memberi fatwa berkali-kali tentang tidak bolehnya salat Zhuhur karena takut akan keyakinan orang-orang bodoh bahwa itu adalah yang fardhu dan Jumat bukan fardhu.

Asy-Syafi'iyah juga telah membolehkan jamak Jumat karena kebutuhan. Mereka berkata: Apakah yang dimaksud dengan kebutuhan adalah kebutuhan dari orang yang Jumat menjadi fardhunya atau orang yang Jumat sah darinya atau orang yang melakukannya? Semuanya memungkinkan. Ibnu Abdil Haq telah menjadikan yang terakhir sebagai pegangan dan beberapa yang kemudian mengikutinya. Al-Bijairimi berkata: Jadi berdasarkan pendapat ini, keberagaman Jumat di seluruh satu negara karena kebutuhan maka Zhuhur tidak wajib pada saat itu seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abdil Haq. Hal yang sama dikatakan mengenai Damaskus dan semisalnya. Yang dijadikan pegangan oleh Imam Ibnu Nujaim dan Allamah Ibnu Abdil Haq serta yang

mengikutinya dari bahwa tidak ada keharusan melaksanakan Zhuhur adalah yang benar karena di dalamnya terdapat penghilangan kesulitan. Dan apakah seseorang yang dibebani dapat diminta untuk melaksanakan dua fardhu dalam saat yang sama, ditambah lagi dengan apa yang ada dalam pelaksanaannya secara berjama'ah berupa bentuk pembatalan Jumat dan memasukkan orang-orang awam ke dalam keyakinan bahwa pada hari Jumat setelah tengah hari ada dua salat fardhu yaitu salat Jumat dan salat Zhuhur, bahkan itulah yang mereka tidak ragu-ragu padanya dan mereka tambahkan bahwa itu tidak sah kecuali secara berjama'ah. Bahkan beberapa dari mereka yang ekstrem dan pura-pura saleh pernah mengatakan kepadaku: Bagaimana caranya agar sunnah Zhuhur qabl dapat dilaksanakan sebelum fardhu hari Jumat sementara itu terlewat dengan cepat karena mempercepat pelaksanaan Zhuhur. Maka renungkan bagaimana Allah yang Maha Pengasih telah memulia kepada hamba-hambanya dengan membebani mereka hanya dua rakaat pada hari itu dan memerintahkan mereka ketika telah selesai dari keduanya untuk menyebar di muka bumi dan mencari dari karunianya sebagai kemudahan bagi mereka karena mereka membutuhkan untuk mengalokasikan waktu mendengarkan khutbah. Dan lihatlah bagaimana mereka telah memberatkan atas diri mereka sendiri dan boleh jadi yang ekstrem di antara mereka menuntut dirinya untuk melaksanakan dua puluh dua rakaat setelah tengah hari karena melaksanakan empat sebelum Jumat dan empat sesudahnya seperti Zhuhur dan keduanya bersama Jumat sepuluh, kemudian bervolunteer empat sebelum Zhuhur dan empat sesudahnya dan keduanya bersama Zhuhur dua belas juga, maka jumlahnya adalah apa yang kami sebutkan.

Tidak tersembunyi bahwa menghapus keyakinan yang tidak benar dari hati orang-orang awam untuk menyucikan kebenaran adalah pintu yang sangat besar dari pintu-pintu mengajak ke jalan Allah dan petunjuk Nabinya Shallallahu 'alaihi wa sallam. Telah terjadi pada masa Hussein Pasha, gubernur Mesir, dilakukan diskusi di hadapannya tentang bid'ah Zhuhur berjama'ah setelah Jumat, maka ahli Al-Azhar melarangnya. An-Syabramilsi menyebutkan hal ini dalam risalahnya yang ia tulis tentang sebab salat Zhuhur pada hari itu. Maka semoga Allah merahmatinya atas pelarangannya terhadap bid'ah ini dan memberinya ganjaran yang baik, serta memberi taufik kepada

siapa yang menyadarinya untuk melarangnya dengan belas kasihan dan kemurahan-Nya.

3. Keluar dari Substansi Jumat karena Banyaknya Keberagaman

Ini adalah penelitian yang sangat penting dan layak untuk diperhatikan, direnungkan, dan diikuti yang terbaik darinya.

Para ulama memiliki pendapat mengenai jumlah yang disyaratkan dalam kesahihan Jumat yang mencapai lima belas, seperti dalam "Fathul Bari". Ada yang mencoba menguatkan pendapat Ahlul Zhahir yang menyatakan bahwa Jumat sah dengan dua orang. Alasannya adalah bahwa dengan bersatunya kedua orang tersebut akan terwujud pengumpulan, dan Pembuat Syariat telah menggunakan kata 'al-jama'ah' (jamaah) untuk keduanya ketika bersabda: *"Dua orang dan lebih dari itu adalah jamaah."* Kemudian dikatakan: Semua salat lain disahkan dengan keduanya dengan ijmak, dan Jumat adalah salat, maka Jumat tidak dibedakan dengan hukum yang bertentangan dengan yang lain kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil atas persyaratan jumlah di dalamnya yang lebih dari yang disyaratkan pada yang lain.

Perkataan ini telah menarik segolongan, mereka menganutnya dan mengira bahwa itu adalah kebenaran yang tidak diragukan lagi kemudian mereka meyakinkannya.

Aku berkata: Sesungguhnya Ahlul Zhahir dalam banyak masalah memiliki kejumudan yang jelas dan pengembangan dialektis yang sempurna, dan sering kali mereka melakukan sofisme dan membantah dengan ucapan mereka "tidak ada riwayat seperti ini" dan "tidak ada yang datang bahwa itu tidak sah kecuali begini" dan "Apakah ada dalil bahwa itu tidak menjadi kecuali begini?" Maksud mereka bahwa dalam penetapan hukum harus semuanya dari apa yang diucapkan Rasul Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan gaya yang mereka kenal, dan ini demi kebenaran adalah kelalaian yang sangat besar mengenai maksud-maksud Syariat dalam banyak cabangnya, dan itu tidak lain hanyalah seperti berhenti pada kulit tanpa isi atau pada kata-kata tanpa makna atau pada badan tanpa ruh.

Sunnah yang diperintahkan dalam ibadah-ibadah adalah ucapannya Shallallahu 'alaihi wa sallam, tindakannya, dan takrir (diam-diamnya sebagai persetujuan). Para ilmuwan ushul telah sepakat atas hal ini.

Jumat ini asal disyariatkannya adalah menyerupai Ahlul Kitab dengan pengumpulan dalam seminggu pada satu hari, karena di dalamnya terdapat faidah-faidah yang sangat besar.

Hafiz Abdur bin Humaid dan Abdur Razzaq telah meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin berkata: Penduduk Madinah telah berkumpul sebelum kedatangan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan sebelum turunnya (perintah tentang) Jumat. Para Anshar berkata: Bagi kaum Yahudi ada satu hari mereka berkumpul di dalamnya setiap minggu, dan begitu juga bagi kaum Nashrani, mari kita buat satu hari untuk kita berkumpul di dalamnya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur. Maka mereka menjadikannya hari 'Arubah (Jumat), dan berkumpul kepada As'ad bin Zurarah lalu beliau salat dua rakaat bersama mereka dan menasihati mereka, maka mereka menamakannya hari Jumat ketika berkumpul kepadanya. Hafiz Ibnu Hajar berkata: Hadits ini mursal dengan perawi-perawinya yang terpercaya.

Muslim dan An-Nasai telah mengeluarkan dari Hudzaifah dan Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: **"Allah telah menyesatkan dari Jumat siapa pun yang sebelum kami, Jumat adalah hari Sabtu bagi kaum Yahudi, dan hari Ahad bagi kaum Nashrani, kemudian Allah datang dengan kami maka Dia memberi petunjuk kepada kami pada hari Jumat, sehingga Dia menjadikan Jumat, Sabtu, dan Ahad, dan demikian pula mereka mengikuti kami pada hari Kiamat."** (Surah As-Sajdah/32: 18)

Hafiz Ibnu 'Asakir telah mengeluarkan dari 'Utsman bin 'Ataa' berkata: Ketika 'Umar bin Al-Khattab membuka negeri-negeri, beliau menulis kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang berada di Basrah memerintahkannya untuk membuat masjid untuk jamaah dan membuat masjid untuk kabilah-kabilah, maka ketika hari Jumat tiba mereka bersatu di masjid jamaah untuk menyaksikan Jumat. Dan beliau menulis kepada Sa'd bin Abi Waqqas yang berada di Kufah dengan hal yang sama. Dan beliau menulis kepada 'Amr bin Al-'Ash yang berada di Mesir dengan hal yang sama. Dan beliau menulis kepada para pemimpin tentara agar jangan keluar ke kampung-kampung, agar mereka bermukim di

kota-kota dan membuat satu masjid di setiap kota. Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan berkata: Abdullah bin Rawahah datang ke Jumat dengan berjalan kaki dan jika dikehendaki dengan berkuda dan itu dari jarak dua mil. Juga diriwayatkan bahwa Abu Hurairah datang ke Jumat dari Dzul Hulaifah. Juga diriwayatkan bahwa Sa'd berada di jarak tujuh atau delapan mil dan kadang-kadang hadir ke Jumat dan kadang-kadang tidak hadir. Juga diriwayatkan bahwa Anas menyaksikan Jumat dari Ar-Rawiyah dan itu berjarak dua farsakh dari Basrah. Dari Abu Hurairah berkata Jumat dihadiri dari dua farsakh. Ibnu Hajar berkata dalam "At-Talkhis": Al-Asram berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal: Apakah dua Jumat diadakan di satu negara? Beliau berkata: "Aku tidak mengetahui siapa pun yang melakukannya."

Aku katakan: Untuk itu para Imam dari para pendahulu telah menyebutkan masalah-masalah dari kepadatan orang-orang pada hari Jumat dan gambaran-gambaran kepadatannya. Telah datang dalam "Al-Mudawwanah" milik Malik Radhiyallahu 'anhu perkataannya: Barangsiapa mendapatkan satu rakaat pada hari Jumat lalu kepadatannya mencegahnya setelah membaca ruku' bersama Imam yang pertama maka dia tidak mampu untuk sujud sampai Imam selesai dari salatunya, maka beliau berkata: Dia harus mengulang Zhuhur empat rakaat. Dan Malik juga berkata: Jika kepadatan mencegahnya maka dia tidak mampu sujud kecuali di atas punggung saudaranya maka dia mengulang salat dan sekalipun setelah waktu dalam masalah-masalah yang lain. Dan semuanya adalah pembuktian dari apa yang dikatakan Imam Ahmad bahwa tidak pernah diketahui adanya jamak sama sekali. Ibnu Mundzir berkata: Tidak ada perselisihan di antara orang-orang bahwa Jumat tidak pernah dilaksanakan pada masa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan pada masa Khulafaur Rasyidin kecuali di masjid Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, dan dalam tidak dipergunakannya orang-orang masjid-masjid mereka pada hari Jumat dan berkumpulnya mereka di satu masjid adalah penjelasan yang paling jelas bahwa Jumat berbeda dengan salat-salat lain dan bahwa itu tidak dilaksanakan kecuali di satu tempat.

Mengenai hal ini, Al-Khathib telah menyebutkan dalam "Tarikh Baghda" (Sejarah Baghdad) bahwa Jumat pertama yang diada-adakan dalam Islam di satu negara seiring dengan berdirinya Jumat yang lama pada masa Al-Muktadhi dalam istana Kaliph tanpa pembangunan masjid untuk

melaksanakan Jumat. Penyebabnya adalah ketakutan para Khalifah akan diri mereka di masjid umum dan itu pada tahun 280 Hijriah. Kemudian pada masa Al-Muktafi, sebuah masjid dibangun lalu mereka mengadakan Jumat di dalamnya.

Ibnu Mundzir berkata: Aku tidak mengetahui siapa pun yang mengatakan jamak Jumat selain 'Athaa'. Al-Qadhi Ar-Rafi'i berkata: Jumat tidak dilaksanakan pada masa Rasul Shallallahu 'alaihi wa sallam dan tidak juga pada masa Khulafaur Rasyidin kecuali di tempat tempat tinggal dan mereka tidak melaksanakan Jumat kecuali di satu tempat, dan mereka tidak berkumpul kecuali di masjid yang terbesar sekalipun mereka melaksanakan Lebaran di padang pasir dan negeri untuk yang lemah dan kabilah-kabilah Arab yang menetap sekitar Madinah mereka tidak pernah melaksanakan Jumat di sana dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memerintahkan mereka melakukannya. Hafiz Ibnu Hajar berkata: Semua hal-hal yang dinafikan ini, sumber pengambilannya adalah stabilitas/penetapan maka di Madinah tidak ada tempat di mana orang-orang berkumpul kecuali masjid Madinah.

At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari jalan seorang laki-laki dari penduduk Quba' dari ayahnya dan beliau adalah dari para sahabat berkata Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk menyaksikan Jumat dari Quba'.

Maka engkau lihat dari hadits-hadits dan atsar-atsar ini dan persetujuan zaman yang pertama dengan jelas bahwa subjek Jumat adalah jamaah yang banyak berkumpul karena Jumat disyariatkan untuk itu dan dengannya menyerupai apa yang dilakukan oleh Ahlul Kitab pada kedua hari mereka yang merupakan penyebab disyariatkannya Jumat. Maka mengherankan kepada Ahlul Zhahir dan kelalaian mereka atas apa yang telah kami sebutkan, dan atas rahasia pengrayaan Jumat, dan lebih mengherankan lagi adalah kelalaian mereka dalam memahami makna kata "Jumat" yang tidak dinamai oleh para sahabat dengan itu dan Quran turun membenarkannya kecuali karena apa yang ditunjukkan oleh pengertiannya tentang banyaknya pengumpulan. Dan inilah penjelasannya:

Telah datang dalam Al-Qamus dan syarahnya: Al-Jumuah dengan dhammah lalu sukun dan dengan dua dhammah dan seperti hamzah adalah hari yang dikenal dinamai dengan itu karena ia mengumpulkan orang-orang yaitu karena kumpulannya pada harinya di masjid. Mereka yang mengatakan Jumuah dengan dhammah lalu fathah mereka mengarahkannya pada sifat hari bahwa ia mengumpulkan orang-orang banyak seperti dikatakan seorang laki-laki hamzah lam-zah, dhahak (tertawa). Selesai.

Aku katakan: Para ahli bahasa telah sepakat bahwa bentuk-bentuk fu'lah dengan dhammah lalu sukun dan fu'alah dengan dhammah lalu fathah adalah untuk berlebih-lebihan (muballaghah), yang pertama untuk berlebih pada yang diambil dan yang kedua untuk pengambil, maka makna Al-Jumuah adalah pengkuantitasan dalam yang dikumpulkan atau pada yang mengumpulkan, maka apakah bagi seseorang untuk mengalihkan kata-kata ini dari nama aslinya dalam bahasa yang didukung oleh tindakannya Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para Khalifah setelahnya dengan pendapatnya tanpa nash dan tanpa ijmak? Dan jika hal seperti itu diperbolehkan maka kebenaran akan batal dan tidak akan sah pemahaman selamanya karena kami ketahui bahwa kata Al-Jumuah tidak pernah jatuh dalam bahasa yang dengannya kami saling memahami kecuali pada pengumpulan yang banyak dan barangsiapa yang mengingkarinya setelahnya maka dia telah bertentangan.

Tinggal dikatakan bahwa bentuk jumat adalah bentuk untuk mubalaghah (berlebih-lebihan) sebagaimana telah dibuktikan. Adapun paling sedikit apa yang terealisasi padanya menyangkut banyaknya pada zamannya adalah empat puluh orang. Jawabannya adalah bahwa yang terealisasi padanya empat puluh orang, sebagaimana halnya pada jumat pertama yang pernah diselenggarakan di Madinah, karena mereka berjumlah empat puluh orang. Majelis mereka dipimpin oleh Mush'ab bin Umair sebelum kedatangan Nabi Muhammad semoga Allah melimpahkan shalawat dan keselamatan atasnya. Angka inilah yang paling sedikit yang terjadi secara kebetulan.[1] Dari sini diketahui bahwa bentuk mubalaghah dalam "jumat" yang menghasilkan makna banyaknya benar-benar berlaku pada jumlah ini dengan pasti. Mereka yang menganggapnya tidak mencukupi tidak mempunyai argumentasi baik dari bahasa maupun dari riwayat.

Dari hal ini diketahui pandangan Imam Syafi'i dalam mensyaratkan empat puluh orang, seolah-olah beliau melihat bahwa jumat harus memiliki kelimpahan keramaian dan banyaknya, karena itulah makna yang dihasilkan dari asal katanya. Kemudian beliau melihat bahwa para sahabat Nabi puas dengan jumlah ini dan menyetujuinya. Dalam kepuasan dan penganggapan mereka akan hal itu sebagai keramaian terdapat faedah yang besar. Karena tanpa penjelasan ini, akan ada kesamaran dalam ungkapan yang membuat pikiran terombang-ambing, terutama karena ada yang berpandangan bahwa jumlah yang disebutkan itu turun dari tingkat kecukupan dalam pengumpulan disebabkan makna mubalaghah yang dipahami. Oleh karena itu ada yang berpendapat harus mensyaratkan delapan puluh orang. Tetapi dengan kepuasan sahabat Nabi dan persetujuan mereka pada empat puluh orang, diketahui bahwa angka ini merupakan sesuatu yang ungkapannya berlaku secara bahasa dan syar'i.

Ya, sungguh masih ada kemungkinan pertimbangan dalam apa yang lebih sedikit dari jumlah ini, apakah cukup untuk kemungkinan benarnya ungkapan tersebut atau tidak, karena tidak terbukti bahwa sholat itu didirikan dengan jumlah yang lebih sedikit darinya, dan pada zamannya semoga Allah melimpahkan shalawat dan keselamatan atasnya dan zaman khalifah-khalifah yang tepat arah, tidak diizinkan bagi penduduk kampung-kampung kecil untuk mengadakan jumat.[2] Perkara ini mengandung kemungkinan yang sulit untuk memutuskan salah satu dari dua pandangan ini. Tetapi jika keduanya diletakkan dalam pertimbangan seimbang, yang kedua lebih kuat karena itulah yang dituntut ungkapan dan keadaan yang diriwayatkan serta rahasia pensyariatan. Dan Allah lebih mengetahui.

Mari kita kembali kepada diskusi dengan Kelompok Zhahiri. Kami katakan: mereka mengatakan telah diriwayatkan bahwa dua orang ke atas adalah jamaah. Seolah-olah mereka lupa bahwa jamaah dalam pengertian syar'i berbeda dengan jumat. Hal itu akan sempurna untuk mereka seandainya dikatakan: jumat sebagai pengganti jamaah. Lagipula hadits ini dalam sanadnya ada Ar-Rabi' bin Badr yang adalah lemah, sebagaimana dalam Al-Maqasid Al-Hasanah karya As-Sakhawi. Apa yang diriwayatkan dengan makna serupa adalah bahwa jika dua orang tertimpa sholat fardhu dari lima waktu—selain jumat karena harus—lalu salah seorang di antaranya menjadi

imam bagi yang lain, maka sholat mereka adalah jamaah, yaitu diberi pahala sebagaimana pahala sholat jamaah. Maksud Pembuat Syariat adalah bahwa dua orang seharusnya bersatu-pad dalam melaksanakan fardhu secara bersama jika mereka berkumpul dan mereka menjadi jamaah agar terangkat apa yang mungkin dipahami bahwa jamaah tidak bisa ada kecuali dengan jumlah yang berlimpah, untuk mendorong pada persatuan dalam beribadah dan penyatuan dalam berkata.

Kami katakan: selain jumat, karena diketahui dengan pasti bahwa jumat itu hanya didirikan dengan keramaian yang berlimpah di satu tempat, dan seterusnya sesuai dengan tingkat kebutuhan padanya.

Adapun ucapan mereka bahwa jumat seperti sholat-sholat lainnya, tidak berbeda dengannya kecuali dalam syarat jamaah, ini adalah dari berlebihan dalam kejumud (kekakuan). Bukankah syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, dan yang seharusnya ada pada harinya yang telah diterjemahkan oleh para pengarang kitab-kitab shahih, sunnah, dan musnad dalam karya-karya mereka dan memenuhi bab-bab yang panjang, cukup untuk membedakannya dari sholat-sholat yang lain. Ibnu Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya "Zad Al-Ma'ad" telah mencatat untuk jumat kekhususan-kekhususan yang mencapai lebih dari tiga puluh. Imam Ahmad berpendirian bahwa awal waktu jumat adalah waktu sholat led, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Jabir, Sa'id, dan Mu'awiyah bahwa mereka melaksanakan sholat sebelum tergelincir matahari dan tidak memungkirinya. Abu Dawud mengeluarkannya dalam Sunannya dari Ibnu Az-Zubayr juga. Dan ini adalah sesuatu yang membuktikan bahwa kedudukannya tidak seperti yang terbiasa dari sholat-sholat fardhu yang lain, yang rahasia asalnya adalah pengumpulan. Dan bahwa jika keramaian hadir dari pagi atau lebih, diizinkan untuk dilaksanakan pada saat itu seperti sholat led.

Heran juga dengan mereka, bagaimana mereka mensyaratkan baginya jamaah, mengapa mereka tidak berkata bahwa itu seperti sholat-sholat lain secara mutlak sebagai penyempurna kejumud? Dikatakan: Ijma' yang mensyaratkan jamaah menghalang hal itu. Lalu aku katakan: inilah yang memperkuat argumentasi terhadap mereka. Karena para ulama ushul telah sepakat bahwa ijma' pasti memerlukan sandaran yakni Alquran atau Sunnah,

yaitu perkataan semoga Allah melimpahkan shalawat dan keselamatan atasnya atau perbuatannya. Dan tidak ada sandaran untuk ijma' di sini kecuali perbuatannya semoga Allah melimpahkan shalawat dan keselamatan atasnya. Jika ini adalah sandarannya maka gugurlah kejawaannya dengan dua orang, karena beliau semoga Allah melimpahkan shalawat dan keselamatan atasnya tidak melaksanakannya kecuali dengan penduduk Madinah semuanya, dan tidak memberi ruhsah (keringanan) kepada penduduk Al-Awali dan tidak juga kepada orang lain di sekitar Madinah untuk mengadakan jumat tersendiri untuk mereka sendiri. Hal itu tidak lain karena syarat kelimpahan keramaian, dan ini adalah hal yang pasti jika bukan karena kejumud. Kemudian bertentangan dengan perkataan ini adalah aliran mereka yang melarang terjadi-nya terjadi jumat jamak secara mutlak baik ada kebutuhan atau tidak, dengan berargumen bahwa itu tidak terjadi pada zamannya semoga Allah melimpahkan shalawat dan keselamatan atasnya dan zaman khalifah-khalifah yang tepat arah. Ini menyulitkan manusia dan menyempitkan apa yang telah diperluas oleh agama Hanafiyah yang toleran.

Ya, kami tidak mengingkari bahwa itu tidak terjadi pada zaman itu. Tetapi karena penyebab bahwa masjid terbesar di kota beliau semoga Allah melimpahkan shalawat dan keselamatan atasnya dapat menampung orang-orang yang berkumpul sesuai dengan jumlah mereka. Oleh karena itu Umar bin Al-Khattab dan Utsman bin Affan—semoga Allah meridai keduanya—memperluas Masjid Nabawi ketika melihatnya sempit untuk orang-orang berkumpul pada masa mereka agar dapat menampung mereka. Jadi penyebab tidak terjadi-nya jamak adalah tidak ada kebutuhan akan hal itu karena kecukupan masjid.

Tetapi setelah kaum muslimin memenuhi negeri-negeri yang mereka perbanyak di sana dan jumlah mereka melampaui perhitungan di setiap kota, bagaimana mungkin satu masjid dapat menampung mereka? Ini adalah sesuatu yang tidak diperselisihkan oleh dua orang. Jadi tidak dapat disamakan jumlah manusia sekarang dengan jumlah mereka pada zaman-zaman yang lalu. Bahkan tidak ada perbandingan antara mereka sekarang dan dua puluh tahun yang lalu. Pada saat itu kemudahan agama menuntut jamak jumat sesuai dengan tingkat kebutuhan, perbandingan yang selaras dengan maksud dan sejalan dengan hikmah, maksudku tetap terjaganya bentuk

pengumpulan dengan kokoh dan saling menopang merepresentasikan kekuatan dan persatuan berkata dari segala sisi. Demikian juga Ahlul Kitab di negeri-negeri yang luas mereka memiliki beberapa tempat ibadah sesuai dengan tingkat kebutuhan akan mereka. Mereka mendatangnya pada hari-hari yang terkenal bagi mereka. Jadi perkataan Anshar semoga Allah meridai mereka dalam hal yang terdahulu, "bahwa Ahlul Kitab memiliki satu hari yang mereka berkumpul di dalamnya..." turun atas apa yang terkenal dan lazim.

Tetapi pada zaman-zaman ini telah terjadi berlebih-lebihan dalam jamak jumat hingga hampir membuat jumat keluar dari tempat kedudukannya. Seperti di Damaskus, hampir tidak tinggal satu masjid, meski di halaman, kecuali didirikan di dalamnya jumat. Banyak masjid-masjid kecil di zaman kita telah diperbarui mimbarinya dengan menyamakan kebutuhan akan mereka, sehingga membagi umat dengan cara yang sangat disayangkan. Padahal banyak di antaranya tidak membutuhkan. Bahkan mungkin muadzin mengumandangkan adzan di beberapa di antaranya sebelum satu baris sholat tidak selesai. Saya mengenal satu masjid yang sangat kecil telah didirikan untuknya jumat dan dibangun baginya mimbar seperti kursi, yang di depannya hanya cukup untuk satu baris, dan di belakang baris ini adalah jalan menuju kolam air dan kamar kecil menempel di sebelah kiri mimbar. Ada yang menginginkan dimulainya pengumpulan di dalamnya dari sebagian orang-orang kaya dengan kepentingan yang terlihat, sementara tujuan tersembunyinya adalah menyelamatkan anaknya dari dinas militer dengan mengeluarkan surat keterangan darinya.

Masjid-masjid kecil semacam ini dulunya disiapkan untuk yang bukan jumat, bagi mereka yang cacat atau sakit atau pedagang atau pengrajin dari mereka yang tidak mampu melampaui lingkungan mereka. Kini menjadi banyak dari mereka yang merasa saleh yang telah hilang dari mereka hal-hal yang membahayakan dari pemisahan jumat dan jamaah dengan sukarela membangun mimbar untuk masjid-masjid itu meski sempit. Bahkan mungkin mereka menggali menara dari dinding di jalan raya dan mengatur seorang muadzin menghubungkan yang kecil ini dengan masjid-masjid besar, sementara mereka mengira mereka berbuat baik. Mereka tidak mengingat apa yang timbul dari itu berupa pemuatannya pada beberapa bid'ah:

1. Menciptakan apa yang tidak diciptakan oleh wakif (pengawaf).
2. Menentang wakif karena beliau mengawafkannya untuk maksud yang mulia lalu dibelokkan ke maksud lain.
3. Mengambil ruang seorang penyolat atau lebih dengan perantaraan mimbar yang baru.
4. Menyiapkan apa yang tidak dimaksudkan untuk jumat karena kecilnya untuk itu.
5. Membagi-bagi kaum beriman dengan mengalihkan mereka dari masjid-masjid besar dan mendorong mereka untuk datang ke sana agar saling mengenal dari berbagai penjuru.
6. Melaksanakan ibadah yang diperselisihkan keabsahannya.
7. Menetapkan sunnah yang diada-adakan agar ditiru dengan contohnya dan akhirnya menjadi luas, sebagaimana yang telah terjadi, hingga madharat-madharat lainnya.

As-Subki dalam fatwanya mengatakan: Madharat-madharat ini adalah penyebab timbulnya masjid-masjid. Beliau berkata: Ini hanya terjadi di Syam dan Mesir dalam waktu yang tidak lama. Tidak ada di Kairo kecuali satu khutbah hingga terjadi yang kedua pada zaman Raja Al-Zhahir dengan penolakan dari Qadhi Al-Qudhat Taj Ad-Din untuk mendirikan. Banyak dari jamak di Syam adalah terbaru.

Kemudian As-Subki berkata: Damaskus—semoga Allah melindunginya—dari penaklukan Umar hingga hari ini, yaitu bulan Ramadhan tahun 756 Hijriyah, tidak ada di dalam suronya kecuali satu jumat saja. Diakhir pernyataan. Telah didirikan pada zamannya semoga Allah merahmatinya di luar suro dalam tiga masjid: Masjid Khayilkhan di luar Pintu Timur dan di dalamnya Syamsuddin Ibnu Qayyim memberikan khutbah—kini masjid ini telah hancur dan tidak tersisa darinya kecuali pintunya dan dua jendela yang tertutup—dan di Masjid Yalbugha dan Masjid Tanqiz yang sekarang dikenal Sekolah Menengah Militer. Tempat-tempat mereka telah dianggap sebagai kampung karena masing-masing terpisah satu sama lain.

As-Subki telah menjadikan alasan dalam beberapa karya tulisnya bahwa jika di negeri atau kampung ada satu masjid yang dapat menampung penduduknya, lalu dikehendaki mendirikan jumat kedua di salah satu masjid, maka itu tidak boleh. Dalam sebuah fatwa yang panjang darinya.

Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij ia berkata: Aku bertanya kepada 'Atha': Apa pendapatmu tentang penduduk Bashrah yang masjid terbesar mereka tidak dapat menampung mereka, apa yang mereka lakukan? Ia menjawab: Setiap kaum memiliki masjid yang mereka berkumpul di dalamnya, kemudian itu cukup bagi mereka. Ibnu Juraij berkata: Manusia menolak bahwa mereka berkumpul kecuali di masjid terbesar. Demikian juga Ibnu Umar mengatakan: Tidak ada jumat kecuali di masjid terbesar. As-Subki didukung dalam hal ini oleh Az-Zarkhashi, Al-'Iraqi, Ibnu Hajar Al-'Asqalani. Berdasarkan ini Al-'Abadi berkata: Jika mustahil memperluas tempat bagi mereka, apakah sholat gugur dari mereka yang tidak menemukan tempat dan tidak mampu terikat pada tempat lain. Diakhiri.

Aku mengatakan: Perkara seperti apa yang dikatakan oleh mereka itu jika yang terbesar dapat menampung mereka. Jika tidak demikian, maka keadaannya seperti apa yang dikatakan 'Atha' untuk menghindari kesulitan.

As-Subki semoga Allah merahmatinya berkata: Jangan dipahami perkataan mereka yang membolehkan jamak sesuai kebutuhan sebagai membolehkan jamaknya secara mutlak di setiap masjid sehingga menjadi seperti sholat lima waktu hingga tidak ada lagi kekhususan bagi jumat. Karena ini diketahui kebatilan-annya dengan pasti karena kesinambungan perbuatan manusia atasnya dari zaman Nabi Muhammad semoga Allah melimpahkan shalawat dan keselamatan atasnya hingga hari ini. Diakhiri. Maksudnya hari-harinya semoga Allah merahmatinya.

Putranya At-Taj dalam kitab "Mu'id An-Ni'am" berkata: Sungguh kami telah melihat dari mereka—maksudnya dari mereka yang berkuasa—yang membangun masjid-masjid menyangka bahwa itu adalah dari amalan-amalan paling besar. Maka seharusnya mereka yang seperti ini memahami bahwa mendirikan dua jumat di sebuah negeri tidak boleh menurut Imam Syafi'i dan mayoritas ulama kecuali karena kebutuhan mendesak. Jika ia berkata: Ada yang membolehkannya, kami berkata kepadanya: Jika kamu telah melakukan

apa yang wajib atas kamu menurut semua ulama, maka pada saat itu lakukanlah apa yang boleh menurut sebagian ulama. Adapun kamu melakukan perbuatan yang dilarang Allah dan meninggalkan perintah Allah kemudian kamu menginginkan membangun masjid-masjid dengan uang orang lain agar dikatakan "ini masjid si fulan", sesungguhnya Allah tidak akan menerimanya dan sesungguhnya Allah hanya menerima yang baik. Diakhiri.

Secara keseluruhan terdapat di Damaskus sekarang dari masjid-masjid yang tidak dibangun untuk jumat dan kini didirikan di dalamnya yang tidak terhitung jumlahnya. Semua masjid-masjid kecil ini dapat digantikan oleh masjid-masjid besar yang berdekatan jika dituju. Namun itu adalah kemalasan dan kelupaan terhadap prinsip Sunnah. Sungguh aku telah melihat bahaya jamak tanpa kebutuhan. Maka apa yang aku lihat untuk keluar dari keadaan ini adalah ditinggalkan pengumpulan di setiap masjid kecil—baik tersebut di antara rumah-rumah atau di jalan-jalan—dan di setiap masjid besar pula yang dapat digantikan oleh yang lain, dan setiap penduduk lingkungan besar menghubungkan diri ke masjid terbesarnya. Setiap lingkungan besar diwajibkan seperti kampung terpisah sehingga dengannya dapat dihemat banyak dari tambahan-tambahan masjid dan simbol lahir dalam masjid-masjid besar itu dalam kondisi yang paling indah sehingga keluar dari keadaan jamak. Ini adalah hakikat apa yang dilihat oleh para ulama Syafi'i terdahulu dan rahasia apa yang ditunjukkan oleh mereka yang setuju dengan mereka. Dan Allah adalah yang Memberikan Taufik.

Catatan kecil: Beberapa sejarawan menyebutkan dalam peristiwa tahun 131 Hijriyah bahwa orang pertama yang menggunakan mimbar di masjid-masjid adalah Abdulmalik bin Marwan,[1] Gubernur Mesir dari pihak Khalifah Marwan bin Muhammad. Beliau adalah gubernur terakhir atas Mesir dari pihak Dinasti Umayyah. Mereka mengatakan: Sebelum itu tidak ada mimbar. Gubernur-gubernur Mesir memberikan khutbah di atas tongkat di samping arah kiblat. Dan dalam peristiwa tahun 161 Hijriyah bahwa Khalifah Muhammad Al-Mahdi yang menambah Al-Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, memendekkan mimbar-mimbar dan menjadikannya sesuai dengan ukuran mimbar Rasulullah semoga Allah melimpahkan shalawat dan keselamatan atasnya. Demi kebenaran, sungguh beliau telah bersikap tepat. Karena berapa banyak

mimbar yang besar dan menakjubkan mengambil ruang yang sangat besar dari masjid-masjid. Sesungguhnya kami milik Allah.

Kekhususan Hari Jumat pada Era Nabi dan Era Khulafaur Rasyidin

1. Dilaksanakannya sekali saja dan tidak jamak di setiap negeri.
2. Meninggalkan masjid-masjid di kampung-kampung pada waktu Jumat menuju ke masjid yang besar.
3. Mendatanginya dari tempat-tempat yang jauh dan bersusah payah menempuh perjalanan.
4. Disunnahkannya datang lebih awal agar tidak berdesak-desakan dan tidak ketinggalan zikir.
5. Melaksanakannya dengan berkumpul dalam jumlah yang banyak.
6. Didahului dengan khutbah sebelumnya.
7. Disunnahkannya mandi dan mewangi-wangian untuk acara berkumpul.
8. Disunnahkannya ketenangan dan tidak melampaui barisan jemaah.
9. Tidak dilaksanakan berkali-kali bahkan sampai akhir era Khulafaur Rasyidin.
10. Perluasan Masjid Nabawi oleh Utsman bin Affan radiallahu 'anhu dan biaya pembelian tanah sekitarnya untuk melaksanakannya sekali saja.
11. Tidak dilaksanakan di kota-kota besar dan daerah-daerah pada era tersebut.
12. Dilaksanakan hanya di negeri tempat ada penguasa atau wakilnya.
13. Ijma' semua Sahabat Nabi Muhammad atas semua yang telah disebutkan tanpa ada penolakan.
14. Dihargainya pengumpulan pada hari Jumat untuk mempererat persatuan seperti yang dilakukan oleh Ahli Kitab pada hari-hari mereka.
15. Penamaan Jumat adalah bentuk berlebih-lebihan dalam bahasa untuk mengagungkan dan memperbanyak.

16. Hilangnya makna Jumat pada saat terpecahnya persatuan jemaah ketika dilaksanakan secara terpisah atau berdua-dua atau bertiga-tiga.
17. Berlawanan dengan apa yang telah berlalu pada era Nabi dan era Khulafaur Rasyidin dalam hal pengandaan tanpa keperluan.
18. Tidak adanya dalil bagi mereka yang mengatakan boleh dilaksanakan berkali-kali dari ucapan atau perbuatan Beliau yang diucapkan dengan shalat dan salam.
19. Keharusan khutbah dan keharusan melaksanakannya secara berjamaah telah terbukti dari perbuatan Beliau yang disalati dan disalam, meskipun tidak ada yang mengatakan boleh melaksanakannya tanpa khutbah dan sendirian.
20. Adalah perbuatan Nabi menjadi dalil dari segi usul karena termasuk Sunnah, dan Sunnah adalah ucapan, perbuatan, dan taqir sebagaimana telah terbukti dalam ilmu Usul, maka hendaklah direnungkan kekhususan-kekhususan ini.

4. Menanti Empat Puluh Orang di Desa-desa Hingga Terpenuhi Jumlah Jemaah

Kebanyakan penduduk desa-desa di Damaskus adalah pengikut mazhab Syafi'i dan selebihnya pengikut mazhab Hambali. Oleh karena itu Jumat dilaksanakan di desa-desa. Dan telah diketahui apa yang disyaratkan para fuqaha dari kedua mazhab mengenai jumlah untuk sahnya, yaitu empat puluh orang—dan dalilnya telah disebutkan sebelumnya. Jumlah ini meskipun dalam tercapainya terdapat keteguhan dan kekuatan untuk tampaknya pertanda dan dalam keberadaannya ada yang memuliakan gedung ibadah ini, namun hal tersebut mungkin tidak terwujud di beberapa desa dan di beberapa musim dalam tahun seperti masa panen dan waktu memetik buah serta mengeringkannya dan semisalnya, sehingga tidak berkumpul empat puluh orang bahkan tidak separuhnya. Maka terlihat di sana ada yang hadir untuk melaksanakannya dari orang yang tidak mampu atau yang menganggur atau orang miskin yang tidak bekerja, duduk menanti apa yang akan diputuskan

oleh khotib desa atau muezzinnya. Kemudian kadang-kadang muezzin naik setelah azan pertama ke atas menara atau atap dan memanggil penduduk desa untuk hadir dan menyempurnakan jumlah, dan kadang-kadang ada pemanggil yang berteriak di antara rumah-rumah untuk itu. Jika ia putus asa mencapai jumlah yang diminta bagi mereka, mereka melaksanakan Dzuhur kemudian berpencar.

Dalam hal ini menurut pandanganku, maksudnya dalam desa yang kecil atau besar yang kebetulan tidak berkumpul di dalamnya empat puluh orang pada hari Jumat karena ada penghalang bagi mereka—dan telah menjadi kebiasaan mereka untuk melaksanakan Jumat di dalamnya—bahwa pada khotibnya wajib untuk melaksanakan Jumat dengan siapa yang hadir dari mereka setelah azan, sedikit atau banyak, dan tidak meninggalkan Jumat karena jumlah mereka tidak mencapai empat puluh; karena yang hadir tidak dibebani dengan yang tidak hadir, dan cukup untuk mengingatkan dan memberitahunya mengenai ibadah adalah azan yang disyariatkan. Maka barangsiapa yang hadir, baik baginya, dan barangsiapa yang tidak hadir maka dosanya di lehernya. Kemudian pada saat itu setelah azan khotib menunggu dengan penungguannya yang lembut, kemudian dia berdiri berkhotbah kepada yang hadir dan tidak meninggalkan kebiasaan penduduk negerinya dari melaksanakan Jumat sama sekali, dan Jumat mereka sah dengan siapa yang hadir dan tidak wajib bagi mereka mengulangnya sebagai Dzuhur; karena pertanda telah terjadi pada desa tersebut dengan mereka dan fardhu telah ditunaikan dengan pengumpulan mereka. Dan telah pergi banyak imam kepada tidak disyaratkannya penetapan jumlah dalam melaksanakan Jumat. Dan atasnya Jumat cukup dengan siapa yang hadir dari penduduknya atau dari selain penduduknya, sedikit atau banyak jumlah mereka; karena mereka adalah yang menginginkan untuk melaksanakan pertandanya, maka hapuslah permintaan dari mereka dengan pencalonan mereka untuk melaksanakannya. Kemudian pada siapa yang hadir pada desa pada hari Jumat wajib untuk merayakannya seperti penduduknya dengan melaksanakan Jumat. Dan tidak ada keraguan bahwa dari meremehkan agama dan ibadah adalah menolak kehadirannya, dan mungkin beberapa dari mereka bersandar dengan mengatakan bahwa ia pengikut mazhab Hanafi dan telah disyaratkan pada mazhabnya negeri dan penguasa, dan ini adalah dari sandarnya mereka yang

meremehkan ketaatan dan malas melaksanakannya. Dan apakah ada mazhab bagi awam, dan apa yang diketahui awam dari mazhab-mazhab para imam. Oleh karena itu para ushuliyin mengatakan: *Awam tidak memiliki mazhab* Ya, jika itu berasal dari seorang mujtahid yang hadir pada hari Jumat di desa dan ijtihad mereka tiba pada itu dan Allah mengetahui dari hatinya bahwa ia tidak bermaksud meremehkan ibadah atau berjalan bersama hawa nafsu, maka dia bermaafkan bahkan mendapat pahala, dan Allah yang lebih mengetahui.

5. Melaksanakan Jumat di Ruangan dan Menolak Barisan

Ada di beberapa masjid kamar di bagian luar yang jauh dari haramnya, dan demikian juga di madrasah-madrasah yang dijalankan di dalamnya pelaksanaan Jumat setelah era wakif ada kamar di halamannya, maka bersembunyi di dalamnya beberapa dari para ilmuwan dan mencontoh di dalamnya kepada imam karena suara muballigh dan teriakan muezzin sampai kepadanya. Dan dalam hal ini dari pengingkaran terhadap petunjuk Nabi Muhammad dan jalan para Sahabat dan para imam tidaklah tersembunyi. Seandainya mengikuti imam itu benar, tetapi apakah demikian perbuatan para pelaku? Dan apakah dengan ini diperintahkan Sunnah Nabi, maka di mana mengejar barisan yang pertama, dan di mana keberatan dalam barisan, dan di mana kedekatan kepada khotib, dan di mana pembanyakan jumlah kaum Muslimin yang diminta, dan di mana kehadiran doa-doa mereka, dan di mana jalan para salaf. Dan di mana dan di mana... sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nya kami akan kembali. Dan semoga Allah merahmati beberapa dari kalangan Sufi, sungguh ada yang mengatakan kepada saya: Banyak dari para fuqaha tidak berfiqih melainkan untuk tipuan dan bertahan di tepi-tepi keringanan dan yang tidak apa-apa, bukan untuk meniru petunjuk Nabi Muhammad dan memperbaiki hati, dan ini adalah kebenaran apa yang dikecam Al-Ghazali atas mereka dalam "Al-Ihya". Dan lebih parah dari itu, lebih buruk lagi adalah apa yang dilakukan beberapa dari para mujawir di tempat seperti "Al-Azhar" dari tidurnya sebelum Zuhur dan tertidur setelah itu hingga Ashar berusaha untuk menggugurkan Jumat dan kehadirannya dengan muslihat yang buruk ini. Wahai penjaga Sunnah dan

Agama atas para pesolek ini, dan cukuplah bagi kami Allah dan Dia sebaik-baik Pelindung.

6. Adab Khutbah dan Para Khotib

Sebagian orang terpelajar mengatakan: Paling sampai khutbah adalah yang sesuai dengan zaman, tempat, dan keadaan. Pada waktu puasa Ramadan misalnya, khotib menjelaskan kepada masyarakat hikmahnya dan hukum-hukumnya dan maksud darinya, dan melarang mereka dari bid'ah-bid'ah yang terjadi di dalamnya dengan menjelaskan bahayanya. Dan pada Lebaran khotib menjelaskan hukum-hukum zakat fitrah dan tidak baik baginya untuk menggantinya dengan penjelasan hukum-hukum kurban atau selainnya dan meninggalkannya sama sekali. Dan di tempat yang penduduknya terpecah dia berkhotbah kepada mereka tentang persatuan, atau mereka malas terhadap mencari ilmu, maka ajak mereka kepadanya, atau mereka mengabaikan mendidik anak-anak mereka, maka ajak mereka juga kepadanya... hingga yang lain daripadanya yang sesuai dengan keadaan mereka dan cocok dengan selera mereka dan sesuai dengan sifat mereka, berkhotbah pada setiap tempat sesuai dengannya, memperhatikan keadaan masyarakat, mengetahui perbuatan-perbuatan mereka yang terjadi dalam sejak seminggu, maka larang mereka dari itu, dan ingatkan mereka kepadanya, ketika naik ke mimbar khotbah semoga mereka terbimbing dalam jalan yang lurus.

Kemudian dia mengatakan:

Bagaimana khutbah pada masa Salafus Shalih? Khutbah pada masa Salafus Shalih memiliki tempat yang tinggi dan kedudukan yang paling mulia. Khutbah adalah topik kebanggaan di antara Arab sebagaimana mereka membanggakan puisi. Mereka memilih dari permata-permata kata-kata yang paling manis, yang paling menarik dan yang paling indah, dan dari makna-makna yang paling halus, yang paling tepat dan yang paling bernilai tinggi, dan bersamaan itu mereka memasukkan di dalamnya ayat-ayat dari Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah kelezatan dan keindahannya sehingga seseorang dicela pada khutbahnya jika tidak ada ayat di dalamnya dari Al-Qur'an Karim. Tiba pada waktu Khulafaur Rasyidin puncak masa mudanya

karena Al-Qur'an dengan apa yang mencakupnya dari gaya-gaya yang paling indah membantu mereka untuk masuk pada lautan keberagaman dalam lingkaran bimbingan-bimbingan yang menarik dengan magnet hatinya. Mereka tidak terikat waktu melainkan setiap kali ada kebutuhan mereka berkumpul maka disampaikan kepada mereka musyawarah atau nasihat atau pengingat atau pengumuman suatu perkara... dan seterusnya. Adalah khotib ketika dia berdiri untuk suatu perkara menyihir akal-akal dan menguasai dengan hiasan-hiasan nasihat apa yang tidak dikuasai dengan kelicikan pedang dan panah. Menyatukan orang-orang yang terpecah, menenangkan fitnah dan menghilangkan persengketaan dan memotong sengketa, mereka berdiri jika dia mau dan duduk jika dia inginkan dengan kekuatan kedudukannya dan kekuatan pengaruhnya.

Kemudian dia mengatakan:

Kapan terjadi kemunduran pada khutbah? Sesungguhnya Khitabah sebelumnya di tangan Khulafaur Rasyidin dan para pemimpin besar dan merupakan tempat kehati-hatian. Khotib berkhotbah berdiri—kecuali khutbah nikah—dengan tangannya memegang tongkat atau cambuk atau tombak atau selainnya. Maka ketika datang Dawlah Marwaniah dan kemewahan berkembang dan merata, dan Walid bin Abdul Malik bin Marwan menduduki kursi kerajaan mula dia berkhotbah—wahai sengsara—duduk sebagai bentuk kesombongan dan meremehkan kedudukan yang agung ini. Dan dari sini khitabah mulai dalam kehancuran dan ketenggelaman, maka akhir khotib yang mahir dari imam-imam Islam adalah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid dari khalifah-khalifah Dawlah Abbasiyah, dan meninggalkan para raja khitabah dan mempercayakan urusannya seperti hal-hal lain kepada yang lain, maka menjadi merendah derajatnya setelah kemuliaan dan tempat peremahan setelah kehormatan, mengurusnya orang-orang yang tidak menghargainya sesuai harga mereka dan tidak tahu maksud darinya dengan kebodohan mereka yang merata sehingga jika kamu mengajak salah satu dari mereka tentang khutbah yang diikuti dan perubahannya dengan apa yang diperlukan zaman, tidak menjawabmu kecuali dengan katanya: tidak mungkin bagi jiwa-jiwa sekarang untuk bergeser dari kemesesatan mereka, dan khutbah sekarang adalah dari macam kebiasaan maka tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Maka

kamu melihat hari ini di setiap mimbar burung beo yang menyembur racun kematian dan kebinasaan dan penghentian dari bekerja, berpegang teguh dengan semacam katanya semoga Allah merahmati dia: "Untuk siapa kamu kumpulkan dunia padahal kamu mati, dan untuk siapa kamu bangun ketinggian dan makam adalah rumah... dan seterusnya" dari apa yang telah memmatikan umat, lupa dari kata pemimpin para zuhud: *"Kerjalah untuk duniaamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan kerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok"* Kemudian dia mengatakan:

Syarat khotib Disyaratkan pada khotib bahwa dia "mengetahui akidah-akidah yang benar" agar dia tidak menyimpang dan menyakiti masyarakat dengan keburukan akidahnya dalam menggapai kegelapan kesesatan sehingga buruk akhiratnya. *"Dan ilmu cabang (Fiqh)"* agar dia mengoreksi ibadah-ibadah dengan apa yang dia ketahui dari ilmu Fiqh dan karena dia terekspos untuk ditanya oleh para jemaah tentang hukum-hukum maka dia menjawab mereka dengan kebenaran dan membimbing mereka dengan cahaya Syariah menuju jalan yang lurus, bukan mengawur dan mengotorkan dengan mengikuti hawa dalam perkara-perkara agama dengan kebodohnya seperti kebanyakan khotib dan imam hari ini maka wahai pengasih Allah, pengasih Allah. *"Dan Bahasa Arab"* khususnya ilmu insha' agar dia berkemampuan menyusun kata-kata yang fasih dan mengatur mutiara-mutiara yang bersinar cahayanya rahasia-rahasiannya bersinar kepada hati-hati pendengar, maka menyihir mereka dengan keindahan kata-katanya dan mencuri akal-akal mereka dengan permata-permata ayat-ayat nasihatnya. *"Dan bahwa dia tajam pikiran"* agar tidak luput darinya hal yang ganjil melainkan menghitungnya dan tidak datang melainkan mengejanya sepenuhnya dan memandang dengan pandangan pemikiran dan kritik dan menyelam di lautan-lautan Syariah maka mengeluarkan mutiara-mutiara hukum dan permata-permatanya tanpa apa yang menyimpannya cacat dan tidak menginginkan kelelahan, *"Dan bahwa dia fasih (lancar lidah)"* berbicara dengan fasih, lancar lidah, mengungkapkan apa yang terlintas di pikirannya dari makna-makna yang tersembunyi dalam hatinya mengungkap apa yang terlipat padanya dari nasehat yang besar dan bimbingan yang indah yang menjamin kebahagiaan bagi para hamba, *"Dan berpengaruh (wajah)"* ditakuti hati-hati akan dia dan dihormati mata-mata akan dia dan dimuliakannya jiwa-jiwa akan dia, ditakuti yang kecil akan dia dan

dihormati yang besar akan dia sehingga adalah untuk kata-katanya pengaruh dan menemukan untuk itu pendengar yang mengikuti apa yang dikatakan dan mengamalkan apa yang didengar, "*Dan saleh*" bertakwa, beradab, wara', mudah puas, zuhud, tidak menampakkan kemaksiat dan tidak berkilau dengan hal yang bertentangan, melakukan apa yang dia katakan karena itu lebih mendorong pada diterima nasihat darinya. Berkata para penyair bijak Abu Al-Aswad Ad-Du'ali radiallahu 'anhu:

Wahai engkau lelaki yang mengajar orang lain | Apakah tidak untuk dirimu itu pengajaran

Menerangkan obat bagi orang sakit dan penderita | Agar sembuh dengannya, padahal kamu sakit

Dan kami lihat kamu memperbaiki dengan bimbingan akal kami | Selamanya, padahal kamu dari bimbingan jauh

Mulai dengan dirimu, larang dia dari kemesesatannya | Maka jika telah berhenti darinya, maka kamu bijak

Dan di sana diterima apa yang kamu katakan dan sembuh | Dengan kata-kata darimu dan bermanfaat pengajaran

Jangan larang dari akhlak sementara kamu datang dengan sejenisnya | Aib atas kamu jika kamu berbuat sesuatu yang besar

Dan bagi Allah urusannya dalam hamba-hambanya dengan melakukan apa yang Dia kehendaki dan menghukum apa yang Dia inginkan dan kepada Allah tempat kembali.

7. Doa Muezzin di antara Dua Khutbah Sesudah Khotib Duduk

Telah ditetapkan dalam cabang-cabang bahwa khotib ketika naik mimbar maka tidak dimulai shalat dan tidak dijahirkan doa, dan itu sebagai persiapan untuk mendengar khutbah, dan untuk memuliakan tempat, dan untuk kekhusyuan ibadah mingguan ini, dan ini diketahui dari sifat perayaan untuk menunaikan kewajiban Jumat, dan telah sepakat para fuqaha pada larangan

dari mengeraskan zikir atau istighfar atau doa atau panggilan dalam keadaan itu kesepakatan tidak ada perbedaan padanya berdalil dengan apa yang shahih dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam bahwa dia bersabda: *"Jika kamu mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat 'anashit' sementara imam berkhotbah maka sesungguhnya kamu telah berbuat sia-sia (laghiyyu)"* Maka dia menetapkan kepadanya keborosan dengan itu meskipun dia melarang dari kemungkaran maka bagaimana dengan mereka yang perkataannya tidak demikian, tidak mengapa sesungguhnya dia lebih parah keborosan dan dosanya. Jika itu terjadi, maka tampak bahwa apa yang dikatakan beberapa muezzin pada hari Jumat di hadapan khotib ketika dia duduk dari khutbah pertama: *Semoga Allah mengampuni kamu dan orang-tua kamu dan kami dan orang-tua kami dan yang hadir* dan seterusnya adalah kemungkaran yang wajib diingkari karena itu zikir yang tidak disyariatkan pada waktu yang adalah waktu keheningan atau perenungan hati untuk mengambil pelajaran, maka memecah belah jemaah hati-hati yang hadir dengan mengangkat suara dengan itu dan keberanian untuk mengeraskannya dalam tempat yang mengerikan ini, tidak berbeda fuqaha dalam kenanggapannya, oleh karena itu wajib pada khotib dan yang berkuasa menghilangkannya untuk melarangnya mengikut setiap kemungkaran dan Allah yang lebih mengetahui.

8. Hadits-hadits yang Diriwayatkan di Mimbar tentang Keutamaan Rajab

Setiap orang yang menyelami kitab-kitab hadits yang dipalsukan tahu bahwa tidak sahih dalam puasa Rajab hadits dan tidak ada atsar. Berkata Imam Abu Syamah semoga Allah memberi beliau rahmat dalam kitab Al-Ba'its, disebutkan Syaikh Abu Al-Khattab dalam kitab "Penunaian apa yang wajib dari penjelasan tentang penipuan para pemalsu tentang Rajab" tentang Al-Mu'taman bin Ahmad As-Saji Al-Hafiz berkata: Adalah Imam Abdullah Al-Ansari syaikh Khurasan tidak berpuasa Rajab dan melarangnya dan berkata: Tidak sahih tentang keutamaan Rajab dan tidak tentang puasanya dari Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam sesuatu, dan telah diriwayatkan kekurangan puasanya dari sekelompok Sahabat, di antara mereka Abu Bakar dan Umar radiallahu 'anhuma, dan adalah Umar memukul dengan tongkat orang-

orang yang berpuasa, dan meriwayatkan itu Al-Fakhihi dalam kitab Makkahnya dan menisbatkannya Imam yang telah disepakati tentang keadilannya dan tentang mengeluarkan haditsnya dan riwayatnya Abu Utsman Sa'id bin Mansur Al-Khurasani berkata:

Mengabarkan kepada kami Sufyan dari Mas'ar dari Wabrah dari Kharsyah bahwasanya Umar bin Al-Khattab radiallahu 'anhu adalah memukul tangan-tangan laki-laki pada Rajab jika mereka mengangkatnya dari makanannya sehingga mereka meletakkannya di dalamnya dan berkata: Sesungguhnya itu adalah bulan yang penduduk Jahiliyah memuliakannya. Berkata: Dan ini adalah sanad yang telah disepakati tentang keadilan para rawinya, maka puasa adalah pelindung dan perbuatan baik dan amal saleh bukan karena keutamaan puasa bulan ini. Berkata: Jika dikatakan bukankah ini penggunaan kebaikan, dikatakan kepadanya: Penggunaan kebaikan seharusnya disyariatkan dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam maka jika kami tahu bahwa itu bohong keluar dari mensyariatkannya, dan sesungguhnya hanya memuliakannya mudhir pada Jahiliyah sebagaimana berkata Amir Al-Mu'minin Umar radiallahu 'anhu dan memukul tangan-tangan mereka yang berpuasanya, dan adalah Ibn Abbas pelajar Al-Qur'an benci puasanya, dan berkata fuqaha Al-Qairowan dan alim ahlnya pada cabang pada zamannya Abu Muhammad bin Abi Zaid: Dan benci Ibn Abbas puasa Rajab semuanya takut bahwa dilihat orang bodoh bahwa itu fardhu, dan disebutkan beberapa atsar ini Abu Bakar At-Tartusyi dalam kitab Al-Hawadis wa Al-Bida' dan menambah berkata: Dan meriwayatkan Ibn Wadhah bahwa Umar bin Al-Khattab radiallahu 'anhu adalah memukul orang-orang Rajaban yang berpuasa Rajab semuanya, dan diriwayatkan bahwa Ibn Umar radiallahu 'anhuma ketika dia melihat masyarakat dan apa yang mereka siapkan untuk Rajab berkata: Puasalah dan berbukalah karena sesungguhnya itu bulan yang penduduk Jahiliyah memuliakannya, dan dari Abu Bakar radiallahu 'anhu bahwa dia masuk kepada keluarganya dan telah mereka siapkan untuk Rajab berkata: Apa ini? Mereka berkata: Untuk Rajab kami puasanya, berkata: Apakah kalian jadikan Rajab seperti Ramadan, berkata At-Tartusyi benci puasa Rajab pada tiga cara: Salah satunya jika khususkan orang-orang Muslimin dengan puasa padanya setiap tahun sesuai kebanyakan awam dan mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang Syariah dengan tampaknya puasanya bahwa itu fardhu seperti

Ramadan atau sunnah yang tetap yang dikhususkan oleh Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam seperti sunnah-sunnah yang tetap, dan adapun bahwa puasa padanya dikhususkan dengan keutamaan pahala atas bulan-bulan lain berjalan sejajar dengan puasa Asyura atau keutamaan akhir malam atas awal malam pada shalat, maka menjadi dari kategori keutamaan bukan dari kategori sunnah dan fardhu, dan seandainya dari kategori keutamaan pasti disunnahkan oleh Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam atau dilakukannya sekali dalam seumur hidup sebagaimana dilakukannya pada hari Asyura dan pada sepertiga akhir malam, dan ketika tidak dilakukannya, batallah menjadi dikhususkan dengan keutamaan dan bukan fardhu dan bukan sunnah dengan sepakat, maka tidak ada lagi untuk mengkhususkannya dengan puasa wajah. Maka benci puasanya dan keajegan padanya dari takut bahwa melekat pada fardhu dan sunnah-sunnah yang tetap pada pengertian awam, maka jika suka seseorang untuk puasanya dengan cara dia aman darinya jalan dan penyebaran perkara sehingga tidak melampaui fardhu atau sunnah.

9. Meraba-Raba Khatiib Ketika Turun dari Mimbar

Di sekitar mimbar pada hari Jumat terdapat beberapa orang tertentu yang saling berlomba mendekati khatiib ketika selesai berkhutbah dan turun dari mimbar kemudian maju ke arah mihrab, lalu mereka meraba-raba punggungnya atau bahunya atau sisinya, dengan keyakinan bahwa dia berada pada tempat tinggi yang padanya turun rahmat, cahaya, dan berkah. Padahal tidak boleh meraba-raba sesuatu kecuali Hajar Aswad di Makkah yang mulia, dan meraba-raba selain itu adalah bid'ah seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali semoga Allah merahmatinya. Ya, mencium tangan seorang ulama yang salih tidak apa-apa seperti yang telah ditetapkan, dan maksudnya adalah bahwa meraba-raba ini termasuk perkara bid'ah yang seharusnya mendapat perhatian untuk ditinggalkan.

Pasal Kedua: Tentang Bid'ah-Bid'ah Baru dalam Salat

1. Mengucapkan Niat dengan Suara Keras Sebelum Takbir Ihram

Saya melihat pada masa perjalanan saya ke Mesir tahun 1321 H, di Port Said dan Mesir beberapa orang yang mengucapkan niat dengan suara keras sebelum takbir dan mengganggu orang-orang lain, dan jelas apa yang terdapat dalam hal itu dari kemakruhan atau larangan. Imam Ibnu Al-Haj mengatakan dalam Al-Madkhal: Mengucapkan niat dengan suara keras termasuk bid'ah, dan terjadi perselisihan tentang mengucapkannya dengan lisan, apakah itu bid'ah atau kesempurnaan. Sebagian mengatakan: itu adalah kesempurnaan karena dia telah mendatangkan niat di tempatnya yaitu hati dan mengucapkannya dengan lisan dan itu adalah penambahan kesempurnaan selama dia tidak mengucapkannya dengan suara keras. Sebagian mengatakan: mengucapkannya dengan lisan itu makruh dan itu kemungkinan memiliki dua arah, salah satunya adalah orang yang mengucapkan pendapat ini melihat bahwa mengucapkannya adalah bid'ah karena tidak datang dalam kitab dan tidak dalam sunnah, dan kemungkinan itu adalah karena yang ditakutkan bahwa jika dia mengucapkannya dengan lisannya dia mungkin lalai tentangnya di hatinya, dan jika demikian maka shalatnya batal karena dia mendatangkan niat bukan di tempatnya, bukankah tempat membaca adalah mengucapkan dengan lisan, jadi jika dia membaca dengan hatinya dan tidak mengucapkannya dengan lisannya maka shalatnya tidak sah, demikian juga jika dia mengucapkan niat dengan lisannya dan tidak meniniatkannya dengan hatinya. Kemudian dia berkata: dan apa yang telah disebutkan sebelumnya bahwa niat tidak boleh diucapkan dengan suara keras maka itu bersifat umum untuk Imam, makmum, dan orang yang salat sendirian, maka mengucapkan niat dengan suara keras adalah bid'ah dalam segala keadaan karena tidak diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad salallahu alaihi wa assalam dan tidak khulafau atau sahabat-sahabat Rasulullah radiyallahu anhum ajmain mengucapkannya dengan suara keras, maka tidak ada lagi kecuali mengucapkan niat dengan suara keras itu bid'ah. Kemudian dia berkata: dan telah datang larangan tentang yang lebih ringan dari itu

dengan sabdanya shalallahu alaihi wa assalam: "Jangan sebagian dari kalian berbunyi satu sama lain membaca Al-Qur'an." Dan setiap satu dari mereka salat untuk dirinya sendiri dan ini adalah salat yang satu, maka dengan jalan yang lebih kuat lagi seharusnya dilarang. Kemudian berkata: dan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wa assalam dan tidak dilakukan oleh seorang pun dari sahabat-sahabatnya, tidak ada keraguan bahwa meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya, bahkan itu adalah bid'ah untuk apa yang telah disebutkan.

Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan dalam "Ighaatah Al-Lahfan" dalam pembahasan niat dalam thaharah dan salat: Niat adalah maksud dan tekad untuk melakukan sesuatu dan tempatnya adalah hati, tidak ada hubungan sama sekali dengan lisan, dan oleh karena itu tidak diriwayatkan dari Nabi Muhammad salallahu alaihi wa assalam dan tidak dari para sahabat dalam hal niat suatu ungkapan dalam keadaan apa pun dan kami tidak mendengar dari mereka penyebutan hal itu, dan ungkapan-ungkapan ini yang telah dibuat saat memulai thaharah dan salat telah dijadikan oleh setan sebagai tempat bergulat bagi orang-orang yang merasa wasswas, dia menahan mereka di sana dan menyiksa mereka padanya dan membuat mereka jatuh dalam mencari perbaikannya, maka kamu akan melihat salah satu dari mereka mengulangnya dan memaksakan dirinya dalam mengucapkannya padahal itu sama sekali tidak termasuk dari salat, dan niat hanyalah maksud melakukan sesuatu, maka setiap orang yang bertekad untuk melakukan sesuatu maka dia telah meniniatkan, tidak mungkin memisahkan itu dari niat karena itu adalah hakikatnya, maka tidak mungkin tidak adanya dalam keadaan adanya, dan barangsiapa duduk untuk berwudu maka dia telah meniniatkan wudu, dan barangsiapa berdiri untuk salat maka dia telah meniniatkan salat, dan hampir tidak mungkin orang yang berakal melakukan sesuatu dari ibadah atau selainnya tanpa niat, maka niat adalah perkara yang perlu untuk perbuatan manusia yang dimaksudkan, tidak memerlukan kesusahan dan tidak memerlukan pencarian, dan jika dia ingin mengosongkan perbuatan-perbuatannya yang sukarela dari niatnya maka dia tidak mampu melakukannya, dan seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan padanya salat dan wudu tanpa niat maka dia telah memerintahkan padanya apa yang tidak mampu dia lakukan dan tidak masuk dalam kesanggupannya,

dan apa yang demikian maka apa artinya kesusahan dalam mendapatkannya, dan jika dia ragu tentang dicapainya niatnya maka itu sejenis kegilaan karena pengetahuan manusia tentang keadaan dirinya adalah perkara yang pasti, maka bagaimana orang yang berakal bisa ragu tentang itu dari dirinya sendiri, dan barangsiapa berdiri untuk salat Dhuhur di belakang Imam maka bagaimana dia ragu tentang itu, dan seandainya seseorang menawarnya untuk mengerjakan sesuatu pada saat itu maka dia akan berkata: saya sedang sibuk saya ingin salat Dhuhur, dan seandainya seseorang mengatakan padanya pada saat keluarnya ke salat: ke mana engkau akan pergi, maka dia akan berkata: saya ingin salat Dhuhur bersama Imam, maka bagaimana orang yang berakal bisa ragu tentang itu dari dirinya sendiri padahal dia mengetahuinya dengan pasti, bahkan lebih mengherankan dari itu bahwa orang lain mengetahui niatnya melalui petunjuk keadaan-keadaan, karena jika dia melihat seseorang duduk di shaf pada waktu salat saat berkumpulnya orang-orang maka dia tahu bahwa dia menunggu salat, dan jika dia melihatnya telah berdiri saat diiqamahkan dan orang-orang berdiri padanya maka dia tahu bahwa dia hanya berdiri untuk salat, jika maju di depan makmum-makmum maka dia tahu bahwa dia ingin menjadi imam mereka, jika dia melihatnya di shaf maka dia tahu bahwa dia ingin ber-ittiba' (mengikuti imam). Berkata: jadi jika orang lain mengetahui niatnya yang tersembunyi melalui apa yang terlihat dari petunjuk keadaan-keadaan, maka bagaimana dia bisa tidak mengetahuinya dari dirinya sendiri sementara dia mengetahui keadaan batinnya, maka penerimaannya dari setan bahwa dia tidak meniatkan adalah pembenar dusta dalam mengingkari yang jelas dan mengingkari hal-hal yang diketahui dengan pasti dan bertentangan dengan syariah dan menjauh dari sunnah dan cara sahabat-sahabat. Kemudian sesungguhnya niat yang sudah terjadi tidak mungkin didapatkan dan yang sudah ada tidak mungkin diciptakan karena dari syarat menciptakan sesuatu adalah ketiadaannya sebelumnya, karena menciptakan yang sudah ada adalah hal yang mustahil, dan jika demikian apa yang didapatnya dengan berdirinya itu, tidak ada, dan seandainya dia berdiri seribu tahun. Dan menakjubkan bahwa dia merasa wasswas saat dia berdiri sampai imam ruku, maka jika dia takut ketinggalan ruku maka dia takbir dengan cepat dan sempat menangkapnya, maka barangsiapa tidak mendapatkan niat pada saat berdiri yang lama saat hatinya kosong bagaimana dia mendapatkannya pada

saat yang sempit dengan hatinya sibuk tentang ketinggalan rakaat. Kemudian berkata: Syaikh kami -maksudnya Asy-Syaikh Al-Ta'qi Ibnu Taimiyah semoga Allah merahmatinya- mengatakan: dan di antara mereka ada yang datang dengan sepuluh bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wa assalam dan tidak seorang pun dari para sahabatnya melakukan satu pun dari itu, lalu dia berkata: saya berlindung kepada Allah dari setan yang diusir, saya meniatkan untuk salat Dhuhur, fardhu waktunya, pengerjaan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai imam atau makmum, empat rakaat menghadap kiblat, kemudian dia menggerakkan anggota tubuhnya dan membungkuk dahinya dan meluruskan urat-urat lehernya dan menyuarakan takbir seolah-olah dia takbir kepada musuh, jika salah satu dari mereka tinggal seumur Nabi Nuh alaihi assalam mencari apakah Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wa assalam atau seorang pun dari sahabat-sahabatnya melakukan sesuatu dari itu maka dia tidak akan menemukannya kecuali dengan berdustabesar-besaran, jika ada kebaikan dalam ini maka mereka telah mendahului kami kepadanya dan menunjukkan padanya kepada kami, maka jika ini adalah petunjuk maka mereka telah sesat darinya, dan jika yang mereka jalani adalah petunjuk dan kebenaran, maka apa yang ada setelah kebenaran selain kesesatan.

"Dan dari jenis-jenis wasswas" apa yang merusak salat, seperti mengulangi sebagian dari kata, seperti dalam At-Tahiyat "at-at at-at at-tahiyat at-tahiyat" dan dalam salam "as-as" dan dalam takbir "ak-kk-kbir" dan semacamnya, maka ini jelas membatalkan salat dan mungkin dia adalah imam maka dia merusak salat orang-orang yang makmum dan salat yang mana itu adalah terbesar dari ketaatan menjadi yang paling jauh membawanya dari Allah dari dosa-dosa besar, dan apa yang tidak membatalkan salat dari itu maka itu makruh dan menyimpang dari sunnah dan menjauh dari cara Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wa assalam dan hidayahnya dan apa yang para sahabatnya jalani dan mungkin dia meninggikan suaranya dengan hal itu sehingga menyakiti pendengarnya dan membangkitkan orang-orang untuk mencela dan membicarakan keburukannya padanya, maka dia mengumpulkan pada dirinya sendiri ketaatan kepada Iblis dan pelanggaran sunnah dan melakukan hal-hal yang terburuk dan perkara-perkaraannya yang baru dan menyiksa dirinya sendiri

dan membuang waktu dan sibuk dengan apa yang mengurangi upahnya dan kehilangan apa yang lebih bermanfaat baginya dan mengekspos dirinya kepada celaan orang-orang padanya dan menipu orang bodoh untuk meniru dia, karena dia akan mengatakan seandainya itu bukan keutamaan maka dia tidak akan memilihnya untuk dirinya sendiri dan prasangka buruk tentang apa yang datang dengan sunnah dan bahwa itu tidak cukup sendiri dan kelemahan jiwa dan kelemahnya terhadap setan sampai kerakusan setan padanya kuat dan mengekspos dirinya untuk dikeraskan atasnya sebagai hukuman untuknya dan mempertahankannya dalam kebodohan dan ridanya dengan tali dalam akal seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan lainnya: wasswas penyebabnya adalah baik kebodohan tentang syariah atau kegilaan dalam akal dan keduanya adalah dari terbesar kekurangan dan cacat-cacat. Maka ini kurang lebih lima belas mafsadah dalam wasswas. Dan keburukannya berlipat ganda dari itu sangat banyak.

2. Salat Sunah Ketika Diiqamahkan Salat

Para ulama Malikiyah mengatakan: diharamkan melakukan salat sunah ketika diiqamahkan salat karena wajib sibuk dengan iqamah dan agar tidak ada celaan kepada Imam. Oleh karena itu sunah dihentikan pada mereka ketika diiqamahkan dan demikian pula pendapat Imam Abu Hamid dari kalangan Syafi'iyah: dan pokok dalam hal itu adalah sabdanya salallahu alaihi wa assalam: "Jika diiqamahkan salat maka tidak ada salat kecuali yang fardhu" diriwayatkan oleh Muslim, para penulis As-Sunan, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban, dan dalam riwayat dari Ahmad: maka tidak ada salat kecuali salat yang diiqamahkan. Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, dan selainnya meriwayatkan dari Ibnu Ba'hainah bahwa Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wa assalam melihat seseorang dan telah diiqamahkan salat dia melakukan salat dua rakaat, maka ketika kembalinya Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wa assalam dia bersabda padanya: "Subuh empat rakaat, Subuh empat rakaat?" Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Bazzar, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata: saya sedang salat dan muadzin mulai dengan iqamah maka Nabi Muhammad salallahu alaihi wa assalam menarik saya dan berkata: "Apakah kamu salat Subuh empat rakaat?" Al-Arif Ibnu Arabi semoga Allah menyucikan rahasianya berkata dalam "Al-Futuhaat" tentang rahasia itu: batallah tayammum dengan adanya air dan kemampuan

menggunakan air, dan tidak ada keraguan bahwa segala apa yang melebihi fardhu maka itu adalah sunah baik itu sunah muakad atau tidak muakad karena fardhu itu lebih perlu daripada itu tanpa keraguan dan waktu untuk fardhu dengan iqamah yang terjadi, kemudian dia berkata maka masuk bersama Imam dalam salat atau ketika mendengar iqamah lebih utama daripada dua rakaat Subuh, dan Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wa assalam telah memberi penjelasan ketat tentang itu dan menunjukkan kemakruhan bagi barangsiapa yang melakukannya dan berkata kepada barangsiapa yang melakukannya dan salat Subuh didirikan: "Apakah kamu salat Subuh empat rakaat?" dia mengulangnya kepadanya membenci perbuatan itu. Akhirnya. Dan dia tidak mengingkari barangsiapa yang mengqadanya setelah fardhu seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya.

Ibnu Abdul Barr mengatakan: hujah dalam perselisihan adalah sunnah, maka barangsiapa mendatangkan dengannya maka dia telah beruntung. Meninggalkan sunah ketika diiqamahkan salat dan menggantinya setelah mengerjakan fardhu lebih dekat kepada mengikuti sunnah. Perawi ini Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Al-Fath.

3. Merusak Salat

Imam Al-Ghazali mengatakan: dari hal-hal yang sering terlihat di masjid-masjid adalah merusak salat dengan meninggalkan ketenangan dalam ruku dan sujud, dan ini adalah perkara munkar yang membatalkan salat menurut teks hadis, maka wajib diingatkan. Dan barangsiapa melihat orang yang merusak salatnya lalu diam saja padanya maka dia adalah mitra/sehaluan dengannya. Demikian sampai atsar itu. Dan dalam berita ada yang menunjukkan kepadanya karena diriwayatkan dalam Ghibah bahwa pendengar adalah sehaluan dengan pembicara, dan demikian juga segala yang meragukan kesahihan salat wajib ada hisbah padanya.

4. Menolak Jama'ah Pertama untuk Menunggu Jama'ah Kedua

At-Tahtawi meriwayatkan dari risalah Ibnu Najim dalam hal jika banyak jama'ah di masjid dan jama'ah Syafi'iyah telah mendahului dengan kehadiran

Hanafi bahwa yang paling utama adalah ber-ittiba' dengan Syafi'i, bahkan dengan menunda adalah makruh karena Hanafi pada waktu salat Syafi'i tidak terhindar, baik dia sibuk dengan sunah Rwaatib untuk menunggu Hanafi dan itu dilarang karena sabdanya salallahu alaihi wa assalam: "Jika diiqamahkan salat maka tidak ada salat kecuali yang fardhu," atau dia duduk dan itu juga makruh karena berpaling dari jama'ah tanpa ada kemakruhan dalam jama'ah mereka menurut yang dipilih. Sesuatu yang serupa ada dalam Hasyiyah Al-Madani dari bapaknya Syaikh Akram dan Mir Padshah dan Asy-Syarwani karena mereka menilai bahwa salat bersama jama'ah pertama adalah paling utama. Dan Mufti Negara Haram Ibnu Zahirah Al-Hanafi tidak pernah berhenti untuk salat bersama Syafi'iyah saat jama'ah mereka mendahului "demikian dalam Radd Al-Muhtar."

5. Mengambil Alih Posisi Imam yang Tetap

Banyak ditemukan di masjid-masjid besar beberapa orang yang mengambil alih posisi Imam yang tetap, yaitu mereka maju melakukan salat secara berjama'ah atasnya sebelum diiqamahkan untuk dia, maka mereka mengambil sebagian dari masjid yang mereka jadi imam bagi orang-orang dalam keadaan yang sama dengan mereka dengan rasa ingin cepat atau cinta untuk sendirian karena terkenal. Para ulama Hanabilah dan Malikiyah telah bersepakat bahwa diharamkan menjadi imam di masjid sebelum imamnya yang tetap. Para Hanabilah mengatakan: kecuali dengan izinnya dan kalau tidak maka salatnya tidak sah seperti dalam Al-Iqna' dan syarahnya. Para Malikiyah mengatakan: dikemukakan membuat iqamahnya sebelum yang tetap dan diharamkan bersamanya dan wajib keluar saat diiqamahkan untuk yang tetap seperti dalam Aqrab Al-Masalik, dan Syafi'iyah membuat itu makruh dan Ibnu Hajar memberi fatwa dengan melarangnya sama sekali. Imam Al-Mawardi dari kalangan Syafi'iyah menyatakan dengan tegas pengharaman hal itu di masjid yang memiliki imam tetap dan Para Hanafiyah membuat itu makruh. Tidak tersembunyi bahwa kerusakan yang timbul dari pengambilan alihan ini menentukan pengharamannya karena dia menyebabkan kebencian dan pertengkaran dan penyebaran kalimat umat Islam dan kepemimpinan sekte dan kelompok dalam ibadah, dan pelanggaran perintah penguasa atau wakil mereka karena dia memberi izin hanya untuk yang tetap. Dan pengikutan hawa nafsu dan perlawanan terhadap hikmat

pensyariatan jama'ah dari persatuan untuk keterpaduan dan saling mengenal dan bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, karena dalam pembagiannya ada saling tidak mengenal jiwa-jiwa dan perubahan kenyamanan menjadi kesengsaraan, sampai kepada kerusakan-kerusakan lain yang berakhir pada mendekati empat puluh kerusakan. Dan telah aku kumpulkan dalam pengharaman itu sebuah risalah yang aku beri nama "Iqamah Al-Hujjah Ala Al-Mushalli Jama'ah Qabla Al-Imam Ar-Ratib, Min Al-Kitab wa As-Sunnah wa Aqwal Sair A'immah Al-Madzahib," maka hindarilah dari bid'ah jelek ini. Semoga Allah membimbing mereka yang mengambil alih untuk meninggalkannya.

6. Salat Dua Jama'ah atau Lebih di Tempat yang Sama yang Saling Mengganggu

Ulama Al-'Allamah Mufti Malikiyah Syaikh Ali asy asy-Misri ditanya seperti dalam fatwanya: apa pendapat kalian tentang salat dua jama'ah atau lebih di tempat yang sama baik memiliki imam tetap atau tidak dan pada waktu yang sama, mereka melakukan iqamah bersama atau melakukan takbir bersama dan sebagian dari mereka mendahului sesuatu atau lebih dalam rakaat dan sebagian dari mereka mendengarkan bacaan sebagian yang lain atau sebagian dari mereka membaca dan sebagian dari mereka ruku dan sebagian dari mereka sujud dan sebagian dari mereka tasyahud, dan bisa saja tercampur shaf orang-orang yang mengikuti mereka sehingga terkumpul dalam satu shaf dua imam atau lebih dan menjadi bingung bagi sebagian orang-orang yang mengikuti mereka suara imam mereka dengan suara imam yang lain dengan dia sibuk mendengarkan bacaan yang lain dan takbirnya dan tasmi'nya dari pendengarannya dari imamnya. Apakah ini termasuk bid'ah-bid'ah jelek dan perkara-perkara baru yang menakjubkan yang seharusnya ditolak oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pemegang otoritas dan harus menghancurkan bendera-bencheranya, dan apakah berlakunya adat istiadat dengannya dari sebagian ulama dan kaum awam membenarkannya ataukah tidak?

Dia menjawab semoga Allah merahmatinya: ya ini termasuk bid'ah-bid'ah jelek dan perkara-perkara baru yang menakjubkan, awal kemunculannya pada abad keenam dan tidak ada di abad-abad sebelumnya dan ini termasuk sesuatu

yang telah disepakati pengharamannya seperti yang diriwayatkan oleh sekelompok imam, karena bertentangan dengan tujuan syariah dari pensyariaan jama'ah yang mana itu adalah mengumpulkan hati-hati orang-orang yang beriman dan menyatukannya dan kembalinya berkah sebagian mereka pada sebagian yang lain, dan untuknya disyariatkan Jumat dan led dan berdiri di Arafah, dan karena menyebabkan percampuran dalam salat yang mana itu adalah terbesar dari tiang-tiang Islam setelah dua syahadat dan permainan dengan itu, maka dia bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan barangsiapa yang memuliakan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu adalah dari takwa hati-hati"** dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Jagalah semua salat dan salat pertengahan"** dan sabdanya salallahu alaihi wa assalam: **"Salatilah sebagaimana kalian melihat aku salat"**, dan sabdanya salallahu alaihi wa assalam: **"Bertakwalah kepada Allah dalam salat, bertakwalah kepada Allah dalam salat, bertakwalah kepada Allah dalam salat"**, dan sabdanya salallahu alaihi wa assalam: **"Sempurnakanlah shaf-shaf"**, dan sabdanya salallahu alaihi wa assalam: **"Sempurnakan shaf pertama"**, dan sabdanya shallallahu alaihi wa assalam: **"Jika diiqamahkan salat maka tidak ada salat kecuali yang fardhu"**, dan dalam Muwatta': mendengar suatu kaum iqamah maka mereka berdiri untuk salat, maka keluar kepada mereka Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wa assalam lalu berkata: **"Dua salat sekaligus? Dua salat sekaligus?"** dan itu pada Subuh dalam dua rakaat yang sebelum Subuh, dan jika disyariatkan salat pada keadaan peperangan dan berjajar/bertemu atau saling memukul pedang dengan satu jama'ah dengan tata cara yang sudah ditentukan dan tidak disyariatkan pada keadaan itu bermacam-macam jama'ah, maka bagaimana disyariatkan pada keadaan luas dan pilihan "sesungguhnya penglihatan tidak akan buta"? Dan telah memerintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan masjid Dhirar yang diambil untuk memecah belah orang-orang yang beriman, maka bagaimana dia akan mengizinkan untuk membuat mereka berpecah-pecah sementara mereka di tempat yang sama untuk salat berkumpul. Dan bersabda salallahu alaihi wa assalam: **"Kekikiran sama sekali adalah kekikiran dan kufur dan nifak dari barangsiapa yang mendengar penyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk salat dan menyeru kepada kesuksesan maka tidak menjawabnya"**, dan bersabda salallahu alaihi wa assalam: **"Cukup bagi orang-orang yang beriman dari ketidakberuntungan**

bahwa dia mendengarkan muadzin bertakbir dengan salat maka tidak menjawabnya", dan jika seperti ini keadaan pendengar adzan yang melalaikan itu, maka bagaimana keadaan pendengar iqamah yang tersambung dengan salat yang melalaikan itu padahal dia di masjid, dan bagaimana mungkin menjawab dua iqamah atau lebih jika keduanya dimulai di tempat yang sama dan waktu yang sama "sesungguhnya penglihatan tidak akan buta." Dan Imam An-Nasai mengeluarkan dari Irfajah radiyallahu anhu dia berkata: bersabda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wa assalam: **"Akan terjadi setelah saya hal-hal yang jelek dan hal-hal yang jelek, maka barangsiapa dari kalian melihat dia memisahkan atau ingin memecah belah umat Muhammad sementara mereka bersatu, maka bunuhlah dia siapa pun dia",** dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Hudzaifah dia berkata: bersabda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wa assalam: **"Allah tidak akan menerima bagi pengguna bid'ah puasa atau tidak puasa atau sedekah atau tidak sedekah atau haji atau tidak haji atau umrah atau tidak umrah atau jihad atau tidak jihad tidak ada lagi yang mengubah atau yang sesuai, dia keluar dari Islam sebagaimana keluarnya rambut dari adonan",** dan dari Ibnu Abbas dipangkatkan: **"Allah menolak untuk menerima amal dari pengguna bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya",** dan dari Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu dia berkata: bersabda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wa assalam: **"Barangkali kalian akan mendapatkan kaum-kaum yang melakukan salat bukan pada waktunya, maka jika kalian mendapatkan mereka, salatilah di rumah kalian pada waktu yang kalian ketahui kemudian salatilah bersama mereka dan jadikanlah itu sebagai salat sunah",** dan semacamnya dari Ubadah dan Abu Dzar. Maka dia tidak memberikan izin kepada mereka untuk bermacam-macam jama'ah dan juga tidak untuk tertinggal darinya, maka wajib atas para ulama dan pemegang otoritas dan jama'ah orang-orang yang beriman untuk menolaknya dan menghancurkan bendera-benyeranya, dan berlakunya adat istiadat dengannya dari sebagian ulama dan kaum awam tidak membenarkannya.

Sesungguhnya Syekh Imam Abul Qasim Abdurrahman Al-Habab As-Sa'di Al-Maliki dan Syekh Abū Ibrāhīm Ishāq Al-Ghassāni Al-Maliki telah mengarang dalam masalah ini, dan keduanya telah menguraikan dan menjelaskan dengan sempurna sehingga mereka mencukupkan tanggung jawab bagi yang datang

setelah mereka. Semoga Allah Yang Mahatinggi membalas keduanya dengan sebaik-baik balasan. Kemudian mereka memperpanjang kritik keras terhadap mereka yang sibuk dengan hal lain dari murid (sunnah berjamaah) dengan menunggu yang lainnya, dengan dalil bahwa tidak ada seorang pun dari para fuqaha yang berpendapat demikian, baik dalam praktik maupun ucapan.

Kemudian mereka berkata: Adapun tentang mendirikan salat Maghrib dan salat Isya dalam bulan Ramadhan dalam waktu yang sama, tidak ada seorang pun dari para ulama yang menyetujuinya, bahkan setiap orang yang ditanya menolaknya, dan di antara mereka ada yang langsung mengingkarinya tanpa ditanya.

Kemudian Syekh Ibrāhīm Al-Ghassāni berkata: Sesungguhnya terpisahnya jemaah pada saat iqamah ke atas imam-imam yang berbeda—satu imam sedang sujud, satu imam sedang rukuk, dan satu imam sedang berucap "Sami'allahu liman hamidah"—ini tidak pernah diceritakan oleh siapa pun dari para imam yang disebutkan dan tidak ada seorang pun yang mengamalkannya setelah Rasulullah Muhammad yang telah menerima shalawat dan salam dari Allah dan menyejahterakan dari para pemiliknya, baik mereka yang benar keyakinannya maupun yang sesat, baik dalam perjalanan maupun di tempat tinggal, bahkan tidak pula pada saat perang dengan pedang saling beradu dan barisan yang padat dalam jalan Allah, dan tidak ditemukan penggalan tradisi dalam hal ini dari mereka yang mendahului, maka bagaimana ia bisa menjadi suri tauladan?

Jamaluddin Ibnu Zhahirah Al-Maki berkata: Keburukan dan kejelakan hal tersebut jelas bagi mereka yang akal mereka terbimbing dan tidak tersesatkan oleh fanatisme, dan dalil-dalil yang melarang hal tersebut dari Sunnah yang mulia dari Nabi lebih banyak dari yang bisa dihitung dan lebih terkenal dari yang bisa disebutkan.

Kemudian ia berkata: Secara keseluruhan hal tersebut termasuk bid'ah yang wajib diingkari, dan berusaha bagi Allah Yang Mahatinggi dalam merendahkan bendera dan menghilangkan tanda-tandanya, dan berkumpulnya manusia atas satu imam yaitu imam yang tetap/tetap (imam utama), dan siapa pun yang bangkit dalam menghilangkan itu maka baginya adalah pahala yang berlimpah dan kebaikan yang besar yang terus bertambah.

Ulama besar Al-Hathab berkata: Dan apa yang dikatakan oleh imam-imam ini jelas tidak diragukan, karena tidak ada seorang pun yang berakal yang meragukan bahwa perbuatan yang disebutkan ini bertentangan dengan tujuan pembuat syariat (Syāri') dari pensyariatan salat berjamaah, yaitu berkumpulnya kaum Muslimin dan agar berkah mereka kembali kepada sebagian lainnya, dan agar hal itu tidak mengakibatkan perpecahan dalam persatuan kata-kata. Dan pembuat syariat tidak mengizinkan memisahkan jemaah dengan dua imam bahkan pada saat darurat yang sangat pun, yaitu kehadiran peperangan dengan musuh agama, bahkan ia memerintahkan membagi jemaah dan salat mereka dengan satu imam. Dan Allah Taala Yang Mahasuci telah memerintahkan untuk menghancurkan masjid Ad-Dirar ketika diambil untuk memisahkan jemaah, dan beberapa syekh pernah berkata: Perbuatan imam-imam ini dalam memisahkan jemaah menyerupai perbuatan penghuni Masjid Ad-Dirar.

Dan Qadi Abu Al-Walid Ibnu Rusyd berkata: Jemaah jika berada di suatu tempat, maka tidak boleh bagi mereka untuk terpisah menjadi dua kelompok lalu setiap kelompok salat sendiri-sendiri, karena firman Allah Ta'ala:

"dan orang-orang yang mengambil masjid untuk mengganggu dan untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin" (Surah At-Taubah ayat 107)

Kemudian ia mengutip apa yang diriwayatkan Al-Mundzir dalam Targhib dan Tarhib tentang ancaman terhadap perkara-perkara baru (bid'ah). Di antaranya adalah hadits Al-'Irbadh yang di dalamnya dari Nabi Muhammad yang telah menerima shalawat dan salam dari Allah:

"Dan sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian akan melihat perbedaan yang banyak, maka berpeganglah dengan Sunnahku dan Sunnah para Khulafa' Ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk, peganglah itu dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru (bid'ah), karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan" (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya).

Di antara (hadits-hadits tersebut) adalah hadits Anas yang berkata: Rasulullah Muhammad yang telah menerima shalawat dan salam dari Allah bersabda:

"Barang siapa yang menolak Sunnahku maka ia bukan dari golonganku"
(Diriwayatkan oleh Muslim).

Di antara (hadits-hadits tersebut) adalah hadits Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad yang telah menerima shalawat dan salam dari Allah:

"Allah menolak untuk menerima amal dari orang yang membuat bid'ah sampai ia meninggalkan bid'ahnya"

Dan telah diketahui secara mutawatir dan mendesak bahwa Sunnah Nabi Muhammad yang telah menerima shalawat dan salam dari Allah dan Sunnah para Khulafa' Ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk adalah persatuan jemaah dalam lima salat, maka mengadakan banyak jemaah di dalamnya adalah bid'ah yang keji dan kesesatan yang sangat jelek. Dan dalam hadits yang shahih:

"Barang siapa yang membuat bid'ah dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu ditolak"

Dan dalam riwayat Muslim:

"Barang siapa yang mengerjakan amal yang tidak atas perintah kami, maka itu ditolak"

Dan Allah Yang Maha Mengetahui adalah sebaik-baik tempat kembali. Selesai ucapan Syekh Alisy yang dirangkum.

7. Bid'ah Dua Sujud Setelah Salat Tanpa Ada Alasan yang Disyariatkan

Imam Abu Syamah berkata dalam kitab Al-Ba'its fi Uddati Al-Wujuh Al-Mukhallifah li As-Sunnah dalam bid'ah salat Ar-Raghaib yang bunyinya: Aspek kelima adalah bahwa kedua sujud dari salat ini yang dikerjakan setelah selesai dari salat tersebut adalah makruh, karena keduanya adalah dua sujud yang tidak ada alasan dasarnya, dan syariat tidak mengehendaki untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam sujud kecuali dalam salat atau karena alasan khusus dalam lupa atau pembacaan ayat sujud.

Dan dalam sujud syukur ada perbedaan pendapat, disukai oleh Asy-Syafi'i, dan Ahmad berkata: Tidak apa-apa dengannya, dan Ishaq dan Abu Tsaur berkata: Itu adalah Sunnah, dan An-Nakha'i mengkrah hal tersebut dan menganggap itu bid'ah, dan Malik dan An-Nu'man juga mengkrah hal tersebut. Kemudian ia berkata: Dengan pendapat yang pertama saya berkata, karena hal tersebut telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad yang telah menerima shalawat dan salam dari Allah dan Abu Bakar dan Umar dan Ali dan Ka'ab bin Malik.

Imam Al-Haramain Al-Ghazali berkata: Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni sangat mengingkari keras orang yang sujud kepada Allah tanpa ada alasan, dan dia setuju.

Dan Imam Al-Mutawalli penulis At-Tamimah berkata: Telah menjadi kebiasaan sebagian orang untuk sujud setelah selesai dari salat sambil berdoa di dalamnya, ia berkata: Dan sujud tersebut tidak diketahui memiliki asal dan tidak diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad yang telah menerima shalawat dan salam dari Allah dan juga dari para sahabatnya. Berakhir ucapannya.

Dan mungkin yang dimaksud oleh penulis At-Tamimah dengan sebagian orang adalah mereka yang mengikuti dalam hal ini para Sufi terkenal Muhammad bin Ali At-Termidzi Al-Hakim, karena ia menganggap kedua sujud tersebut disunnahkan untuk setiap penyalat, sebagai kompensasi untuk lupa yang sebelumnya, karena tidak mungkin tidak ada seseorang yang hilang, bahkan sejenak dalam diri pribadinya dalam salatnya dari menjadi orang yang salat, dan lupa kebanyakannya dari Syaitan, maka tidak akan dikompensasi kecuali dengan sifat yang tidak mampu Syaitan mendekat dari hamba di dalamnya, dan itulah sujud, karena hadits:

"Ketika anak Adam sujud, Syaitan pergi dalam tangisan..."

Ia menetapkannya dalam Al-Futut Al-Makkiyyah dan mengutipnya dari At-Termidzi. Dan ketika salat jalan-jalannya adalah taat, maka para imam menghukuminya dengan bid'ah (bid'ah). Berakhir ucapannya.

8. Tertinggal dari Barisan di Tempat Tinggi (Raf-rafi) Masjid

Ia berkata dalam Ad-Durr Al-Mukhtar: Dan jika dia salat di raf-rafi (tempat tinggi) masjid padahal dia menemukan tempat di halaman, maka makruh, seperti dia berdiri di satu barisan di belakang barisan yang di dalamnya ada celah. At-Thahthawi berkata: Apakah kekaruhan di dalamnya bersifat keharusan untuk ditinggalkan atau bersifat haram? Dan yang mengisyaratkan pada yang kedua adalah ucapannya shalallahu alaihi wasallam: "dan barang siapa yang memutuskan barisan, Allah akan memutuskannya". Penulis Ad-Durr dan dengan kekaruhan juga dinyatakan tegas oleh Syaifi'iyah. As-Suyuthi berkata dalam Bast Al-Kaff fi Itmam As-Shaf: dan perbuatan ini menghilangkan keutamaan dari jemaah yang merupakan penggandaan, bukan dari asal berkah jemaah. Berakhir ucapannya.

9. Mereka yang Merusak Salat Tarawih

Tidak tersembunyi bahwa salat Tarawih setiap malam di bulan Ramadhan adalah Sunnah yang telah diturunkan dan telah menjadi kebiasaan banyak orang yang bodoh dari para imam di kebanyakan masjid untuk meringankannya dengan cara yang menyebabkan mereka jatuh dalam membatalkan rukun-rukun salat dan sunah-sunahnya, seperti meninggalkan ketawadhu' dalam rukuk dan sujud, seperti cepat-cepatan membaca, seperti merangkaikan huruf-huruf bacaan dengan cara yang berkesinambungan, semuanya karena keinginan untuk tergesa-gesa, dan ini dan sesamanya adalah dari pembajakan Syaitan yang paling besar kepada penduduk keimanan yang membatalkan amal bagi yang mengerjakannya bahkan dengan mengerjakannya, malahan banyak di antara mereka yang taat kepada syaitan tergesa-gesa adalah salat mereka lebih dekat kepada permainan daripada kepada taat.

Maka wajib bagi penyalat, baik yang fardhu atau yang sunnah, untuk mendirikan salat dengan dua bentuknya: bentuk lahir dari bacaan, berdiri, rukuk, sujud dan semisalnya, dan bentuk batin dari kekhusyukan, kehadiran hati, kesempurnaan ikhlas, perenungan dan pemahaman terhadap makna

bacaan, tasbih dan semisalnya. Maka yang lahir dari salat adalah hak bagi tubuh dan anggota badan, dan yang batin adalah hak bagi hati dan rahasia, dan itu adalah tempat pandangan Allah Yang Benar dari hamba.

Dan Al-Ghazali yang telah diberi rahmat telah memberikan perumpamaan untuk orang yang mendirikan bentuk salat yang lahir tanpa bentuk batinnya adalah seperti orang yang menghidiatkan kepada seorang raja yang agung seorang pelayan yang mati tanpa ruh, dan untuk orang yang kurang dalam sesuatu dari bentuk lahirnya adalah seperti orang yang menghadiahkan kepada raja itu seorang pelayan yang putus anggota badannya, buta matanya, maka ia dan yang sebelumnya adalah mereka yang membuka diri dari raja dengan hadiah mereka untuk hukuman dan keburukan karena menganggap remeh terhadap kehormatan dan meremehkan hak raja.

Kemudian ia berkata: Maka engkau menghidiatkan salatmu kepada Rabmu, maka janganlah engkau menghidiatkannya dengan sifat ini sehingga engkau berhak mendapatkan hukuman.

10. Pemisahan Penyalat Witir dari Makmum dengan Imam Tarawih yang Berbeda Mazhabnya

Telah menjadi kebiasaan penyalat Witir dengan makmum dari imam Tarawih di bulan Ramadhan di masjid-masjid bahwa mereka bermakmum kepada imam dalam semuanya, kemudian jika ia ingin salat Witir, maka para makmum yang sejalan dengannya dalam mazhabnya menyelesaikan salat Witir bersama-sama juga, dan mereka yang berbeda dengannya dalam mazhabnya memisahkan diri dalam Witir dengan jemaah mereka sendiri yang dipimpin oleh salah seorang dari mereka.

Asal dari pemisahan, perbedaan, dan pembagian ini di antara para penyalat adalah bahwa Hanafiyyah melihat salat Witir adalah tiga rakaat yang disambung dengan satu salam, dan Syafi'iyah melihat memisahkan rakaat terakhir dari sebelumnya dan melaksanakan tiga dengan dua salam. Maka untuk menjaga apa yang telah ditetapkan dalam mazhab masing-masing, setiap yang mentaqlid melakukan apa yang dituntut oleh mazhabnya dengan fanatisme tanpa memperhatikan apa yang diriwayatkan dalam bab ini dari

hadits-hadits yang shahih dan atsar-atsar yang baik yang menyaksikan bagi mereka yang melakukan setiap satu dari dua cara dengan kebenaran dan kesahihan, dan tanpa berpikir dan merenungkan apa yang timbul dari pembagian jemaah dari menampilkan perbedaan dan ketidaksesuaian dan ketidakpuasan dengan apa yang dilakukan oleh masing-masing, apalagi menciptakan kekacauan di beberapa masjid kecil dan mengangkat suara masing-masing kepada yang lain dalam pembacaan dan yang lain apa yang menentang prinsip jemaah dan pensyariatan-nya, dan bimbingan semua sahabat karena mereka tidak membagi jemaah Witir, bahkan mungkin mereka melihat pembagian sebagai yang paling dibenci dari yang dibenci, bagaimana tidak, ketika Umar bin Al-Khathab semoga Allah meridhainya mengumpulkan mereka dalam Tarawih kepada satu imam kecuali untuk mengangkat pembagian dan perbedaan, dan untuk keinginan pada persatuan dan perdamaian. Diriwayatkan oleh para muhaddits tentang asal pensyariatan Tarawih dan pelaksanaannya di malam-malam Ramadhan.

Dan maksudku adalah saya melihat penyalat Tarawih dengan imam masjid harus menyelesaikan makmum dengannya dalam shalatnya sampai akhirnya dan tidak memisahkan diri darinya, dan berkali-kali saya telah menetapkan itu dalam pelajaran umum saya dan menjelaskan kepada mereka cara-cara pemahaman saya.

Pertama: Para ulama usul telah menetapkan bahwa orang awam tidak memiliki mazahb, maka jika dia masuk masjid, tidak ada kewajiban kepadanya kecuali untuk bermakmum kepada imamnya dan mewarnaisesuaikan dengan warna imamnya, bahkan saya telah melihat seorang guru dari Syafi'iyah yang muhaqqiq bermakmum dengan imam masjid Hanafi dalam salat Subuh dan menyetujuinya dalam meninggalkan Qnut dan tidak sujud untuk lupa—sesuai dengan apa yang diminta oleh Syafi'iyah—dan dia berkata kepadaku: Saya tidak melihat dari sopan santun dalam ibadah untuk berbeda dengan orang yang saya ambil sebagai imam saya dan menyukai itu untuk itu, dan dia mendasarkan pada melaksanakan ibadahnya kepada bukti-bukti yang telah diwariskan yang shahih dan baik, dan bukan dari fikih dan akal bahwa saya berbeda dengan imam saya dan mengerjakan apa yang tidak dia kerjakan. Semoga Allah memberinya rahmat, betapa banyak akalnya dan betapa baiknya bimbingannya.

Pemahaman Kedua: Apa yang saya juga tetapkan dan itu adalah bahwa bermakmum orang Hanafi kepada Syafi'i dalam Witir dan menyetujuinya adalah boleh, telah ditransmisikan Az-Zailai dalam syarah Al-Kanz dari Abu Bakar Ar-Razi ia berkata: Bermakmum orang Hanafi dengan orang yang salim pada kepala dua rakaat dalam Witir adalah boleh dan dia salat dengannya sisa-sisa Witir karena imamnya tidak keluar dengan salamnya menurut pendapatnya karena dia orang yang berijtihad di dalamnya, dan dikatakan: Jika imam salam pada kepala dua rakaat, orang yang makmum berdiri dan menyelesaikan Witir sendirian. Berakhir ucapan Az-Zailai.

Maka di dalamnya adalah apa yang menunjukkan bahwa tidak ada kebutuhan untuk pemisahan orang Hanafi dengan jemaah Witir jika dia menemukan Syafi'i yang menjadi imam dalam Witir, dan demikian juga dikatakan kepada Syafi'iyah yang memisahkan diri dalam Witir jika menjadi imam mereka di Tarawih adalah Hanafi, dikatakan kepada mereka bahwa para fuqaha Syafi'iyah telah membolehkan dalam rakaat terakhir Witir menghubungkannya dan memisahkannya, dan mereka melihat yang terbaik adalah memisahkan karena kebenaran hadits dengannya, dan jika keduanya menghubungkan dan memisahkan boleh menurut mereka, maka bermakmum dengan orang Hanafi dalam Witir menurut kaidah-kaidah mereka adalah boleh tanpa kesulitan di dalamnya. Ya, mungkin seorang yang fanatik di antara mereka akan mempersulit bahwa dia melakukan Qnut sebelum rukuk dan Syafi'i tidak melihatnya, maka kami menjawabnya bahwa apa sebelum rukuk yaitu berdiri boleh di dalamnya pembacaan dan yang lain—sebagai jawaban mazabi—dan jika tidak jawaban yang menentukan adalah terbuktinya atsar dengan cara Witir Hanafiyyah dengan yang tidak ada ruang untuk sengketa setelahnya.

Pemahaman Ketiga: Adalah bahwa dalam Witir diriwayatkan cara-cara yang beragam seperti yang saya jelaskan, dan buku induk Sunnah telah menyebutkan ringkasannya dalam kitabku "Al-Aurad Al-Ma'tsurat", maka telah terbukti salat Nabi dengan sebelas rakaat yang dipisahkan rakaat terakhir darinya dan dengan tiga dengan satu salam yang disambung, ya riwayat-riwayat pemisahan adalah lebih shahih, akan tetapi itu tidak meniadakan terbuktinya yang lain, maka fuqaha harus memiliki wawasan tentang riwayat-riwayat dan bimbingan nabi lainnya, maka ia mengetahui bahwa imam-imam

mazhab -semoga Allah memberi mereka rahmat- bukti-bukti mereka jelas, dan bahwa sunnah-sunnah malam diriwayatkan pada jenis-jenis untuk melapang bagi mereka yang bermalam beribadah, dan bahwa kesepakatan imam hanyalah pada apa yang dia lihat lebih kuat dalam ijtiha dengan menyerahkan yang lain dan mengakuinya, bukti pada itu adalah bermakmum sebagian mereka kepada sebagian dengan perbedaan mereka dalam cabang perbedaan ijthadi bukan perbedaan perpecahan dalam taat-taatan.

Dan secara keseluruhan adalah hak penyalat di masjid-masjid bahwa dia mengikuti imam-imam mereka secara mutlak berdasar apa yang telah kami sebutkan, dan barang siapa yang berbeda, maka ia tidak lain hanyalah orang yang fanatik yang tidak tahu rahasia ibadah dan tidak memahami hikmah dari pensyariatan. Semoga Allah menampakkan kepada kami kebenaran dan memberi kepada kami petunjuk.

Pasal Ketiga: Dalam Etika Imam Dan Suri Tauladan

Bagian Pertama

Pokok Pertama di dalamnya terdapat masalah-masalah:

1. Taaj As-Subki berkata dalam "Mu'id An-Ni'am": Hak imam terhadap makmum adalah memberikan nasihat dengan sebaik-baiknya, agar dia ikhlas dalam shalatnya, bersungguh-sungguh dalam doanya, merendahkan diri dalam permohonannya, memperbaiki suci (wudu dan mandi), bacaannya, dan datang ke masjid di awal waktu. Jika telah terkumpul orang-orang, maka ia segera memulai salat, dan jika belum, ia menunggu (sampai berkumpul orang banyak) selama penundaan itu tidak menjadi berlebihan. Kesimpulannya, sudah sepatutnya imam melaksanakan shalatnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya.
2. Imam Ibnu Asyur Al-Maliki berkata: Syarat imam adalah mampu melaksanakan salat. Jika ada halangan yang menghalangi imam untuk berdiri, maka ia menunjuk pengganti dan kembali ke shaf sebagai makmum. Imam harus mengerti tentang hukum salat, yaitu mengetahui hal-hal yang membuat salat tidak sah kecuali dengannya, seperti membaca dan ilmu fikih. Tidaklah sah mencontoh orang yang tidak menghafal sedikitpun dari Al-Qur'an dan tidak mengenal dan fikih adalah memahami cara mandi dan berwudu.

Imam harus bukan orang fasik, bukan orang yang salah lafal (dalam membaca), jangan sampai makmum atau sebagian besar mereka membencinya, tidak boleh orang yang tidak jelas keadaannya kecuali jika ia menjadi imam tetap, tidak boleh orang lemah akal, tidak boleh orang yang dicurigai melakukan dosa besar yang menjadi pembicaraan lidah manusia, tidak boleh orang yang menderita penyakit kusta yang membuat orang merasa terganggu, demikian juga orang yang memiliki penyakit yang mengganggu, tidak boleh mensyaratkan upah. Adapun wakaf adalah pemberian kepada orang yang melaksanakan tugas tersebut.

3. Imam masjid dan penghuni rumah (yang punya rumah di dekat masjid) lebih berhak (menjadi imam) daripada orang yang datang (berkunjung), kecuali orang yang memiliki kekuasaan. Orang bebas (merdeka), orang kota, orang mukim, orang yang dapat melihat, orang yang sunat, dan orang yang mengenakan dua kain (sarung dan kemeja) serta yang menutup kepalanya lebih layak daripada lawannya.

4. Di belakang imam adalah para lelaki makmum, kemudian anak-anak, kemudian perempuan.

5. Disunnahkan bagi imam meringankan dengan tetap menyempurnakan dan memanjangkan ruku' pertama lebih dari ruku' kedua.

6. Apabila perempuan meminta izin ke masjid, maka menghalangnya adalah makruh, dan rumahnya lebih baik bagi dirinya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad (semoga salat dan salam Allah atas beliau): *"Janganlah kalian halangi hamba-hamba Allah dari memasuki masjid Allah, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka, dan biarlah mereka keluar dalam keadaan tidak berperfume."* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Dan ia keluar tanpa memakai minyak wangi dan tidak mengenakan pakaian hiasan.

7. Barangsiapa ruku' atau sujud sebelum imamnya, maka keharusan baginya untuk kembali agar melakukannya setelah imam untuk mencapai ketaatan yang wajib. Dan mendahului imam dengan sengaja adalah haram karena ancaman yang berat terhadapnya.

8. Jika imam merasa pada waktu ruku'nya atau tasyahud akhir ada orang yang akan mencontohnya dan ingin mengejar rukun, maka disunnahkan menunggu dengan syarat tidak memanjangkannya dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala dan tidak membedakan antara orang yang masuk dan orang lain. Tetapi apabila sudah diqamati salat, maka tidak boleh menunggu tanpa perselisihan pendapat.

9. Masjid yang jama'ahnya banyak, maka salat di dalamnya lebih utama, kecuali dalam dua masalah: pertama, jika masjid dekat terbengkalai karena ketidakhadiran jama'ah, maka salat di dalamnya lebih utama meskipun jama'ahnya sedikit. Kedua, jika imam masjid yang lebih banyak jama'ahnya adalah pembawa bid'ah dan jama'ah masjid lain lebih sedikit, maka yang terakhir lebih utama.

10. Disunnahkan bagi orang yang salat agar senantiasa memandang ke tempat sujudnya, kecuali dalam masalah-masalah, seperti pada waktu tasyahud, maka ia memandang ke jari telunjuk, dan jika berada di dekat Ka'bah disunnahkan baginya memandang ke arahnya dalam satu riwayat, dan jika khawatir akan celaka dari orang yang datang kepadanya dengan lalai, seperti tidak mendengar pengumuman dengan jelas.

11. Perkataan mereka "Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian" dan mencium tangan setelah salat adalah bid'ah yang tidak memiliki dasar dari Sunnah.

12. Imam yang terlalu dalam (berdiri lama) di dalam mihrab, mempanjangkan berdirinya sebelum takbir ihram, masuk sebelum shaf-shaf tersusun rapi, dan membaca bacaan pada raka'at kedua lebih panjang dari raka'at pertama, semuanya adalah bid'ah.

Pokok Kedua: Sunnah Mengerjakan Salam Pembuka Masjid Bagi Setiap Orang yang Masuk, Kecuali dalam Kondisi-Kondisi Tertentu

Disunnahkan bagi orang yang masuk masjid agar tidak duduk sehingga dia melakukan dua raka'at, kecuali dalam masalah-masalah: di antaranya adalah

khotib yang masuk masjid untuk berkhotbah, maka dia naik ke atas mimbar dan duduk di atasnya dan tidak melakukan salam pembuka masjid. Di antaranya juga adalah jika berada pada waktu makruh dengan niat mengerjakan salam pembuka. Di antaranya jika dia masuk dan imam sudah mencapai akhir khutbah, maka dia tidak melakukan salam pembuka agar tidak terlewatkan memulai salat bersama imam. Di antaranya jika yang masuk adalah orang yang ingin mencontoh dan imam sedang dalam salat yang diwajibkan. Di antaranya jika orang masuk ke Masjidilharam untuk melakukan thawaf.

Pokok Ketiga: Bahaya Orang yang Lebih Dulu Menguasai Suatu Tempat di Masjid, Kecuali dalam Kondisi-Kondisi Tertentu

Barangsiapa duduk di suatu tempat di masjid untuk salat atau itikaf, maka tidaklah boleh mengeluarkannya. Demikian juga setiap tempat yang dibolehkan, kecuali dalam dua masalah. Pertama, jika dia duduk di suatu tempat di masjid untuk salat atau itikaf, dan biasanya dia (tempat itu) digunakan untuk mufti memberikan fatwa dan untuk guru mengajar, maka mereka (mufti dan guru) lebih berhak menggunakan tempat yang mereka kenal itu karena manfaatnya yang umum bagi banyak orang. Masalah kedua, jika seseorang terbiasa menggunakan suatu tempat untuk berdagang, lalu datang orang lain dan duduk di tempat itu, maka orang yang terbiasa dapat mengeluarkannya dan duduk di tempat yang biasa dia gunakan.

Pokok Keempat: Larangan Melewati di Hadapan Orang yang Salat, Kecuali dalam Kondisi-Kondisi Tertentu

Melewati di hadapan orang yang salat adalah haram, kecuali dalam dua masalah. Pertama, melewati di hadapan orang yang salat untuk menutup celah yang ada di shaf pertama karena orang yang di shaf kedua meninggalkan jarak. Kedua, apabila orang-orang saling berhimpitan, maka tidak ada larangan dan tidak boleh mendorong. Al-Ghazali dan Imam

mengatakan hal ini, dan An-Nawawi menyetujui ketiadaan perbedaan. Dalam Al-Kafiyah disebutkan: jika itu adalah peninggalan jarak, seperti jika seseorang salat di jalan, maka tidak ada kekeruhan (makruh) dengan pasti. Demikian juga jika seseorang salat mengelilingi Ka'bah pada zaman haji dan orang-orang saling berhimpitan di sekitar Ka'bah atau di dalamnya.

Pokok Kelima: Larangan Orang yang Berbau Busuk Memasuki Masjid, Kecuali dalam Satu Kondisi

Apabila seseorang memakan sesuatu yang tidak matang seperti bawang putih, bawang bombay, dan kucai, maka dia tidak boleh memasuki masjid karena larangan akibat terganggu dari baunya, kecuali dalam satu masalah, yaitu jika dia memakan itu karena terpaksa. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam "As-Sunan Al-Kubra" dari periwayatan Al-Mughirah ibn Syu'bah yang berkata: Aku memakan bawang putih pada zaman Rasulullah Muhammad (semoga salat dan salam Allah atas beliau) dan aku datang ke masjid, dan aku sudah melewati satu raka'at, lalu aku masuk bersama mereka dalam salat. Maka Rasulullah Muhammad (semoga salat dan salam Allah atas beliau) mencium baunya dan berkata: *"Barangsiapa memakan pohon yang busuk ini (bawang putih) maka janganlah mendekatilah tempat salat kami sampai baunya hilang."* Maka aku melanjutkan salatku, dan ketika selesai aku berkata: "Wahai Rasulullah, aku bersumpah atasmu untuk memberikan sesuatu." Maka dia memberikan tangannya kepadaku dan aku memasukkannya ke dalam lenganku sampai sampai ke dadaku dan aku mendapatkannya terikat, lalu dia berkata: *"Sungguh ada udzur bagimu"* atau *"Aku melihat ada udzur (di sini)."* Inilah bunyi hadits, maka pengecualian menjadi berlaku.

BAB KEDUA: DALAM BID'AH-BID'AH MATERIAL

Bab Pertama: Dalam Cabang-Cabang

1. Penghiasan Masjid:

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai mereka berdua yang berkata: *"Kalian pasti akan menghiasi masjid-masjid seperti Yahudi dan Nasrani menghiasinya."*

Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Umar semoga Allah meridhai beliau memerintahkan membangun masjid dan berkata: *"Lindungi manusia dari hujan, tetapi jangan kalian cat dengan merah atau kuning."*

Seorang cendekiawan berkata: Siapa yang berani pada generasi-generasi ketika persaingan telah mencapai puncaknya dalam membangun dinding masjid, kubah-kubahnya, dan menghiasnya, mengeluarkan harta berlipat ganda dalam perlengkapannya dan perhiasannya—siapa yang berani pada waktu itu untuk mengatakan kepada para penyumbang tersebut bahwa kalian sesungguhnya membangun bangunan-bangunan untuk menjerumuskan rakyat awam ke dalam syirik bid'ah dan mengeluarkan harta kalian untuk mengubah agama menjadi ibadah-ibadah yang sekadar bentuk saja, sebagaimana yang terjadi pada semua umat terdahulu yang menukar keindahan akidah dengan keindahan dinding-dinding bait ibadah, dan menukar cahaya iman dengan cahaya-cahaya bangunan, sehingga mereka menjadikan syiar-syiar agama mirip dengan perayaan-perayaan jamuan dan lebih dekat kepada majlis-majlis makan bersama, karena akal-akal begitu terlena dengan gambaran-gambaran dan hiasan-hiasan serta pikiran terombang-ambing dalam merenungkan tirai-tirai jendela dan keindahan mimbar-mimbar, padahal tujuan dari kumpulan-kumpulan itu adalah memurnikan akal dari keasyikan dunia material, membersihkannya dari godaan-godaan penampilan jasadi, dan membawa ruh dalam sayap kumpulan ini yang bersatu itu ke pintu rahmat yang suci untuk mengetuknya dengan tangan pensucian dan keabdian yang murni agar kembali ke dunianya dengan cahaya dari dunia kesucian yang menetapkannya dalam jihad, memancangkannya di jalan yang lurus, dan melindunginya dari fitnah-fitnah

dunia dan liciknya, sehingga ketika selesai melakukan tugasnya di kehidupan ini, ruh itu naik ke dunianya dengan kekuatan yang didapat darinya dan masuk ke taman-taman keredhaan Ilahi dalam keadaan yang telah dipersiapkan untuknya.

2. Banyaknya Masjid dalam Satu Kampung dan Keunggulan Masjid Yang Tua:

As-Suyuthi berkata dalam kitab "Al-Amr Bi Al-Ittiba' Wa An-Nahi 'An Al-Ibtida'": Dan dari bid'ah-bid'ah itu adalah banyaknya masjid dalam satu kampung. Hal itu karena di dalamnya terdapat penghancuran jama'ah, penyebaran jama'ah penyembah, pelepasan ikatan persatuan dalam ibadah, hilangnya kemewahan dan banyaknya penggiat ibadah, perselisihan perkataan, perbedaan selera, dan bertentangan dengan hikmah pensyariaan jama'ah, yang maksudnya adalah bersatunya suara-suara dalam melaksanakan ibadah-ibadah dan kebiasaan mereka untuk saling memberi manfaat dan membantu serta merugikan masjid yang lama atau hampir merugikan atau keinginan terhadap terkenal dan nama baik dan menggunakan harta dalam hal yang tidak ada keperluannya.

Dalam "Al-Iqna'" dan syarahnya disebutkan: Haram membangun masjid di sebelah masjid kecuali karena kebutuhan, seperti sempit masjid pertama dan sebangsanya, seperti khawatir fitnah karena berkumpul mereka dalam satu masjid. Zuhirnya adalah demikian meskipun tidak diniatkan merugikan. Ungkapan "Al-Muntaha": Haram membangun masjid yang dimaksudkan untuk merugikan masjid di dekatnya.

Imam Ibnu Taimiyyah berkata dalam tafsir Surah Al-Ikhlâs: Salaf membenci salat dalam hal yang menyerupai masjid Ad-Dirar dan mereka melihat masjid yang tua lebih utama daripada yang baru, karena masjid tua lebih jauh dari dibangun atas dasar merugikan daripada yang baru yang ditakutkan akan demikian. Ketuaaan masjid adalah sesuatu yang dipuji, dan karena itu Allah Taala berfirman: *"Kemudian tempat persinggahan mereka adalah rumah yang tua"* dan firman-Nya: *"Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia ialah rumah yang di Bakkah"* karena ketuaannya membuat banyak ibadah di dalamnya, dan itu membuat bertambah keutamaannya.

Bab Kedua: Dalam Pencerahan Masjid-Masjid pada Bulan-Bulan Tiga dan Lainnya

3. Penambahan Pencerahan pada Malam Jumat Pertama Bulan Rajab:

Kebiasaan pencerahan pada malam itu di masjid-masjid dan minarah-minarahnya adalah sisa-sisa bid'ah pada malam itu. Hal itu karena pernah ada salat yang diadakan pada saat itu bernama salat Ar-Raghib, kemudian menyebar dan meluas dan fitnah karenanya menjadi besar, maka menyalakan lampu-lampu di dalamnya dan kerumunan untuk menghidupkannya di masjid-masjid, dan penduduk desa-desa berdiri karenanya dan perempuan bercampur dengan laki-laki dan terjadilah mafsadah-mafsadah yang tidak terhitung. Sebagaimana yang dijelaskan Imam Abu Syamah dalam kitabnya "Al-Ba'its 'Ala Inkari Al-Bid'i Wa Al-Hawadits" dan ada yang tertipu dengan penyebutan itu dalam seperti "Al-Ihya" padahal para hafal hadits telah pasti (yakini) tentang pemalsuan hadits-hadits yang diriwayatkan di dalamnya.

Hafiz Abu Al-Khattab berkata: Ali ibn Abdullah ibn Jahdham dicurigai memalsukan hadits tentangnya. Kemudian dia berkata: Demikian pula Husain ibn Ibrahim membuat hadits yang palsu atas nama orang-orang yang tidak dikenal, dan itu adalah hadits yang penuh dengan kebohongan dan ketipuan. Abu Syamah berkata: Dan apa yang disebutkan Hafiz Abu Al-Khattab tentang hal dua salat Rajab dan Sya'ban, yaitu bahwa keduanya adalah bid'ah dan hadits mereka adalah palsu, inilah yang menjadi sebab dibatalkannya keduanya di negeri Mesir atas perintah sultannya Al-Kamil Muhammad ibn Abi Bakr Ayyub semoga Allah merahmati beliau, karena dia condong untuk menampilkan Sunnah dan memadamkan bid'ah.

Oleh karenanya dapat diketahui bahwa pencerahan ini adalah sisa-sisa dari efek bid'ah itu.

4. Penambahan Pencerahan pada Malam Pertengahan Sya'ban dan Penyebaran Keutamaannya serta Pembacaan Doa-Doa di Dalamnya:

Pembicaraan tentang pencerahan di dalamnya seperti pembicaraan tentang sebelumnya dan merupakan sisa dari bid'ah yang diadakan di dalamnya pada tahun 448 Hijriah berupa salat seribu pada saat itu yang dibaca di dalamnya: "*Qul Huwallahu Ahad*" seribu kali dalam seratus raka'at yang setelah Al-Fatihah dibaca sepuluh kali Surah Al-Ikhlâs. Dan masjid-masjid diterangi karenanya dan beribu-ribu orang berkumpul untuk melaksanakannya dan terjadilah kerusakan yang dijelaskan Abu Syamah dalam kitab "*Al-Ba'its*" sehingga Malik Al-Kamil membatalkannya semoga Allah memberikan ganjaran terbaik kepadanya seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Dan dia berkata dalam kitabnya tersebut atas nama Abu Bakr At-Tartusi: Ibnu Wadhah meriwayatkan dari Zaid ibn Aslam yang berkata: Kami tidak menemukan siapapun dari guru-guru kami dan para fuqaha kami yang memperhatikan malam pertengahan Sya'ban atau memperhatikan hadits Makhul dan tidak melihat ada keutamaan untuknya dibanding malam lain. Dikatakan kepada Ibnu Abi Mulaika: Sesungguhnya Ziyad An-Numayri mengatakan bahwa pahalanya malam pertengahan Sya'ban seperti pahala malam Lailatul Qadr, maka dia berkata: Seandainya aku mendengarnya saat di tanganku ada tongkat pasti aku pukul dia. Dan Ziyad adalah seorang pendongeng.

Hafiz Abu Al-Khattab Ibnu Dihyah berkata: Orang-orang meriwayatkan dengan asal yang tidak jelas tentang salat malam pertengahan Sya'ban hadits-hadits yang palsu dan mereka membebani hamba-hamba Allah dengan hadits-hadits palsu di luar kemampuan mereka, berupa salat seratus raka'at.

Dan para ahli ta'dil wa tajrih berkata: Tidak ada dalam hadits malam pertengahan Sya'ban hadits yang sahih maka hati-hatilah hamba-hamba Allah dari pembohong yang meriwayatkan hadits palsu yang dia pawankan dalam bentuk kebaikan, sesungguhnya menggunakan kebaikan seharusnya disyariatkan dari Nabi Muhammad (semoga salat dan salam Allah atas beliau), maka jika terbukti bahwa itu adalah kebohongan maka keluar dari

kesyariatan dan penggunaannya termasuk dari pelayan-pelayan syaitan karena menggunakan hadits terhadap Rasulullah Muhammad (semoga salat dan salam Allah atas beliau) yang tidak diturunkan Allah dengannya hujjah.

Kemudian dia berkata: Dan dari yang diadakan pembawa bid'ah dan mereka keluarkan dari apa yang ditandai yang mengikuti syariat dan mereka jalani dalam sunnah penyembah berhala dan mereka jadikan agama mereka main-main dan bermain adalah penyalaan api pada malam pertengahan Sya'ban dan tidak sah dalam hal itu sesuatu dari Rasulullah Muhammad (semoga salat dan salam Allah atas beliau) dan tidak berbicara tentang salat di dalamnya dan penyalaan api dan kesaksian dari para periwayat, dan benar orang yang bermain-main dengan syariat Muhammad (semoga salat dan salam Allah atas beliau). Menginginkan agama dari penyembahan berhala karena api adalah berhala mereka. Dan permulaan dari itu pada zaman Al-Baramikah lalu mereka masukkan ke dalam agama Islam apa yang asal mereka atasnya dari ibadah api... dan seterusnya.

Adapun doa terkenal mereka, maka tidak datang dari jalan yang sah atau selainnya melainkan adalah kumpulan dari beberapa guru.

Shahab Ad-Din Ahmad Asy-Syarji Al-Yamani dalam "Muhtasar Al-Bukhari" dalam kitabnya "Al-Fawa'id Fi As-Salat Wa Al-'Awaid" dalam manfaat keenam puluh empat tentang apa yang didoakan pada malam pertengahan Sya'ban berkata: Dari itu apa yang ditemukan dengan tulisan sang ahli fikih yang alim dan saleh Abu Bakr ibn Ahmad Duwair semoga Allah merahmati beliau yang berkata: Diceritakan kepadaku sang ahli fikih yang alim Abdullah ibn Asad Al-Yafi'i di jalan kota Nabi Muhammad (semoga salat dan salam Allah atas beliau) pada tahun 733 doa yang terberkah ini: Ya Allah, wahai Pemilik pemberian... dan seterusnya.

5 - Peningkatan Pencahayaan di Bulan Ramadhan

Dikatakan dalam Al-Madkhal: Dalam hal peningkatan bahan bakar lampu-lampu merupakan pemborosan harta, apalagi jika minyak tersebut berasal dari wakaf maka hal itu akan merupakan cacat dalam tanggung jawab pengurus wakaf, terlebih lagi jika pemberi wakaf tidak menyebutkannya, dan jika disebutkan maka hal itu tidak dianggap sah menurut syariat. Peningkatan

bahan bakar selain mengandung pemborosan harta sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, juga menjadi penyebab berkumpulnya orang-orang yang tidak ada kemanfaatannya.

Dikatakan juga: Tidaklah kamu lihat apa yang mereka lakukan dengan meningkatkan bahan bakar yang melampaui batas sehingga tidak ada di dalam masjid lampu atau sesuatu yang menyala melainkan mereka nyalakan sehingga mereka menempatkan tali-tali di tiang-tiang dan balkon serta menggantung lampu-lampu di atasnya dan menyalakannya. Telah disebutkan sebelumnya alasan yang menyebabkan para ulama melarang menyentuh-mushaf dan mimbar serta dinding dan lain sebagainya; karena hal itu merupakan penyebab dimulainya penyembahan berhala. Peningkatan bahan bakar di dalamnya terdapat kesamaan dengan penyembah api secara lahir meskipun mereka tidak menganuti kepercayaan tersebut, karena penyembah api menyalakan api hingga ketika api dalam kekuatannya dan kilaunya mereka berkumpul kepadanya dengan niat menyembahnya. Telah menginstruksikan pembuat syariat Muhammad semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepadanya untuk meninggalkan kesamaan kaum muslimin dengan perbuatan para penganut agama-agama batil bahkan dalam pakaian khusus mereka. Ditambah dengan berkumpulnya banyak perempuan, laki-laki, dan anak-anak yang umumnya menajiskan masjid dengan kotoran-kotoran mereka dan banyaknya kebisingan dan omong kosong yang berlebihan. Maka perhatikanlah bagaimana bid'ah-bid'ah ini satu menggeret yang lain hingga berakhir pada hal-hal yang haram. Dikatakan juga: Apa yang telah dimulai oleh manusia dari peningkatan bahan bakar lampu-lampu yang banyak melampaui batas yang disyariatkan tidak pernah merupakan perbuatan mereka yang dahulu dari para salaf dan di dalamnya terdapat pemborosan harta, pemboros-bobokan, dan kesombongan serta cinta untuk tampil menonjol dan banyak omong kosong. Beberapa di antara mereka mewarnai air dalam lampu-lampu dengan warna merah atau lainnya dan setiap kali bertambah keutamaan malam-malam dan hari-hari mereka hadapi kebalikannya, kami mohon kepada Allah Yang Maha Kuasa keselamatan dengan karunia-Nya. Kemudian berkata rahimahullahu: Dan ini jika minyak berasal dari harta pribadi seseorang, adapun jika berasal dari hasil wakaf maka tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam melarangnya dan walaupun

pemberi wakaf mensyaratkan hal itu maka syaratnya tidak dipertimbangkan karena sabda Nabi Muhammad semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepadanya: **"Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah maka syarat itu batal walaupun seratus syarat"**. Penyebab hal itu adalah diam sejumlah ulama tentangnya, dan mereka bahkan menambahnya dengan keyakinan mereka bahwa melakukan hal itu termasuk menampilkan syiar-syiar Islam maka kepada Allah kami berserah dan kepada-Nya kami akan kembali atas pembalikan realitas. Selesai kutipan.

Dikatakan juga oleh Abu Syamah dalam beberapa madarat percampuran di masjid-masjid: Semuanya karena bahan bakar yang melampaui kebiasaan yang diperkirakan sebagai ibadah padahal hanya merupakan membantu maksiat kepada Allah Yang Maha Kuasa dan menampilkan kemungkaran dan memperkuat tanda-tanda ahli bid'ah. Dalam Syariat tidak datang rekomendasi untuk menambah bahan bakar melebihi kebutuhan pada tempat apapun sama sekali dan apa yang dilakukan oleh kaum awam jemaah haji pada hari Arafah di gunung-gunung Arafat dan malam hari Tasyrik di Muzdalifah maka ini termasuk kategori ini yang harus diingkari dan dideskripsikan sebagai bid'ah dan kemungkaran serta berlawanan dengan Syariat yang suci. Selesai kutipan.

6 - Membiarkan Lampu-Lampu Menyala hingga Dhuha pada Hari-Hari Raya

Kebiasaan pada mayoritas masjid-masjid adalah peningkatan pencahayaan pada bulan Ramadhan dan malam Nisf Sya'ban dan malam pertama Jumat bulan Rajab dan dua hari Lebaran. Telah kami kemukakan sebelumnya pembicaraan tentang yang pertama dan tinggal pembicaraan tentang membiarkan lampu-lampu menyala hingga Dhuha pada Hari Raya yaitu Hari Raya Fitra dan Adha dan yang paling aneh adalah mereka menyalakan lampu di luar kebiasaan setelah Subuh maksudnya pada waktu yang tidak ada lagi kebutuhan terhadap lampu-lampu asal. Maka pengurus lampu masjid mulai menyalakannya dari waktu itu kemudian terbitlah matahari dan meninggikan sementara lampu masih menyala dan telah tidak ada kebutuhan lagi. Dan umumnya mereka memadamkannya setelah orang-orang pulang dan pada masjid seperti Masjid Umawi dan Sanania mereka memadamkan lampu

minyak tanah, adapun lampu-lampu minyak lokal mereka biarkan sehingga padam dengan sendirinya walaupun sesudah Asar dengan dalih bahwa memadamkannya tidak ada faedahnya karena tidak tersisa minyak yang dapat dihemat dan pengurus lampu menginginkan setelah musim ini untuk mencuci lampu-lampu dan menyimpannya untuk musim yang serupa maka mereka biarkan sehingga padam. Ini yang terdapat pada kedua masjid tersebut.

Dan diketahui bahwa membiarkannya menyala—tanpa ada kebutuhan—di dalamnya terdapat pemboros-bobokan untuk pemborosan harta tanpa faedah, dan mempersiapkannya tanpa ada kebutuhan kepadanya merupakan persiapan yang dilarang. Telah kami sampaikan sebelumnya larangan peningkatan pencahayaan melebihi kebutuhan.

Ya memang sebagian guru-guru saya yang memiliki kendali dan pengaruh atas masjidnya di Damaskus memerintahkan pengurus lampu untuk memadamkan lampu-lampu ketika tidak ada kebutuhan lagi dengan cahaya tambahan atau dengan terbitnya matahari pada hari-hari berawan dan saya sangat menyetujuinya karena di dalamnya terdapat ingkari kemungkaran dan menggantinya dengan perbuatan. Dan siapa yang akan menjamin masjid-masjid lainnya meniru perbuatan baik ini.

Dan menyenangkan saya di Beirut tahun 1323 pada Hari Raya Fitra dalam perjalanan keempat saya ke sana di masjid besarnya bahwa lampu-lampunya dipadamkan saat terbitnya matahari dan seperti inilah seharusnya pelaksanaannya. Semoga Allah memberi taufik kepada kami untuk menggunakan akal kami dalam hal yang meridainya bagi kami.

BAB KETIGA: Tentang Doa-Doa, Dzikir-Dzikir, dan Cerita-Cerita di Masjid-Masjid

BAGIAN KESATU

7 - Bilik-Bilik dan Rel Pembatas di Masjid

Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajj: Pembuatan bilik-bilik dan rel pembatas termasuk bid'ah yang dimulai dan telah menyebabkan sejumlah madarat:

Yang pertama ialah tempat tersebut adalah wakaf untuk Salat dan apa yang dibuat di dalamnya selain untuk itu maka merupakan penganiayaan terhadap tempat-tempat Salat kaum muslimin.

Yang kedua: Di dalamnya terdapat pemotongan barisan dan hal itu berlawanan dengan Sunnah, kemudian beliau berkata.

Yang ketujuh: Apa yang terdapat di dalamnya dari penyalahgunaan Sunnah.

Yang kedelapan: Itu termasuk kategori penghiasan masjid-masjid.

Yang kesembilan: Membawa bahaya kepada orang seperti buta karenanya. Selesai kutipan.

Saya berkata: Tersisa dari bilik-bilik yang sudah lama ialah bilik Masjid Al-Aqsa di samping minbarnya dan pernah ada di Masjid Umawi Damaskus bilik yang besar mengelilingi minbar dan mihrabnya hingga ke kedua sudut kubah yang dihapus dalam sekitar tahun 1280 atas perintah wali Damaskus pada waktu itu dan pembuatan bilik ini atas perintah Mu'awiyah kemudian ditambah padanya tahun 43 ketika Al-Burk melompat mengejarnya untuk membunuhnya dan pada tahun 43 juga Marwan membuat bilik di Masjid Nabawi dan dia adalah wali atasnya.

Seperti apa yang disebutkan dikatakan juga tentang anak tangga bawah yang didirikan di dinding-dinding utara masjid-masjid dan bangku-bangku yang menetap maka di dalamnya terdapat bahaya-bahaya yang telah dilewatkan sebelumnya dan ditambah kepadanya ketinggian makmum atas Imam dan persiapannya bagi yang ingin memisahkan diri dari barisan dan keangkuhan terhadap keramaian berkah orang-orang yang Salat dan cinta untuk

meninggikan diri karena mayoritas orang-orang terkemuka ketika mereka memasuki masjid untuk suatu keperluan maka mereka tidak bermaksud dari masjid selain sebagai tempat singgah dan tempat bersandar.

8 - Kursi Pembaca di Masjid dan Mengganggu dengan Membaca di Atasnya dan Menuju Dunia dengan Al-Quran

Saya melihat di Mesir dan Iskandariyah pada hari-hari perjalanan saya ke sana tahun 1321 bid'ah yang munkar ini yaitu seorang penghafal Al-Quran naik ke kursi yang lebar dan tinggi sebesar sehasta atau lebih dan membaca sepuluh juz dari Al-Quran dengan suara yang keras setelah Adzan atau dikatakan pendirian Salat maka kamu lihat bahwa mengganggu orang-orang yang melakukan Salat Sunnah dengan riwayat-riwayat sesuatu yang tidak mungkin dengannya melaksanakan Salat.

Kemudian saya lihat Ibnu Hajj memberikan perhatian pada ini di Al-Madkhal berkata rahimahullahu: Dan dari kategori ini ialah kursi yang besar yang mereka buat di masjid dan mereka tetapkan di atasnya mushaf untuk dibaca kepada orang-orang dan tidak ada kebutuhan yang mendorong kepada itu karena dua alasan: Yang pertama bahwa itu menahan dari masjid tempat yang besar dan itu adalah wakaf untuk orang-orang yang Salat untuk Salat mereka. Yang kedua bahwa mereka membaca saat berkumpulnya orang-orang menunggu Salat di antara mereka ada yang Salat dan ada yang membaca dan ada yang berdzikir dan ada yang berfikir, maka jika pembaca membaca pada saat itu maka dia memotong apa yang mereka lakukan dan telah melarang Nabi Muhammad semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepadanya dari mengeras suara dengan membaca di masjid dengan ucapannya semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepadanya: **"Janganlah sebagian kalian mengeras suara atas sebagian lainnya dengan membaca Al-Quran"** dan itu adalah nass pada masalah ini. Selesai kutipan.

Dan seperti itu di Damaskus membaca Surah Al-Ikhlas tiga kali sebelum pendirian Salat sebagai pengumuman bahwa Salat akan didirikan, maka itu adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya dan tidak ada kebutuhan kepadanya. Dan saya membaca dalam catatan tepi matan Syaikh Khalil bahwa siapa yang mengeras suara dengan membaca di masjid maka dia didirikan dan dikeluarkan darinya jika terus menerus melakukan hal itu dan jika tidak maka

dia diperintahkan diam atau membaca secara tersembunyi. Mereka berkata karena mayoritas mereka ini menuju dunia (lihat bab-bab sujud tilawah) dan di "Al-Itqan" karya Imam As-Suyuthi di akhir Jenis ketiga puluh lima ada redaksi: "Masalah: Dimakruhkan menjadikan Al-Quran sebagai sumber penghidupan yang dengannya mencari keuntungan. Dikeluarkan oleh Al-Ajiri dari hadits Imran bin Husain secara marfu': **"Siapa yang membaca Al-Quran maka hendaklah dia meminta dengan itu kepada Allah karena akan datang suatu kaum yang membaca Al-Quran mereka meminta dengan itu kepada manusia"**. Selesai kutipan.

2 - Para Dzakir yang Mengubah Lafaz Istilah Keagungan

Dikatakan oleh Imam Al-Arif Al-Kbir As-Sayyid Muhammad Wafa bin Nashir Ar-Rifa'i Al-Qurafi dalam kitabnya "Al-Adillah Al-Qati'ah Fi Ar-Raddi 'Ala Al-Muntasibah wa Al-Muta'i'ah" apa yang maknanya di awal halamannya:

Sesungguhnya ingkaran atas kelompok yang taat-taat ini "semoga Allah memberi kelembutan kepada kami dan kepada mereka" adalah karena dari ketaatan-ketaatan dan terbesarnya dari kedekatan untuk hal-hal yang munkar dan bid'ah yang banyak diambil:

Di antaranya adalah mengambil pemuda-pemuda di belakang punggung mereka saat berdiri dan duduk dan berjalan dan tidur dan tidak dinukilkan itu dari seorang pun dari salaf umat khususnya dan menghasilkan dari pengambilan pemuda jika dia cantik maka memandangnya, dan itu adalah haram atau makruh menurut para ulama jika tidak berdasarkan syahwat adapun berdasarkan syahwat maka haram secara ijma'.

Dan dari hal yang diingkari atas mereka adalah mereka menyulitkan manusia dengan makan malam atau makan pagi sebagaimana terkenal dari mereka khususnya apa yang mereka sebut dengan "sayyarah" dari keliling mereka ke negeri-negeri dan mereka makan harta manusia tanpa hak. Dan telah aku ketahui keadaan siapa yang makan dunia dengan agama dan dalam hadits di dekat Al-Hakim **"Carilah dunia dengan keahlian dan janganlah carilah dengan agama karena agama adalah milikku khusus. Celaka bagi siapa yang mencari dunia dengan agama, celaka baginya"**. Dan dari hal-hal mereka yang

munkar juga apa yang berkumpul saat dzikir mereka dari bid'ah-bid'ah seperti menari dan tepuk tangan yang merupakan keadaan penyembah anak lembu sebagaimana telah dinyatakan oleh lebih dari seorang ulama yang memberikan fatwa tentang kebatalan apa yang mereka lakukan dan melenyapkan serangan mereka baik dalam bentuk puisi maupun prosa, dan jika bukan karena takut pemanjangan maka saya akan menyajikan bagi anda kumpulan fatwa-fatwa para ulama tentang mereka tetapi siapa yang Allah terangi hatinya maka dia tidak membutuhkan hal itu dan Allah adalah pemberi taufik.

Dan dari mereka adalah mengubah nama yang mulia saat mereka berdzikir maka ada yang berkata "amuuh" dan ada yang berkata "anuh" dan ada yang berkata "an an" dan seterusnya sebagaimana diketahui dengan pengamatan dan semua itu tidak disebut dzikir dan tidak ada pahala di dalamnya dengan pasti, dan dalam "Al-Asyilah wa Al-Ajwibah" karya Al-Arif bi-Allah As-Sayyid Zainu-Din Al-Marsafi dia ditanya apakah disyaratkan pada istilah keagungan bahwa huruf-hurufnya dijelaskan semua? Dia berkata: Ya selama dia hadir, adapun jika berada dalam kesibukan dengannya dengan syarat maka itu tidak disyaratkan dan tidak ada dosa baginya selama dia tidak memiliki pilihan dan Allah Yang Lebih Tahu. Selesai kutipan.

Dan dikatakan oleh beberapa orang dalam bait-baitnya:

Dari syarat dzikir ialah jangan sampai terjatuh / Sebagian huruf nama atau terlewatkan

Dalam sebagian dari kaidah-kaidah Syariat / Dengan sengaja maka itu bid'ah yang jelek

Menari dan berteriak dan tepuk tangan / Dengan sengaja dalam dzikir Allah tidak layak

Sesungguhnya yang diminta dalam dzikir-dzikir / ialah dzikir dengan kekhusyukan dan wibawa

Dan selain ini maka gerakan jiwa / Hanya dengan penguasaan yang sangat kuat

Maka wajib menyucikan dzikir Allah / Bagi orang yang berakal dzikir yang menyesal

Dari segala sesuatu yang dilakukan ahli bid'ah / Dan mencontoh perbuatan para penghuni ketakwaan

Telah kami lihat golongan bahwa mereka berdzikir / Mereka bid'ah dan mungkin mereka kafir

Dan mereka membuat dalam dzikir perbuatan yang munkar / Berat maka mereka perang dengan perang yang terbesar

Mereka asingkan dari nama Allah huruf ha / Maka mereka berbuat ilhad pada Asma yang terbesar

Sesungguhnya mereka dan Allah telah berbuat sesuatu apabila / Padanya keruntuhan gunung-gunung yang tinggi

Dan alif yang dihapus sebelum ha / Mereka asingkan dan itu adalah kesalahan

Dan menipu mereka pengasingannya dalam tulisan / Maka setiap orang yang meninggalkannya maka tulisannya

Telah mereka ubah nama Allah Maha Mulia / Dan mereka anggap mencapai tingkatan-tingkatan tertinggi

Kemudian dia berkata:

Siapa yang dalam mencapai kesempurnaan memohon / Dan dari Syariat Rasul jauh berdiam

Maka sesungguhnya dia pembuat tipu yang tergoda / Dan akalnya rusak yang linglung

Ini mustahil tidak benar sama sekali / Karena tuan dari orang-orang takwa pintu petunjuk

Dan dikatakan oleh beberapa sahabat-sahabat Tasauf suatu ucapan yang mulia dan suci:

Jika kamu lihat seseorang yang terbang / Atau di atas air laut dia berlayar

Dan dia tidak berhenti pada batas Syariat / Maka sesungguhnya dia terseret dan bid'ah

Perbedaan antara dusta dan benar / Dikenal dengan Sunnah dan Kitab

Dan Syariat timbangan dari semua perkara / Dan saksi bagi cabangnya dan akarnya

3. Meninggikan Suara di Masjid dengan Zikir atau Selainnya

Berkata Imam Ibnu Haj: Sepatutnya dicegah orang yang meninggikan suaranya di masjid saat khutbah dan di lain waktu, karena meninggikan suara di masjid adalah bid'ah berdasarkan yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad semoga Tuhan memelihara jiwa dan raganya dan mensejahterakan keturunannya bahwa beliau bersabda: *"Jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak-anak kalian, orang-orang gila kalian, perselisihan kalian, perdagangan kalian, pertukaran kalian, mengeluarkan pedang kalian, meninggikan suara kalian, dan melaksanakan hukuman kalian, serta beruminya pada hari-hari permulaan Jumat kalian."*

Dan beliau juga berkata: Sepatutnya dinasihati orang-orang yang berzikir secara berjamaah di masjid sebelum shalat atau sesudahnya atau di waktu-waktu lain, karena hal itu termasuk sesuatu yang mengganggu. Dan dalam hadits terdapat perintah: *"Tidak ada bahaya dan tidak ada saling merugikan."* Maka setiap sesuatu yang di dalamnya terdapat gangguan harus dicegah.

Dan Ibnu Hajar berkata dalam fatwa-fatwanya: Berkata Az-Zarkasyi: Sunah dalam seluruh zikir adalah merahasiakan kecuali talbiah. Dan berkata Al-Adra'i: Syafi'i semoga Tuhan meridhai dirinya membawa hadits-hadits tentang bersuara keras atas mereka yang bermaksud mengajarkan. Dan dalam "Al-Abbab": Disunnahkan doa dan zikir secara diam-diam, dan diperdengarkan keduanya setelah salam imam untuk mengajarkan orang-orang beriman, maka jika mereka telah belajar mereka merahasiakan.

Dan dalam "Al-Jami' Al-Kabir" dari Ibnu Al-Mubarak dari 'Ubaidullah bin Abi Ja'far dia menyampaikannya dari Nabi Muhammad semoga Tuhan memelihara jiwa dan raganya dan mensejahterakan keturunannya: Siapa pun yang menjawab panggilan Allah dan menghiasi dengan baik masjid-masjid, beliau bersabda: *"Tidak boleh diinggikan suara di dalamnya dan tidak boleh diucapkan perkataan cabul di dalamnya."* Dan diriwayatkan Tirmidzi dan Nasai dari Abu Hurairah, dia berkata: Berkata Rasulullah Muhammad semoga Tuhan

memelihara jiwa dan raganya dan mensejahterakan keturunannya: *"Siapa pun yang kalian lihat mengumandangkan puisi di masjid, ucapkan doa: semoga Allah menghancurkan mulutmu tiga kali. Siapa pun yang kalian lihat mengumandangkan hilang di masjid, ucapkan: semoga tidak ketemu tiga kali. Dan siapa pun yang kalian lihat menjual atau membeli di masjid, ucapkan: semoga Allah tidak memberikan berkah perdagangan kalian."*

Maka sungguh amat sangat layak mereka-mereka yang mengumandangkan syair-syair yang salah dan lagu-lagu yang cacat dengan doa dan jeritan yang menyakitkan dan teriakan yang mengerikan dengan doa Nabi Muhammad semoga Tuhan memelihara jiwa dan raganya dan mensejahterakan keturunannya yang tersebut di atas atas mereka, mengingat perkara ini jika tidak wajib maka setidaknya sangat dianjurkan. Dan jika orang yang meninggikan suaranya untuk keperluan penting seperti barang hilang yang dia cari telah disyariatkan doa yang kedua atas dirinya, lantas bagaimana dengan orang-orang yang meninggikan suara mereka bukan karena keperluan melainkan untuk kerugian dan gangguan. Dan diriwayatkan Bukhari dari As-Saib bin Yazid, dia berkata: Aku sedang tidur di masjid lalu seorang lelaki melemparku dengan kerikil, maka ternyata dia adalah Umar bin Khattab. Dia berkata: Pergilah dan bawalah kedua orang itu kepadaku. Aku membawanya kepadanya maka dia berkata: Siapa kalian berdua? Mereka berdua berkata: Dari penduduk Thaif. Dia berkata: *Sekiranya kalian dari penduduk negeri ini, tentu akan aku pukul kalian karena meninggikan suara kalian di masjid Rasulullah Muhammad semoga Tuhan memelihara jiwa dan raganya dan mensejahterakan keturunannya.*

Maka hendaklah orang yang berakal merenungkan bagaimana Umar semoga Tuhan meridhai dirinya merasa perlu mendisiplin orang yang meninggikan suara di masjid dengan pukulan yang menyakitkan dan perhatikanlah keadilannya dalam menahan diri darinya dan membebaskan mereka dengan alasan karena ketidaktahuan mereka terhadap hukum disebabkan mereka adalah orang-orang yang datang dari kota-kota yang jauh dari ilmu fiqh dan pengetahuan.

Dan diriwayatkan Imam Malik dan Al-Baihaqi dari Salim bin Abdullah bahwa Umar bin Khattab membangun di samping masjid sebuah halaman lalu dia

menamakannya Al-Bathi'ah. Dia berkata: Siapa pun yang ingin ribut atau mengumandangkan puisi atau meninggikan suara, hendaklah dia keluar ke halaman ini.

4. Menjelaskan Waktu Sahur dan Kritikan terhadap Pembaca Wirdu Sahur di Masjid

Banyak dari kalangan manusia yang memahami waktu ini tidak sesuai dengan makna wad'i-nya (makna istilah bahasa Arab), dan itu karena waktu ini secara etimologi adalah nama untuk bagian akhir malam dan bagian awal siang, dan sebagai tandingannya adalah al-asil yaitu akhir siang. Keduanya dijadikan perumpamaan dalam kelembutan waktu dan kesucian udara. Berkata Ar-Raghib dalam penjelasan katanya: Dan sahur adalah bercampurnya kegelapan akhir malam dengan terang siang dan dijadikan itu nama untuk waktu. Berkata Az-Zamaksyari: Dan sebenarnya dinamai sahur sebagai ungkapan kiasan karena dia adalah waktu pergi malam dan datangnya siang, maka dia adalah tempat bernapas subuh. Apabila telah diketahui itu, maka apa yang diklaim oleh sebagian orang-orang yang beribadah bahwa sahur adalah sebelum fajar dua jam atau satu jam misalnya dengan bersandar pada bahwa wirdu-wirdu telah disusun dalam hal itu dan telah menjadi kebiasaan membacanya sebelum fajar pada waktu yang disebutkan, itu adalah kesalahan dalam memahami realitas waktu wad'i. Benar, apa yang mendekati sesuatu dapat memberikan hukumnya, maka ketika mendekatnya nama pun berlaku padanya dengan pemahaman mereka, dan tujuannya adalah bahwa siapa pun yang terbangun sebelum fajar dengan ukuran apa yang dia butuhkan untuk berwudu dan shalat meski hanya dua rakaat dan dapat menangkap fajar pada waktu pertamanya, maksudnya dalam kegelapan awal, maka itu termasuk apa yang dapat disebut bahwa dia adalah dari orang-orang yang menghidupkan sahur dan mendapatkan keutamaannya apabila dia meminta ampun dan shalat dan kembali, dan pada saat itu apa yang diklaim oleh para peramal wirdu itu bahwa mereka adalah ahli sahur secara khusus merupakan kelengahan terhadap pemahaman waktu ini dengan bahasa syariat dan bahasa.

Kemudian bahwa apa yang dikritik terhadap pembaca wirdu sahur di masjid adalah dua perkara apabila ditemukan dari mereka: Pertama, mereka bersuara keras dalam membaca lalu zikir setelahnya sedemikian hingga mengganggu orang yang sedang shalat atau berzikir dan mungkin masjid itu sempit dan itu lebih berbahaya karena apa yang terasa sakit oleh siapa pun yang hadir kepadanya untuk bertahajud dari meninggikan suara mereka.

Dan yang kedua: —dan itu adalah perkara tercela seperti yang pertama berdasarkan konsensus— bahwa para peramal wirdu sahur mungkin syaikh mereka mendominasi menjadi imam bagi jamaahnya di masjid sebelum imam tetap sehingga membagi jamaah dan mengambil kesempatan atas imam tetap dan mengecilkan haknya dan berusaha untuk menghancurkan rahasia berkumpul dan selainnya, dan telah aku jelaskan larangan-larangan mendahului imam tetap dalam risalah yang indah. Dan di antara mereka ada yang tidak menunggu selesainya adzan fajar melainkan langsung memulai shalat sunahnya sebelum berakhirnya adzan karena cinta mereka pada tergesa-gesa, kemudian dia mengiqamah shalat dengan siapa yang hadir padanya dan mempercepat kesegaran yang disukai oleh orang-orang yang sejenis dengannya. Dan mungkin barisnya tersambung dengan barisan imam tetap apabila iqamah diadakan untuk imam tetap setelahnya sebagaimana terjadi di Masjid Umayyah dalam hal seperti Ramadan.

Dan seandainya dikatakan kepada mereka dalam hal itu mereka berkata: Kami mendapati guru-guru kami atas hal ini dan mereka adalah lebih berilmu dan lebih baik "kami mendapati bapak-bapak kami." Dan mungkin ada yang memahami syariat di antara mereka bersandar pada apa yang ditemukan dalam kitab-kitab Syafi'iyah kemudian tentang kebolehan mendahului imam tetap di masjid yang ramai, dan telah aku jelaskan dalam risalahku yang tersebut kesalahan perkataan ini dengan apa yang aku telaah dari beberapa kitab dalam mazhab dan terakhir dari yang menolak perkataan ini Ibnu Hajar dalam fatwa-fatwanya. Meskipun setiap perkataan dalam mazhab yang tidak diriwayatkan dari Imam sendiri tidak menjadi mazhab darinya, melainkan hanya pendapat orang yang mengatakan dan di sinilah "Al-Umm" telah dicetak sekarang, dan siapa pun yang menganut taqlid kepada Syafi'i maka Al-Umm adalah rujukannya, apa yang ada di dalamnya adalah pegangan dirinya dan apa yang tidak ada jangan dihiraukan karena tidak boleh meniru orang yang

meniru melainkan meniru orang yang berijtihad sebagaimana telah ditetapkan dalam prinsip-prinsip, maka pahamiilah karena telah terdahulu nisbah bid'ah ini dalam penelitian mengambil kesempatan atas imam tetap jadi ingatlah.

5. Berhati-hati dari Bid'ah dalam Perayaan Pembacaan Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad

Telah menjadi kebiasaan mayoritas kaum Muslim bahwa mereka merayakan malam kedua belas bulan Rabi' Al-Awal dengan membaca kisah kelahiran Nabi Muhammad semoga Tuhan memelihara jiwa dan raganya dan mensejahterakan keturunannya, berdasarkan pendapat bahwa di malam seperti itu lahir penutup para nabi semoga doa dan kedamaian Allah atas dirinya — dan ini adalah salah satu dari berbagai pendapat — dan Imam Ibnu Haj telah menekankan kritikan keras dalam Al-Madkhal atas apa yang terjadi dalam kumpulan pembacaan sejarah kelahiran dari perkara-perkara tercela dan telah panjang lebar dalam menjelaskan bahaya-bahayanya jadi hendaklah dirujuk. Dan aku melihat dalam fatwa-fatwa Syaikhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah bahwa dia ditanya, semoga rahmat Allah atasnya, tentang orang yang setiap tahun melakukan khatam di malam kelahiran Nabi Muhammad semoga Tuhan memelihara jiwa dan raganya dan mensejahterakan keturunannya, apakah itu disukai atau tidak? Lalu dia menjawab setelah memuji: "*Berkumpul untuk makanan di hari-hari raya dan hari-hari tasyriq adalah sunah, dan itu termasuk syiar-syiar Islam yang disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad semoga Tuhan memelihara jiwa dan raganya dan mensejahterakan keturunannya untuk umat Muslim, dan membantu fakir dengan memberi makan di bulan Ramadan adalah dari sunah-sunah Islam, sesungguhnya Nabi Muhammad semoga Tuhan memelihara jiwa dan raganya dan mensejahterakan keturunannya bersabda: "Siapa pun yang membuka puasa seseorang maka baginya seperti ganjaran orang itu." Dan memberikan kepada fakir yang hafiz Quran apa yang mereka gunakan untuk membantu Quran adalah amal yang salih di setiap waktu, dan siapa pun yang membantu mereka dalam hal itu maka dia adalah mitra mereka dalam ganjaran. Adapun mengambil musim-musim selain musim-musim syariat untuk beberapa malam bulan Rabi' Al-Awal yang disebut malam kelahiran atau beberapa

malam bulan Rajab atau hari kedelapan belas Dzulhijjah atau Jumat pertama dari Rajab atau hari kedelapan Syawal yang dinamai oleh para jahil sebagai hari raya orang-orang shalih, maka itu termasuk bid'ah yang tidak disetujui oleh generasi awal dan tidak pernah mereka lakukan." Selesai.

Dan berkata, semoga rahmat Allah atasnya, dalam fatwa lain miliknya pada akhirnya yang maknanya: "*Adapun berkumpul dalam membuat perayaan kelahiran dengan nyanyian dan tarian dan sejenisnya dan mengambilnya sebagai ibadah maka tidak ada yang meragukan dari kalangan ahli ilmu dan keimanan bahwa ini adalah dari perkara-perkara tercela yang dinasihati untuk ditinggalkan dan tidak disukai kecuali oleh orang jahil atau orang murtad. Adapun berkumpul untuk membaca dan menyebutkan keutamaan Nabi Muhammad semoga Tuhan memelihara jiwa dan raganya dan mensejahterakan keturunannya, maka ini adalah dari perbuatannya jika berniat untuk memuliakan dan mencintainya, maka dia mendapat pahala atas niatnya yang baik dan maksudnya untuk berbuat baik." Selesai.

Dan telah aku sebutkan pada penutup "Al-Syudzrah" yang aku kumpulkan tentang Sirah Nabawiyah asal usul cerita kelahiran dan perlunya mengkritik jejak-jejaknya dan peringatan dari bid'ah dalam kumpulan pembacaannya dan sejarah siapa yang memulai perayaan kelahiran, jadi hendaklah dirujuk oleh siapa yang menginginkan.

6. Berkumpul dalam Lingkaran untuk Membicarakan Urusan Dunia di Masjid

Berkata Imam Ibnu Haj: Dinasihati orang-orang menjauh dari apa yang mereka lakukan yaitu berkumpul dan duduk secara berjamaah di masjid untuk membicarakan urusan dunia dan apa yang menimpa si fulan dan apa yang menimpa si fulan. Kemudian dia menguraikan banyak atsar dan berkata setelahnya: Sesungguhnya orang duduk di masjid adalah untuk apa yang telah disebutkan terdahulu yaitu shalat, pembacaan, zikir, dan perenungan atau pengajaran ilmu dengan syarat tidak meninggikan suara dan tidak mengganggu orang-orang yang sedang shalat dan berzikir. Dan telah dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dari hadits Ibnu Mas'ud dan Al-Hakim dari hadits

Anas dan dia berkata: Isnad-nya sahih dan dia meninggikannya: "*Akan datang masa bagi manusia ketika mereka berkumpul dalam lingkaran di masjid-masjid mereka sementara maksud mereka hanya dunia dan Allah tidak memiliki kebutuhan pada mereka, maka jangan duduk bersama mereka.*"

7. Menulis Ayat-Ayat Salam di Malam Hari Rabu Terakhir Bulan Safar Yang Baik

Berkumpul di hari Rabu terakhir bulan Safar di antara dua shalat di beberapa masjid banyak dari kalangan umum dan mereka berkumpul dalam lingkaran kepada penulis yang menuliskan untuk mereka di atas kertas tujuh ayat salam atas para nabi seperti ayat: "Salaam 'ala Nuh fil 'alamin." Dan seterusnya, kemudian mereka meletakkannya di dalam wadah dan minum dari airnya dan mereka beranggapan bahwa ada rahasia dalam penulisannya di waktu ini kemudian mereka saling memberikannya kepada rumah-rumah. Dan aku tidak tahu dari mana adat ini merambah kepada mereka yang mana mereka tidak memiliki pendahulu di dalamnya kecuali dengan peramal talisman. Dan sudah jelas bahwa bergantung pada itu dan beranggapannya akan membawa kepada pertanda buruk dan prasangka jelek dengan malam itu, sementara umat Muslim terbebas dari pertanda jelek sebagaimana berkata Ibnu Hajar. Dan serupanya dengan pertanda buruk umum di Damaskus terhadap mengunjungi orang sakit pada hari Rabu dan prasangka jelek darinya sehingga tidak memungkinkan bagi umum maupun khusus mengunjungi orang sakit pada hari Rabu maupun bagi keluarga dekatnya. Dan yang tampak adalah sandarannya hadits "Hari Rabu adalah hari celaka yang terus-menerus" berkata As-Sagani itu palsu, dan demikian juga berkata Ibnu Al-Jauzi.

Berkata As-Sakhawi: Dan dalam keutamaan hari Rabu dan menakut-nakuti darinya ada hadits-hadits yang semuanya lemah, dan dari takhayul mereka mengatakan: Siapa pun yang mengunjungi orang sakit pada hari Rabu akan mengunjunginya pada hari Kamis, maksudnya mengunjunginya di pekuburan. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari termasuk golongan orang-orang yang bodoh.

Dan telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para penulis As-Sunan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Berkata Rasulullah Muhammad semoga Tuhan memelihara jiwa dan raganya dan mensejahterakan keturunannya: *"Pertanda buruk adalah syirik."* Dan diriwayatkan At-Tabarani dari Imran bin Husain, dia berkata: Berkata Rasulullah Muhammad semoga Tuhan memelihara jiwa dan raganya dan mensejahterakan keturunannya: *"Bukan dari kami orang yang mempercayai pertanda jelek maupun orang yang mempercayainya bagi dirinya, atau mempercayai ramalan maupun orang yang mempercayainya bagi dirinya, atau melakukan sihir maupun orang yang melakukan sihir bagi dirinya."* Dan diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Umar, dia berkata: Berkata Rasulullah Muhammad semoga Tuhan memelihara jiwa dan raganya dan mensejahterakan keturunannya: *"Siapa pun yang tertahankan pertanda buruk dari kebutuhannya maka dia telah berbuat syirik."* Mereka berkata: Ya Rasulullah, apa kaffarat untuk itu? Dia bersabda: *"Katakanlah: Ya Allah, tidak ada pertanda jelek kecuali pertanda-Mu, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, dan tidak ada tuhan kecuali Engkau."* Dan diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah, dia berkata: Berkata Rasulullah Muhammad semoga Tuhan memelihara jiwa dan raganya dan mensejahterakan keturunannya: *"Tidak ada penularan dan tidak ada al-hamah dan tidak ada nau dan tidak ada safar."* Dan meriwayatkannya kedua Syaikh secara ringkas. Dan diriwayatkan Ibnu Jarir dari Abu Hurairah secara marfu': *"Tidak ada penularan dan tidak ada al-hamah dan tidak ada safar, Allah menciptakan setiap jiwa maka menulis masa hidupnya dan musibahnya dan rezekinya."*

Dan dalam fatwa-fatwa Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah: Masalah dalam hari-hari dan malam-malam misalnya dikatakan perjalanan dimakruhkan pada hari Rabu atau Kamis atau Sabtu, atau dimakruhkan menjahit atau memintal atau memintal di hari-hari ini, atau dimakruhkan hubungan intim di malam tertentu dan ditakutkan terhadap anak.

Jawabnya: Setelah memuji, ini semua adalah batil tanpa dasar, bahkan orang apabila istikharah kepada Allah dan berbuat sesuatu yang mubah maka hendaklah dia berbuat di setiap waktu yang terjadi, dan tidak dimakruhkan menjahit maupun menenun maupun memintal maupun sejenisnya dari perbuatan di suatu hari dari hari-hari dan tidak dimakruhkan hubungan intim di suatu malam dari malam-malam maupun hari dari hari-hari. Dan Nabi

Muhammad semoga Tuhan memelihara jiwa dan raganya dan mensejahterakan keturunannya telah melarang pertanda jelek sebagaimana telah terbukti dalam hadits shahih dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Salmi, dia berkata: Aku bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya dari kami ada golongan yang datang kepada dukun, dia berkata: "*Maka jangan kalian datang kepada mereka.*" Aku berkata: Dari kami ada golongan yang mempercayai pertanda jelek, dia berkata: "*Dan itu adalah sesuatu yang ditemukan salah seorang dari kalian dalam dirinya jadi jangan sampai menghentikan kalian.*" Apabila telah dinasihati untuk tidak menghentikan dari apa yang dijadikan prioritas pertanda jelek, lantas bagaimana dengan hari-hari dan malam-malam, tetapi disunnahkan perjalanan pada hari Kamis dan hari Sabtu dan hari Senin tanpa pelarangan terhadap sisa hari-hari kecuali hari Jumat apabila hari Jumat terlewatkan karena perjalanan maka dalam hal ini ada perselisihan antara para ulama. Adapun kerajinan dan hubungan intim maka tidak dimakruhkan dalam sesuatu pun dari hari-hari, dan Allah lebih mengetahui.

Dan aku melihat untuk Ibnu Hajar Al-Haitami, semoga rahmat Allah atasnya, dalam fatwa-fatwanya kalimat yang indah, dia berkata: Tertanam dalam pikiran kalangan umum bahwa ada hari-hari yang penuh keburukan bagi orang sakit apabila dikunjungi di dalamnya maka sepatutnya bagi siapa pun yang mengetahui darinya keyakinan itu untuk tidak mengunjungi di hari-hari itu karena itu akan menyakiti orang sakit dan menambah penyakitnya karena apa yang tertanam dalam akal mereka yang konyol dari pertanda jelek dan prasangka jelek sehingga terjadi kerugian besar dan telah bersabda, semoga Tuhan memelihara jiwa dan raganya dan mensejahterakan keturunannya: "*Tidak ada bahaya dan tidak ada saling merugikan.*" Dan mungkin ditinggalkan sunah karena adanya halangan yang kuat.

Apabila kamu berkata: Sepatutnya bagi orang berilmu untuk berbuat itu menampakkan sunah dan mengumumkan kepada orang-orang agar mereka meninggalkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Aku berkata: Ini lebih jelas apabila tidak menguasai mereka kebodohan dan pertanda jelek dan tertanam itu dalam pikiran mereka sampai-sampai mereka memusuhi karena itu orang berilmu dan menertawakan dirinya dan terjadi bagi dirinya kesakitan yang sangat dari mereka. Adapun jika berdampak hal tersebut maka

meninggalkannya lebih utama karena menolak keburukan lebih utama daripada mendatangkan kebaikan. Selesai.

Dan telah sampai kepadaku dari beberapa guru-guru guru kami bahwa dia memerintahkan pada hari Rabu keluarganya untuk membuka pintu rumahnya untuk dimintai dijenguk dan orang yang lewat dipanggil untuk hal itu, rasa keinginan darinya, semoga Tuhan meridhai dirinya, dalam menghilangkan bid'ah ini.

8- PENCEGAHAN PENYELEWENGAN DI MASJID-MASJID

Perkataan Para Pencerita Berkisah dan Para Pengutama Agama:

Imam Al-Ghazali mengatakan dalam karya Ihya' Ulumuddin mengenai hal-hal terlarang di masjid-masjid: "Di antara hal-hal yang terlarang adalah perkataan para pencerita berkisah dan para pengutama agama yang mencampuradukkan ucapan mereka dengan bid'ah (perkara baru yang tidak ada dalam syariat). Pencerita berkisah, jika dia berdusta dalam kisah-kisahnyanya, maka dia adalah seorang fasik (pelanggar hukum), dan mengingkarinya adalah wajib. Demikian pula para pengutama agama yang berbuat bid'ah."

Beliau juga menyebutkan dalam pembahasan tentang riya' (pamer) bahwa dari keburukan kesombongan seorang ilmuwan adalah keinginannya untuk mempertahankan ilmu-ilmu yang aneh agar dia terlihat berbeda di hadapan teman-temannya dan meninggi atas mereka. Dia menghafal hadits-hadits dan teks-teks serta sanad-sanadnya untuk menampilkan kelebihan dirinya dan kekurangan teman-temannya. Beliau berkata: "Semua ini adalah akhlak kesombongan dan akibat-akibatnya yang dihasilkan dari membanggakan diri dengan ilmu dan amal."

Seseorang pernah mengatakan dalam tulisannya tentang para pengutama agama di masjid-masjid: "Seandainya saya memiliki kefasihan dan keunggulan dalam berpidato yang dapat saya gunakan untuk menjelaskan kondisi para pengutama agama yang menyuruh dengan makruf dan melarang dari munkar, tentulah saya akan memberitahu kalian dengan hal-hal menakjubkan yang akan ditolak oleh agama itu sendiri, dan saya akan menghadirkan bukti-bukti yang membawa kepada keyakinan bahwa agama

ini tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Tetapi dengan pujian kepada Allah yang Maha Agung, saya tidak dikurung dari kebaikan-Nya untuk menunaikan sebagian dari kewajiban saya terhadap Islam dan umat Islam, tanpa kecenderungan kepada golongan-golongan dan pembuat-pembuat rekayasa, berlandaskan dalam apa yang saya katakan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti dari Al-Qur'an yang kokoh dan Sunnah Nabi yang mulia serta jalan para sahabat, para pengikut, dan para ilmuwan yang benar dalam membimbing."

"Barangsiapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman."

Diketahui bahwa tugas para pengutama agama ini terbatas pada beberapa hal:

1. Membimbing masyarakat awam untuk mengenal Allah Swt. dan apa yang wajib ditetapkan bagi-Nya dari sifat-sifat yang agung, apa yang mustahil bagi-Nya, dan apa yang mungkin bagi-Nya, serta apa yang dimiliki oleh para rasul dan nabi tentang hal-hal semacam ini.
2. Mengajarkan mereka rukun-rukun agama berupa shalat, puasa, haji, dan zakat, serta menjelaskan manfaat dan adab-adabnya, beserta keuntungan-keuntungan yang kembali kepada mereka di dunia dan akhirat.
3. Mengajak mereka kepada kebaikan dan memalingkan mereka dari kejahatan, menyuruh dengan makruf dan melarang dari munkar, serta mendorong mereka untuk berpegang teguh dengan agama, adab-adabnya, keutamaan-keutamaannya, dan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam.
4. Menggerakkan mereka untuk bekerja dan berjihad, serta menetapkan bahwa setiap jiwa memiliki apa yang telah diusahakannya dan menanggung apa yang telah diusahakannya:

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat atom, niscaya dia akan melihatnya. Dan barangsiapa yang mengerjakan keburukan seberat atom, niscaya dia akan melihatnya." (Surah Al-Zalzalah: 7-8)

5. Mendorong mereka untuk bekerja sama dalam proyek-proyek bernilai dan mendidik anak laki-laki dan perempuan, serta memasuki setiap perkara melalui pintu yang benar dan mencari setiap keinginan melalui sebab-sebabnya, menjaga amanah, dan menyadari persaudaraan yang merupakan sumber kehidupan umat-umat dan sumber kebahagiaan mereka di dunia sebelum akhirat:

"Dan siapa yang menghendaki pahala dunia, maka Kami berikan kepadanya pahala dunia itu." (Surah Asy-Syura: 20)

6. Membersihkan hati-hati mereka dari anggapan-anggapan salah yang dapat menyebabkan keyakinan-keyakinan yang batil, sehingga mereka tunduk kepada Pencipta langit dan bumi, Penguasa seluruh manusia, dan sehingga mereka mengatakan seperti yang dikatakan Ibrahim Alaihi Assalam:

"Sesungguhnya aku hadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah." (Surah Al-An'am: 79)

dan seperti yang diperintahkan kepada Rasul Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam untuk mengatakan: *"Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan demikian inilah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang Muslim yang pertama."*

Kemudian beliau berkata: "Allah mengetahui bahwa mereka melakukan perkara-perkara wajib ini, tetapi mereka terikat pada tali-tali kebatilan, khurafat, dan anggapan-anggapan serta rekayasa-rekayasa. Mereka mulai menyebarkan racun dalam majelis-majelis mereka, menyebarkan hadits-hadits rekayasa dalam pertemuan-pertemuan mereka, dan mereka berselisih tentang Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam sesuai dengan apa yang disarankan oleh jiwa-jiwa mereka, dan mereka menggunakan sanad-sanad yang dibuat-buat kemudian menisbatkan kepada pemimpin makhluk

segala sesuatu yang jauh dari kebenaran dan mereka berlebihan dalam peringatan dan keinginan, mereka memanjangkan ucapan dan memudahkan dan memperketat sesuka hati mereka."

Kemudian beliau berkata: "Wahai ahli pengutamaan agama, kalian telah membiasakan diri berdusta tentang Nabi, pemimpin para rasul. Kalian mengklaim bahwa ini adalah kebenaran dan keyakinan pasti, padahal ini adalah kesalahan yang nyata dan diharamkan dengan ijmak (konsensus) umat Islam. Rasul Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam bersabda:

"Barangsiapa yang berdusta tentang saya dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dari neraka."

Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim mengatakan: "Haram menyampaikan hadits-hadits yang direkayakan bagi orang yang mengetahuinya atau yang kuat praduganya bahwa hadits tersebut direkayakan. Barangsiapa yang meriwayatkan hadits yang dia ketahui atau praduga adalah rekayaan, maka dia masuk dalam ancaman ini. Tidak ada perbedaan dalam pengharaman berdusta tentang Rasul Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam antara apa yang berkenaan dengan hukum-hukum syariat dan apa yang tidak, seperti rayuan dan ancaman serta nasihat-nasihat dan lainnya dari jenis-jenis perkataan. Semuanya adalah haram dari dosa-dosa besar yang terbesar dan keburukan-keburukan yang paling jelek dengan ijmak umat Islam. Para ahli-ahli (keputusan) telah bersepakat mengharamkan berdusta tentang orang-orang biasa, maka bagaimana dengan orang yang ucapannya adalah syariat dan perkataannya adalah wahyu, dan berdusta tentangnya adalah berdusta tentang Allah."

Kemudian beliau berkata: "Wahai ahli pengutamaan agama, kalian mengajak untuk bertawassul (memohon dengan perantaraan) kepada orang-orang shalih dan para wali kepada Allah yang tidak tertutup baginya suatu pun di bumi dan di langit, dan kalian mengatakan apa ini bukanlah kufur, ini hanyalah perantaraan antara kami dan Allah Swt. dalam mengerjakan kebutuhan-kebutuhan kami dan perkara-perkara kami. Padahal Allah Swt. telah menerangkan dengan jelas bahwa keyakinan itu adalah keyakinan orang-

orang yang mempersekutukan Allah, dan Dia telah mencegah mereka dalam firman-Nya:

"Dan mereka menyembah di luar Allah apa yang tidak dapat merugikan mereka dan tidak (pula) memberi manfaat kepada mereka, dan mereka berkata: 'Ini adalah syafaat kami di sisi Allah.'" (Surah Yunus: 18)

Wahai ahli pengutamaan agama, kalian telah bermitra dengan para penyembah berhala dalam keyakinan mereka. Sesungguhnya mereka tidak menyembah berhala itu karena zatnya sendiri, tetapi dengan keyakinan bahwa berhala itu akan mendekatkan mereka kepada Allah Swt.:

"Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah." (Surah Az-Zumar: 3)

Dan telah datang kepada kami dalam Surah Al-Fatihah yang kami baca dan kami ulang setiap hari dalam shalat: "dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan", maka tidak ada pertolongan kecuali dari-Nya Swt.

Wahai ahli pengutamaan agama, Al-Qur'an telah datang kepada kami bahwa tidak boleh berdoa kepada siapa pun bersama Allah dan tidak boleh ditujukan kepada siapa pun selain-Nya. Beliau berfirman:

"Maka janganlah kamu menyembah siapa pun bersama Allah." (Surah Al-Qasas: 88)

dan berfirman:

"Katakanlah: Dia adalah Allah yang satu, Allah adalah Dzat yang dituju untuk semua kebutuhan, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada siapa pun yang setara dengan-Nya." (Surah Al-Ikhlâs: 1-4)

As-Samad adalah Dzat yang dituju dalam kebutuhan-kebutuhan dan kepada-Nya orang-orang yang diperintah berbalik dalam memohon pertolongan atas apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka cintai dan apa yang mereka harapkan. Dan menghadirkan berita dalam bentuk ini memberikan makna pembatasan (hashr) sebagaimana diketahui oleh para ahli bahasa, maka tidak ada samad (yang dituju) selain Dia.

Wahai ahli pengutamaan agama, Al-Qur'an telah membimbing kami dengan wajibnya menuju kepada Allah semata dengan ungkapan yang paling jelas dalam firman-Nya:

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku." (Surah Al-Baqarah: 186)

Maka janganlah kamu bertawassul kepada-Nya dengan yang lain. Sesungguhnya maksud dari bertawassul menurut yang kalian klaim adalah hanya memohon kedekatan kepada-Nya Swt., dan Allah Swt. telah memberitahukan kepada kami bahwa Dia dekat dan Dia adalah yang paling jujur dalam perkataan-Nya. Wahai ahli pengutamaan agama, telah sampai kepada kami berita-berita yang shahih bahwa Umar bin Khattab Radhiyallahu Anhu ketika sedang melakukan istisqa' (memohon hujan) berkata: "Sesungguhnya kami dahulu bertawassul kepada-Mu dengan nabi-Mu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam maka Engkau memberikan hujan kepada kami, dan sekarang kami bertawassul kepada-Mu dengan paman nabi-Mu, Al-Abbas, maka berilah hujan kepada kami." Beliau mengatakan itu Radhiyallahu Anhu sementara Al-Abbas berada di sampingnya berdoa kepada Allah Swt. Jika keadaan para nabi dan para shadikin adalah seperti ini, maka bagaimana dengan para wali dan orang-orang shalih?

Wahai ahli pengutamaan agama, seolah-olah kalian berpikir bahwa dalam hal ini ada penghormatan terhadap kedudukan orang-orang shalih dan para wali, padahal penghormatan dan kehormatan yang terbaik kepada mereka adalah hanya dengan memilih apa yang telah mereka pilih untuk diri mereka sendiri dan hanya dengan mencontoh mereka dalam perkataan dan perbuatan mereka, dan tidak ada makna dari bertawassul kepada mereka kecuali pencontoh ini, sebagaimana tidak ada makna dari bertawassul kepada orang-orang yang hidup kecuali memohon untuk ikut serta dalam doa mereka sebagaimana yang telah diwartakan dalam hadits.

Wahai ahli pengutamaan agama, kondisi apa yang mendorong kalian kepada keyakinan ini, padahal di hadapan kalian ada tiga abad pertama yang tidak ada dalam abad-abad tersebut sesuatu pun dari bertawassul semacam ini maupun apa yang menyerupainya dengan cara apa pun, dan buku-buku

sunnah dan sejarah berada di hadapan kita menceritakan hal tersebut? Sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi setelah itu paling tidak mendapat sebutan bid'ah dalam agama, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan adalah di neraka.

Wahai ahli pengutamaan agama, bangunlah dan sadarlah serta bergabunglah dalam barisan firman Allah Swt.:

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan melarang dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berbeda pendapat setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah yang akan mendapat azab yang besar. Pada hari (ketika) wajah-wajah putih dan wajah-wajah hitam. Adapun mereka yang wajah-wajahnya hitam (dikatakan kepada mereka): 'Apakah kamu kafir sesudah beriman? Maka rasakanlah azab karena kamu kafir itu.' Dan adapun mereka yang wajah-wajahnya putih, maka mereka berada dalam rahmat Allah. Mereka kekal di dalamnya." (Surah Ali Imran: 104-107)

BAGIAN KEDUA: TENTANG PEMBACAAN DAN PARA PEMBACA DAN LAINNYA

1. Kegaduhan Pada Waktu Pembacaan

Dalam Al-Dur dan hasyiyah-hasyiyahnya disebutkan: "Wajib mendengarkan pembacaan dengan seksama mutlak dalam shalat dan di luar shalat, karena ayat, maksudnya firman Allah Swt.:

"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (Surah Al-A'raf: 204)

walaupun ayat ini diturunkan dalam konteks shalat, tetapi yang dipertimbangkan adalah umum lafaznya, bukan khusus sebab turunnya. Dan dalam penjelasan Al-Maniyah disebutkan: "Wajib bagi pembaca menghormati Al-Qur'an dengan tidak membacanya di pasar-pasar dan tempat-tempat

kesibukan. Jika membacanya di tempat-tempat tersebut, maka dialah yang merendahkan kehormatannya, sehingga dosa itu atas dirinya, bukan atas orang-orang yang sibuk, untuk menghilangkan kesulitan."

2. Mengganggu Pembacaan Terhadap Masyarakat

Dalam fatwa-fatwa Imam Tajuddin Al-Fuzari Ad-Damasyqi Asy-Syafi'i: "Masalah sekelompok orang membaca Al-Qur'an dengan suara yang sangat keras sehingga mengganggu masyarakat, apakah boleh bagi mereka melakukan hal itu atau tidak? Syeikh Tajuddin menjawab: Yang lebih baik adalah tidak melakukan itu, dan yang lebih baik adalah mencegahnya. Syeikh Zainuddin Az-Zawawi Al-Maliki menjawab: Hal itu tidak boleh dan pada wali pemerintah untuk mencegahnya. Dari Imam Malik disebutkan bahwa dia mengeluarkan orang yang melakukan itu dari masjid. Syeikh Syamsuddin Al-Qadhi Al-Hanbali menjawab hampir sama. Qadhi Al-Hanafi juga menjawab demikian."

3. Mengganggu Para Pembaca Di Masjid

Dalam fatwa-fatwa Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah Rahimahullahu: "Masalah di sebuah masjid dibaca Al-Qur'an dan dijadikan tempat pembelajaran pagi dan sore, kemudian di pintu masjid ada orang-orang yang banyak berbicara dan terjadi gangguan terhadap para pembaca, apakah boleh hal itu atau tidak? Jawabannya: Tidak boleh bagi siapa pun untuk mengganggu penduduk masjid, para penyembah atau pembaca atau yang berdzikir atau berdoa dan sejenisnya yang telah dibangun masjid untuk itu. Maka tidak boleh bagi siapa pun untuk melakukan sesuatu di masjid atau di pintunya yang dekat dengan tempat itu yang mengganggu mereka. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam pernah keluar kepada para sahabatnya yang sedang shalat dan meninggikan suara membaca, lalu bersabda:

"Wahai sekalian manusia, setiap kalian berbisik dengan Tuhannya, maka janganlah sebagian kalian mengecilkan suara sebagian yang lain dalam pembacaan."

Jika beliau telah melarang penyembah mengeraskan suara terhadap penyembah lain, maka bagaimana dengan yang lain? Dan barangsiapa yang

melakukan sesuatu yang mengganggu penduduk masjid atau melakukan sesuatu yang mengakibatkan itu, maka dicegah daripadanya. Wallahu A'lam."

4. Orang-Orang Yang Berpaling Dari Majelis Ilmu Di Masjid

Banyak dari orang-orang awam yang bodoh, ketika berada di masjid, merasa enggan untuk duduk dalam lingkaran seorang ulama yang menyampaikan hikmah, manfaat, dan nasihat-nasihat. Sebaliknya mereka membentuk kelompok sendiri untuk membuang-buang waktu dengan pembicaraan yang tidak berguna. Mereka ini mungkin termasuk dalam apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Shahih-nya dalam bab orang yang duduk di tempat di mana majlis itu berakhir dan orang yang melihat ruang dalam lingkaran lalu duduk di sana, dari Abu Waqid Al-Laitsi bahwa Rasul Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam pada suatu ketika sedang duduk di masjid dan orang-orang bersama beliau, tiba-tiba datang tiga orang laki-laki. Dua orang menghampiri Rasul Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam dan satu orang pergi. Beliau melanjutkan: Mereka berdua berdiri di hadapan Rasul Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam. Adapun yang satu dari mereka, dia melihat ruang dalam lingkaran lalu duduk di sana. Adapun yang lain, dia duduk di belakang mereka. Adapun yang ketiga, dia pergi meninggalkan mereka. Setelah Rasul Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam selesai, beliau bersabda:

"Maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tersebut? Adapun yang satu, dia mencari perlindungan kepada Allah Swt. maka Allah Swt. memberinya perlindungan. Adapun yang lain, dia malu maka Allah pun malu terhadapnya. Adapun yang lain, dia berpaling maka Allah pun berpaling darinya."

Dalam Fathul Bari disebutkan: "Dalam hadits ini ada anjuran membentuk lingkaran dalam majelis ilmu, anjuran beradab dalam majelis ilmu, keutamaan menutup celah dalam lingkaran, pujian kepada orang yang bersusah payah dalam mencari kebaikan, bolehnya memberitahu keadaan orang-orang yang berbuat maksiat untuk memberikan peringatan daripadanya, bahwa itu bukan termasuk ghibah (aib), pujian kepada orang yang malu, duduk di tempat di mana majlis itu berakhir, dan keutamaan tetap berada dalam lingkaran ilmu serta duduk bersama ulama di masjid."

Dan tidak tersembunyi bahwa duduk ulama untuk menyebarkan ilmu adalah dari terbesar nikmat kepada orang-orang awam. Karena wajib atas mereka untuk bersusah payah mencari ilmu yang bermanfaat sekalipun dari tempat yang jauh. Jika ulama itu berada di tengah-tengah mereka memberi nasihat dan mengingatkan mereka, sementara mereka berpaling darinya, maka betapa celaknya mereka dan betapa jelek keberuntungan mereka dalam kebaikan! Di era abad-abad pertama, abad era salaf, ada di antara mereka yang akan menunggangi unta berjalan selama sebulan untuk mendengarkan hadits nabawi agar mengambil hikmah yang bermanfaat. Maka sekarang hikmat-hikmat dan hadits-hadits itu dipanggilkan di pasar-pasar yang paling sepi, pasar orang-orang yang berpaling dari hikmah dan nasihat yang baik, yang rakus kepada keinginan dan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nya kami akan kembali.

5. Orang-Orang Yang Berpaling Dari Mendengarkan Khutbah Hari Raya

Betapa bodohnya masyarakat awam tentang tujuan-tujuan agama, dan betapa mereka buta terhadap rahasia pensyariaan! Kalian melihat banyak dari masyarakat awam pergi setelah shalat Hari Raya dan berpaling dari mendengarkan khutbah, padahal mendengarkan khutbah adalah sempurna dari shalat, bahkan merupakan hasil dari shalat. Sebab khutbah adalah pengutama yang berucap dengan lisan sementara shalat pengutamanya adalah hati, dan alasan mereka bukan ketidaktahuan beberapa khatib yang menempati puncak minbar padahal mereka berada di dasar kejahilan tentang memahami apa yang mereka diposisikan untuk itu, padahal semula tempat itu adalah tempat pendakian para ulama besar dan para bijak. Mereka juga bukan tidak mengerti banyak dari khutbah-khutbah yang beredar, dan bukan pula karena khutbah-khutbah itu tidak membimbing mereka ke jalan-jalan alam semesta, tetapi penolakan mereka hanyalah sekadar berpaling demi tergesa-gesa kembali kepada percakapan yang tak berguna dan permainan. Padahal khutbah-khutbah yang jelas dengan apa yang kami sebut tidaklah terlepas dari apa yang memberi manfaat kepada masyarakat awam berupa dorongan pada ketakwaan, berpegang teguh dengan sebab yang paling kuat, membaca ayat-ayat yang mulia dan hadits-hadits yang agung. Sudah cukup bagi orang yang mendengarkan dengan seksama agar hatinya menjadi

khushy dan bertaubat kepada Tuhannya. Maka pada orang awam untuk bertakwa kepada Allah dalam pelanggaran-pelanggaran ini dan mencari keselamatannya dengan mencari ilmu dan pemahaman dalam agama, karena itu adalah tangga keselamatan.

6. Orang-Orang Yang Sibuk Dengan Ibadah-Ibadah Sunat Di Masjid Sambil Berdusta Dan Meninggalkan Tempat Ilmu

Imam As-Suyuthi dalam bukunya "Perintah Mengikuti dan Larangan Berbuat Bid'ah" berkata: "Dari perkara-perkara yang baru diciptakan adalah sibuk dengan ibadah-ibadah sunat sambil tidak berilmu dan meninggalkan tempat ilmu. Ini adalah kesalahan yang membawa kepada berbelanja banyak akibat-akibat buruk yang melanggar syariat. Allah berfirman kepada nabi-Nya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam:

"Dan katakanlah: 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu.'" (Surah Thaha: 114)

Beliau memerintahkannya untuk mencari tambahan darinya. Dan Allah Swt. berfirman memberitahukan tentang Musa dalam perkataannya kepada Al-Khidhir Alaihi Assalam:

"Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" (Surah Al-Kahfi: 66)

Padahal mereka telah diberi ilmu yang luar biasa dan mendapat dukungan dari Allah Swt., mereka tetap diperintahkan untuk mencari dan meminta tambahan. Karena ilmu tidak ada akhirnya. Dan Allah Swt. berfirman:

"Mengapa tidak berangkat dari setiap golongan di antara mereka segolongan untuk memperdalam pengetahuan tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya? Mudah-mudahan mereka dapat menjaga diri." (Surah At-Taubah: 122)

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Umamah Radhiyallahu Anhu berkata: Disebutkan kepada Rasul Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam

dua orang laki-laki, yang satu adalah ahli ibadah dan yang lain adalah ahli ilmu. Beliau bersabda:

"Keutamaan orang yang berilmu atas orang yang beribadah adalah seperti keutamaanku atas yang terendah di antara kalian."

Dan dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim dari Mu'awiyah berkata: Saya mendengar Rasul Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam bersabda:

"Siapa yang dikehendaki Allah kepadanya kebaikan, maka Dia memberikan kepadanya pemahaman dalam agama."

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu berkata:

"Perkataan yang benar adalah lintah darat (hal yang hilang yang dicari) orang beriman. Di mana pun dia menemukannya, maka dia yang paling berhak dengannya."

Seorang laki-laki datang kepada Suhl bin Abdullahi At-Tustari dengan membawa tinta

7. Para Pembaca Cepat Al-Quran

Terdapat di beberapa masjid di antara para penghafal Al-Quran yang datang ke sana dan mulai membaca dari hafalan mereka dengan cepat melebihi batas, baik diam-diam maupun keras, dengan cara yang menyalahi adab bacaan. Imam Al-Ghazali telah memperingatkan hal ini dalam bab orang-orang yang tertipu dari kitab Ihya'nya. Beliau berkata: "Kelompok lain tertipu dengan membaca Al-Quran, mereka membacanya dengan terburu-buru. Bahkan mungkin mereka mengkhhatamkan Al-Quran dalam sehari semalam satu kali. Lidah salah seorang di antara mereka berjalan dengan bacaannya sementara hatinya berpindah-pindah di lembah-lembah keinginan, karena mereka tidak memikirkan makna-makna Al-Quran. Mereka tidak takut dengan ancaman-ancamannya, tidak ambil pelajaran dari peringatan-peringatannya, tidak berhenti di hadapan perintah-perintah dan larangan-larangannya, dan tidak memperhatikan tempat-tempat pengambilan pelajaran di dalamnya. Maka dia tertipu, mengira bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk berbisik-bisik dengannya sambil lengah darinya."

Perumpamaan hal itu seperti seorang hamba yang tuannya menulis surat kepadanya dan memberi petunjuk kepadanya berisi perintah dan larangan. Namun dia tidak memperhatikan untuk memahaminya dan mengerjakannya, melainkan hanya membatasi diri pada menghafalnya. Dia terus-menerus berbuat berlawanan dengan apa yang diperintahkan tuannya, akan tetapi dia mengulangi surat itu dengan suaranya dan nadanya setiap hari seratus kali. Maka dia pantas menerima hukuman. Dan jika dia mengira bahwa itulah yang dimaksudkan, maka dia tertipu.

Benar, bacaan Al-Quran yang dimaksudkan agar dia tidak lupa, bahkan untuk menyimpannya. Dan menyimpannya dimaksudkan untuk memahami maknanya. Dan memahami maknanya dimaksudkan untuk mengamalkannya dan mengambil manfaat dari makna-maknanya. Dan mungkin dia memiliki suara yang bagus maka dia membacanya dan menikmatinya, dan tertipu dengan kesenangan yang diperolehnya itu, serta mengira bahwa itu adalah kesenangan dalam berdoa kepada Allah Mahatinggi dan mendengarkan kalimat-kalimatnya. Padahal perhatiannya hanyalah pada kesenangan suaranya. Dan seandainya dia mengulangi melodi-melodinya dengan puisi atau ucapan lain, dia akan menikmati kesenangan itu juga. Maka dia tertipu karena tidak memeriksakan hatinya untuk mengetahui bahwa kesenangannya dari kalimat Allah adalah karena susunan dan maknanya."

9. Para Pembaca Al-Quran dengan Lagu di Masjid

Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya' tentang hal-hal yang ditolak di masjid: "Di antaranya membaca Al-Quran dengan lagu, wajib untuk mencegahnya dan wajib mengajarkan cara yang benar. Jika orang yang itikaf di masjid menghabiskan sebagian besar waktunya dengan hal-hal seperti itu dan sibuk dengannya daripada menjalankan ibadah sunnah dan dzikir, maka hendaklah dia sibuk dengannya karena ini lebih baik baginya daripada dzikir dan ibadah sunnahnya. Karena ini adalah fardhu dan merupakan ketaatan yang manfaatnya meluas, maka lebih utama daripada ibadah sunnah yang manfaatnya hanya terbatas padanya. Namun jika hal itu menghalanginya dari pekerjaan lain misalnya atau dari pekerjaan yang menjadi mata pencahariannya, dan dia memiliki cukup untuk kebutuhan hidupnya, maka dia harus melakukan hal itu dan tidak diperbolehkan meninggalkan amar makruf

karena menginginkan kelebihan dunia. Dan jika dia membutuhkan pekerjaan untuk nafkah harinya, maka itu adalah alasan baginya, sehingga gugur kewajiban darinya karena ketidakmampuannya.

Adapun orang yang banyak menggunakan lagu dalam membaca Al-Quran, jika dia mampu belajar namun enggan membaca sebelum belajar, maka dia telah berbuat dosa. Jika dia tidak dapat mengendalikan lidahnya, dan sebagian besar bacaannya salah, maka hendaklah dia meninggalkannya dan berusaha keras mempelajari Al-Fatihah dan meluruskan bacaannya. Jika sebagian besar bacaannya benar dan dia tidak mampu menyamakannya, maka tidak apa-apa baginya membaca, namun sebaiknya dia merendahkan suaranya sehingga tidak didengar orang lain. Dan ada alasan untuk melarangnya secara diam-diam juga. Namun jika itu adalah batas kemampuannya dan dia memiliki kesayangan dengan bacaan serta bersungguh-sungguh dengannya, maka saya tidak melihat adanya keberatan padanya dan Allah lebih mengetahui."

Kemudian beliau berkata: "Membaca Al-Quran di hadapan para pendakwah dengan memanjangkan dan menggunakan lagu bukan dengan cara Al-Quran itu dan melampaui batas tartil adalah sesuatu yang ditolak dan sangat dibenci. Sejumlah ulama masa lalu mengingkarinya."

10. Doa Malam Permulaan dan Akhir Tahun

Kaum awam di beberapa masjid memaksa imam mereka untuk membaca doa malam pertama dan terakhir dalam tahun. Doa itu adalah doa yang diadakan yang tidak diriwayatkan dari Nabi Muhammad Rasulullah dan tidak dari sahabat-sahabatnya dan tidak dari para tabi'in. Dan tidak diriwayatkan dalam matan pun dari kumpulan hadits maupun dari kitab-kitab hadits palsu. Ia termasuk ciptaan beberapa orang yang menyombongkan diri dengan ilmu agama. Dan yang paling aneh adalah beberapa khatibs memasukkannya dalam kumpulan khutbah mereka sehingga menjadi siapa yang membaca kumpulan khutbah itu dari para penyamun di tempat yang tinggi itu mengikuti apa yang tertulis di dalamnya tentang dorongan membacanya seolah-olah diriwayatkan dalam kedua kitab yang shahih atau salah satunya.

Dan di antara kedustaan terbesar terhadap Allah dan Rasul-Nya adalah perkataan pencipta doa itu yang berbunyi: "Barangsiapa membacanya, maka

syaitan akan mengatakan: Kami telah merepotkan diri bersama dengannya sepanjang tahun, maka rusaklah amalnya dalam satu jam." Sungguh, betapa buruknya masalah ini dan betapa berbahayanya tipu daya dan keberanian ini dalam berbuat dosa! Dan yang paling mengherankan hanyalah sambutan beberapa orang yang mengaku berilmu terhadapnya dengan penerimaannya dan persetujuan mereka, karena itu adalah doa dan ia adalah kebaikan. Padahal mereka melupakan apa yang dikemukakan Izz al-Din ibn Abd al-Salam yang dinukil oleh Imam Abu Shamah bahwa penggunaan kebaikan harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi jika kita ketahui bahwa itu adalah dusta, maka ia keluar dari syariah. Lihat kelanjutan pembahasan dalam kitab "Al-Ba'ith" miliknya semoga Allah merahmatinya.

BAB KETIGA: TENTANG PARA MUAZIN

1. Adab Azan dan Iqamah

Terdapat di beberapa masjid pengabaian terhadap adab-adabnya. Tidaklah tersembunyi betapa pentingnya adab-adab ini dalam shalat dan menurut pendapat banyak imam mereka termasuk fardhu kifayah. Oleh karena itu, hendaklah dikenali dan dipelajari adab-adab itu agar siapa yang menginginkan untuk ikut dalam jajaran muazin dan muqim mengerti dengan pemahaman dalam ilmu keagamaan tentang keduanya. Dan ini adalah apa yang ada dalam "Al-Iqna" dan penjelasannya "Al-Durr" dan lainnya:

Adapun adab-adab dalam azan:

1. Disunnahkan muazin itu suaranya lantang, yaitu keras dalam mengumumkan, karena itu lebih efektif dalam pemberitahuan.
2. Suara yang bagus karena itu lebih menyenangkan bagi yang mendengarkan.
3. Seorang yang terpercaya, yaitu adil, karena dia adalah orang yang diamanahi dan dimaklumi dalam hal shalat.

4. Mengetahui waktu agar dia mencari waktu yang tepat dan membaca azan pada permulaan waktu itu.
5. Membaca ucapan-ucapan azan dengan tartil, berhenti pada setiap kalimat dengan tenang, karena tidak diriwayatkan dari ulama terdahulu dan masa kini bahwa mereka mengucapkannya melainkan dengan berhenti, kecuali dua takbir pertama, sebagaimana dikatakan Ibn Rusyd.
6. Berdiri di tempat yang tinggi karena itu lebih efektif dalam pemberitahuan.
7. Dalam keadaan suci dari hadats kecil dan hadats besar. Oleh karena itu, dibenci azan dari orang yang junub dan iqamah dari orang yang hadats.
8. Suci dari najis pada badannya dan bajunya.
9. Menghadap kiblat.

Adapun adab-adab dalam iqamah:

1. Disunnahkan dia mempecepatnya, yaitu mempercepat bacaannya.
2. Berhenti pada setiap kalimat seperti halnya azan.
3. Yang membaca iqamah adalah muazin yang membaca azan itu.

2. Cabang-cabang Masalah Azan

1. Cukup azan dari orang yang mumayyiz (dapat membedakan).
2. Haram bagi selain muazin yang tetap untuk membaca azan kecuali dengan izinnya, kecuali jika khawatir waktu azan keluar seperti halnya imam.
3. Tidak diperbolehkan bernyanyi dalam azan, yaitu menggunakan lagu dengan menambah huruf atau harokat atau memanjangkan atau sejenisnya di awal dan akhir, begitu juga dengan tritil yaitu memotong-motong suara dan getar-getar suara.

4. Azan dan iqamah batal jika ada pemisah yang banyak dengan diam atau ucapan meski yang diperbolehkan dan cacian dan makian.
5. Tidak cukup azan sebelum waktunya kecuali subuh setelah pertengahan malam.
6. Disunnahkan muazin menunggu sedikit sebelum iqamah sebanyak yang dapat diikuti oleh yang istiqamah. Dalam kitab "Al-Bahr" disebutkan dia tetap tinggal antara azan dan iqamah sebanyak bacaan empat puluh ayat.
7. Disunnahkan menjawab muazin dengan semisalnya apa yang dia ucapkan kecuali pada kalimat "hayya 'ala..." maka diucapkan "la haula wa la quwwata".
8. Disunnahkan muazin dan pendengar mengatakan setelah selesai dari azan: "Ya Allah, Tuhan do'a yang sempurna ini dan shalat yang tetap ini, berikan kepada Muhammad al-wasilah dan keutamaan, dan bangkitkan dia ke tempat yang terpuji yang engkau janjikan padanya."
9. Haram keluar dari orang yang wajib shalat atasnya setelah azan dalam waktu dari masjid tanpa alasan atau niat untuk kembali.
10. Kata Al-Bijirmi dalam catatan tepi Al-Iqna': Hendaklah mewaspadaai kesalahan-kesalahan yang membatalkan azan, bahkan sengaja melakukan beberapa di antaranya menyebabkan kufur, seperti memanjangkan ba' pada kata "akbar" dan hamzahnya, dan hamzah pada "asyhadu" dan alif pada "Allah", dan tidak melafalkan ha' pada "shalah" dan selainnya. Dan haram melagukannya jika menyebabkan perubahan makna atau mengesankan hal yang diawatirkan. Selesai.

Dan kata Imam Ibn Zuruq dalam kitabnya "Umdat al-Murid fi al-Bid'ah" dalam pembahasan kesalahan-kesalahan muazin: Di antaranya menghilangkan ha' dari "shalah" dan begitu juga menghilangkan ha' dari "falah".

Yang mendorong mereka melakukan ini hanyalah ketidaktahuan dan mencari lagu dan tritil yang nyaris membuat pelakunya keluar dari azan

dalam perbuatannya, bahkan memang keluar darinya menurut pandangan sejumlah ulama.

11. Termasuk bid'ah adanya dua azan di hadapan khatibs di beberapa masjid besar. Salah satunya berdiri di depan mimbar dan yang kedua di atas panggung tinggi. Yang pertama membisikkan kepada yang kedua ucapan-ucapan azan yang diucapkan yang pertama kalimat demi kalimat dengan diam-diam, kemudian yang kedua mengucapkannya dengan keras. Adapun hal itu adalah bid'ah karena azan yang disyariatkan di hadapan khatibs adalah satu saja. Maka dia berdiri di atas panggung atau di hadapan khatibs di depan mimbar.
12. Tidak diseru dengan azan di atas jenazah. Dan lebih berat dari itu apa yang dilakukan ketika shalat atas jenazah yaitu melisankan puisi dan menyebutkan sifat-sifat jenazah yang banyak di antaranya mungkin dusta. Bahkan itu termasuk tangisan dan ratapan. Selesai dari Al-Iqna'.
13. Mempublikasikan azan oleh kelompok adalah bid'ah. Kata Imam Ibn al-Hajj semoga Allah merahmatinya: Karena hal itu menyebabkan terjadinya kekacauan dalam shalat. Mereka mungkin membacanya di atas sebagian orang dengan jeritan-jeritan mereka yang menghilangkan kekhusyuan dan kehadiran, serta menghilangkan ketenangan dan wibawa.
14. Hadits menyeka kedua mata dengan bagian dalam atap belakang telinga ketika muazin mengatakan "Saya saksikan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah" dan seterusnya diriwayatkan oleh Al-Dailami dalam "Musnad Al-Firdaus" dari Abu Bakar semoga Allah meridhai, secara marfu'. Kata Ibn Tahir dalam "Al-Tadzkirah": Tidak shahih. Demikian pula dalam "Al-Fawa'id Al-Majmu'ah fi Al-Hadits Al-Mawdu'ah".

3. Azan di Dalam Masjid pada Maghrib dan Isya' Bersama Azan di Menara

Beberapa imam masjid melihat bahwa azan berjamaah di menara-menara masjid-masjid besar tidak melaksanakan sunnahnya karena itu bid'ah. Oleh

karena itu dia memerintahkan azan sebelum iqamah pada maghrib dan isya'. Sungguh, mengapa dia tidak melakukannya pada dzuhur dan ashar?

Yang saya lihat adalah azan itu tujuannya hanyalah mengumumkan. Jadi jika diperlukan muazin di tempat yang besar, maka tidak ada keberatan, dan azan itu benar dengan pelaksanaan sunnahnya mengumumkan. Dikatakan dalam Al-Iqna': "Jika tidak tercapai pengumuman dengan satu azan, ditambah sesuai kebutuhan. Masing-masing di suatu sisi atau mereka membaca azan sekali dalam satu tempat." Selesai.

Benar, beberapa orang mereka membangun di atas suara orang yang mendengarnya dan meninggalkan apa yang terlewat, dan azannya beberapa dari setengah kata dan memotong lafaz Allah adalah ketidaktahuan dalam pelaksanaan dari pelakunya. Dan ini adalah perhatian dari yang membencinya seperti Ibn al-Hajj. Maka hak muazin ialah belajar sunnahnya atau diingatkan oleh orang yang mendengarnya. Dan ketika itu tidak ada kebutuhan terhadap muazin ini sebelum maghrib dan isya', bahkan lebih baik menunggu selesainya azan dari menara kemudian berdiri untuk shalat.

Telah dinukil Imam Ibn al-Hajj dalam Al-Mudakhal adanya pembenci terhadap azan di dalam masjid dari segi-segi berikut: Pertama, hal itu bukan dari perbuatan mereka yang telah berlalu dari orang-orang yang diikuti. Kedua, azan itu hanyalah untuk memanggil manusia agar mereka datang ke masjid, dan orang yang sudah di dalamnya tidak benar dipanggil karena itu adalah pencapaian yang sudah tercapai, dan orang yang ada di rumahnya tidak akan mendengarnya. Ketiga, mungkin dalam azan ada keganggu-an terhadap orang yang melakukan ibadah sunnah atau berzikir. Beliau berkata: Kemudian bid'ah ini menyebabkan bid'ah-bid'ah lain. Bukankah ketika mereka mengada-adakan azan di masjid, kaum awam mencontohnya sehingga menjadi setiap orang yang kebetulan terlintas azan di benaknya berdiri dan membaca azan di tempatnya?

4. Penambahan pada Azan yang Disyariatkan dan Bid'ah Al-Ta'nim

Dikatakan dalam penjelasan Al-Umdah dari kitab-kitab Hambali: Dibenci perkataan muazin sebelum azan "Alhamdu lillaahi alladzi lam yattakhidz

walada" ayat ini. Begitu juga jika menghubungkannya sesudahnya dengan dzikir karena itu adalah bid'ah. Dan dibenci perkataannya sebelum iqamah "Ya Allah, salallahu 'ala Muhammad" dan sejenisnya dari bid'ah-bid'ah.

Dalam Al-Iqna' dan penjelasannya dari kitab-kitab mereka juga: Selain azan sebelum subuh dari tasbih dan nasyid dan mengangkat suara dengan do'a dan sejenisnya di menara, tidak disunnahkan. Dan tidak ada seorang pun dari ulama yang mengatakan itu disunnahkan, bahkan itu termasuk bid'ah-bid'ah yang dibenci karena tidak ada pada masa beliau salallahu 'alaihi wa alihi wa shahbuh wa sallam, tidak pula pada masa sahabat-sahabatnya, dan tidak ada asalnya dalam apa yang ada pada masa mereka yang dikembalikan padanya. Maka tidak ada bagi siapa pun untuk memerintahkannya dan tidak mengingkari orang yang meninggalkannya dan tidak menghubungkan hak rezeki padanya karena itu adalah membantu bid'ah dan tidak wajib melakukannya meskipun wakif mensyaratkannya karena bertentangan dengan sunnahnya.

Dan kata Abdur Rahman ibn al-Jauzi dalam kitabnya "Talbis Iblis": Dan saya telah melihat orang yang berdiri pada malam hari di menara dengan banyak, lalu berkhotbah dan berdzikir dan membaca surat dari Al-Quran dengan suara yang keras, sehingga mencegah orang-orang dari tidur mereka dan membingungkan bacaan orang-orang yang melakukan tahajud. Dan semua itu termasuk kemungkaran.

Dan kata Ibn al-Hajj semoga Allah merahmatinya dalam Al-Mudakhal: Dan mencegah muazin dari apa yang mereka ciptakan berupa tasbih pada malam hari. Dan jika mengingat Allah Mahatinggi itu baik secara diam-diam maupun terang-terangan, akan tetapi pada tempat-tempat yang ditinggalkan oleh syari' shalallahu 'alaihi wa alihi wa shahbuh wa sallam dan tidak ditentukan di dalamnya sesuatu yang diketahui secara pasti. Kemudian beliau berkata: Dan ini adalah lawan dari apa yang disyariatkan azan, karena azan itu hanyalah disyariatkan untuk mengumumkan kepada manusia tentang waktu.

Dan berkata juga: Dan mencegah muazin juga dari apa yang mereka ciptakan berupa tazkir pada hari Jumat, karena Nabi Muhammad Rasulullah tidak melakukannya dan tidak memerintahkannya dan tidak ada satu pun di antara ulama masa lalu yang melakukannya semoga Allah meridhai mereka. Bahkan

itu dekat waktu pengada-adaannya, diciptakan oleh beberapa emir, dan dialah yang mengada-adakan bernyanyi dalam azan dan memperpanjang dalam hal itu.

Dan kata Imam Ibn Hajar dalam fatwanya: Muazin telah mengada-adakan shalat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah setelah azan. Kemudian beliau meriwayatkan hadits tentang sejarah waktu terjadinya hal itu, dan menyebutkan sesudahnya bahwa cara yang mereka lakukan adalah bid'ah.

Dan para sejarawan menyebutkan dalam peristiwa tahun 253 Hijriyah bahwa Arjuzah, kepala polisi Muzahim ibn Khaqan, memerintahkan azan pada hari Jumat di belakang masjid sebagaimana dia memerintahkan orang-orang dalam lingkaran untuk berpindah ke kiblat sebelum iqamah shalat dan mencegah dari berbicara keras dengan bismillah. Selesai.

Saya mengatakan: Dan sejenisnya dengan hal itu adalah apa yang terdapat di beberapa masjid besar berupa bid'ah yang disebut dalam istilah masyarakat "al-ta'nim" dan maknanya mengatakan "na'im", yaitu kata yang diucapkan beberapa muazin sebelum masuk waktu ashar khususnya sejarak sekira setengah jam. Entah di menara masjid atau di halaman masjidnya. Dia berteriak dengannya dengan suara keras dan dengan memanjangkan huruf ya dengan pemanjangan yang sangat panjang melebihi mad al-mutatsaqqal berkali-kali lipat, karena dia terus memanjangkan suaranya hingga napasnya terputus.

Tujuan pelopor bid'ah ini adalah mengingatkan orang yang lalai tentang shalat dzuhur karena akan segera masuk waktu ashar agar dia melaksanakannya. Dan dari kebiasaan ini timbul, selain karena itu adalah bid'ah, bahwa banyak orang menunda shalat dzuhur hingga mendengar ta'nim ini. Dan hal itu telah dihapus dari beberapa masjid besar, alhamdulillah, dan masih ada di masjid-masjid lain. Tidak ada kekuatan dan kekuatan melainkan dengan Allah Mahatinggi.

5- Mengumandangkan Adzan Kedua Sebelum Fajar di Bulan Ramadan untuk Mempercepat Sahur:

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah dalam "Fathul Bari" pada bab "Mempercepat Berbuka" dari Al-Bukhari sebagai berikut: Termasuk bid'ah yang mungkar adalah yang diada-adakan pada zaman ini, yaitu mengumandangkan adzan kedua sebelum fajar sekitar sepertiga jam di bulan Ramadan dan memadamkan lampu-lampu yang dijadikan tanda untuk mengharamkan makan dan minum bagi orang yang berpuasa, dengan anggapan dari orang yang mengada-adakannya bahwa itu untuk berhati-hati dalam ibadah padahal tidak mengetahui hal itu kecuali sebagian kecil orang. Hal itu telah membawa mereka sehingga mereka tidak mengumandangkan adzan kecuali setelah terbenam matahari dengan jarak tertentu untuk memastikan waktunya menurut anggapan mereka, maka mereka mengakhiri berbuka dan mempercepat sahur dan menyelisihi Sunnah, oleh karena itu kebaikan berkurang dari mereka dan kejahatan bertambah banyak pada mereka dan kepada Allah kita memohon pertolongan. Selesai.

Saya katakan: Dan seperti itu di Damaskus adalah memanjangkan adzan sahur dan menggema-gemakan suara di dalamnya dengan nada khusus dan memperpanjang diam antara setiap kalimat dari kalimat-kalimat adzan dengan perpanjangan yang berlebihan, dan itu karena muazin tetap dalam adzannya selama setengah jam sehingga ia terpaksa menghabiskan waktu yang disebutkan dengan memanjangkan kata-kata dan memperpanjang keheningan. Dan kami katakan bahwa ini adalah adzan kedua karena yang pertama disebut oleh orang-orang Syam dengan "al-Muraasalah" dengan dhammah mim dan fathah sin.

Ya, jika kami katakan bahwa adzan sahur sekarang yang telah disebutkan adalah adzan fajar pertama dan kami membolehkannya karena apa yang diriwayatkan bahwa untuk fajar ada adzan pertama sebelum masuk waktunya dan kedua ketika masuk waktunya, maka seharusnya juga menghindari pemanjangan di dalamnya sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Tidak tersembunyi bahwa ketika telah berjalan kebiasaan sekarang untuk mengingatkan orang-orang dan membangunkan mereka untuk sahur pertama dengan rebana orang yang membangunkan sahur dan mengetuk pintu-pintu

di kampung-kampung dan gang-gang di akhir malam dan kedua dengan tembakan meriam dua kali di wilayah atau dua kali tembakan senapan di kabupaten, yang pertama untuk menyantap makanan dan yang kedua untuk bersiap menahan diri dari makanan dan minuman, maka yang wajib adalah meninggalkan adzan pertama ini sama sekali dengan mencukupkan diri dengan apa yang telah disebutkan dan naik ke menara ketika fajar shadiq telah masuk sebagaimana yang saya lihat di Baalbek, karena di sana muazin mengumandangkan adzan di fajar Ramadan dan selainnya pada waktunya di atas menara dan ini lebih dekat kepada keadaan salaf.

Kemudian ada bid'ah lain di bulan Ramadan yaitu ketika muazin selesai dari adzan imsak yang telah disebutkan keadaannya masih tersisa untuk masuknya fajar seperempat jam yaitu lima belas menit, maka ketika muazin turun dari menara ia berdiri di belakang barisan orang-orang yang shalat di atas tangga atau podium dan melantunkan prosa dan syair sebuah kalimat yang disebut "Ummah Khairil Anam" karena itu pembukaannya, ia mendesak mereka di dalamnya untuk memanfaatkan malam-malam puasa dan menyebutkan kemenangan orang yang bangun di waktu sahur dengan nada khusus. Dan semua ini termasuk bid'ah, terutama mengeraskan suara di antara mereka yang menunggu shalat Subuh padahal di antara mereka ada yang bertahajud, berdzikir, muraqabah, dan membaca Al-Quran.

Adapun masjid-masjid yang tidak ada di dalamnya orang yang hafal "Ummah Khairil Anam" karena tidak ada yang menghafalnya kecuali muazin yang mahir dan terampil yang belajar dari para guru seni itu, maka mungkin muazinnya di waktu itu berdiri lalu menyanyikan shalawat nabi dan mengganggu dengannya seperti itu. Dan saya telah berusaha untuk membatalkan hal itu dari Masjid As-Sunaniyyah dan sebelumnya dari Masjid Al-Anabah sebagaimana saya berusaha di masjid kedua untuk membatalkan nyanyian perpisahan Ramadan, kami memohon kepada Allah Yang Maha Tinggi agar memberi taufik untuk membatalkannya dari masjid pertama dan dari seluruh masjid-masjid dengan karunia dan kemurahan-Nya.

Sungguh mengherankan pengaruh bid'ah-bid'ah pemimpin giliran dan adzan yang ditugaskan di Masjid Bani Umayyah dan di seluruh masjid Syam karena semangat untuk meniru mereka dan keinginan untuk menyamai mereka

sehingga siapa yang meniru mereka atau mendekati mereka menjadi memiliki kelebihan menurut pandangannya, maka cukuplah Allah bagi kami. Dan saya tidak tahu bagaimana para pemilik pengaruh dari kalangan ulama dahulu tidak bangkit menghadapi bid'ah-bid'ah ini lalu menghapusnya, dan mungkin kekuasaan tidak ada pada ulama yang sempurna tetapi pada yang lainnya dari orang yang menganggap itu - karena tertutupnya pandangannya - sebagai syiar agama.

6- Para Pewaktu di Sebagian Masjid:

Kebanyakan masjid besar di Damaskus memiliki para pewaktu, tugas mereka sesuai syarat wakif adalah mengawasi waktu dengan pengawasan yang dikehendaki oleh perhitungan teknis, yaitu dengan memeriksa sundial di dinding atau yang datar dan menyetel jamnya pada bayangan tongkat kemudian hadir sebelum waktu ke masjid kemudian memberikan isyarat kepada para muazin yang ada di menara untuk mengumandangkan adzan ketika waktu telah masuk. Ini hakikat tugas mereka. Dan hal itu telah ada dahulu di Masjid Umayyah karena di antara pewaktunya ada orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu falak, maka mereka menjaga hal itu. Adapun sekarang hal itu tetap sebagai bentuk dan tradisi untuk orang yang telah berlalu, maka tidak terlihat pada para pewaktu orang yang menguasai risalah rubu' dan tidak mengetahuinya atau tidak mendengarnya, dan hanya menerima gajinya dari pengurus masjid dengan curang dan zalim karena setiap orang yang tidak menunaikan tugasnya sesuai syaratnya maka makannya untuk harta adalah suht menurut kesepakatan para fuqaha mazhab bahkan agama-agama samawi semuanya, karena Allah Yang Maha Tinggi mengharamkan memakan harta manusia dengan batil atas lisan setiap nabi.

Dan seperti itu dikatakan tentang orang yang memiliki tugas mengajar, ia mengambil gajinya padahal ia bukan ahlinya, dan hanya menjabat mengajar karena ketokohan atau dengan perantaraan atau dengan warisan semata, maka gajinya haram. Maka hendaklah berhati-hati orang yang seperti itu kecuali dengan menunaikan tugasnya sesuai syaratnya dan berusaha untuk apa yang menyelamatkannya dari murka Allah dan kemurkaan-Nya.

7- Iqamah oleh yang Mengumandangkan Adzan:

Para fuqaha sepakat bahwa disunnahkan tidak mengiqamahkan kecuali muazin. Rahasiannya adalah bahwa iqamah adalah pelengkap adzan dan itu adalah hak muazin dan ia mungkin merasa sakit dengan dirampasnya haknya, dan dalam iqamah orang lain adalah merampas haknya. Hikmah terbesar dalam hal itu adalah menunggu jamaah hingga lengkap, jika tidak, jika orang lain mengiqamahkan sebelum ia turun dari menara maka akan terlewat bagi banyak orang yang menetap di masjid rakaat pertama atau yang setelahnya bersama jamaah. Selain itu dalam iqamah orang lain ada kecintaan terhadap tergesa-gesa.

Telah menjadi kebiasaan banyak masjid-masjid di Maghrib dan Isya bahwa begitu jamaah adzan di menara, maka seseorang dari yang hadir mengumandangkan adzan di depan mihrab dan mengiqamahkan sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dan di masjid-masjid yang memiliki satu muazin mungkin tidak menunggu muazin tetapi orang lain mengiqamahkan. Yang paling baik dan sempurna yang merupakan Sunnah adalah menunggu turunnya muazin lalu ia mengiqamahkan atau salah satu dari para muazin secara berjamaah, karena di dalamnya ada kesabaran dan kelambatan dan penantian bagi yang datang dari toko atau rumah dan meniru Sunnah Nabawiyah, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Wahai Bilal, buatlah antara adzan dan iqamahmu jeda agar orang yang berwudhu menyelesaikan wudhunya dengan santai."*

Selain itu, orang-orang yang shalat di musim panas di halaman masjid-masjid yang adzannya berjamaah akan terganggu shalatnya dengan suara-suara para muazin dan kebanyakan mereka tidak mendengar bacaan imam dan mungkin ia memulai rakaat kedua sedangkan mereka masih di menara, bukankah yang lebih benar menunggu selesainya adzan mereka dan turunnya mereka kemudian iqamah shalat dan waktunya sedikit jika dibandingkan oleh pecinta tergesa-gesa dengan jam-jam yang mereka matikan dengan sia-sia di waktu-waktu malam dan ujung-ujung siang dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah.

Sungguh Allah Yang Maha Tinggi telah memberi nikmat kepada kami pada tahun ini tahun 1324 di Masjid As-Sunaniyyah di mana dimudahkan

menghapus adzan seorang di Maghrib dan Isya di depan mihrab dan kembali di dalamnya kepada selesainya para muazin dari menara dan setelahnya dimulai iqamah shalat dengan tenang dan jamaah yang banyak. Aku memohon kepada Allah Yang Maha Tinggi agar memudahkan menghapus bid'ah-bid'ah yang serupa dengannya karena Dialah yang dimohon pertolongan.

8- Menambah Lafazh "Sayyidina" dalam Lafazh-lafazh Iqamah Shalat:

Saya melihat ketika perjalanan saya ke Baitul Maqdis ada orang yang mengiqamahkan shalat dan kadang mengimami orang-orang sebagai wakil lalu menambah lafazh "Sayyidina" dalam ucapannya: Asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Maka saya berkata kepadanya setelah shalat: Mengapa engkau menambah lafazh ini yaitu sayyidina padahal tidak disyariatkan dalam iqamah? Maka ia berkata kepadaku: Ini adalah masalah yang terjadi perselisihan di dalamnya antara ulama Al-Quds dan Yafa "artinya diada-adakan oleh pembid'ah", ada yang berkata hendaknya membatasi pada lafazh-lafazh adzan dan iqamah pada yang diriwayatkan tanpa tambahan, dan ada yang berkata disunnahkan menambah sayyidina ketika menyebut Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata kemudian perselisihan bertambah keras dan mereka saling berkirim surat dan nyaris perkara itu membawa kepada melampaui batas dan sekarang kami mengucapkannya mengikuti yang menganggapnya sunnah dan memotong perkataan di dalamnya.

Maka saya berkata: Wahai saudaraku, sesungguhnya lafazh-lafazh kedua adzan itu ma'tsur, ta'abbudi dengannya, diriwayatkan dengan mutawatir dari generasi ke generasi di kitab-kitab hadits shahih, hasan, musnad, dan mu'jam, dan tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dianjurkannya tambahan ini dari shahabat dan tidak juga tabi'in bahkan tidak juga faqih dari para fuqaha imam dan tidak juga pengikut mereka, dan ini kitab-kitab mereka di hadapan kalian dan kalian meniru mereka dan tidak menyelisihi mereka, maka apa bid'ah ini. Dan bukan mengagungkannya shallallahu 'alaihi wa sallam dengan menambah lafazh-lafazh dalam ungkapan-ungkapan yang disyariatkan yang tidak disunnahkannya dia dan tidak dianjurkan oleh khulafaur rasyidin-nya

termasuk yang diridhai-nya shallallahu 'alaihi wa sallam, karena untuk setiap maqam ada maqal.

Selain itu telah tetap bahwa ia melarang orang yang memanggilnya dengan ucapannya wahai tuan kami dan putra tuan kami. An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Anas radhiyallahu 'anhu bahwa orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, wahai yang terbaik dari kami dan putra yang terbaik dari kami dan tuan kami dan putra tuan kami, maka beliau bersabda: *"Wahai manusia, katakanlah dengan ucapan kalian dan janganlah setan memperdaya kalian, aku adalah Muhammad hamba Allah dan Rasul-Nya, aku tidak suka kalian mengangkatku di atas kedudukanku yang telah ditempatkan Allah 'azza wa jalla untukku."*

Dan Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Abdullah bin Asy-Syikhir, ia berkata: Aku pergi dalam rombongan Bani 'Amir kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu kami berkata: Engkau adalah tuan kami, maka beliau bersabda: *"Tuan adalah Allah tabaraka wa ta'ala."*

Dan dengan itu kami tidak melihat larangan dari melontarkan itu kepadanya - sebagaimana dipandang oleh sebagian orang yang zhahir. Dan dihiyayatkan dari Malik sebagaimana dalam Bada'i'ul Fawa'id, bagaimana beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berkata tentang Al-Hasan: *"Sesungguhnya putraku ini adalah sayyid (pemimpin)."* Dan beliau berkata kepada orang-orang Anshar ketika Sa'd bin Mu'adz datang: *"Berdirilah untuk tuan kalian."* Maka beliau adalah sayyid para sayyid dan sebaik-baik manusia shallallahu 'alaihi wa sallam. Adapun pembahasan dalam lafazh-lafazh yang disyariatkan maka saya tidak mengetahui bahwa seseorang berkata dengan dianjurkannya.

Dan saya teringat bahwa Al-Hafizh Ibnu Hajar memiliki fatwa dalam menambah "sayyidina" dalam shalat Ibrahimiyah, ditanya tentang dianjurkannya di dalamnya, maka pendapatnya setelah pembicaraan bahwa tidak ditambah itu dalam kata-kata ma'tsur dan boleh ditambah dalam selainnya, dan saya telah menuliskannya dalam syarah saya atas Al-Arba'in Al-Ajluniyyah maka kembalilah kepadanya. Kesimpulannya, mengikuti lebih baik daripada membid'ah.

Yang lebih mengherankan bahwa sebagian orang yang bertafaqquh berkata bahwa dalam itu ada pengagungan kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam

maka yang paling baik menyebutnya, jika kami katakan kepadanya apakah engkau mengagungkan beliau lebih banyak ataukah Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali dan Bilal dan Abu Mahdzurah dan Ibnu Ummi Maktum dan orang-orang semacam mereka, maka dengan pasti ia berkata mereka, maka kami katakan kepadanya, mereka ini adalah khulafaur rasyidin-nya dan yang tersisa adalah para muazin-nya, dan telah meriwayatkan shighat adzan mereka dari yang tidak terhitung banyaknya dari para hafizh Sunnah, maka tunjukkan kepada kami dari seorang pun lafazh sayyidina, jika tidak ditemukan dan tidak akan ditemukan, maka sungguh engkau tidak memahami makna mengagungkan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dan bahwa mengagungkan beliau hanyalah dengan mengikuti apa yang disunnahkannya dan dimintanya tanpa tambahan dan tanpa pengurangan, bukan dengan ekstremitas dan penyimpangan dari sunnahnya dan mengada-adakan gelar-gelar yang beliau melarangnya karena orang-orang ajam dahulu menyukainya dan mempertuhan dengannya pemimpin-pemimpin mereka, maka kami berlindung kepada Allah dari kebodohan terhadap petunjuk Nabawi dan dari tidak memahami agama.

9- Teriak dengan Ta'min Setelah Shalat-shalat (dan Meninggalkan Wirid Ma'tsur dengan Mengeraskan Shalat Kamiliyyah):

Di sebagian masjid jika imam memberi salam dari shalat fardhu Ashar, muazin berteriak dengan ta'min dan doa setelahnya. Dan di sebagian masjid ketika imam memberi salam darinya, orang-orang makmum mulai mengeraskan shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang kamiliyyah, dan dalam itu ada penyelisihan terhadap Sunnah karena Sunnah adalah sibuk setelah fardhu dengan wirid-wirid ma'tsur setelahnya secara sirr, setiap orang yang shalat untuk dirinya sendiri, demikian juga dari adab doa adalah merendahkan suara di dalamnya, Allah Yang Maha Tinggi berfirman: **"Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadharu' dan tersembunyi"** (Al-A'raf: 55), dan mereka ini berpaling dari tadharu' dan tersembunyi dengan teriakan dan jeritan dan main-main di tengah-tengahnya.

Dan At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila bayangan dijadikan barang*

yang diperebutkan dan amanah dijadikan harta rampasan dan zakat dijadikan denda dan ilmu dipelajari untuk selain agama dan laki-laki taat kepada istrinya dan durhaka kepada ibunya dan mendekatkan temannya dan menjauhkan ayahnya dan suara-suara muncul di masjid-masjid dan yang memimpin suku adalah orang fasik mereka dan pemimpin kaum adalah yang paling hina dari mereka dan laki-laki dimuliakan karena takut kejahatannya dan muncul para penyanyi dan alat-alat musik dan khamr diminum dan akhir umat ini melaknat awalnya, maka bersiap-siaplah pada saat itu angin merah dan gempa bumi dan terbenam dan lemparan dan tanda-tanda yang berturut-turut seperti untaian mutiara yang terputus benangnya lalu berturut-turut."

Saya katakan: Di antara yang saya puji Allah atasnya dan syukuri sebanyak makhluk-Nya adalah bahwa Dia memberi taufik kepada kami untuk menghilangkan kemungkaran teriak dengan ta'min setelah salam dari shalat fardhu Ashar di Masjid As-Sunaniyyah dan itu pada akhir Jumadal Akhirah tahun 1324, dan sebabnya bahwa salah satu orang yang shalat mengabarkan kepada saya setelah fardhu yang disebutkan suatu hari bahwa ketika muballig berteriak dengan ta'min, ia jatuh dari berdiri ke sujud dan lupa rukuk, dan sebelumnya suatu hari salah satu ulama Beirut mengunjungi saya dan shalat Ashar bersama saya, maka teriakan ta'min ini mengagetkannya, lalu saya menemukan saat itu untuk berbicara dengan syaikh para muazin pintunya.

Maka saya berkata kepadanya: Para imam dan muazin di masjid hendaknya menolak dari diri mereka celaan dalam apa yang diingkari syariat atas mereka, dan mereka di masjid laksana anggota yang satu, maka hendaknya mereka saling membantu atas apa yang di dalamnya kebaikan keadaan mereka dalam tugas-tugas mereka, maka teriak dengan ta'min ini telah dikeluhkan oleh lebih dari satu orang karena para muballig kebanyakan mereka adalah pemuda dan dalam suara-suara mereka ada kekuatan berlebihan yang mengganggu orang-orang yang shalat, maka jika kalian berpendapat meninggalkan ta'min ini sama sekali. Maka ia berkata kepadaku: Atau kami memerintahkan mereka untuk merendahkan suara dengannya. Maka saya berkata: Mereka akan mematuhi beberapa hari kemudian kembali, maka menutup pintu lebih utama dan di dalamnya pahala yang besar. Maka saat itu ia mematuhi dan memerintahkan kelompoknya untuk meninggalkannya. Kemudian saya juga berbicara kepada mereka dan menjelaskan kepada mereka keutamaan itu

kemudian berkata: Setiap yang disampaikan kepada kalian pengingkarannya maka wajib atas kalian meninggalkannya jika itu baru diadakan, untuk menjaga hati orang-orang yang mengingkari dan menjaga diri kalian dari ghibah kalian.

10- Nyanyian Sebelum Khutbah Jumat:

Para muazin berkumpul di podium yang berhadapan dengan mimbar di masjid-masjid dan mereka melingkar untuk berteriak dengan shalawat-shalawat Nabawiyyah sebelum khathib naik dan setelah ia naik mereka mengakhiri dengan shalawat sampai tiga kali dan mereka berteriak dalam ucapan mereka: "Wa 'ala aali Muhammad" dengan teriakan keras. Dan saya melihat di Beirut di sebagian masjidnya seseorang melantunkan pujian-pujian Nabawiyyah "ia melakukan ini untuk jamaah" dan memilih untuk itu di masjid-masjid penting orang yang suaranya bagus dan merdu, dan meskipun bid'ahnya lebih ringan daripada teriakan jamaah, namun semuanya adalah apa yang tidak ada kebutuhan kepadanya, bahkan Sunnah adalah keluarnya imam ke mimbar dan tidak ada suara dan tidak ada kegaduhan hingga jika ia telah duduk, muazin berdiri lalu mengumandangkan adzan.

Tetapi dari mana bagi kami orang yang menahan kekuasaan para muazin ini yang tidak mengetahui sesuatu pun dari fiqih dalam agama, Allah memperbaiki keadaan-keadaan kami dan menyediakan bagi kami dari urusan kami petunjuk.

11- Penyampaian Para Muazin Secara Berjamaah:

Imam Ibnul Hajj telah menjelaskan panjang lebar dalam "Al-Madkhal" tentang bahaya-bahaya bid'ah ini dan menyebutkan di antaranya bahwa para muballig saling mengandalkan dalam takbir dan memutar-mutarkannya di antara mereka dan memotongnya dan menyambungunya, yaitu bahwa sebagian mereka memulainya kemudian yang lain memulai dari tengah kata menyambung suaranya dengan suara temannya sebelum terputusnya secara sengaja dalam mengeraskan suaranya, maka ia tidak datang dengan takbir sesuai semestinya.

Dan di antaranya adalah apa yang ada dalam teriakan-teriakan mereka dari hilangnya kehadiran dan khusyu' atau sebagiannya dan hilangnya sakinah dan wiqar juga.

Dan di antaranya adalah mafsadah menunggu imam untuk mereka, yaitu bahwa imam bertakbir untuk rukuk dan rukuk lalu mereka bertakbir di belakangnya dan mereka memperpanjang dengan mengeraskan suara-suara mereka atasnya, maka apakah ia mengangkat kepalanya dari rukuk sebelum takbir mereka selesai ataukah ia menunggu selesainya mereka darinya, maka urusan berbalik dan imam menjadi pengikut makmum.

Dan di antaranya menyelisihi Sunnah, dan tidak dikatakan mungkin di masjid ada jamaah yang banyak maka tidak sampai kepada mereka suara seorang, karena dikatakan seorang yang nyaring cukup dalam itu sebagaimana ia cukup untuk memperdengarkan kepada mereka dan ia di hadapan khathib mengumandangkan adzan, dan menyelisihinya adalah keras kepala. Selesai.

12- Penyampaian dengan Nada-nada yang Dikenal:

Penyampaian adalah memperdengarkan di belakang imam dan hanya dimaklumi dengannya karena kebutuhan dari banyaknya orang yang shalat atau tidak sampainya suara imam untuk semua mereka, maka saat itu seorang memperdengarkan dengan suaranya yang alami tanpa pembebanan dan tanpa pemanjangan dan tanpa membayangkan lagu-lagu khusus. Dan telah berjalan kebanyakan para muballig - di masjid-masjid penting di Damaskus - atas membatasi setiap nada untuk malam tertentu, maka untuk malam Ahad nada Ash-Shaba dan untuk malam Senin Al-Bayaat dan untuk malam Selasa An-Nawa dan untuk malam Rabu As-Siikah dan untuk malam Kamis Al-'Iraq dan untuk malam Jumat Al-Hijaz dan untuk malam Sabtu Ar-Raast, dan kebiasaan mereka adalah bahwa mereka menjadikan untuk dua rakaat yang pertama nada Ar-Raast selalu dan untuk yang terakhir apa yang telah kami sebutkan urutannya, demikian juga untuk tarawih nada Al-'Iraq dan untuk witrnya Al-Bayaat sebagai kebiasaan yang tidak dilanggar oleh mereka kecuali yang baru dalam keahlian mereka, dan siapa yang melanggar mereka menegurnya agar terlatih pada cara mereka, dan ini adalah kebiasaan aneh dalam penyampaian.

Dan dalam pembebanan untuk lagu-lagu ini apa yang ada di dalamnya dari mengalihkan hati dari makna dzikir yang diminta dan menjadikan takbir dengan timbangan muwasyahat dan lagu-lagu yang untuk setiap darinya ada nada tersendiri, maka sesungguhnya kepada Allah kita (kembali).

13- Hukum Mubalig ketika Tidak Diperlukan:

Disebutkan dalam Hawasyi ad-Dur: Mengeraskan suara tanpa kebutuhan sebagaimana dimakruhkan bagi imam, juga dimakruhkan bagi mubalig. Dalam Hasyiyah Abi as-Su'ud bahwa tabligh (menyampaikan suara imam) ketika tidak diperlukan, yaitu ketika suara imam sudah sampai kepada jamaah, adalah makruh. Dalam as-Sirah al-Halabiyyah disebutkan: Para imam yang empat bersepakat bahwa tabligh pada kondisi seperti itu adalah bidah munkarah, artinya makruh. Adapun ketika dibutuhkan maka hukumnya mustahab (disukai). Dalam al-Fath disebutkan: Kebiasaan tabligh secara berkelompok di zaman kita tidak jauh dari kemungkinan merusak salat, karena mereka berlebihan dalam berteriak melebihi kebutuhan penyampaian, dan sibuk memperbaiki nada untuk memamerkan keahlian suara, bukan untuk menegakkan ibadah, dan teriakan itu sama dengan berbicara. Betapa banyak masjid yang cukup dengan suara imamnya, namun demikian kamu masih melihat di belakangnya ada mubalig yang mengganggu orang dengan suaranya dan membingungkan mereka dengan teriakannya. Aku telah melihat apa yang dikatakan para ulama tentang hal ini, maka hendaknya mubalig berhati-hati agar tidak merusak ibadahnya tanpa ia ketahui atau ia ketahui tapi tidak ia amalkan.

14- Muazin Mengeraskan Suara dengan Wirid yang Sudah Diketahui dan Lagu-lagu:

Pembahasan tentang hal ini sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya tentang larangan berteriak, karena adab yang benar adalah merendahkan suara sebagaimana telah kami sebutkan. Yang lebih parah dari itu adalah mengeraskan suara dengan lagu-lagu dan qasidah setiap malam atau setiap malam Senin dan Jumat di masjid-masjid terkenal di Damaskus. Sesungguhnya kami milik Allah.

15- Menyanyikan Syair Cinta di Menara Masjid:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya tentang seorang muazin yang naik ke menara masjid untuk melantunkan bait-bait syair yang menyebutkan perpisahan, keterpisahan, dan terpecahnya orang-orang yang dicintai. Lalu ada seorang lelaki yang mengingkarinya dengan berkata: "Jangan lakukan ini, hendaknya engkau bertasbih, bertahmid, dan membaca qasidah-qasidah rabbaniyyah (yang berisi pujian kepada Allah)." Apakah orang itu benar atau tidak?

Beliau menjawab dengan ridha Allah: Ya, muazin harus dilarang melantunkan bait-bait syair yang termasuk jenis ratapan dan meratapi orang mati, begitu juga yang termasuk jenis syair percintaan, karena dalam hal itu terdapat banyak kerusakan. Hal itu bukan termasuk dzikir kepada Allah yang disyariatkan bagi muazin. Tidak mengapa dengan bait-bait syair yang mengandung ayat-ayat, berita-berita (hadis), taubat, dan istighfar. Wallahu a'lam (Allah yang lebih mengetahui).

Faidah: As-Suyuthi berkata dalam al-Awa'il: Sesungguhnya orang pertama yang naik ke menara Mesir untuk azan adalah Syurahbil bin Amir al-Muradi, dan Salamah membangun menara-menara untuk azan atas perintah Mu'awiyah, dan sebelum itu tidak ada menara. Ibnu Sa'd berkata dengan sanad sampai kepada Ummu Zaid bin Tsabit: *"Rumahku adalah rumah paling tinggi di sekitar masjid, maka Bilal biasa azan di atasnya sejak pertama kali azan hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membangun masjidnya. Setelah itu Bilal azan di atas atap masjid, dan telah dibuatkan sesuatu yang ditinggikan untuknya di atas atap tersebut."* Selesai.

16- Nyanyian Perpisahan Ramadhan:

Kebiasaan buruk ini berlaku di sebagian besar masjid. Yaitu apabila tersisa dari bulan Ramadhan lima malam atau tiga malam, para muazin dan sukarelawan dari teman-teman mereka berkumpul. Ketika imam selesai dari salam salat witir Ramadhan, mereka meninggalkan bacaan tasbih yang ma'tsur (dari sunnah) dan mulai bergantian membaca penggalan-penggalan syair tentang penyesalan atas berakhirnya Ramadhan. Ketika salah satu dari mereka selesai menyanyikan penggalan dengan suara kerasnya, teman-

temannya mengambil giliran penggalan lain secara bergilir, mengerahkan segala kemampuan mereka dalam teriakan dan jeritan dengan kegaduhan yang memekakkan telinga dan membuat orang tuli pun mendengar. Jamaah masjid membantu mereka dengan mengikuti nada mereka. Karena orang-orang tahu bahwa malam-malam seperti itu adalah malam-malam perpisahan, maka terlihat di sudut-sudut masjid, di serambinya, pintunya, dan di dalam halamannya para wanita, laki-laki, pemuda, dan anak-anak, dalam kondisi yang membuat badan bergidik karena jeleknya. Bidah ini mengandung beberapa kemungkaran, di antaranya: mengeraskan suara di masjid, dan ini adalah makruh yang sangat keras. Di antaranya adalah bernyanyi dan bersenandung di rumah-rumah yang tidak dibangun kecuali untuk dzikir dan ibadah. Di antaranya adalah kebiasaan ini mengundang para wanita, anak-anak, dan orang-orang awam yang tidak hadir kecuali setelah salat selesai untuk menonton dan mendengar. Di antaranya adalah hal ini mengundang percampuran wanita dengan laki-laki. Di antaranya adalah hal ini mengakibatkan pelanggaran kehormatan masjid karena kotornya dan tidak sopannya para penonton ini, banyaknya kegaduhan dan teriakan dari berbagai penjuru, dan lain-lain. Seandainya para salaf melihat hal ini, niscaya mereka akan memukul tangan orang yang membidahkannya, dan melawan dengan segenap kekuatan mereka siapa saja yang mengadakan hal ini. Kita memohon pertolongan kepada Allah, kita memohon kepada-Nya Yang Maha Tinggi pertolongan untuk mengubah keadaan ini dengan anugerah dan kemurahan-Nya.

Di antara hal yang mengherankan adalah seorang khatib pada Jumat terakhir di bulan Ramadhan meratapi perpisahannya setiap tahun, bersedih atas berlalunya, dan berkata: "Semoga Allah tidak membuat sunyi darimu wahai bulan..." begitu dan begitu, dan mengulang-ulang kata-kata menyedihkan ini dalam bentuk sajak berkali-kali, di antaranya: "Semoga Allah tidak membuat sunyi darimu wahai bulan pelita, semoga Allah tidak membuat sunyi darimu wahai bulan kunci-kunci." Maka perhatikanlah, semoga Allah memberimu hidayah, ke mana khutbah telah sampai, terutama khutbah yang merupakan akhir bulan yang mulia, sedangkan orang-orang membutuhkan adab-adab untuk dipelajari menghadapi zakat fitrah yang akan datang, membantu orang-orang fakir, melanjutkan kesempurnaan yang dihasilkan dari puasa,

membiasakan diri dengan pengaruh-pengaruh puasa yang utama, menjauhi bidah, dan lain-lain yang seharusnya disampaikan. Alangkah indahnya apa yang datang dalam Thaharah al-Qulub yang layak dijadikan contoh oleh para khatib: "Wahai engkau, bersiaplah untuk mendengar nasihat dengan hadirnya hatimu agar bermanfaat apa yang engkau dengar. Jika sungai meluap dan engkau tidak menggali saluran ke kebunmu, air tidak akan sampai kepadanya. Wahai orang yang tidur di kapal keamanan, jangan lihat ketenangan dirimu karena sesungguhnya engkau dibawa tanpa engkau sadari. Wahai hamba-hamba Allah, bersyukurlah atas nikmat-Nya atas apa yang telah dimudahkan bagi kalian berupa puasa Ramadhan, dan yang telah Dia berikan kepada kalian berupa nikmat iman. Sungguh Dia telah memerintahkan kalian dengan itu, Dia yang dengan cahaya-Nya para pencari petunjuk mendapat petunjuk, maka Allah Ta'ala berfirman: **'Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.'** (al-Baqarah: 185) Dan tinggalkanlah bulan Ramadhan dengan banyak istighfar dari kekurangan, dan tekad untuk terus bersungguh-sungguh. Sungguh bulan ini adalah taman dan kesenangan bagi orang-orang bertakwa, dan belenggu serta penjara bagi orang-orang lalai. Ia adalah pesiar bagi orang-orang baik, dan belenggu bagi orang-orang jahat. Maka beruntunglah orang yang melepaskan ikatan keras kepala di dalamnya, dan tinggal di taman ketakwaan di tempat kebutuhan kepada Allah.

Bulan apakah yang telah berlalu ... wahai hamba-hamba Allah dari kita Pantas kita menangisinya ... dengan darah seandainya kita berakal Bagaimana tidak kita menangisi bulan ... yang berlalu dengan kelalaian dari kita Kemudian kita tidak tahu apakah ... kita diterima atau ditolak Seandainya aku tahu siapakah ... yang merugi dan yang ditolak dari kita Dan siapakah yang diterima dari yang ... berpuasa dari kita di dalamnya Bulan ini adalah cahaya ... di antara kita yang bersinar indah Maka jadikanlah ya Allah setelahnya ... cahaya dan keindahan

Hendaklah kalian bersungguh-sungguh di sisa-sisanya, dan perbaikilah kelalaian kalian sedapat mungkin. Betapa banyak orang yang bersiap untuk hari berbukanya, di pagi hari raya ia sudah berada di kuburnya. Ia telah berpisah dari saudara-saudaranya dan kehilangan teman-temannya. Betapa banyak orang yang memelihara Ramadhan seolah-olah ia adalah kekasih yang berkunjung setelah lama berpisah, dan bayangan khayalan yang singgah

dalam kesenangan begadang. Ia meninggalkan kemungkaran di dalamnya, dan melazimkan berdiri di atas kaki amal saleh. Orang lain melihat Ramadhan sebagai musim untuk meraih syahwat, dan menghitung hari-harinya dengan terburu-buru menanti waktu-waktu kebatilan. Orang lain telah melalaikan taubat dan kembali kepada Allah, dan mengurangi dari menjawab dan bertaubat. Ia bertambah dosa di atas dosanya dengan Ramadhan, dan memperoleh kerugian di atas kerugiannya dengan hari-harinya, dan tidak berbekal darinya untuk hari pengumpulannya.

17- Penjelasan bahwa Tidak Ada Nilai dengan Adanya Bidah-bidah Ini di Masjid Umayyah "dan Diamnya Ulama Terdahulu Terhadapnya":

Sebagian orang di Damaskus berdalih tentang kebolehan bidah-bidah ini dan menganggapnya baik karena adanya di Masjid Bani Umayyah—yang merupakan pemimpin masjid-masjid di Syam—dan karena para pengajar terdahulu diam terhadapnya. Ini adalah dalil yang menyebar dalam banyak perkara yang dilalaikan oleh orang-orang berpengaruh terdahulu. Maka kamu melihat orang awam jika dicela atas suatu bidah dan diberi petunjuk kepada yang benar, ia berdalih dengan perbuatan syaikhnya atau ulama si fulan atau tempat si fulan atau negeri si fulan atau orang yang ia yakini, dan mengira bahwa hal itu disyariatkan atau baik karena hal itu. Semua itu adalah tipuan, karena perbuatan para syaikh atau pengakuan mereka bukanlah hujjah syar'iyah, karena yang syar'i adalah Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya yang maksum. Selain beliau shallallahu 'alaihi wasallam tidak maksum. Seandainya perbuatan selain beliau menjadi hujjah atas agama, niscaya akan terjadi kerusakan dalam syariat karenanya. Setiap orang yang menganggap baik sesuatu lalu melakukannya, atau membenci sesuatu lalu meninggalkannya, lalu terjadi pengikutan kepadanya, maka hal itu akan menjadi penghapusan agama—kita berlindung kepada Allah—sedangkan syariat yang suci telah dilindungi dari perubahan dan penggantian dengan pemeliharaan Tanzil yang mulia (Al-Quran) dan petunjuk Nabi yang kuno. Maka setiap orang yang melakukan sesuatu yang menyalahi apa yang diperintahkan maka hal itu tertolak atasnya dan ia terbantahkan dengan keduanya. Kesimpulannya, tidak sah mengikuti siapa pun, siapa pun dia, baik dengan perkataannya,

perbuatannya, maupun diamnya, apabila hal itu menyalahi sunnah. Sesungguhnya tempat-tempat tidak ada campur tangannya dalam pensyariaan hukum-hukum meskipun tempat itu utama. Kemudian dari mana kita tahu bahwa ulama yang ada di sana diam terhadapnya karena lupa atau lalai atau tidak berpikir atau takut dari orang awam atau lemah. Ya, orang-orang yang berpengaruh tidak aku lihat ada uzur bagi mereka karena perkara ada di tangan mereka dan sunnah ada pada mereka. Aku berpendapat bahwa Masjid Umayyah di Damaskus dan sejenisnya dari setiap masjid besar di negeri lain, apabila diperbaiki dari bidah-bidah, maka akan baik pula seluruh masjid. Maka hendaklah para pemimpinnya bersungguh-sungguh memperbaikinya, dan Allah yang menguasai pertolongan mereka dengan rahmat-Nya.

BAB KEEMPAT: TENTANG PELAJARAN KHUSUS DAN UMUM

Dan di dalamnya terdapat beberapa pembahasan:

1- Fanatisme Sebagian Pengajar:

Banyak ulama yang mengajar para pelajar di masjid-masjid. Para pengajar ini sangat jarang yang tidak fanatik atau bahkan tidak ada sama sekali, oleh karena itu masjid-masjid umum yang banyak pengajarnya tidak luput dari gejala ilmiah yang beredar dari mulut ke mulut dan sumber masalahnya tidak lain adalah fanatisme. Inilah penjelasannya:

Anda akan melihat pengajar fikih yang tidak bijaksana membaca cabang-cabang ilmu dengan cara yang diwarnai merendahkan orang yang berbeda mazhab dengannya, tidak menganggap mereka sebagai sesuatu, dan tidak mengakui mazhab mereka sama sekali kecuali secara lahiriah. Maka murid-muridnya tidak pulang dari pelajarannya kecuali dalam keadaan penuh dengan kekuatan untuk membela diri dari orang yang berbeda dengan mereka dalam cabang-cabang ilmu tersebut. Bahkan mereka mungkin melihat kebatilan pada apa yang dianut orang lain, sebagaimana yang mereka ketahui tentang makruhnya bermakmum kepada orang yang berbeda mazhab, yang mana hal ini bertentangan dengan petunjuk Salaf dan para Imam yang diikuti, semoga rahmat dan ridha Allah tercurah kepada mereka. Dan sebagaimana mereka berusaha dan berdebat untuk menguatkan dalil yang lemah berhadapan dengan yang kuat, seperti hadits mursal berhadapan dengan musnad, dan mengutamakan apa yang diriwayatkan selain oleh dua Syekh (Bukhari dan Muslim) dari apa yang diriwayatkan oleh keduanya, yang mana hal ini bertentangan dengan sikap insaf yang menolak setiap bentuk kesewenang-wenangan.

Maka kewajiban dalam mengajarkan fikih kepada orang yang belum memiliki kemampuan untuk melihat dalil adalah memberikan cabang-cabang ilmu tersebut kepada murid-muridnya dan menanamkan dalam hati mereka terlebih dahulu kecintaan kepada para Imam dan semua mujtahid, baik yang cabang ilmunya terdokumentasi maupun yang lainnya. Kemudian

menjelaskan bahwa apa yang ia ajarkan sekarang adalah cabang mazhab Imam Fulan dan bahwa ia memilih membacanya karena ia tumbuh dalam mazhab tersebut, dengan keyakinan bahwa siapa yang berbeda mazhab dengan kita tetap berada dalam kebaikan, petunjuk, dan takwa. Mereka semua pengikut satu agama dan satu kitab yang diturunkan. Kita, dengan berkah agama, adalah bersaudara dalam keyakinan. Bermakmum kepada orang lain adalah sah dan meniru mereka diperbolehkan selama kita tidak mampu mengambil dari dua sumber (Quran dan Hadits). Dan bahwa Nabi diutus hanyalah untuk menyatukan hati dan mengumpulkannya, bukan untuk saling mengingkari dan saling menjauh.

Dengan demikian, hati pelajar akan dipenuhi kecintaan kepada para Imam, pengikut mereka, dan orang-orang yang mengambil pendapat mereka. Setelah itu, Anda tidak akan melihatnya melancarkan serangan kepada orang yang berbeda pendapat dengannya, tidak merendahkan kehormatan orang lain, dan tidak menjadikan fikih sebagai senjata untuk membela orang yang ia ikuti. Bahkan Anda akan melihatnya sebagai ahli fikih yang cerdas, saleh, sempurna, yang memuliakan Salaf dan setiap orang yang meniru pendapat mereka atau melihat pandangan mereka, mengamalkan apa yang dikatakan: "Dan mereka semua mencari ilmu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam."

Demikian pula pengajar hadits, wajib atasnya bahwa caranya adalah menghapus fanatisme dan berdiri untuk menyatukan hati. Sudah sering orang-orang berakal mengeluh tentang pembaca kitab-kitab hadits yang fanatik hingga berujung pada hal yang lebih buruk dari fanatisme ahli fikih. Itu karena pembaca yang tampil untuk mendengarkannya jika tidak bijaksana, ia mungkin membaca hadits—dan betapa agungnya hadits dalam hati—dan hadits tersebut menjadi dalil untuk hukum yang diperselisihkan. Anda akan melihatnya di situ, jika sesuai dengan mazhabnya, ia mulai menjelaskannya dan apa yang dapat dipetik darinya, ia gembira karenanya dan wajahnya berseri-seri. Mungkin di majlisnya ada seorang mukallid yang tidak melihat hadits ini sebagai dalil imam yang ia ikuti karena dalil yang telah tegak di hadapannya, dan mukallid tersebut belum tercerahkan pikirannya dengan pemahaman yang sempurna. Anda akan melihatnya terlihat sedih dan mungkin gemetar kesakitan karena mazhabnya dibantah atau dalilnya dilemahkan.

Jika dalam majlis ada beberapa orang dan mereka berbeda mazhab dan merupakan mukallid seperti yang kami jelaskan, maka Anda tidak akan mendengar kecuali teriakan, perdebatan, pemaksaan, dan kesewenang-wenangan untuk membela mazhab. Mungkin syekh berpihak pada salah satu kelompok. Maka Anda akan melihat hadits yang dijaga, seolah-olah dipaksa di tangan anak-anak, yang membuat hati orang-orang berakal terluka.

Cara terbaik untuk menghilangkan perselisihan ini dan menarik hati untuk bersatu adalah dengan menjadi syekh yang berwibawa di majlisnya, tenang dalam bacaannya, bijaksana dalam uslubnya. Jika datang kepadanya hadits yang ia ketahui bahwa sebagian Imam berpegang pada hadits lain, maka wajib baginya untuk mengatakan: "Hadits ini menunjukkan begini dan dengan ini Imam Fulan rahimahullah mengambilnya. Imam lain berpegang pada hadits lain, baik karena hadits ini tidak sampai kepadanya atau sampai kepadanya tetapi ia melihat hadits lain lebih kuat dari ini. Karena pandangan para Imam itu teliti, dan mengambil hadits shahih bukan hanya karena diriwayatkan dalam kitab-kitab shahih saja, tetapi harus ada syarat-syarat lain untuk berdalil dengannya yang dikenal dalam ilmu ushul."

Diketahui bahwa tujuan para Imam adalah menjaga agama Nabi shallallahu alaihi wasallam dan memeliharanya serta keinginan untuk berpegang padanya, bukan menyimpang dari jalannya—Maha Suci Allah dari itu. Maka ketika itu, siapa yang berpegang pada apa yang kita baca sekarang, ia berada dalam petunjuk dan penjelasan. Dan siapa yang berpegang pada yang lain, ia juga berada dalam petunjuk dan penjelasan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka: "Masih ada bahwa pentarjihan itu rumit. Seorang imam mungkin mentarjih apa yang tidak ditarjih oleh yang lain karena perbedaan cara pandang mereka. Maka ketika itu tidak ada celaan atas seorang imam. Ya, mungkin disayangkan bagi orang yang melihat kekuatan salah satu dalil tetapi memaksakan takwil hanya karena taklid. Maka hak orang berakal yang diberi karunia besar ini, karunia akal, karunia cahaya pemahaman dan pembedaan, adalah untuk melihat sebagaimana mereka melihat dan meneliti sebagaimana mereka meneliti. Jika jelas baginya kekuatan dalil, maka ia memeluknya karena itu adalah kebenaran, bukan karena memihak si fulan, tetapi berdiri dengan yang lebih kuat. Karena sesungguhnya orang-orang dikenal dengan kebenaran, bukan kebenaran dengan orang-orang."

Demikianlah ia membimbing mereka dengan lembut dan menyatukan hati mereka dalam kecintaan serta menuntun mereka kepada cara pandang yang benar. Adapun orang yang tetap pada fanatisme dan keberpihakan tanpa takwil yang benar, tanpa bimbingan, tanpa keinginan pada yang benar dan kuat, atau perhatian untuk menggunakan pemikiran dalam hal itu, maka haram baginya membaca hadits, keharaman yang tidak diragukan oleh siapa pun. Karena ia akan membuat kalam Rasul shallallahu alaihi wasallam terekspos untuk dirobek-robek tepinya dan dipermainkan. Perumpamaannya seperti orang yang menawarkan barang dagangan kepada orang yang tidak menginginkannya, dan diketahui apa yang ada dalam hal itu.

Masih ada hal lain tentang pengajar hadits, yaitu bahwa ia termasuk orang yang membaca dua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim) dan ada riwayat dalam kitab lain yang berbeda dengan apa yang ada di keduanya. Anda akan melihatnya mengupayakan untuk mengkompromikan keduanya, padahal riwayat yang lain itu tidak sesuai syarat shahih dan tidak perlu untuk melihatnya apalagi mengkompromikannya. Riwayat yang lain itu mungkin lemah atau munkar karena hal-hal yang diketahui oleh orang-orang yang mendalam ilmunya. Maka apa gunanya menyebutkannya dan menyelidikinya? Mungkin dikatakan bahwa para pensyarah menyebutkannya. Tidak tersembunyi bahwa tidak semua yang disebutkan para pensyarah wajib diikuti dan ditempuh. Orang yang tampil, jika tidak menggabungkan fikih dengan ilmu-ilmu lain seperti sejarah, kedokteran, ushul, hikmah, dan pemahaman terhadap rahasia syariat, maka Anda tidak akan melihatnya kecuali bergerak membabi buta di malam yang gelap.

Ini adalah fanatisme pengajar ilmu-ilmu naqliyah (yang dinukil), dan tidak kurang darinya adalah fanatisme pengajar ilmu-ilmu akliyah (rasional). Sering Anda melihat orang yang fanatik dalam nahwu kepada mazhab Bashrah dan menolak apa yang dilihat oleh Kufah meskipun bukti-bukti mereka jelas, padahal ini bertentangan dengan sikap insaf. Orang bijaksana adalah yang mengikuti bukti bahasa Arab dan berlepas diri dari memaksakan takwilnya. Betapa indahnyanya ucapan Abu Hayyan: "Allah tidak memerintahkan kita untuk mengikuti mazhab Bashrah atau Kufah, tetapi dengan dalil yang kuat," atau kalimat yang bermakna seperti ini.

Demikian pula pembaca ushul, ia mungkin memihak pada apa yang ada dalam kitab yang penulis kitab itu menganggapnya benar atau lemah tanpa pemikiran dan perenungan, dan semua itu bertentangan dengan kebijaksanaan. Maka kewajiban pengajar adalah cara pandang yang benar dan penelitian dengan akal dan hikmah tanpa celaan atau merendahkan kehormatan, serta melatih teman-temannya untuk itu, menanamkan kasih sayang dan kecintaan dalam hati mereka, dan menguatkan itu dengan takwa kepada Allah Taala, kembali kepada-Nya, dan tawakkal dalam setiap keadaan kepada-Nya.

2- Kelalaian Sebagian Pengajar dalam Pelajaran Umum:

Pengajaran umum memiliki kepentingan yang sangat besar dalam mewujudkan pencerdasan akal dan pembinaan akhlak. Oleh karena itu, orang yang tampil untuk melaksanakan tugasnya perlu menjadi orang bijaksana, luas wawasannya, menguasai cabang-cabang ilmu yang diperselisihkan, menempuh cara kemudahan yang dikenal dari prinsip-prinsip yang benar. Sesuai kemampuannya dalam hal itu dan sempurnanya akalnya, sesuai itu pula ia menuntun manusia kepada kebenaran dan membimbing mereka kepada jalan yang lurus.

Di antara kewajiban terpentingnya adalah memilih dari kitab-kitab yang ia baca kepada mereka apa yang mengumpulkan antara ibadah, muamalah, dan akhlak, pengumpulan yang terbebas dari noda riwayat-riwayat lemah dan dhaif, khurafat, masalah-masalah fiktif, hal-hal aneh yang tidak berguna, dan hal-hal yang batal karena batalnya kondisi zaman atau tempat. Itu karena meriwayatkan hadits-hadits dhaif sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah Shahihnya adalah terlarang dan perawinya adalah penipu dan berdosa.

Dalam kitab yang kokoh (Quran) dan hadits-hadits shahih sudah cukup dari menerjuni pintu-pintu riwayat lemah dan nukilan atas Rasul yang paling mulia shallallahu alaihi wasallam. Agama tidak membutuhkannya untuk kesempurnaan, tidak untuk memberi semangat, dan tidak untuk memberi ancaman, sebagaimana diklaim oleh para pemalsu—semoga mereka mendapat balasan yang setimpal.

Karena asalnya Kitab yang Mulia tidak melalaikan sesuatu apa pun, sebagaimana diungkapkan oleh ayat-ayat Zikir-Nya yang Bijaksana. Para imam ilmu musthalah telah menegaskan bahwa tidak boleh dalam hadits dhaif dikatakan: "*Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda.*"

Adapun khurafat, yaitu setiap cerita yang tidak diterima oleh akal yang sehat dan ditolak oleh ilmu yang benar, maka tidak boleh menceritakannya kepada masyarakat umum, tidak untuk menghibur jiwa, tidak untuk hal aneh, apalagi untuk meyakini kebenarannya. Mungkin sebagian mereka berdalih bahwa itu diriwayatkan dalam kitab ini dan itu. Tidak tersembunyi bagimu bahwa tidak semua yang ditulis layak disebutkan, dan tidak semua karangan murni berisi berita-berita yang benar. Kitab-kitab tafsir, kitab sirah, buku-buku nasihat dan raqaiq, serta banyak syarah dan hasyiyah telah dipenuhi dengan kisah-kisah palsu, cerita-cerita yang dipalsukan, dan masalah-masalah buatan yang tidak dapat dihitung oleh pena penulis.

Maka kewajiban orang yang tampil mengajar adalah berpaling darinya dan membersihkan pelajarannya untuk hal-hal yang benar dari prinsip-prinsip dan hal-hal penting dari cabang-cabangnya. Jika tidak, maka ia telah melakukan kejahatan terhadap agama yang tidak terampuni.

Adapun masalah-masalah fiktif, maka waktu terlalu berharga untuk dihabiskan untuknya. Tidak ada manfaat di dalamnya, cepat maupun lambat. Melahirkannya bukan dari keluasan ilmu sebagaimana dibayangkan oleh orang-orang bodoh. Bahkan itu adalah cacat di pipi ilmu. Sesungguhnya keluasan ilmu adalah dengan berdiri pada prinsip-prinsip agama, rahasia-rahasianya, ketelitian apa yang ditunjuk oleh ayat-ayat Quran yang manfaatnya tidak berakhir, yang seharusnya umur dihabiskan untuk memetik buah-buahnya dan menggunakan pikiran dalam mutiara dan intan-intannya.

Adapun hal-hal yang tidak berguna, maksudnya adalah membawakan masalah dari satu bidang dan menggabungkannya dengan bidang yang tidak ada kaitannya dan tidak dituntut oleh konteks, maka itu juga termasuk hal yang seharusnya dibersihkan dari bidang ilmu dan pelajaran. Sungguh, sering mengeluh kepada saya banyak orang yang menghadiri beberapa pelajaran orang-orang yang membebani dengan ilmu yang tidak perlu, dan melihatnya mendalami masalah-masalah geometri, qiyas-qiyas mantiq, dan rangkaian

ungkapan filosofis yang tidak memberikan manfaat apa pun kepada masyarakat umum, bahkan tidak kepada para ulama dalam majelis pengajaran umum, karena itu adalah hal-hal yang dicapai dalam pelajaran khusus untuk pelajar dalam kitab-kitab mereka. Ya, mungkin manfaatnya adalah dikatakan bahwa pengajar ini luas hafalannya, menceritakan ilmu-ilmu aneh, atau "menenggelamkan pendengarnya dalam lautan ilmunya" sebagaimana diceritakan orang awam. Dan ini adalah riya yang meliputi amal-amal. Kami memohon keselamatan kepada-Nya.

Adapun masalah-masalah yang batal karena perbedaan zaman dan tempat, maka banyak yang dilalui oleh pembaca kitab-kitab abad-abad sebelumnya, yang merupakan perhiasan zaman mereka atau tempat mereka atau pengobatan masa mereka. Semua itu tidak wajib disebutkan. Sesungguhnya yang sesuai adalah mengikuti kondisi zaman dan tempat, karena tujuannya adalah manfaat. Dan manfaat apa dalam menyebut apa yang sekarang tidak diketahui atau diketahui tetapi tidak diamalkan? Bukankah dari pemborosan waktu sia-sia mendalaminya? Dan hendaklah dianalogikan apa yang tidak disebutkan dengan apa yang kami sebutkan.

Sungguh kami ingin untuk saudara-saudara kami yang tampil memberi bimbingan agar tidak menjadi gunjingan di mulut anak-anak zaman yang cerdas dengan apa yang mereka kritik dari apa yang kami sebutkan dan dari yang lainnya. Itu untuk menjaga kehormatan penampilan mereka. Betapa indahnya riwayat dari Malik: *"Ulama adalah orang yang memahami zamannya."* Semoga Allah memberi taufik kepada kami dan kepada mereka.

3- Menyerahkan Pengajaran kepada Orang yang Bukan Ahlinya:

Semua orang mengetahui bahwa yang dibebankan pengajaran umum dan khusus adalah orang yang diberi izin untuk itu, yang diakui, yang dikenal keutamaan dan pengaruhnya. Orang seperti itu diserahkan pengajaran kepadanya untuk menegakkan akhlak umat dengan pembinaan, menyebarkan di antara mereka ilmu yang benar, petunjuk Nabi, pemahaman dalam agama, tafsir Al-Quran, dan mengeluarkan manfaat dengan memberi faedah dan pengajaran. Ini termasuk hal-hal yang sangat jelas yang tidak perlu ditegaskan karena sudah tertanam dalam fitrah dan naluri.

Tetapi sangat disayangkan bahwa generasi belakangan menyimpang dari jalan generasi terdahulu. Betapa sering nukilan yang berulang dan kesaksian nyata tentang orang-orang utama yang dahulu adalah bintang-bintang dalam ilmu, pemimpin-pemimpin keutamaan, lembaga-lembaga mereka bersinar dengan mereka, pelajar mereka datang dari tempat-tempat yang jauh. Kemudian pengganti mereka mengabaikan petunjuk pendahulu mereka, menyimpang dari jalan mereka, dan menjadi ditunjuk dengan telunjuk dalam kejahatan dan lemahnya pemahaman. Bahkan ada klaim dalam ilmu yang mencapai tinggi Tsuraya (gugus bintang) padahal mereka berada di lembah terendah dari tanah yang rendah. Ini sebagai pengganti dari kesungguhan dalam menuntut ilmu, menghidupkan lahan ilmu yang mulia, berusaha mencari ilmu, dan bangun dari tempat tidur untuk menghafal dan memberi manfaat.

Ya, mereka punya begadang dalam minum teh, mendengar nyanyian, meniup seruling, mematikan waktu dengan sia-sia, cerita-cerita lucu dan main-main. Si fulan mendapat pangkat apa, dapat bintang jasa apa, si fulan mengunjungi pasha lalu duduk di ruang pembantu dan penjaga pintu, dan seterusnya. Alangkah sedihnya kami atas lembaga-lembaga ilmiah Salaf yang diambil melalui warisan lalu menjadi bayangan tanpa ruh dan lafal tanpa makna. Anak mewarisi ayahnya meskipun ia adalah orang yang paling bodoh di antara orang-orang bodoh, dan ditunjuk untuk memberi bimbingan meskipun ia adalah orang yang paling fasik di antara orang-orang fasik.

Sebabnya tidak lain adalah dominasi orang-orang bodoh dan mereka menduduki tingkatan-tingkatan perintah dan larangan dengan kebodohan mereka yang memalukan dan aib mereka yang jelas. Tentu saja mendahulukan orang-orang ini dengan mendahulukan orang-orang seperti mereka dan menjual agama mereka dengan dunia mereka, menipu manusia dan mempersiapkan jalan. Mereka berusaha merendahkan kehormatan orang-orang berilmu dan menunggu kesempatan untuk menjatuhkan mereka. *Inna lillahi wa laa hawla wa laa quwwata illa billah.*

4- Tidak Bolehnya Menyerahkan Pengajaran kepada yang Bukan Ahlinya dan Bahwa Tidak Sah Penunjukannya dan Tidak Boleh Memberinya Gaji yang Ditentukan:

Seseorang menulis dengan judul "Pengajar-Pengajar dan Pelajar-Pelajar Ilmu", datang darinya: Betapa sering sampai ke telinga saya keluhan masyarakat umum tentang kebodohan orang-orang yang tampil untuk mengajar dan memberi nasihat. Karena penundaan ujian adalah salah satu hal yang menunda ilmu dan agama, maka saya datang dengan artikel ini untuk menyadarkan pikiran manusia dan menarik perhatian komite yang akan ditunjuk sesuai pasal 111 dari undang-undang dasar untuk membersihkan sekolah-sekolah dari tangan orang-orang yang tidak cakap.

Sudah jelas bahwa para pengajar dan penceramah yang ketika ayah mereka meninggal mengambil alih jabatan "pensiu" pengajaran tanpa layak dan menghancurkan harapan orang-orang miskin dari kalangan pelajar, serta membuat mereka percaya bahwa ilmu dimasukkan secara paksa seperti memasukkan makanan ke mulut merpati, atau berpindah melalui warisan di antara barang-barang peninggalan dari perabot dan tanah. Tidak tersembunyi bagi para pengemban ilmu bahwa Salaf yang saleh mewakafkan jabatan-jabatan tersebut untuk memberi semangat kepada penuntut ilmu dan para ulama. Maka dari kesedihan dan aib yang besar bahwa kita melihat sebagian orang-orang pengkhianat menjadikannya seperti hak milik yang diwariskan anak-anak setelah ayah-ayah, membaginya dengan karat. Dengan perbuatan mereka ini, mereka menghalangi orang-orang miskin tersebut dan memaksa mereka untuk meninggalkan menuntut ilmu dan berusaha mencari rezeki dalam mencari kehidupan dunia.

Kota seperti Damaskus yang melahirkan Ibnu Asakir, Ibnu Taimiyah, Ibnu Abidin, dan banyak ulama terkenal yang ilmu mereka tersebar di berbagai penjuru, menjadi terhalangi dari ilmu dan para ulama karena penundaan ujian dan pembatasan gaji ilmu pada keluarga-keluarga tertentu. Telah luput dari orang-orang zalim tersebut dan dari orang yang menunjuk mereka di mimbar ilmu bahwa umat akan bangun dari tidurnya dan menuntut hak-haknya, dan kembali kepada ucapan para fuqaha terdahulu lalu menemukan kelepasan

dari orang-orang yang merendahkan kadar agama dan menjadi aib bagi Islam dan kaum muslimin.

Wahai pengklaim ilmu dengan dusta dan kebohongan, apakah kamu turun dari tahta kebodohanmu dan melihat hasyiyah Ibnu Abidin dan pandangan matamu jatuh pada halaman 392 dari jilid keempat lalu kamu melihat apa yang datang dengan huruf: "Dan dalam Al-Asybah: Jika sultan menunjuk seorang pengajar yang bukan ahlinya, maka tidak sah penunjukannya karena perbuatannya dibatasi dengan kemaslahatan dan tidak ada kemaslahatan dalam menunjuk orang yang bukan ahlinya. Dan jika ia memecatkan yang ahli, maka ia tidak terpecat."

Dan ia berkata, dan dalam Muid An-Ni'am wa Mubid An-Niqam: "Pengajar jika tidak layak untuk mengajar, maka tidak halal baginya mengambil gaji." Kemudian ia berkata: "Dan sesungguhnya jika imam dan pengajar meninggal, tidak layak mengarahkan jabatannya kepada anaknya yang kecil."

Sebagian mereka membolehkan membiarkan anak-anak orang yang meninggal meskipun mereka kecil pada jabatan ayah mereka dari imam, khatib, dan lain-lain sebagai kebiasaan yang diridhai, karena di dalamnya ada penghidupan generasi para ulama dan membantu mereka untuk mencurahkan usaha dalam kesibukan dengan ilmu. Maka Ibnu Abidin rahimahullah berkata: "Dan kami batasi itu jika anak itu sibuk dengan ilmu. Adapun jika ia meninggalkannya dan besar dalam keadaan bodoh, maka ia dipecat dan jabatan diberikan kepada yang ahli karena hilangnya illat (sebab)."

Apakah setelah ini kita bersabar atas kebodohan orang-orang bodoh dan membiarkan mereka di jabatan-jabatan ilmu mengambil gaji dan mengklaim melindungi agama padahal mereka telah melanggar kehormatan agama? Oleh karena itu saya berpendapat bahwa memecatkan setiap orang bodoh dari jabatannya dan menunjuk orang-orang yang memiliki keutamaan dan ilmu menggantikan mereka adalah perkara yang wajib dan fardhu ain. Bahwa kita jika melihat apa yang dinukil oleh Ibnu Abidin: "Jika ia tidak layak untuk mengajar, maka tidak halal baginya mengambil gaji," wajib atas kita mengembalikan apa yang diambil oleh orang-orang bodoh secara batil dan mengembalikannya kepada wakaf madrasah atau masjid agar dibelanjakan untuk kemaslahatan umum.

5- Pengunduran Diri Banyak Orang Baik dari Jabatan Mereka dengan Perwakilan atau Pengunduran Diri:

Tidak terhitung apa yang dilalui oleh pembaca biografi orang-orang baik dalam kitab-kitab sejarah tentang perwakilan banyak pegawai untuk pengajaran atau untuk imam, atau pengunduran diri mereka dari itu kepada orang yang lebih cakap atau lebih baik, bahkan dalam bidang peradilan, bahkan kerajaan. Saya tidak mampu sekarang untuk menyebutkan nama-nama mereka karena itu memerlukan kitab tersendiri. Namun saya menyebutkan contoh dari apa yang diriwayatkan tentang tokoh-tokoh Syam dan pembesar mereka dari kemuliaan ini di abad yang lalu, karena kebutuhan untuk mengenalkan kepada saudara-saudara kami orang Syam tentang kemuliaan pendahulu mereka lebih mendesak dalam pembahasan ini, karena kitab ini disusun untuk mereka pertama dan pada dasarnya, dan untuk selain mereka kedua dan secara tidak langsung.

Maka saya katakan, di antaranya adalah pengunduran diri salah seorang mufti dari Bani Al-Muradi di awal abad yang lalu dari mengajar "Kitab Al-Hidayah" dalam fikih Hanafi di Takiyah Sulaimaniyah setiap hari Kamis dari bulan Rajab dan Syakban kepada Syekh Muhaddits yang terkenal Syekh Ahmad Al-Attar, dan menggantikan yang disebutkan dari Al-Hidayah dengan membaca Shahih Bukhari karena yang disebutkan adalah Syafii. Perbuatan mufti ini dianggap dari kecerdasan dan kebijaksanaannya karena yang disebutkan tadi terputus untuk membaca dan mengajarkan.

Dan di antaranya adalah pengunduran diri Sayyid Muhammad Al-Attar—salah seorang kakek Bani Al-Husibi—dari mengajar Shahih Bukhari di bawah kubah burung elang ketika ia berusaha mengarahkannya kepadanya kepada Syekh Yusuf yang terkenal dengan nama Ibnu Syams, dan yang disebutkan membaca darinya dengan perwakilan hingga wafatnya.

Di antara contohnya adalah turunnya jabatan Yang Mulia Ahmad Afandi Al-Munini dari pengajaran hadits di bawah kubah elang setelah shalat Jumat kepada ulama besar Syaikh Said Al-Halabi, dan yang disebutkan tersebut mengajar menggantikannya hingga wafatnya. Kemudian anaknya Syaikh Abdullah Al-Halabi mengajar sebagai wakil dari anak pemilik jabatan hingga ia diasingkan dalam peristiwa Syam tahun 1276 Hijriah yang terkenal.

Dan demikian pula turunnya jabatan Abu Sa'ud Afandi Al-Muradi dari jabatan mufti di Damaskus ketika jabatan itu diarahkan kepadanya setelah wafatnya ayahnya Husni Afandi Al-Muradi. Ia meminta kepada wali Damaskus untuk memilih seorang mufti dan ia bersikeras dalam hal itu serta menolak dengan sangat keras hingga akhirnya terpilihlah Thahir Afandi Al-Amidi dan ditunjuk sebagai mufti Syam.

Iniilah yang kami hafal dan kami nukil dari para guru kami, dan semuanya menunjukkan akal dan keutamaan, bahkan juga mengistirahatkan jiwa dari kesusahan terhadap sesuatu yang mungkin tidak bisa diluapkan waktunya atau mungkin yang tidak puas terhadapnya lebih banyak daripada yang puas. Di manakah ini dibandingkan dengan sikap berebut dan mati-matian untuk memindahkan apa yang dulunya milik pendahulu mereka kepada mereka, dan berlomba mengejarnya meskipun mereka bukan orangnya. Betapa banyak jabatan yang dijual kepada orang yang masih kecil dan bodoh karena bayaran emas kuning yang gemerlap yang membungkam setiap lidah orang-orang itu. Namun demikian sejarah mengawasi, karena ia tidak melewatkan perkara kecil maupun besar kecuali ia mencatatnya. Maka rahmat Allah bagi orang yang mengenal kadarnya dan tidak melampaui batasnya.

BAB KELIMA

Pasal Pertama: Tentang Apa yang Mereka Lakukan untuk Mayit di Masjid dari Bid'ah dan Perkara Baru, dan Itu Beberapa Perkara

1. Menyampaikan Berita Kematian di Menara-menara dan Seruan untuk Menshalatkannya

Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim berkata: Dari petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah meninggalkan pemberitahuan kematian, bahkan beliau melarangnya dan bersabda: *"Itu termasuk perbuatan zaman jahiliyah."* Hudzaifah membenci jika keluarganya memberitahukan kematiannya kepada

orang-orang ketika ia meninggal dan berkata: Aku khawatir itu termasuk na'yi (pemberitahuan kematian yang dilarang).

Qadhi Abu Walid Ibnu Rusyd rahimahullah berkata dalam "Al-Bayan wa At-Tahshil": Adapun seruan jenazah di dalam masjid, maka tidak pantas dan tidak boleh dengan kesepakatan ulama karena makruhnya mengeraskan suara di masjid. Hal itu dimakruhkan bahkan dalam ilmu. Adapun seruan jenazah di pintu-pintu masjid, maka Imam Malik memakruhkannya dan menganggapnya termasuk na'yi yang dilarang. Diriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jauhilah na'yi karena sesungguhnya na'yi itu termasuk perbuatan zaman jahiliyah."*

Na'yi menurut mereka adalah menyerukan kepada orang-orang: "Ketahuilah bahwa si fulan telah meninggal, maka saksikanlah jenazahnya." Adapun memberitahukan dan mengabarkannya tanpa seruan, maka itu dibolehkan dengan ijma'. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda tentang wanita yang meninggal di malam hari—ia adalah wanita yang menyapu masjid—: *"Mengapa kalian tidak memberitahuku tentangnya?"*

Dalam An-Nihayah: Na'a al-mayyita yan'ahu na'yan wa na'iyyan, yaitu jika ia menyebarkan kematiannya dan mengabarkannya atau jika ia meratapi mayit.

2. Mengeraskan Suara di Hadapan Mayit dengan Nyanyian-nyanyian "Ketika Masuk Masjid, Sebelum dan Sesudahnya"

Imam Ibnu Hajj berkata: Apa yang dilakukan oleh para qari, fuqara, dan murid ketika mereka datang membawa mayit untuk menshalatkannya di masjid adalah bid'ah yang seharusnya dicegah. Ini bid'ah di luar masjid, apalagi di dalamnya. Karena hal itu mengganggu orang yang sedang shalat sunnah, membaca Al-Qur'an, berdzikir, dan bertafakur. Masjid dibangun untuk orang-orang ini, bukan untuk yang lain.

Imam An-Nawawi rahimahullah pernah dimintai fatwa, dikatakan kepadanya: Bacaan yang dibaca oleh sebagian orang bodoh di atas jenazah di Damaskus dengan tamatthith (pemanjangan) yang sangat, taghanni (berlagak menyanyi) yang berlebihan, memasukkan huruf-huruf tambahan dan semacamnya yang

terlihat dari mereka, apakah itu tercela atau tidak? Maka beliau menjawab dengan lafazh ini: Ini adalah kemungkaran yang jelas, tercela, sangat keji, dan haram dengan ijma' para ulama. Al-Mawardi dan lebih dari satu ulama telah menyebutkan ijma' dalam hal ini. Wajib bagi penguasa—semoga Allah memberinya taufik—mencegah mereka darinya, memberikan ta'zir kepada mereka, dan meminta mereka bertaubat. Wajib mengingkarinya bagi setiap mukallaf yang mampu mengingkarinya. Aku juga membaca hal itu dalam fatwa-fatwanya yang ada padaku.

Adapun adzan ketika menguburkan mayit, maka Ibnu Hajar berkata dalam fatwa-fatwanya: Itu bid'ah jika tidak ada dalil yang sahih tentangnya, dan yang seperti ini tidak ditetapkan kecuali dengan tauqif (petunjuk langsung dari syariat). Barangsiapa yang mengira bahwa itu sunnah ketika turunnya perkara itu dengan qiyas terhadap dianjurkannya pada bayi yang baru lahir, menyamakan akhir perkara dengan awalnya, maka ia tidak benar. Apa persamaan antara keduanya? Sekadar bahwa yang itu di permulaan dan ini di akhir tidak mengharuskan disamakannya dengan itu. Lemahnya qiyas itu jelas, mudah dibantah dengan sedikit perhatian.

3. Meratapi Mayit di Masjid dan Membaca Nasab dan Kehormatannya

Dalam "Al-Fushul" dari kitab-kitab mazhab Hanbali: Haram menangis keras-keras, menghitung kebaikan dan keutamaan, dan menampakkan kegelisahan karena hal itu menyerupai mengadu kepada yang zalim, padahal itu adalah keadilan dari Allah Ta'ala.

Syaikh Taqiyyuddin berkata: Apa yang membangkitkan musibah dari nasehat atau syair yang dilantunkan termasuk ratapan. Dinukil dalam syarh Al-Iqna'.

Ibnu Hajj berkata: Para muadzin dilarang dari apa yang mereka buat berupa seruan dengan lafazh-lafazh yang mengandung tazkiyah (pensucian) dan pengagungan karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian mensucikan seseorang di hadapan Allah."* Mayit sangat membutuhkan doa, sedangkan tazkiyah bertentangan dengan apa yang sangat dibutuhkannya yaitu doa. Bahkan tazkiyah bisa menjadi sebab siksanya atau teguran kepadanya dengan dikatakan: Apakah engkau seperti ini?

Dalam fatwa Ibnu Hajar: Bahwa ratapan yang membangkitkan tangisan dan memperbarui kesedihan—seperti yang dilakukan para penyair terhadap pembesar dunia dan dilantunkan di majelis-majelis setelah kematian—maka itu adalah ratapan yang haram tanpa keraguan. Dinukil oleh Al-Azra'i.

Ibnu Abdus Salam berkata: Sebagian ratapan adalah haram seperti ratapan karena di dalamnya ada ketidakrelaan terhadap takdir, kecuali jika menyebutkan keutamaan seorang alim yang wara' atau orang saleh untuk mendorong mengikuti jalannya dan berbaik sangka kepadanya.

4. Mengakhirkan Mayit di Masjid

Sunnah menyebutkan untuk menyegerakan menshalatkan mayit dan menguburkannya, dan sesungguhnya itu termasuk memuliakan mayit. Ibnu Hajj berkata: Jika hendak menshalatkannya, maka jangan ditunda menunggu selesainya jamaah shalat fardhu atau Jumat juga.

Sebagian ulama yang menjaga sunnah, jika datang mayit ke masjid, menshalatinya sebelum khutbah dan memerintahkan keluarganya untuk keluar menguburkannya serta memberitahu mereka bahwa Jumat gugur dari mereka jika mereka tidak mendapatkannya setelah menguburkannya. Ibnu Hajj berkata: Maka semoga Allah membalasnya dengan kebaikan atas dirinya karena menjaga sunnah dan mengingatkan bid'ah. Seandainya para ulama berjalan di atas apa yang dijalankan oleh tuan ini, niscaya akan tertutup celah yang terjadi ini, yaitu barangsiapa yang membuat perkara baru dibiarkan untuk melakukannya, maka bertambahlah perkara itu. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nya kita akan kembali.

5. Duduk untuk Ta'ziah di Masjid

Dalam "Al-Iqna" dan syarahnya dari fikih Hanbali: Dimakruhkan duduk untuk ta'ziah, yaitu orang yang tertimpa musibah duduk di suatu tempat agar orang-orang menghiburnya atau orang yang menghibur duduk di tempat orang yang tertimpa musibah untuk menghibur, karena dalam hal itu ada kelanggengan kesedihan. Imam Ahmad berkata dalam riwayat Abu Dawud: Aku tidak suka wali mayit duduk di masjid untuk dihibur, aku khawatir itu adalah pengagungan terhadap kematian.

Ibnul Qayyim berkata dalam Zadul Ma'ad: Petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah menghibur keluarga mayit. Bukan dari petunjuknya berkumpul untuk ta'ziyah, tidak membacakan Al-Qur'an untuknya, tidak di kuburnya dan tidak di tempat lain. Semua ini bid'ah baru yang dimakruhkan. Dari petunjuknya adalah tenang, rela terhadap takdir Allah, bertahmid kepada Allah, dan beristirahat (membaca: innalillahi wa inna ilaihi raji'un).

Penulis syarh Al-Munyah dan penulis Al-Bahr dan Al-Fath dari imam-imam Hanafi menegaskan kemakruhannya di masjid juga. An-Nawawi berkata dalam Ar-Raudhah: Ta'ziyah sunnah dan dimakruhkan duduk untuknya. Makna ta'ziyah adalah memerintahkan untuk bersabar, membawanya kepada kesabaran dengan janji pahala, memperingatkan dari dosa dengan sikap gelisah, berdoa untuk mayit dengan ampunan dan untuk yang tertimpa musibah dengan ganti musibahnya.

Kemudian An-Nawawi berkata: Penulis Asy-Syamil berkata: Adapun keluarga mayit menyiapkan makanan dan mengumpulkan orang-orang untuk mereka, maka itu bid'ah yang tidak dianjurkan karena itu kebalikan dari sunnah, yaitu kerabat mayit dan tetangganya menyiapkan makanan untuk keluarganya untuk membuat mereka kenyang karena kesibukan mereka dengan apa yang menimpa mereka.

Ibnu Hajj berkata: Tidak mengapa melakukannya untuk sedekah bagi mayit kepada orang-orang yang membutuhkan dan yang sangat memerlukan, bukan untuk berkumpul atasnya, selama tidak menjadikan itu sebagai syiar yang dijadikan sunnah, karena perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri yang paling utama adalah yang dilakukan secara rahasia.

6. Mengubur Mayit di Masjid atau Membangun Masjid di Atasnya

Dalam fatwa Imam An-Nawawi rahimahullah: Beliau ditanya tentang pemakaman umum untuk kaum muslimin, seseorang membangun di dalamnya dan menjadikan mihrab di dalamnya, apakah itu boleh baginya dan apakah wajib menghancurkannya? Maka beliau menjawab: Tidak boleh baginya itu dan wajib menghancurkannya.

Ibnu Hajar berkata dalam Az-Zawajir: Dosa besar ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan adalah menjadikan kuburan sebagai masjid, menyalakan lampu di atasnya, menjadikannya sebagai berhala, thawaf di sekelilingnya, mengusapnya, dan shalat menghadapnya. Kemudian beliau menyebutkan hadits-hadits tentang hal itu, maka lihatlah.

Ibnul Qayyim berkata dalam Zadul Ma'ad: Sesungguhnya wakaf tidak sah atas selain kebaikan dan ketaatan sebagaimana tidak sah wakaf masjid ini. Berdasarkan ini, masjid harus dihancurkan jika dibangun di atas kuburan, sebagaimana mayit harus dibongkar jika dikubur di masjid. Imam Ahmad dan yang lainnya menegaskan hal itu. Tidak boleh dalam agama Islam berkumpul masjid dan kuburan. Tetapi yang mana yang lebih dahulu, maka yang lain dicegah darinya dan hukum berlaku untuk yang lebih dahulu. Jika keduanya diletakkan bersamaan, maka tidak boleh dan tidak sah wakaf ini dan tidak sah shalat di masjid ini karena larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari hal itu dan laknatnya bagi orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid atau menyalakan lampu di atasnya. Inilah agama Islam yang diutus kepada rasul dan nabi-Nya. Dan betapa asingnya di tengah manusia seperti yang engkau lihat.

Yang dimaksud dalam perkataannya "sebagaimana tidak sah wakaf masjid ini" adalah Masjid Dhirar dalam perkataannya sebelum itu dalam faidah-faidah perang Tabuk: "Di antaranya adalah pengharaman tempat-tempat maksiat yang di dalamnya dilakukan maksiat kepada Allah dan rasul-Nya, dan membakarnya serta menghancurkannya sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membakar Masjid Dhirar dan memerintahkan menghancurkannya. Padahal itu adalah masjid yang di dalamnya dilakukan shalat dan disebut nama Allah, karena pembangunannya untuk mudarat, memecah belah antara orang-orang mukmin, dan tempat bersarang orang-orang munafik. Setiap tempat yang seperti ini wajib bagi imam untuk menonaktifkannya, baik dengan menghancurkan atau membakar, atau dengan mengubah bentuknya dan mengeluarkannya dari apa yang diletakkan untuknya. Jika ini urusan Masjid Dhirar, maka tempat-tempat kesyirikan yang para pemeliharanya menyeru untuk menjadikan orang-orang yang ada di dalamnya sebagai tandingan selain Allah, lebih berhak untuk itu dan lebih wajib." Ringkasannya.

7. Menyampaikan Berita Kematian Imam Syahid Al-Husain 'Alaihissalam di Mimbar "Pada Jumat Asyura"

Apa yang dinilai oleh orang berakal dari kemungkarannya sebagian khatib? Demi kebenaran, sesungguhnya lidah tidak mampu menghitung bencana-bencana itu. Di antara kekejaannya adalah menyampaikan berita kematian Al-Husain 'alaihissalam pada Jumat Muharram di hadapan orang banyak dan peringatan kesyahidannya tahun 61 Hijriah di Karbala, menceritakan apa yang menimpa kaum muslimin dari musibahnya yang besar dengan cara yang meneteskan air mata orang-orang yang berkumpul dan membangkitkan di hati mereka kepedihan kesedihan dan penyakit yang tersembunyi, dan tidak kembali dengan faidah sedikit pun kepada mereka. Seperti ini termasuk yang dilarang sebagaimana telah kami sebutkan, dan penyakit ini menular kepada mereka dari kaum Rafidhah.

Penulis "Al-Majalis" berkata: Bahwa kaum Rafidhah berlebih-lebihan dalam kesedihan mereka atas musibah ini dan menjadikan hari Asyura sebagai hari berkabung atas terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu 'anhu. Mereka mengadakan ta'ziyah padanya, melakukan ratapan dan tangisan, menampakkan kesedihan dan kemurungan, dan melakukan apa yang tidak tepat. Tidakkah mereka mendengar sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari, kecuali atas suami empat bulan sepuluh hari."*

Kemudian beliau berkata: Kaum Nashbiyah yang berlebih menyakiti kaum Rafidhah pada hari Asyura dengan menampakkan kegembiraan dan kesenangan, bercelak, memakai pakaian mewah, memasak makanan beragam, dan mereka meriwayatkan hadits palsu atas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang menghidupkan malamnya, dan di dalamnya: barangsiapa yang shalat, barangsiapa yang mandi, barangsiapa yang bercelak, barangsiapa yang mengusap kepala anak yatim. Ini adalah hadits palsu, semoga Allah mencela orang yang membuatnya dan mengada-adanya, karena ia telah menempati rumah dari neraka Jahannam sebagai tempat kembalinya.

Imam Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah telah memperpanjang dalam mencela dua bid'ah itu dalam Minhajus Sunnah. Ucapannya: Setan telah menyebabkan manusia dengan sebab terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu 'anhu membuat dua bid'ah: bid'ah kesedihan dan ratapan pada hari Asyura dengan menampar, menjerit, menangis, kehausan, melantunkan ratapan, dan apa yang menimbulkan hal itu berupa mencela dan melaknat salaf hingga mencela para sahabat terdahulu yang pertama, dan membaca kisah-kisah kematiannya yang banyak di antaranya adalah dusta. Maksud orang yang mensyariatkan itu adalah membuka pintu fitnah dan perpecahan di antara umat. Karena ini bukan wajib dan bukan mustahab menurut kesepakatan kaum muslimin. Bahkan membuat-buat sikap gelisah dan ratapan untuk musibah-musibah lama termasuk yang paling diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya.

Demikian pula bid'ah kesenangan dan kegembiraan. Di Kufah ada sekelompok Syi'ah yang membela Al-Husain dan kepala mereka adalah Al-Mukhtar bin 'Ubaid si pendusta, dan ada kelompok Nashbiyah yang membenci Ali radhiyallahu 'anhu dan anak-anaknya, di antaranya adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Telah tetap dalam shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Akan ada di Tsaqif seorang pendusta dan pembunuh kejam."* Maka Syi'ah itu adalah si pendusta dan Nashbi ini adalah si pembunuh kejam. Mereka itu membuat kesedihan dan mereka ini membuat kesenangan. Mereka meriwayatkan bahwa barangsiapa yang melapangkan kepada keluarganya pada hari Asyura, Allah akan melapangkan kepadanya sepanjang tahunnya. Harb Al-Karmani berkata: Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang hadits ini, maka ia berkata: Tidak ada asalnya. Mereka meriwayatkan bahwa barangsiapa yang bercelak pada hari Asyura tidak akan sakit mata pada tahun itu, dan barangsiapa yang mandi pada hari Asyura tidak akan sakit pada tahun itu. Maka jadilah sekelompok orang menyukai pada hari Asyura bercelak, mandi, melapangkan kepada keluarga, dan membuat makanan yang tidak biasa. Ini bid'ah, asalnya dari orang-orang yang fanatik melawan Al-Husain radhiyallahu 'anhu. Yang itu bid'ah, asalnya dari orang-orang yang fanatik dengan kebatilan untuknya. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Tidak ada seorang pun dari imam empat dan yang lain yang menganjurkan tidak ini dan tidak itu. Tidak ada dalam sesuatu pun dari anjuran itu hujjah syar'iyah.

Bahkan yang dianjurkan pada hari Asyura adalah puasa menurut jumhur ulama.

Kemudian beliau rahimahullah berkata setelahnya: Tidak ragu bahwa terbunuhnya Al-Husain termasuk dosa yang paling besar, tetapi pembunuhannya tidak lebih besar dari pembunuhan orang yang lebih utama darinya dari para nabi dan para sahabat terdahulu yang pertama, dan dari orang yang terbunuh dalam perang Musailamah, seperti para syuhada Uhud, dan orang-orang yang terbunuh di Bi'ru Ma'unah, seperti terbunuhnya Utsman dan terbunuhnya Ali.

Beliau rahimahullah menyebutkan sebelumnya: Bahwa yang wajib ketika musibah adalah sabar dan istirja' sebagaimana yang dicintai Allah dan rasul-Nya. Beliau berkata: Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu dilaporkan kepadanya ada wanita yang meratap, maka ia memerintahkan untuk memukulnya. Dikatakan: Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya telah terlihat rambutnya. Ia berkata: Sesungguhnya tidak ada kehormatan baginya, ia melarang dari sabar padahal Allah memerintahkannya, dan ia memerintahkan sikap gelisah padahal Allah melarangnya. Ia memfitnah yang hidup, ia menyakiti mayit, ia menjual air matanya, ia menangis dengan kesedihan orang lain. Sesungguhnya ia tidak menangisi mayit kalian, ia hanya menangisi pengambilan dirham kalian.

Pasal Kedua: Mengenai Perkara-Perkara Yang Perlu Diperhatikan

Niat-Niat Baik yang Diniatkan oleh Orang yang Tinggal di Masjid "Agar Mencapai Derajat Orang-Orang yang Didekatkan"

1- Niat-niat Baik yang Diniatkan oleh Orang yang Tinggal di Masjid "Agar Mencapai Derajat Orang-Orang yang Didekatkan":

Imam Al-Ghazali berkata dalam penjelasan tentang keutamaan amalan-amalan yang berkaitan dengan niat: Ketahuilah bahwa amalan-amalan meskipun terbagi menjadi banyak bagian seperti perbuatan, perkataan, gerakan, diam, menarik, menolak, berpikir, berdzikir, dan lain-lain yang tidak

dapat dihitung dan dipastikan semuanya, namun ia terbagi menjadi tiga bagian: ketaatan, kemaksiatan, dan perkara mubah. Kemudian beliau berkata: Bagian kedua adalah ketaatan dan ia terkait dengan niat dalam hal keabsahan asalnya dan dalam hal berlipat gandanya keutamaannya. Adapun asalnya adalah hendaknya ia meniatkan dengan itu semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yang lain. Jika ia meniatkan riya, maka amalan itu menjadi kemaksiatan. Adapun berlipat gandanya keutamaan adalah dengan banyaknya niat-niat baik, karena sesungguhnya satu ketaatan dapat diniatkan dengannya banyak kebaikan, sehingga ia mendapat pahala dengan setiap niat; karena setiap satunya adalah kebaikan. Kemudian setiap kebaikan dilipat gandakan sepuluh kali lipatnya sebagaimana disebutkan dalam hadits. Contohnya adalah duduk di masjid, karena ia adalah ketaatan dan dapat diniatkan di dalamnya niat-niat yang banyak sehingga menjadi salah satu keutamaan amalan orang-orang yang bertakwa dan mencapai dengannya derajat orang-orang yang didekatkan.

Pertama, bahwa ia meyakini bahwa masjid adalah rumah Allah dan bahwa orang yang masuk ke dalamnya adalah peziarah kepada Allah, maka ia bermaksud dengan itu menziarahi Tuhannya dengan harapan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau bersabda: *"Barangsiapa duduk di masjid maka sesungguhnya ia telah menziarahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan hak bagi yang diziarahi untuk memuliakan peziarahnya."*

Kedua, bahwa ia menanti shalat setelah shalat sehingga ia termasuk dalam keadaan menunggu shalat, dan ini adalah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan bersiap siagalah"** (Ali Imran: 200).

Ketiga, bertarakhub dengan menahan pendengaran, penglihatan, dan anggota badan dari gerakan-gerakan dan bolak-balik, karena i'tikaf adalah menahan diri dan ia dalam makna bertasawuf dan merupakan sejenis tarakhub. Dalam hadits disebutkan: *"Kerahbanan umatku adalah duduk di masjid-masjid."*

Keempat, mengkonsentrasikan perhatian kepada Allah dan melazimkan hati untuk berpikir tentang akhirat serta menolak hal-hal yang mengalihkan perhatian darinya dengan mengasingkan diri ke masjid.

Kelima, mengkhususkan diri untuk berdzikir kepada Allah atau mendengarkan dzikirNya dan mengingat dengannya.

Keenam, bahwa ia bermaksud memberikan ilmu dengan menyuruh kepada yang makruf dan melarang dari yang mungkar, karena masjid tidak sepi dari orang yang buruk dalam shalatnya atau melakukan apa yang tidak halal baginya, maka ia menyuruhnya kepada yang makruf dan membimbingnya kepada agama sehingga menjadi sekutu bersamanya dalam kebaikan yang dipelajari darinya, maka kebaikan-kebaikannya berlipat ganda.

Ketujuh, bahwa ia mendapatkan saudara karena Allah, karena sesungguhnya itu adalah keuntungan dan simpanan untuk negeri akhirat, dan masjid adalah tempat berkumpulnya ahli agama yang mencintai Allah dan dalam rangka Allah.

Kedelapan, bahwa ia meninggalkan dosa-dosa karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malu untuk melakukan di rumah Allah apa yang mengharuskan pelanggaran kehormatan. Dan telah berkata Hasan bin Ali radhiyallahu 'anhuma: "Barangsiapa terus-menerus pergi ke masjid, Allah akan menganugerahinya salah satu dari tujuh sifat: saudara yang didapat karena Allah, atau rahmat yang diturunkan, atau ilmu yang baru, atau kalimat yang menunjukkan kepada petunjuk, atau yang memalingkannya dari kerusakan, atau ia meninggalkan dosa-dosa karena takut atau malu." Inilah cara memperbanyak niat, dan qiyaskanlah dengannya semua ketaatan dan perkara mubah; karena tidak ada ketaatan melainkan ia menampung niat-niat yang banyak dan yang hadir dalam hati seorang hamba yang beriman sesuai dengan kesungguhannya dalam mencari berita dan persiapannya untuk itu serta pemikirannya tentangnya. Dengan demikian amalan-amalan menjadi suci dan kebaikan-kebaikan berlipat ganda.

2- Mengasingkan Diri di Masjid untuk Menjaga Diri:

Imam Ibnu Qayyim berkata dalam "Ighatsatul Lahfan": Dan termasuk tipu dayanya dan penipuannya -yakni setan- adalah bahwa ia menyuruh seseorang untuk mengasingkan dirinya di masjid atau ribath atau zawiyah atau kuburan dan menahannya di sana serta melarangnya dari keluar. Ia berkata kepadanya: Jika engkau keluar maka engkau akan terlihat rendah oleh manusia dan jatuh

dari pandangan mereka dan hilanglah kewibawanmu dari hati mereka, dan mungkin engkau melihat di jalanmu kemungkaran. Dan musuh (setan) dalam hal itu memiliki maksud-maksud tersembunyi yang ia inginkan darinya, di antaranya adalah kesombongan dan meremehkan manusia serta menjaga status dan tegaknya kepemimpinan, sedangkan bergaul dengan manusia menghilangkan itu semua. Ia ingin diziarahi dan tidak menziarahi, didatangi orang dan tidak mendatangi mereka, dan bergembira dengan kedatangan para penguasa kepadanya serta berkumpulnya manusia di sisinya dan mencium tangannya. Maka ia meninggalkan dari kewajiban-kewajiban, amalan-amalan sunnah, dan ibadah-ibadah yang mendekatkannya kepada Allah dan menggantikannya dengan apa yang mendekatkan manusia kepadanya.

Dan adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar ke pasar. Sebagian ulama hafidz berkata: Dan beliau membeli keperluannya dan membawanya sendiri, disebutkan oleh Abu al-Faraj Ibnu al-Jauzi dan lainnya. Dan Abu Bakar radhiyallahu 'anhu keluar ke pasar membawa kain lalu menjual dan membeli. Dan Abdullah bin Salam radhiyallahu 'anhu lewat dengan membawa di kepalanya seikat kayu bakar, lalu dikatakan kepadanya: Apa yang membuatmu melakukan ini padahal Allah 'Azza wa Jalla telah mencukupimu? Maka ia berkata: Aku ingin menolak kesombongan, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak akan masuk surga seorang hamba yang dalam hatinya terdapat seberat dzarrah kesombongan."*

Dan Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu membawa kayu bakar dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sedangkan ia adalah amir di Madinah, dan ia berkata: Beri jalan untuk amir kalian, beri jalan untuk amir kalian. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu keluar suatu hari sedangkan ia adalah khalifah untuk suatu keperluannya dengan berjalan kaki lalu ia kelelahan, kemudian ia melihat seorang budak di atas keledai, maka ia berkata: Wahai budak, bawakan aku karena aku telah lelah. Maka budak itu turun dari hewan tunggangannya dan berkata: Naiklah wahai Amirul Mukminin. Maka ia berkata: Tidak, naiklah engkau dan aku di belakangmu. Maka ia naik di belakang budak itu hingga masuk Madinah dan manusia melihatnya.

3- Orang-Orang yang Puas dengan Tinggal di Masjid Tanpa Berusaha:

Imam Al-Ghazali berkata dalam bab orang-orang yang tertipu dari kitab Ihya-nya: Dan kelompok lain yang berzuhud terhadap harta dan puas dari pakaian dan makanan dengan yang sederhana serta dari tempat tinggal dengan masjid-masjid, dan ia menyangka bahwa ia telah mencapai derajat kezuhudan. Padahal ia bersama itu menginginkan kepemimpinan dan kedudukan, baik dengan ilmu atau nasihat atau hanya dengan kezuhudan semata. Maka sesungguhnya ia telah meninggalkan yang lebih ringan dari dua perkara dan menanggung yang paling membinasakan, karena kedudukan lebih besar daripada harta. Dan seandainya ia meninggalkan kedudukan dan mengambil harta, niscaya ia lebih dekat kepada keselamatan. Maka ini adalah orang yang tertipu karena ia menyangka bahwa ia termasuk zahid di dunia padahal ia tidak memahami makna dunia, dan tidak tahu bahwa puncak kelezatannya adalah kepemimpinan, dan bahwa orang yang menginginkannya pasti menjadi orang munafik, dengki, sombong, riya, dan memiliki semua akhlak yang buruk.

Memang, dan ia mungkin meninggalkan kepemimpinan dan lebih memilih kesendirian dan pengasingan, namun ia bersama itu tertipu karena ia menganggap dirinya lebih dari orang-orang kaya dan berbicara keras kepada mereka, memandang mereka dengan pandangan meremehkan, mengharapkan untuk dirinya lebih dari apa yang ia harapkan untuk mereka, mengagumi amalannya, dan memiliki sekumpulan akhlak buruk dalam hati sedangkan ia tidak tahu. Dan mungkin harta diberikan kepadanya lalu ia tidak mengambilnya karena takut dikatakan hilang zuhudnya. Dan seandainya dikatakan kepadanya: Sesungguhnya itu halal maka ambillah secara lahir dan kembalikanlah secara sembunyi-sembunyi, jiwa-nya tidak akan rela karena takut celaan manusia. Maka ia menginginkan pujian manusia dan itu termasuk pintu dunia yang paling lezat, dan ia melihat dirinya bahwa ia zahid di dunia padahal ia tertipu.

Dan bersama itu mungkin ia tidak lepas dari menghormati orang-orang kaya dan mendahulukan mereka atas orang-orang fakir, serta cenderung kepada orang-orang yang ingin kepadanya dan memujinya, dan menjauhi orang-orang

yang condong kepada zahid selainnya. Dan semua itu adalah penipuan dan tipu daya dari setan, kita berlindung kepada Allah darinya.

Dan di antara ahli ibadah ada yang mempersulit dirinya dalam amalan-amalan anggota badan hingga mungkin ia shalat dalam sehari semalam misalnya seribu rakaat dan mengkhatamkan Al-Quran, sedangkan ia dalam semua itu tidak terlintas padanya memelihara hati dan memeriksanya serta membersihkannya dari riya, kesombongan, ujub, dan semua perkara yang membinasakan. Maka ia tidak tahu bahwa itu membinasakan. Dan jika ia tahu maka ia tidak menyangka dirinya demikian. Dan jika ia menyangka dirinya demikian, ia membayangkan bahwa itu diampuni baginya karena amalannya yang lahir, dan bahwa ia tidak dipertanggungjawabkan atas keadaan hati. Dan jika ia membayangkan maka ia menyangka bahwa ibadah-ibadah lahir akan menimbang berat timbangan kebaikan-kebaikannya. Jauh sekali!! Dan satu dzarrah dari orang yang bertakwa dan satu akhlak dari akhlak orang-orang yang cerdas lebih utama daripada sebesar gunung-gunung amalan dengan anggota badan.

Kemudian orang yang tertipu ini tidak lepas bersama buruknya akhlaknya dengan manusia dan kekasarannya serta kotornya batinnya dari riya dan cinta pujian. Maka jika dikatakan kepadanya: Engkau termasuk pasak-pasak bumi dan wali-wali Allah serta kekasih-kekasihNya, maka orang yang tertipu itu bergembira dengan itu dan membenarkannya, dan itu menambahnya tipu daya serta menyangka bahwa tazkiyah manusia kepadanya adalah dalil atas keridhaannya di sisi Allah. Dan ia tidak tahu bahwa itu karena kejahilan manusia terhadap keburukan batinnya. Selesai ucapannya rahimahullahu Ta'ala.

4- Orang-Orang yang Mengasingkan Diri di Masjid dan Madrasah serta Bahaya Pengasingan

Dan jelas bahwa yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah yang baik (bergaul), dan ini adalah sunnahnya, dan ini adalah petunjuk para khalifah rasyidin, dan setiap orang yang sunnah mereka tidak diragukan. Tidak ada dari mereka yang mengasingkan diri dan menjadi beban rumah, rela menjadi beban atas selainnya, meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap umatnya.

Dan jelas bahwa dapat dipetik manfaat dari pergaulan apa yang hilang dengan pengasingan. Imam Al-Ghazali 'alaih rahmah berkata: Lihatlah manfaat-manfaat pergaulan dan pendorong-pendorongnya apa saja: yaitu mengajar dan belajar, memberi manfaat dan mendapat manfaat, mendidik dan dididik, bersosialisasi dan menyenangkan, meraih pahala dan memberikannya dalam menunaikan hak-hak, membiasakan tawadhu, dan memperoleh pengalaman dari menyaksikan keadaan-keadaan dan mengambil pelajaran darinya. Kemudian beliau merinci itu dalam kitab Ihya-nya quddisa sirruhu dan menjelaskan dalam sela-sela manfaat keenam dari manfaat pergaulan tujuan-tujuan sebagian orang yang mengasingkan diri dari kalangan orang-orang shalih. Dan ucapannya:

Betapa banyak orang yang mengasingkan diri di rumahnya dan pendorongnya adalah kesombongan, dan yang menghalanginya dari majelis-majelis adalah agar tidak dihormati atau tidak didahulukan, atau ia melihat meninggikan diri dari bergaul dengan mereka lebih tinggi bagi kedudukannya dan lebih langgeng bagi segarnya sebutan di antara manusia. Dan ia mungkin mengasingkan diri karena takut jika ia bergaul akan tampak keburukannya sehingga tidak diyakini padanya zuhud dan kesibukan dengan ibadah, maka ia menjadikan dari rumah penutup atas keburukannya untuk menjaga keyakinan manusia tentang zuhud dan ibadahnya.

Dan tanda-tanda orang-orang ini adalah bahwa mereka senang diziarahi dan tidak senang menziarahi, dan bergembira dengan pendekatnya orang-orang awam dan para penguasa kepada mereka serta berkumpulnya mereka di pintu mereka, mendatangi mereka dan mencium tangan mereka atas dasar tabarruk. Dan seandainya kesibukan dengan dirinya adalah yang membuat ia membenci pergaulan dan ziarah manusia, niscaya ia membenci ziarah mereka kepadanya. Maka siapa yang menahan dirinya di rumah agar baik keyakinan manusia dan ucapan-ucapan mereka tentangnya, maka ia dalam kesusahan yang hadir di dunia dan azab akhirat lebih besar seandainya mereka mengetahui. Selesai ucapannya 'alaih rahmah.

5- Orang-Orang Buta dan Orang-Orang yang Menjaga Kehormatan Diri yang Sering ke Masjid:

Banyak dari orang-orang buta yang hafal Kitabullah Subhanahu wa Ta'ala berlindung ke masjid-masjid dan berkelompok di sana agar mereka mengingatkan manusia dengan penampilan dan kehadiran mereka untuk memperhatikan mereka dan berbuat baik kepada mereka. Tetapi kebanyakan manusia lalai tentang mereka; karena mereka tidak memanggil mereka kecuali di tempat-tempat berkabung dan musim-musim, dan waktu-waktu itu sedikit, tidak cukup apa yang diberikan di dalamnya untuk menutup kebutuhan dan keperluan mereka. Dan di antara mereka ada yang memiliki keluarga dan anak-anak serta kebutuhan-kebutuhan penting yang tidak tersembunyi seperti sewa rumah dan apa yang mengikutinya.

Maka mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk diperhatikan dan dibaik-baikkan. Dan Allah mengetahui bahwa setiap kali aku melihat orang buta dari mereka hampir hatiku terbelah karena sedih atas keadaannya, terutama jika aku melihatnya meminta-minta dengan membaca Al-Quran. Maka cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.

Maka di manakah orang-orang yang berkelimpahan dan di manakah ahli kebaikan, dan di manakah orang-orang yang mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai"** (Ali Imran: 92). Wahai kasihan untuk orang-orang yang malang terutama orang-orang buta. Tidakkah mereka melihat kepada negeri-negeri yang dikatakan bahwa perhatian mereka meluas kepada orang-orang buta, maka mereka membangun untuk mereka tempat-tempat perlindungan untuk mengajar mereka menulis, membaca, dan kerajinan. Maka di manakah kita dari menyusul keutamaan-keutamaan ini dan kapan kita melihat roh kebaikan dan kebajikan mengalir dalam urat-urat orang-orang yang tidak mempedulikan kecuali mengumpulkan dan menahan, serta memutuskan hubungan dan tidak menyambungkan.

Dan pada umumnya, orang buta yang hafal Al-Quran Al-Karim lebih berhak untuk dibaik-baikkan daripada selainnya karena ia mengumpulkan antara kebutuhan dan menjaga kehormatan diri serta keutamaan hafalan. Dan

demikian pula dikatakan tentang pelayan masjid dan muadzin-muadzinnya serta orang-orang yang terputus ke sana. Dan seperti mereka adalah orang-orang yang menjaga kehormatan diri yang berlindung ke masjid-masjid atau zawiyah dari pemilik kehormatan atau nasab atau dari mereka yang merupakan keturunan sufi dan orang-orang shalih yang terhambat oleh nasib dan dilemahkan oleh ketidakmampuan dari usaha dan mencari nafkah. Maka orang-orang ini termasuk orang-orang yang paling layak untuk dibaik-baikkan dan disedekahi meskipun pada mereka pakaian kecukupan. Karena sesungguhnya orang yang memiliki firasat keimanan mengetahui bahwa pakaian mereka ini mengandung kebutuhan dan kemalangan, hanya saja menjaga kehormatan diri dan malu menutupinya.

Dan telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang seperti ini: **"Dan apa saja yang kamu nafkahkan berupa kebaikan, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (Yaitu) bagi orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu mengenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui"** (Al-Baqarah: 272-273).

Dan bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Bukanlah orang miskin itu yang berkeliling kepada manusia lalu dikembalikan dengan satu-dua suapan atau satu-dua butir kurma, tetapi orang miskin adalah yang tidak mendapat kekayaan yang mencukupinya dan tidak disadari orang lalu disedekahi dan tidak bangun lalu meminta kepada manusia."* Diriwayatkan oleh Malik, Imam Ahmad, dan dua Syaikh dari Abu Hurairah.

Dan betapa indahnya ucapan Hafidz Ibrahim, sastrawan Mesir:

Wahai para pembaharu, kehidupan telah sempit bagi kami Dan kalian tidak memperbaiki pengukurannya

Barang yang hina menjadi langka hingga Menyemir sepatu menjadi urusan besar

Dan makanan pokok di tangan manusia menjadi seperti Permata hingga orang fakir berniat untuk berpuasa

Ia melewati hari dengan lapar sedangkan di tangannya Daripada bau daging (hanya) bau bunga lavender

Dan ia mengira roti karena jauhnya adalah bulan purnama Dan menyangka daging adalah buruan yang haram

Jika ia mendapat roti setelah susah payah Ia berteriak: Siapa yang memberiku untuk mendapat lauk pauk

Wahai para pembaharu, kalian memperbaiki bumi Dan tidur tentang jiwa-jiwa

Perbaiki jiwa-jiwa yang dirugikan oleh kemiskinan Dan hidupkan dengan kematiannya dosa-dosa

Tidaklah dalam kemampuannya untuk pergi atau bersungguh-sungguh Dan tidak untuk meneruskan keberanian

Hingga beliau berkata:

Wahai para pembaharu, lembutlah kepada kaum Yang kelemahan mengikat orang tua mereka dan anak-anak

Dan tolonglah dari mahalnnya harga, jiwa-jiwa Yang telah berharap bersama mahalnnya kematian

Dan saya ingat bahwa suatu kali saya ditanya oleh orang shalih tentang apa yang dilakukan oleh sebagian ahli fiqih tentang kafarat shalat dan menyerahkan kantong dirham yang disiapkan untuknya kepada orang fakir kemudian memintanya kembali darinya kemudian memberinya setelah mengulang itu apa yang tersedia dari dirham. Apakah itu telah diriwayatkan, dan jika bukan yang diriwayatkan, bukankah yang lebih baik meninggalkannya karena menjaga diri dari bid'ah?

Maka saya menjawabnya bahwa keadaan ini yang dilakukan sekarang tidak diriwayatkan sama sekali, dan hanyasanya sebagian imam memperbolehkannya dengan qiyas kepada kafarat puasa, sumpah, dan nadzar. Dan karena ia telah berlangsung sebagai manfaat bagi orang-orang fakir dan sedekah dianjurkan, maka mengerjakannya tidak mengapa. Kecuali

bahwa tipu daya orang-orang kaya dengan petunjuk sebagian ahli fiqih untuk menyerahkan kantong yang penuh kemudian mengembalikannya, di dalamnya terdapat tipu muslihat untuk menggugurkan hak orang-orang fakir yang besar dan main-main dengan asal masalah dan qiyasnya. Dan jelas bahwa setiap tipu muslihat yang mengakibatkan gugurnya kewajiban maka tidak menyelamatkan pelakunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha dan diuraikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Ighatatul Lahfan.

Kemudian saya berkata: Dan dengan keadaannya sekarang dari tipu muslihat dan kezaliman terhadap orang fakir, maka sesungguhnya saya tidak membencinya dan tidak mencelanya karena takut ditutup atas orang-orang fakir satu jenis dari sedekah, sedangkan kebutuhan mereka memaksa mereka untuk menerima sedekah dengan sebab apa pun baik yang disyariatkan atau lainnya. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah.

Ya, yang tercela adalah orang-orang kaya karena memonopoli harta kekayaan yang berlimpah seakan-akan ia diciptakan khusus untuk mereka dan Allah tidak mewajibkan atas mereka di dalamnya hak-hak. Dan atas para fuqaha yang mengajarkan kepada orang-orang kaya tipu muslihat itu untuk menggugurkan apa yang wajib atas mereka menurut anggapan mereka. Dan atas pemimpin umat dan pembesar-pembesarnya yang tidak memikirkan apa yang meringankan penderitaan dan kemiskinan orang-orang ini.

Maka jika mereka semua bekerja untuk perbaikan dan ilmu merata serta tersebar di semua lapisan, maka tidak lama bid'ah-bid'ah itu atau perkara-perkara yang dalam jiwa terdapat rasa tidak enak darinya akan tersingkap awan-awannya dari hati nurani. Karena kejahatan tidak bertahan di hadapan ilmu dan kebenaran menolak kebatilan: **"Bahkan Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta merta yang batil itu lenyap"** (Al-Anbiya: 18).

6- Masuknya Anak-Anak ke Masjid:

Telah disebutkan sebelumnya dalam hadits: *"Dan jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak-anak kalian dan orang gila kalian."* Hal itu karena kebiasaan anak adalah bermain, maka dengan permainannya ia akan mengganggu

orang-orang yang sedang shalat dan mungkin ia menjadikan masjid sebagai tempat bermain, sehingga hal itu bertentangan dengan fungsi masjid, oleh karena itu anak diijaukan darinya.

7- Menjual Obat-obatan, Makanan, Jimat, dan Berkeliling di Antara Shaf-Shaf serta Sejenisnya di Masjid:

Ibnu Al-Hajj berkata: Para penjual makanan ringan dan lainnya di masjid harus dicegah dan dilarang dari perbuatan tersebut. Al-Ghazali dalam kitab Ihya berkata tentang kemungkaran-kemungkaran di masjid: Di antaranya adalah lingkaran-lingkaran pada hari Jumat untuk menjual obat-obatan, makanan, jimat, seperti pengemis yang berkeliling sambil membaca Al-Quran dan melantunkan syair-syair dan yang sejenisnya. Hal-hal ini ada yang haram karena merupakan penipuan dan kebohongan, seperti para pendusta dari kalangan tukang obat jalanan, penipu, dan sulap serta penipuan-penipuan, demikian pula para penjual jimat yang kebanyakan mencari jalan untuk menjualnya dengan menipu anak-anak dan orang awam, maka ini haram di masjid maupun di luar masjid dan wajib dicegah, bahkan setiap jual beli yang mengandung kebohongan, penipuan, dan menyembunyikan cacat dari pembeli adalah haram. Selesai. Perkataannya "seperti pengemis yang berkeliling" dan sebagainya, seperti mereka orang-orang India yang berkeliling di antara shaf-shaf orang yang shalat pada hari Jumat sementara khatib di atas mimbar, dan mereka meletakkan di hadapan jamaah kertas-kertas yang berisi ayat atau hadits tentang sedekah, maka mereka harus dicegah dan ditegur karena mereka mengganggu hadirin dengan perbuatan mereka ini, seolah-olah mereka bukan termasuk orang yang wajib diam mendengarkan dan shalat, dan seringkali mereka melewati di depan orang yang sedang shalat dan menembus kehormatannya. Seperti mereka adalah orang yang berkeliling membagikan air dan mengemis dengannya, maka mereka harus dicegah karena waktu ini tidak boleh digunakan untuk selain apa yang telah ditetapkan yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian, berfikir, khusyuk, dan mengingat.

8- Menempati Tempat Tertentu di Masjid:

Sebagian orang yang rajin berjamaah menyukai tempat tertentu atau sudut dari masjid, baik di belakang imam atau di samping mimbar atau di depannya atau ujung dinding kanannya atau kirinya atau serambi yang tinggi di ujungnya, sehingga ia tidak merasa nyaman beribadah dan tidak senang berada kecuali di tempat itu. Jika ia melihat seseorang yang mendahuluinya ke tempat itu, mungkin ia memaksanya untuk pindah darinya karena tempat itu sudah ia monopoli, atau ia pergi dari tempat itu dengan marah atau mengucapkan "laa haula" atau "innaa lillaahi", dan mungkin ia mengagetkan orang yang duduk di tempat itu bahwa itu adalah tempatnya sejak sekian dan sekian tahun, dan mungkin ia meminta bantuan orang-orang sejenisnya dari kalangan orang bodoh yang sok alim untuk mengusir orang dari tempat itu, dan berbagai macam kebodohan lainnya yang menimpa kebanyakan masjid. Tidak tersembunyi bahwa mencintai tempat tertentu di masjid secara berlebihan muncul dari kebodohan atau riya dan sum'ah, dan agar dikatakan bahwa ia tidak shalat kecuali di tempat si fulan atau bahwa ia termasuk ahli shaf pertama, yang mana memperhatikan dan mencintai hal itu akan menggugurkan amal, kita berlindung kepada Allah. Andaikata orang yang menempati tempat ini tidak berniat demikian, paling tidak ia kehilangan kelezatan ibadah karena terlalu terbiasa dan berambisi pada tempat ini sehingga tidak ada yang memanggilnya ke masjid kecuali tempatnya. Telah diriwayatkan larangan tentang hal itu sebagaimana diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa: *beliau melarang dari mematok seperti burung gagak dan seseorang menempati tempat di masjid sebagaimana unta menempati tempatnya*. Al-Majd Ibnu Al-Atsir berkata dalam kitab An-Nihayah: Maknanya adalah terbiasa dengan tempat tertentu dari masjid yang dikhususkan untuknya untuk shalat di sana seperti unta yang tidak beristirahat dari kandangnya kecuali di tempat rebahan yang lembut yang telah ia jadikan tempat tinggal dan dijadikan tempat berbaring. Dikatakan: Aku menetap di suatu tanah, mewataninya, dan menetap di sana, artinya menjadikannya sebagai tanah air dan tempat tinggal. Dari sini hadits: *"Melarang dari menempati masjid-masjid,"* artinya menjadikannya sebagai tempat tinggal. Dalam Syarah Al-Iqna': Makruh bagi selain imam terus menerus menempati suatu tempat darinya sehingga tidak shalat kecuali di

sana. Dalam Fathul Qadir mengutip dari An-Nihayah karya Al-Hulwani bahwa makruh mengambil tempat tertentu di masjid untuk shalat di sana, karena ibadah akan menjadi kebiasaan baginya di tempat itu dan terasa berat di tempat lain, dan ibadah-ibadah jika menjadi kebiasaan maka jalannya adalah ditinggalkan, oleh karena itu dimakruhkan puasa selamanya. Selesai ucapannya.

9- Kewajiban-Kewajiban Pengurus Masjid:

Setiap orang tahu bahwa tidak ada tempat yang diwakafkan sebagai masjid atau lainnya kecuali ditentukan pengurus-pengurus yang mengelola urusan wakafnya dan mengumpulkan hasilnya. Pembaca dokumen wakaf masjid, madrasah, dan lainnya akan melihat apa yang disyaratkan oleh pewakaf kepada siapa yang mengelola wakafnya berupa syarat-syarat, apa yang diperingatkannya tentang menyimpang dari yang disyaratkan, dan apa yang diancamkannya berupa murka Allah menimpa dan azab pedih sampai kepadanya. Engkau melihat pewakaf yang malang dengan apa yang disyaratkan, diperingatkan, dan diancamkannya seolah-olah ia meramalkan apa yang akan terjadi pada wakafnya berupa pemakan hasilnya dan kerusakan dinding serta atapnya, maka ia berdiri dengan posisi sedih dan gundah gulana. Bacalah apa yang dikatakan Wazir Sinan Pasha dalam dokumen wakafnya untuk masjidnya yang besar di Damaskus dalam syarat pengurus: Hendaklah ia menjadi pengurus yang berakal, amanah, sempurna, memiliki pendapat yang matang dan pemikiran yang tepat lagi bijaksana, dikenal dengan sifat amanah dan religiusitas, disifati dengan ketundukan dan kehati-hatian, bersungguh-sungguh dalam memakmurkan wakaf dan mengumpulkan hasil, dan tidak melewatkan sedikitpun di suatu sisi dari berbagai sisi. Kemudian ia berkata di akhirnya: Tidak halal bagi siapapun yang beriman kepada Allah Taala dan hari akhir dari hakim, qadhi, ahli waris yang ghaib maupun hadir mengubah wakaf ini setelah apa yang telah ditetapkan dari susunannya yang tertulis yang telah ditetapkan. Barangsiapa yang berusaha mengubah dan menggantikannya dan berusaha membatalkannya dengan pemalsuan, maka atasnya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia, dan tempat tinggalnya adalah neraka Jahanam, di sana ia diberi minum dari air yang mendidih dan nanah. Demikianlah setiap dokumen wakaf, pewakaf mengatakan dengan tegas tentang laknat bagi siapa yang

mengubah dan mengganti, memakan hasil dan mengambilnya, apakah berguna apa yang disyaratkan dan apa yang diancamkannya berupa azab Allah dan laknat-Nya serta apa yang disebutkan dari nash-nash Kitabullah dan nasihat-Nya? Tidak sama sekali, karena wakaf-wakaf telah dimakan dan dikuasai oleh orang yang tidak takut kepada Allah dan tidak khawatir, kebanyakan madrasah telah runtuh dan kebanyakan masjid telah menjadi seperti bangunan yang lapuk.

Inilah madrasah-madrasah Shalhiyah, orang yang melewatinya terkejut ketika melihatnya telah menjadi kebun-kebun dan rumah-rumah, dan yang tersisa darinya hanya tanda yang jelas. Ini sekelompok masjid di negeri yang tidak ada wakaf untuknya yang tersisa, dan tidak ada pengurus yang baik di dalamnya. Sungguh ini adalah musibah dan musibah apa, dan sungguh dari orang yang mengaku beriman ini adalah keanehan yang aneh. Di mana takwa kepada Allah, di mana rasa takut dari pertanggungjawaban, di mana ketakutan dari kengerian yang paling besar, di mana kecemburuan terhadap hak-hak, di mana usaha untuk mengembangkan wakaf dan memperbaiki yang rusak. Aduh sayang sekali dan sesungguhnya kita milik Allah, apa daya, yang telah lewat tidak akan kembali dengan tangisan dan tidak ada dokter yang cakap yang mengembalikan kehidupan, namun masih ada harapan dalam kembalinya jiwa-jiwa dari kesesatannya dan tersebarnya kewajiban-kewajiban setelah terlipat.

Kewajiban-kewajiban pengurus dalam kepengurusan mereka dan adab-adab yang dituntut dari mereka adalah kewajiban yang banyak dan adab yang melimpah, karenanya dulu hati orang-orang baik berdebar untuk dihitung di barisan pengurus. Aku sebutkan untukmu sebagian darinya dan qiyaskanlah yang menyerupainya padanya:

Pengurus masjid seharusnya perhatiannya adalah memperbaiki masjid dan memakmurkannya, membuahkan wakaf-wakafnya dan mengembangkannya dengan apa yang dapat dicapai, hendaknya ia cemburu terhadap pelanggaran sesuatu dari wakaf-wakafnya sebagaimana orang bertakwa cemburu terhadap pelanggaran batasan-batasan Allah dan kehormatannya, hendaknya ia amanah terhadap pemasukan sehingga tidak mencampurnya dengan hartanya dan tidak toleran terhadap satu barapun dari hasilnya. Jika

banyaknya hasilnya memerlukan pemungut yang mengumpulkan harta untuknya, maka hendaknya ia memilih orang yang amanah, lurus, bersungguh-sungguh dalam berusaha, dan hendaknya ia mengawasinya dalam pekerjaannya agar tidak dibiarkan dalam kesalahan dan kekurangannya. Atau memerlukan penulis, maka hendaknya ia melihat kepada penulis yang mahir dalam menulis dan berhitung, yang menulis yang sedikit dan yang banyak, dan menghitung pemasukan dan pengeluaran dengan sangat teliti. Hendaknya ia memantau secara berkala keadaan masjid agar tidak ada kelalaian pelayannya dalam menyapu dan membersihkannya, menjaga permadani dan tikarnya, tidak ada kelalaian muadzinnya dalam adzan, tidak ada kelalaian imamnya dalam kepemimpinannya, dan tidak ada kelalaian penyalu lampu dalam meneranginya.

Hendaknya ia memeriksa properti-properti dan apa yang dibutuhkan dari perbaikan.

Hendaknya ia memperhatikan urusan kamar mandi dan kerusakan yang terjadi padanya serta kerusakan saluran-salurannya. Hendaknya ia melihat kepada harta miliknya dan apa yang dihasilkan darinya dan dari hasil-hasilnya dengan pandangan orang yang berakal lagi bijaksana, dan menyeimbangkan antara nilainya sekarang dan penghasilannya dari sebelumnya, lalu menaikkan dari gaji orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas masjid sesuai dengan perbandingan kenaikan nilai properti dan bangunan, atau memastikan bahwa gaji lama hanyalah sesuai dengan penampilan zaman dan keadaan penduduknya, sehingga yang ditetapkan pertama kali mencukupi, dan keadaan baru menuntut dalam pengeluaran berlipat ganda dari apa yang mencukupi sebelumnya, maka pengurus menambah upah pengurus masjid sebagaimana penghidupannya ditambah dan ini tidak menyelsihi syarat pewakaf, karena gaji bulanan lama hanyalah sesuai dengan upah properti dan hasil-hasilnya yang lalu, maka dihitung jumlahnya sesuai dengan penghasilannya yang pertama dan diqiyaskan padanya keadaannya sekarang karena darurat.

Sebagian pemerintah Islam telah memperhatikan masalah ini sebagaimana aku membacanya di sebagian majalah mereka. Di antara yang aku baca:

Wakaf-wakaf kaum muslimin bertambah hasil dan berkembang sedangkan kebanyakan masjid dalam kehancuran lahir dan batin. Aku melihat khatib dan imam hari ini sebagaimana satu abad atau beberapa abad yang lalu ketika pemilik seribu dihitung orang kaya besar, dan seribu tidak mengenyangkan keledai kita dengan jelai dalam tahun kita.

Membantu ahli ilmu dan agama dalam kehidupan mereka adalah termasuk kebajikan terbaik yang wakaf-wakaf khair didirikan untuknya. Oleh karena ini, termasuk topik yang diperhatikan -maksudnya di pemerintahan itu- adalah menjadikan untuk imam dan khatib gaji yang berkisar antara lima ratus qirsy hingga delapan ratus qirsy, dan untuk muadzin dan pelayan gaji yang mencapai tiga ratus qirsy, yaitu setelah memilih mereka sesuai dengan syarat-syarat yang memenuhi syarat mereka untuk melaksanakan pekerjaan mereka dengan cara paling sempurna. Dengan pemikiran yang diperhatikan ini, harta wakaf yang tersimpan dibelanjakan untuk penyaluran terbaiknya. Dengan ini ditegakkan shalat berjamaah dengan semestinya. Dengan ini khutbah menjadi menunaikan hikmah yang disyariatkan karenanya. Dengan ini rumah-rumah Allah menjadi bersih suci sebagaimana layaknya. Dengan ini tumbuh ilmu agama dengan apa yang didapat ahlinya dari kehidupan yang layak yang sesuai dengan kehormatan mereka setelah tertutup di hadapan orang-orang yang fokus padanya pintu-pintu rezeki dan orang-orang meremehkan mereka walau tanpa hak. Selesai. Hendaknya pengurus wakaf madrasah dan zawiyah-zawiyah mengqiyaskan pada apa yang kami sebutkan dan apa yang disyaratkan padanya dari mengatur makanan dan memberikan upah dengan sempurna serta menjaga diri dari yang sedikit yang diragukan baginya apalagi yang banyak, dan memperkuat bangunan dan memperbaharunya jika keadaan menuntut seperti apa adanya dan lebih baik darinya jika yang pertama tidak dibangun atas kaidah-kaidah yang benar yang diperhatikan.

Yang merangkum semua itu adalah takwa kepada Allah dan mengawasinya serta meyakini bahwa orang-orang mukmin adalah saudara dan bahwa tidak beriman seorang hamba hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, dan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan akhirat dan meraih ridha Allah Taala, dan bahwa dunia adalah tempat ujian untuk berlomba dalam kebaikan amal, dan bahwa barangsiapa yang menyelisihi wasiat-wasiat Allah dan memakan harta

manusia dengan zhalim maka tidak akan ada akibat baginya kecuali neraka dan murka Yang Maha Perkasa dan jatuh ke tingkatan orang-orang jahat. Orang yang beruntung adalah yang memperbanyak bagiannya dari akhiratnya dan orang yang celaka adalah yang menjual akhiratnya dengan dunianya.

Masih ada satu kata yang aku katakan kepada para pengurus yang lalai dari melaksanakan kewajiban mereka dalam mengurus sebagian masjid dan madrasah: Seandainya kalian memperhatikan apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lain dalam membangun tempat ibadah mereka dan memperindahkannya, melaksanakan pemeliharannya, memperbanyak pemasukannya, dan membuahkan penghasilannya sebagaimana pembaca melihatnya dalam kalender tahunan yang dicetak dan disebar di majalah-majalah mereka, niscaya kalian akan tahu bahwa kalianlah yang paling berhak dengan ini, dan aku tidak menambah pernyataan yang lebih jelas, dan dalam kadar ini cukuplah.

10- Berkumpul di Masjid untuk Berdoa Mengangkat Wabah:

Ulama besar Ishamuddin Ahmad Al-Hanafi yang terkenal dengan Tasyakubrizada berkata dalam risalahnya "Asy-Syifa' li Dawa' Al-Waba'" (Kesembuhan untuk Obat Wabah) di bawah judul "Bahasan Keenam tentang Doa Mengangkat Thaun dari Negeri" apa yang artinya:

Syaikh As-Suyuthi berkata: Terjadi pertanyaan tentang hal itu dan tentang berkumpul untuknya. Jawabannya adalah bahwa itu adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya dan penjelasannya dari beberapa sisi. Pertama: Bahwa tidak tetap dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam berdoa untuk mengangkatnya, bahkan tetap bahwa *beliau berdoa dengannya dan memintanya untuk umatnya* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kedua: Bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu juga berdoa dengannya. Abdurrazaq mengeluarkan dalam Al-Mushannaf, ia berkata: Kami diberi tahu oleh Ma'mar dari Qatadah bahwa Abu Bakar apabila mengirim pasukan-pasukan ke Syam berkata: "*Ya Allah, karuniakan kepada mereka kesyahidan dengan tombak dan thaun.*" Ketiga: Bahwa thaun terjadi di zaman imam petunjuk Umar bin Al-Khaththab dan para sahabat pada saat itu banyak dan tokoh-tokoh mereka masih ada, maka tidak dinukil dari seorangpun dari mereka bahwa ia melakukan sesuatu

dari itu dan tidak memerintahkannya sebagaimana diriwayatkan bahwa mereka berdoa untuk mengangkat kekeringan. Keempat: Bahwa generasi pertama terjadi padanya thaun berkali-kali dan di dalamnya dari para sahabat dan tabi'in yang tidak terhitung dan mereka adalah sebaik-baik umat, maka tidak ada seorangpun dari mereka yang melakukan itu dan tidak memerintahkannya. Demikian pula di generasi kedua dan di dalamnya sebaik-baik tabi'in dan pengikut mereka, demikian pula di generasi ketiga dan keempat. Doa untuk mengangkatnya baru muncul di zaman akhir dan itu pada tahun tujuh ratus empat puluh sembilan sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar. Ia menukulkan dari Ar-Rafi'i dan An-Nawawi bahwa qunut disyariatkan dalam semua shalat dan untuk musibah seperti wabah, namun As-Suyuthi mengkhususkan hukum ini untuk wabah tanpa thaun, oleh karena itu ia melarang lari dari thaun tanpa wabah dan demam-demam lainnya yang dijaga darinya seperti berbagai sebab kehancuran dengan ijma'. Sebagian ulama Hanabilah berkata: Tidak qunut untuk thaun karena tidak tetap qunut dari salaf dalam thaun Amwas dan lainnya. At-Taimi berkata dalam karangannya tentang thaun: Makruh berdoa untuk mengangkatnya karena Mu'adz menahan diri dari itu dan berdalih dengan alasan ia adalah kesyahidan, rahmat, dan doa Nabi kita shallallahu alaihi wa sallam dengannya untuk umatnya. Ibnu Hajar cenderung kepada disyariatkannya doa secara sendiri-sendiri dan mencegah berkumpul untuknya sebagaimana dalam istisqa (shalat minta hujan). Ia berkata: Itu adalah bid'ah yang muncul tahun tujuh ratus empat puluh sembilan dan tidak bermanfaat sesuatu apa pun, bahkan perkara bertambah keras. Ia berkata: Seandainya disyariatkan, tidak akan tersembunyi dari salaf dan tidak dari fuqaha negeri-negeri dan pengikut mereka di masa-masa yang telah lewat, maka tidak sampai kepada kita dalam hal itu berita dan tidak atsar dari muhaddtsin dan tidak cabang yang tertulis dari seorangpun dari fuqaha.

BAB KEENAM: TENTANG YANG DISYARIATKAN DAN YANG DIADA-ADAKAN DI TIGA MASJID YANG MULIA

Bagian Pertama: Tentang Baitul Maqdis

Syaikhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata dalam fatwanya tentang ziarah Baitul Maqdis: Para ulama sepakat tentang disunnahkannya bepergian ke Baitul Maqdis untuk beribadah yang disyariatkan di sana seperti salat, doa, zikir, membaca Alquran, dan iktikaf. Kemudian beliau berkata:

Ibadah-ibadah yang disyariatkan di Masjidil Aqsha adalah sama jenisnya dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan di masjid Nabi shallallahu alaihi wasallam dan seluruh masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram karena di dalamnya disyariatkan tambahan dari masjid-masjid lainnya yaitu tawaf mengelilingi Kakbah, mengusap dua Rukun Yamani, dan mencium Hajar Aswad. Adapun masjid Nabi shallallahu alaihi wasallam, Masjidil Aqsha, dan seluruh masjid lainnya, maka tidak ada di dalamnya sesuatu yang ditawafi, tidak ada di dalamnya sesuatu yang diusap, dan tidak ada yang dicium. Maka tidak boleh bagi siapa pun untuk tawaf mengelilingi kamar Nabi shallallahu alaihi wasallam atau selain itu dari makam para nabi dan orang-orang saleh, dan tidak boleh tawaf di batu karang Baitul Maqdis atau lainnya. Bahkan tidak ada di muka bumi tempat yang ditawafi sebagaimana Kakbah ditawafi. Barangsiapa yang meyakini bahwa tawaf selain Kakbah itu disyariatkan, maka dia lebih jahat daripada orang yang meyakini bolehnya salat menghadap selain Kakbah. Karena sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau salat bersama kaum muslimin selama delapan belas bulan menghadap Baitul Maqdis, maka itu menjadi kiblat kaum muslimin selama masa tersebut. Kemudian Allah memindahkan kiblat ke Kakbah dan Allah menurunkan Alquran tentang hal itu sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah. Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin salat menghadap Kakbah dan ia menjadi kiblat. Dan ia adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi lainnya. Maka barangsiapa

yang hari ini menjadikan batu karang sebagai kiblat dan salat menghadapnya, maka dia adalah kafir murtad yang harus ditaubatkan. Jika dia bertobat maka selamat, jika tidak maka dia dibunuh, meskipun batu karang itu pernah menjadi kiblat namun hal itu sudah dinasakh. Lalu bagaimana dengan orang yang bermaksud untuk menggiring kambing atau sapi ke sana untuk disembelih di sana dan meyakini bahwa kurban di sana lebih utama? Atau mencukur rambutnya di sana pada hari raya? Atau bepergian ke sana untuk wukuf di sana pada sore hari Arafah? Maka perbuatan-perbuatan ini termasuk bidah dan kesesatan. Barangsiapa yang melakukan sesuatu dari itu dengan meyakini bahwa itu adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah, maka dia harus ditaubatkan. Jika dia bertobat maka selamat, jika tidak maka dia dibunuh, sebagaimana jika dia salat menghadap batu karang dengan meyakini bahwa menghadapnya dalam salat seperti menghadap Kakbah.

Oleh karena itu, Umar bin Khaththab membangun mushalla kaum muslimin di bagian depan Masjidil Aqsha. Karena Masjidil Aqsha adalah nama untuk seluruh masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sebagian orang sekarang menyebut Al-Aqsha sebagai mushalla yang dibangun oleh Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu di bagian depannya. Dan salat di mushalla ini yang dibangun oleh Umar untuk kaum muslimin lebih utama daripada salat di bagian-bagian masjid lainnya. Karena Umar bin Khaththab ketika menaklukkan Baitul Maqdis, di atas batu karang ada sampah yang banyak, karena orang-orang Nasrani sengaja menghinakannya sebagai pembalasan terhadap orang-orang Yahudi yang salat menghadapnya. Maka Umar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk membersihkan najis darinya dan berkata kepada Kaab Al-Ahbar: Di mana menurutmu kita harus membangun mushalla kaum muslimin? Maka dia berkata: Di belakang batu karang. Maka Umar berkata: Wahai anak Yahudi! Kamu terpengaruh sifat Yahudi. Bahkan aku akan membangunnya di depannya, karena sesungguhnya bagi kita adalah bagian depan masjid-masjid. Oleh karena itu, para imam umat ketika masuk masjid, mereka bermaksud untuk salat di mushalla yang dibangun oleh Umar. Dan telah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa dia salat di mihrab Nabi Daud alaihissalam.

Adapun batu karang, maka Umar radhiyallahu anhu tidak salat di dekatnya dan para sahabat juga tidak, dan tidak ada di zaman para khalifah yang rasyidin

kubah di atasnya, bahkan ia terbuka pada masa kekhalifahan Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, dan Marwan. Namun ketika anaknya yaitu Abdul Malik memegang kekuasaan Syam, terjadi fitnah antara dia dengan Ibnu Zubair, dan orang-orang berhaji lalu berkumpul dengan Ibnu Zubair. Maka Abdul Malik ingin mengalihkan orang-orang dari Ibnu Zubair, lalu dia membangun kubah di atas batu karang dan menutupinya di musim dingin dan musim panas agar orang-orang tertarik untuk mengunjungi Baitul Maqdis dan sibuk dengan itu dari berkumpul dengan Ibnu Zubair. Adapun ahli ilmu dari kalangan sahabat dan tabiin, mereka tidak mengagungkan batu karang karena ia adalah kiblat yang dinasakh, sebagaimana hari Sabtu adalah hari raya dalam syariat Nabi Musa alaihissalam kemudian dinasakh dalam syariat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dengan hari Jumat. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk mengkhususkan hari Sabtu dan hari Ahad dengan ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Demikian juga batu karang, yang mengagungkannya hanyalah orang-orang Yahudi dan sebagian orang-orang Nasrani.

Adapun apa yang disebutkan oleh sebagian orang-orang bodoh tentangnya bahwa di sana ada bekas kaki Nabi shallallahu alaihi wasallam dan bekas sorbannya dan selain itu, maka semuanya dusta. Demikian juga tempat yang disebutkan bahwa itu adalah buaian Nabi Isa alaihissalam adalah dusta. Dan itu hanyalah tempat pembaptisan orang-orang Nasrani. Demikian juga siapa yang mengklaim bahwa di sana ada Shirath dan Mizan atau bahwa tembok yang dipasang sebagai pemisah antara surga dan neraka adalah tembok yang dibangun di sebelah timur masjid. Demikian juga pengagungan rantai atau tempatnya tidaklah disyariatkan. Dan tidak ada di Baitul Maqdis tempat yang dituju untuk beribadah selain Masjidil Aqsha.

Namun jika seseorang mengunjungi kuburan orang-orang yang telah meninggal dan memberi salam kepada mereka serta mendoakan rahmat untuk mereka sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, maka itu baik. Karena Nabi shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya apabila mereka mengunjungi kuburan agar salah seorang dari mereka mengucapkan: *"Assalamu alaikum ahla diyar minal mukminin wal mukminat wa inna insya Allahu bikum lahiqun wa yarhamullahul mustaqdimin minna wa minkum wal*

mustaakhirin nasalullaha lana wa lakumul afiyah. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna badahum waghfir lana wa lahum" (Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni tempat dari kalangan orang-orang mukmin dan mukminat, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian, semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kami dan dari kalian dan yang terkemudian, kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahala mereka dan janganlah Engkau fitnah kami setelah mereka dan ampunilah kami dan mereka).

Kemudian beliau berkata: Adapun ziarah ke Baitul Maqdis maka disyariatkan pada semua waktu, namun tidak sepatutnya didatangi pada waktu-waktu yang dituju oleh orang-orang sesat, dan sepatutnya tidak menyerupai mereka dan tidak memperbanyak jumlah mereka.

Beliau juga berkata: **Nabi shallallahu alaihi wasallam pada malam Isra salat dua rakaat di Baitul Maqdis sebagaimana hal itu tetap dalam hadits shahih dan beliau tidak salat di tempat lain.** Adapun apa yang diriwayatkan oleh sebagian orang dari hadits Isra bahwa *beliau salat di Madinah, dan salat di dekat makam Nabi Musa alaihissalam, dan salat di dekat makam Nabi Ibrahim alaihissalam*, maka semua hadits ini adalah dusta yang diada-adakan.

Ini adalah ringkasan fatwanya dan ia memiliki sambungan dan pendahuluan yang bagus, maka hendaklah dilihat.

Bagian Kedua: Tentang Masjid Al-Khalil (Nabi Ibrahim)

Taqiyuddin rahimahullah berkata di akhir kitabnya Tafsir Surah Al-Ikhlâs kira-kira seperti ini: Ketika menjadikan kuburan sebagai masjid dan membangun masjid di atasnya adalah haram, maka tidak ada satu pun dari hal itu pada masa sahabat dan para tabiin yang baik. Dan tidak pernah dikenal sedikitpun masjid di atas kuburan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berada di gua tempat dia dikuburkan dan gua itu tertutup, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalamnya. Dan para sahabat tidak melakukan perjalanan khusus baik ke sana maupun ke makam-makam lainnya. Karena dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah dan Abu Saïd radhiyallahu anhuma dari Nabi shallallahu alaihi

wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak boleh melakukan perjalanan khusus kecuali ke tiga masjid; Masjidil Haram, Masjidil Aqsha, dan masjidku ini."*

Maka orang-orang yang datang dari kalangan sahabat datang ke Masjidil Aqsha untuk salat di dalamnya kemudian pulang, mereka tidak mendatangi gua Nabi Ibrahim alaihissalam atau lainnya. Dan gua Nabi Ibrahim alaihissalam tertutup hingga orang-orang Nasrani menguasai Syam pada akhir abad keempat, lalu mereka membuka pintunya dan menjadikan tempat itu gereja. Kemudian ketika kaum muslimin menaklukkan negeri tersebut, sebagian orang menjadikannya masjid, dan ahli ilmu mengingkari hal itu.

Dan apa yang diriwayatkan oleh sebagian dari mereka dalam hadits Isra bahwa dikatakan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Ini adalah Thayyibah (Madinah), turunlah dan salatlah -lalu beliau turun dan salat- ini adalah tempat ayahmu, turunlah dan salatlah"*, adalah dusta yang diadadakan. Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak salat pada malam itu kecuali di Masjidil Aqsha saja sebagaimana tetap dalam hadits shahih, dan beliau tidak turun kecuali di sana.

Oleh karena itu, ketika para sahabat datang ke Syam dalam jumlah yang tidak dapat dihitung kecuali oleh Allah, dan Umar bin al-Khattab datang ke sana ketika menaklukkan Baitul Maqdis, dan setelah penaklukan Syam ketika beliau menyepakati perdamaian dengan orang-orang Nasrani tentang jizyah dan mensyaratkan kepada mereka syarat-syarat yang dikenal, dan beliau datang ke sana kali ketiga hingga sampai ke Sargh dan bersamanya para pembesar Sahabat Awal dari kalangan Muhajirin dan Anshar, maka tidak seorang pun dari mereka pergi ke gua Nabi Ibrahim alaihissalam atau lainnya dari bekas-bekas para nabi yang ada di Syam, baik di Baitul Maqdis, di Damaskus, maupun lainnya, seperti tiga bekas yang ada di gunung Qasiyun. Di sebelah baratnya ada Rabwah yang dinisbahkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan di sebelah timurnya ada maqam yang dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan di tengah dan atasnya ada gua darah yang dinisbahkan kepada Habil ketika dia dibunuh oleh Qabil. Maka tempat-tempat ini dan sejenisnya tidak pernah dituju oleh para Sahabat Awal, mereka tidak mengunjunginya dan tidak mengharapkan berkah darinya.

Bagian Ketiga: Tentang Tempat-Tempat Ziarah di Sekitar Madinah yang Mulia

Syaikhul Islam juga alaihirrahmah berkata dalam Tafsir yang telah disebutkan setelah apa yang telah lalu: Oleh karena itu, para ulama salaf dari penduduk Madinah dan lainnya tidak menganjurkan untuk menuju ke salah satu dari masjid-masjid dan tempat-tempat ziarah yang ada di Madinah dan sekitarnya setelah masjid Nabi shallallahu alaihi wasallam kecuali masjid Quba. Karena Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak menuju masjid tertentu untuk pergi ke sana. Dan sungguh ada di Madinah masjid-masjid yang banyak, setiap kabilah dari kalangan Anshar memiliki masjid, namun tidak ada keutamaan dalam menunjunya tanpa yang serupa dengannya, berbeda dengan masjid Quba karena ia adalah masjid pertama yang dibangun di Madinah secara mutlak, dan Rasulullah telah menunjunya dengan pergi ke sana. Dan shahih dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang berwudhu di rumahnya kemudian datang ke masjid Quba dengan tidak menghendaki kecuali salat di dalamnya, maka seperti umrah."*

Meskipun demikian, tidak boleh bepergian khusus ke sana, namun jika seseorang berada di Madinah, maka hendaklah dia mendatangnya. Dan tidak boleh bermaksud memulai perjalanan ke sana, tetapi hendaklah bermaksud memulai perjalanan ke tiga masjid karena hadits: *"Tidak boleh melakukan perjalanan khusus kecuali ke tiga masjid..."* dan seterusnya.

Dan dianjurkan mengunjungi kuburan Baqi dan para syuhada Uhud untuk mendoakan mereka dan memintakan ampun, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa bermaksud untuk itu, meskipun hal ini disyariatkan untuk seluruh mayit kaum muslimin, sebagaimana dianjurkan memberi salam kepada mereka, mendoakan mereka, dan memintakan ampunan untuk mereka. Dan ziarah kubur dengan maksud ini adalah mustahab, sama saja dalam hal itu kubur para nabi, orang-orang saleh, dan lainnya.

Dan Abdullah bin Umar apabila masuk masjid mengucapkan: Assalamu alaika ya Rasulallah (semoga keselamatan atasmu wahai Rasulallah), assalamu alaika ya Aba Bakr (semoga keselamatan atasmu wahai Abu Bakar),

assalamu alaika ya abati (semoga keselamatan atasmu wahai ayahku), kemudian pergi.

Adapun ziarah kubur para nabi dan orang-orang saleh untuk meminta hajat dari mereka atau berdoa kepada mereka dan bersumpah dengan mereka kepada Allah, atau menyangka bahwa doa dan salat di dekat kubur mereka lebih utama daripada di masjid-masjid dan rumah-rumah, maka ini adalah kesesatan, kesyirikan, dan bidah menurut kesepakatan para imam kaum muslimin, dan tidak seorang pun dari sahabat yang melakukan hal itu.

Para sahabat apabila memberi salam kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, mereka berdiri berdoa untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Imam Malik dan ulama lainnya memakruhkan hal itu karena termasuk bidah yang tidak dilakukan oleh para salaf. Para ulama empat mazhab dan lainnya dari kalangan salaf sepakat bahwa jika seseorang hendak berdoa, hendaklah dia menghadap kiblat dan tidak menghadap kubur Nabi shallallahu alaihi wasallam. Adapun jika dia memberi salam kepada beliau, maka kebanyakan mereka berkata: hendaklah menghadap kubur. Demikian yang dikatakan oleh Imam Malik, Asy-Syafii, dan Ahmad. Dan Abu Hanifah berkata: bahkan hendaklah menghadap kiblat juga dan kubur berada di sebelah kirinya. Dan ada yang berkata: bahkan hendaklah membelakangi kiblat. Demikian persis ucapan beliau.

Bagian Keempat: Tentang Tempat-Tempat Ziarah di Mekah yang Mulia

Kemudian beliau rahimahullah berkata setelah apa yang telah lalu: Yang menjelaskan pokok ini adalah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika hijrah bersama Abu Bakar, mereka pergi ke gua yang ada di gunung Tsaur, dan itu tidak berada di jalan mereka menuju Madinah, karena gunung itu berada di arah Yaman, sedangkan Madinah berada di arah Syam. Namun mereka bersembunyi di sana selama tiga hari agar berita tentang mereka terputus dari orang-orang musyrik sehingga mereka tidak tahu ke mana mereka pergi. Karena orang-orang musyrik sedang mencari mereka dan telah menjanjikan diyat (tebusan) masing-masing dari mereka berdua bagi siapa yang membawa keduanya. Dan mereka bermaksud mencegah Nabi

shallallahu alaihi wasallam agar sampai kepada para sahabatnya di Madinah dan agar beliau tidak keluar dari Mekah. Bahkan ketika mereka tidak mampu membunuhnya, mereka ingin menahannya di Mekah. Maka seandainya beliau menempuh jalan sejak awal, niscaya mereka akan menyusulnya. Maka beliau tinggal di gua selama tiga hari karena hal itu.

Maka seandainya orang yang bepergian dari Mekah ke Madinah ingin pergi ke gua tersebut kemudian kembali, maka hal itu tidaklah dianjurkan, bahkan makruh. Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hijrah menempuh jalan pantai karena itu lebih jauh dari tujuan orang-orang musyrik.

Kemudian beliau berkata: Dan tidak seorang pun dari sahabat yang pergi ke gua untuk ziarah dan salat di dalamnya, meskipun Nabi shallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya tinggal di sana selama tiga hari dan salat di dalamnya salat lima waktu. Dan mereka juga tidak pergi ke Hira, yaitu tempat yang digunakan beliau untuk beribadah sebelum kenabian dan di sana turun wahyu kepada beliau pertama kali. Dan tempat ini adalah tempat yang digunakan untuk beribadah sebelum Islam, karena Hira adalah gunung tertinggi di sana. Maka ketika Islam datang, Nabi shallallahu alaihi wasallam pergi ke Mekah beberapa kali setelah beliau tinggal di sana sebelum hijrah selama belasan tahun, meskipun demikian beliau dan para sahabatnya tidak pergi ke Hira.

Dan ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam berhaji, beliau mengusap dua Rukun Yamani dan tidak mengusap dua rukun yang menghadap Syam karena keduanya tidak dibangun di atas pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam, karena sebagian besar Hijr adalah bagian dari Baitullah. Dan Hajar Aswad beliau usap dan cium, sedangkan Rukun Yamani beliau usap dan tidak menciumnya. Dan beliau salat di Maqam Ibrahim dan tidak mengusapnya dan tidak menciumnya.

Maka hal itu menunjukkan bahwa mengusap dinding-dinding Kakbah selain dua Rukun Yamani dan mencium sesuatu darinya selain Hajar Aswad bukanlah sunnah. Dan menunjukkan bahwa mengusap Maqam Ibrahim dan menciumnya bukanlah sunnah. Dan jika ini adalah Kakbah sendiri dan Maqam Ibrahim sendiri, maka diketahui bahwa seluruh masjid kehormatan mereka di bawah Kakbah, dan bahwa Maqam Ibrahim di Syam dan lainnya serta seluruh

maqam para nabi adalah di bawah maqam yang Allah berfirman tentangnya: **"Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat salat"** (QS. Al-Baqarah: 125). Maka diketahui bahwa seluruh maqam lainnya tidak dituju untuk salat di dalamnya, sebagaimana tidak boleh berhaji ke seluruh mashad (tempat saksi) lainnya, dan tidak boleh mengusapnya, dan tidak boleh mencium salah satu dari maqam para nabi, masjid-masjid, batu karang, atau lainnya. Dan tidak boleh mencium permukaan bumi kecuali Hajar Aswad.

Dan juga, Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak salat di masjid Mekah kecuali di Masjidil Haram, dan beliau tidak datang untuk ibadah kecuali ke tempat-tempat manasik yaitu Mina, Muzdalifah, dan Arafah.

Oleh karena itu, para imam ulama berpendapat bahwa tidak dianjurkan untuk menuju masjid di Mekah untuk salat selain Masjidil Haram, dan tidak dituju suatu tempat untuk ziarah selain tempat-tempat manasik yang dituju oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dan jika ini adalah tentang bekas-bekas mereka, lalu bagaimana dengan kuburan-kuburan yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikannya sebagai masjid dan memberitahukan bahwa mereka adalah sejahat-jahat makhluk pada hari kiamat.

Dan agama Islam adalah bahwa tidak dituju suatu tempat untuk salat kecuali jika itu adalah masjid saja. Oleh karena itu, tempat-tempat manasik haji selain Masjidil Haram dituju untuk manasik bukan untuk salat. Maka tidak ada salat di Arafah, dan sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam salat Zhuhur dan Ashar pada hari Arafah di Arafah, beliau khutbah di sana kemudian salat, kemudian setelah salat beliau pergi ke Arafat lalu wukuf di sana. Demikian juga berzikir kepada Allah dan berdoa di Arafat, di Muzdalifah atas Quzah, di Shafa dan Marwah, di antara jumrah-jumrah, dan ketika melempar jumrah. Dan tempat-tempat ini tidak dituju untuk salat.

Adapun selain masjid-masjid dan tempat-tempat manasik haji, maka tidak dituju suatu tempat baik untuk salat, zikir, maupun doa. Tetapi seorang muslim salat di mana pun salat menyimpannya kecuali di tempat yang dilarang, dan berzikir kepada Allah dan berdoa kepada-Nya di mana pun yang mudah tanpa mengkhususkan suatu tempat untuk itu. Dan jika mengambil suatu tempat untuk itu seperti mashad-mashad (tempat-tempat saksi), maka

dilarang dari hal itu sebagaimana dilarang dari salat di kuburan, kecuali apa yang dilakukan seseorang ketika memberi salam kepada mayit berupa doa untuknya dan untuk kaum muslimin, sebagaimana dia melakukan hal yang serupa dalam salat jenazah. Karena ziarah kubur orang mukmin adalah sejenis dengan salat atas jenazahnya, dilakukan pada yang ini dari jenis apa yang dilakukan pada yang ini, dan ditujukan dengan doa di sini apa yang ditujukan dengan doa di sini.

Dan yang menyerupai hal ini adalah bahwa kaum Anshar membai'at Nabi shallallahu alaihi wasallam pada malam Aqabah di lembah yang berada di belakang Jamrah Aqabah, karena itu adalah tempat yang rendah dekat dengan Mina yang menutupi dari Mina. Karena tujuh puluh orang Anshar telah berhaji bersama kaum mereka yang musyrik, dan orang-orang terus berhaji ke Mekah sebelum Islam dan sesudahnya. Maka mereka datang bersama kaum mereka ke Mina untuk haji, kemudian mereka pergi pada malam hari ke tempat itu karena dekat dan tersembunyi, bukan karena ada keutamaan di dalamnya. Dan mereka tidak menujunya karena keutamaan yang mengkhususkannya. Oleh karena itu, ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam berhaji bersama para sahabatnya, mereka tidak pergi ke sana dan tidak mengunjunginya.

Dan telah dibangun di sana sebuah masjid dan itu adalah baru. Dan setiap masjid di Mekah dan sekitarnya selain Masjidil Haram adalah baru. Dan Mina sendiri tidak ada di dalamnya pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam masjid yang dibangun, namun beliau bersabda: *"Mina adalah tempat turun bagi siapa yang lebih dulu."* Maka kaum muslimin turun di sana. Dan beliau salat bersama kaum muslimin di Mina dan selain Mina, demikian juga para khalifah setelah beliau. Dan berkumpulnya para jemaah haji di Mina lebih banyak daripada berkumpul mereka di tempat lain, karena mereka tinggal di sana selama empat hari. Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, dan Umar salat bersama orang-orang di Mina dan selain Mina. Dan mereka mengqashar salat di Mina, Arafah, dan Muzdalifah, dan menjamak antara Zhuhur dan Ashar serta antara Maghrib dan Isya di Muzdalifah. Dan salat bersama salat mereka seluruh jemaah haji dari penduduk Mekah dan bukan penduduk Mekah, semuanya mengqashar salat di tempat-tempat manasik dan semuanya menjamak di Arafah dan Muzdalifah.

Kemudian ia berkata:
Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khalifah beliau tidak pernah melaksanakan salat 'Id di Mekah, dan beliau juga tidak pernah menunaikan salat 'Id sama sekali dalam safar-safarnya. Tidak seorang pun dari mereka pada masa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam maupun pada masa para khalifah yang melaksanakan salat 'Id di Mekah pada Hari Nahr (Idul Adha). Sesungguhnya hari raya mereka di Mina setelah mereka kembali dari Muzdalifah dan melempar jumrah 'Aqabah —itulah yang menjadi pengganti salat 'Id bagi seluruh penduduk negeri lainnya.

Kemudian ia berkata:
Tidak boleh bagi siapa pun membuat syariat sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Misalnya jika seseorang berkata, "Aku menganjurkan tawaf di sekitar batu (lain) sebanyak tujuh kali sebagaimana tawaf di Ka'bah," atau "Aku menganjurkan menjadikan tempat berdiri Nabi Musa dan Nabi Isa sebagai tempat salat sebagaimana Allah memerintahkan untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat," dan semisal itu —maka hal tersebut tidak diperbolehkan baginya.

Sebab Allah Yang Mahatinggi telah memberikan kekhususan kepada hal-hal tertentu, baik berupa benda maupun perbuatan, dengan hukum-hukum yang hanya berlaku untuknya dan tidak boleh diqiyaskan dengan selainnya. Hal ini bisa jadi karena ada makna khusus yang hanya dimiliki oleh sesuatu itu dan tidak terdapat pada selainnya —menurut pendapat mayoritas ulama— atau semata-mata karena kehendak khusus Allah —menurut sebagian ulama lainnya.

Sebagaimana Allah telah mengkhususkan Ka'bah untuk dihajikan dan dijadikan tempat tawaf, mengkhususkan Arafah sebagai tempat wukuf, mengkhususkan Mina sebagai tempat melempar jumrah, mengkhususkan bulan-bulan haram dengan kehormatan dan larangan berperang di dalamnya, serta mengkhususkan bulan Ramadan dengan kewajiban puasa dan ibadah malamnya, dan seterusnya yang semisal dengan itu.

Bab Kelima: Perbandingan Antara Mazhab Umar Dan Para Khalifah Serta Sahabat Lainnya Semoga Allah Meridhai Mereka

Dengan Pendapat Abdullah Semoga Allah Meridhai Dia Mengenai Tempat-Tempat yang Pernah Disinggahi Nabi dalam Perjalanannya dan Penjelasan Hakikat Mengikuti Sunnah

Taqiyuddin Ibnu Taimiyah semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya berkata dalam kitab yang telah disebutkan sebelumnya:

Telah shahih dari Umar bin Khaththab semoga Allah meridhainya bahwa ia dalam suatu perjalanan melihat sekelompok orang mendatangi suatu tempat untuk shalat. Lalu ia bertanya: "Apa ini?" Mereka menjawab: "Ini adalah tempat dimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah shalat di sini." Maka Umar berkata: *"Sesungguhnya umat sebelum kalian binasa karena hal ini, mereka menjadikan bekas-bekas para nabi mereka sebagai masjid. Barangsiapa yang tiba waktu shalat, hendaklah ia shalat, dan jika tidak, hendaklah ia pergi."*

Dan sampai berita kepadanya bahwa sekelompok orang pergi ke pohon yang di bawahnya Nabi shallallahu alaihi wasallam membaiai para sahabatnya, maka ia memerintahkan untuk menebangnya. Dan Abu Musa menulis surat kepadanya menyebutkan bahwa di Tustar muncul kuburan Nabi Daniyal dan di sisinya terdapat mushaf yang berisi berita-berita yang akan terjadi, dan bahwa mereka apabila mengalami kekeringan, mereka membuka kuburan tersebut maka turunlah hujan. Lalu Umar mengirim surat kepadanya memerintahkan agar menggali tiga belas kuburan di siang hari dan menguburkannya di malam hari di salah satunya agar manusia tidak mengetahuinya supaya mereka tidak terfitnah karenanya.

Dan dalam Shahihain dari beliau, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sakit menjelang wafatnya: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nashrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid,"* memperingatkan apa yang mereka lakukan. Maka menjadikan kuburan sebagai masjid adalah sesuatu yang diharamkan oleh

Allah dan Rasul-Nya. Dan jika tidak dibangun masjid di atasnya, maka pembangunan masjid di atasnya adalah lebih besar (dosanya). Demikian pula para ulama berkata: Haram membangun masjid di atas kuburan dan wajib merobohkan setiap masjid yang dibangun di atas kuburan. Dan jika mayit dikuburkan di dalam masjid dan telah lama tertanam, maka kuburan diratakan sehingga bentuknya tidak tampak, karena kemusyrikan hanya terjadi jika bentuknya tampak.

Oleh karena itu, masjid Nabi shallallahu alaihi wasallam pada awalnya adalah pekuburan orang-orang musyrik dan di dalamnya ada pohon kurma dan reruntuhan. Maka beliau memerintahkan agar kuburan-kuburan digali, pohon kurma ditebang, dan reruntuhan diratakan, sehingga lepas dari status pekuburan dan menjadi masjid.

Dan karena menjadikan kuburan sebagai masjid dan membangun masjid di atasnya adalah haram, maka tidak ada hal seperti itu pada masa para sahabat dan Tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, dan tidak pernah dikenal masjid di atas kuburan.

Kemudian beliau melanjutkan:

Yang dimaksud di sini adalah bahwa para sahabat dan Tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik tidak pernah membangun masjid di atas kuburan nabi maupun orang saleh, dan tidak menjadikannya sebagai tempat ziarah dan kunjungan, dan tidak pula di atas sesuatu dari peninggalan para nabi seperti tempat dimana mereka singgah atau shalat secara kebetulan, secara ijma'. Bahkan para imam mereka seperti Umar bin al-Khattab dan lainnya melarang untuk sengaja shalat di tempat dimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah shalat secara kebetulan, bukan sengaja.

Dan hanya diriwayatkan dari Ibnu Umar khususnya bahwa ia bersungguh-sungguh untuk berjalan di tempat dimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berjalan, singgah di tempat dimana beliau singgah, dan shalat di tempat dimana beliau shalat, meskipun Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak sengaja memilih tempat itu untuk perbuatan tersebut, tetapi terjadi secara kebetulan.

Dan Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya adalah seorang yang saleh dan sangat kuat dalam mengikuti, maka ia melihat ini sebagai bagian dari mengikuti. Adapun ayahnya dan seluruh sahabat dari Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan, Ali, dan seluruh Al-Asyarah Al-Mubasysyarah dan lainnya seperti Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab, mereka tidak melakukan apa yang dilakukan Ibnu Umar.

Dan pendapat jumbuh lebih benar. Itu karena mengikuti adalah melakukan seperti apa yang beliau lakukan dengan cara yang beliau lakukan karena beliau melakukannya. Maka jika beliau sengaja melakukan shalat dan ibadah di tempat tertentu, maka sengaja melakukan shalat dan ibadah di tempat itu adalah mengikuti beliau. Adapun jika beliau tidak sengaja memilih tempat itu, maka sengaja memilih tempat itu justru adalah menyelisihi, bukan mengikuti beliau.

Contoh yang pertama: Ketika beliau sengaja melakukan wuquf, dzikir, dan doa di Arafah, Muzdalifah, dan di antara dua jumrah, maka sengaja memilih tempat-tempat itu adalah mengikuti beliau. Demikian pula ketika beliau thawaf dan shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, maka melakukan itu adalah mengikuti beliau. Demikian pula ketika beliau naik ke Shafa dan Marwah untuk berdzikir dan berdoa, maka sengaja memilih tempat itu adalah mengikuti beliau.

Dan Salamah bin Al-Akwa' bersungguh-sungguh untuk shalat di dekat tiang, ia berkata: *"Karena aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk shalat di sisinya."* Maka ketika ia melihat beliau sengaja memilih tempat itu untuk shalat, maka sengaja memilih tempat itu untuk shalat adalah mengikuti.

Demikian pula ketika Itban bin Malik ingin membangun masjid ketika ia menjadi buta, ia mengirim utusan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya: "Aku suka jika engkau datang kepadaku lalu shalat di rumahku sehingga aku menjadikannya sebagai tempat shalat." Maka beliau shallallahu alaihi wasallam datang dan shalat dua rakaat di sudut rumah. Tempat ini adalah tempat yang sengaja dipilih Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk shalat di sana agar menjadi masjid. Maka sengaja melakukan

shalat di sana adalah mengikuti beliau, berbeda dengan tempat yang kebetulan beliau shalat di sana tanpa sengaja.

Demikian pula sengaja melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis adalah mengikuti karena beliau sengaja berpuasa pada kedua hari ini. Demikian pula sengaja mendatangi Masjid Quba adalah mengikuti beliau. Telah shahih dari beliau dalam Shahihain bahwa beliau mendatangi Quba setiap hari Sabtu dengan berkendara atau berjalan kaki. Itu karena Allah telah menurunkan tentangnya: **"Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih layak kamu berdiri (shalat) di dalamnya"** (Surah At-Taubah: 108), dengan mencakup setiap masjid yang didirikan atas dasar takwa berbeda dengan masjid dharar.

Oleh karena itu, salaf membenci shalat di tempat yang menyerupai itu dan mereka memandang masjid tua lebih utama dari yang baru, karena masjid tua lebih jauh dari kemungkinan dibangun untuk kemudharatan dibanding masjid baru yang dikhawatirkan demikian. Dan ketuaan masjid adalah sesuatu yang terpuji, oleh karena itu Allah berfirman: **"Kemudian tempat menyembelohnya adalah di Baitil Atiq (Ka'bah)"** (Surah Al-Hajj: 33). Dan Allah berfirma: **"Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang di Bakkah (Mekah)"** (Surah Ali Imran: 96). Maka ketuaannya menunjukkan banyaknya ibadah di dalamnya juga, dan itu menunjukkan kelebihan keutamaannya.

Kemudian beliau melanjutkan:

Yang dimaksud di sini adalah menyebutkan mengikuti Nabi shallallahu alaihi wasallam, yaitu harus diperhatikan dalam mengikuti beliau dalam hal kesengajaan beliau. Maka jika beliau sengaja memilih tempat untuk beribadah di sana, maka memilih tempat itu untuk ibadah tersebut adalah sunnah. Oleh karena itu, jumhur sahabat tidak sengaja menyerupai beliau dalam hal itu. Dan Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, meskipun ia suka menyerupai beliau dalam perbuatan lahiriah, ia tidak sengaja melakukan shalat kecuali di tempat dimana beliau shalat, tidak di setiap tempat dimana beliau singgah.

Oleh karena itu, Ahmad bin Hanbal memberikan keringanan dalam hal itu jika sedikit sebagaimana yang dilakukan Ibnu Umar, dan beliau melarangnya jika banyak, karena akan mengarah kepada mafsadah, yaitu menjadikan

peninggalan para nabi sebagai masjid yang dinamakan masyahid (tempat ziarah).

Dan apa yang diada-adakan dalam Islam berupa masjid-masjid dan masyahid di atas kuburan dan peninggalan adalah termasuk bid'ah yang diada-adakan dalam Islam dari perbuatan orang yang tidak mengenal syariat Islam dan apa yang Allah utus kepada Muhammad shallallahu alaihi wasallam berupa kesempurnaan tauhid, ikhlas dalam beragama kepada Allah, dan menutup pintu-pintu kemusyrikan yang dibuka setan untuk manusia.

Oleh karena itu, engkau akan mendapati bahwa orang yang paling jauh dari tauhid, ikhlas dalam beragama kepada Allah, dan pengetahuan tentang agama Islam adalah mereka yang paling banyak mengagungkan tempat-tempat kemusyrikan. Maka orang yang mengetahui sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan haditsnya lebih berhak dengan tauhid dan ikhlas dalam beragama kepada Allah. Dan orang yang jahil tentang itu lebih dekat kepada kemusyrikan dan bid'ah.

Oleh karena itu, hal ini lebih banyak ditemukan pada kaum Rafidhah (Syiah) daripada lainnya, karena mereka lebih jahil dari lainnya dan lebih banyak kemusyrikan dan bid'ahnya. Oleh karena itu, mereka mengagungkan masyahid lebih besar dari lainnya, sehingga mereka memandang bahwa menziarahi masyahid lebih utama dari haji ke Baitullah Al-Haram. Mereka menamainya haji besar. Dan Ibnu Al-Mufid dari mereka menyusun kitab yang ia beri nama "Manasik Hajji Masyahid" dan menyebutkan di dalamnya kebohongan-kebohongan yang tidak ditemukan pada golongan lain, meskipun pada golongan lain juga ada jenis kemusyrikan, kebohongan, dan bid'ah, tetapi pada mereka lebih banyak.

Dan semakin seseorang mengikuti Muhammad shallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar tauhidnya kepada Allah dan keikhlasannya kepada-Nya dalam beragama. Dan jika ia menjauh dari mengikuti beliau, maka berkurang agamanya sesuai dengan itu.

Kemudian banyak dari masyahid mereka dan kebanyakannya adalah bohong, karena kemusyrikan selalu berpasangan dengan kebohongan dalam Kitabullah. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan jauhilah perkataan dusta, dengan ikhlas kepada Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu dengan-Nya"**

(Surah Al-Hajj: 30-31). Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Kesaksian palsu disamakan dengan mempersekutukan Allah,"* beliau mengatakannya tiga kali.

Seperti masyahid yang dibangun di Kairo atas nama kepala Al-Husain, itu adalah bohong menurut kesepakatan ahli ilmu. Dan kepala Al-Husain tidak pernah dibawa ke sana sama sekali. Asalnya di Asqalan, dan ada yang mengatakan bahwa itu adalah kepala seorang rahib. Dan kepala Al-Husain tidak pernah berada di Asqalan. Ini hanya diada-adakan pada akhir masa Bani Ubaid yang murtad.

Demikian pula masyahid Ali semoga Allah meridhainya, hanya muncul pada masa Bani Buwaih. Muhammad bin Abdullah dan lainnya berkata: Sesungguhnya itu adalah kuburan Al-Mughirah bin Syu'bah semoga Allah meridhainya. Dan Ali semoga Allah meridhainya sesungguhnya dikuburkan di istana pemerintahan di Kufah. Dan Mu'awiyah dikuburkan di istana pemerintahan di Damaskus. Dan Amr bin Al-Ash dikuburkan di istana pemerintahan di Mesir karena takut terhadap mereka jika dikuburkan di pekuburan yang terbuka, khawatir Khawarij yang murtad akan membongkar kuburan mereka. Selesai perkataan Taqiyuddin dengan kata-katanya.

BAB KETUJUH: MENGENAI BERBAGAI BID'AH

1. Apa yang Rutin Dilakukan Wanita Berupa Ziarah ke Maqam-Maqam di Masjid

Para wanita memiliki kebiasaan yang mereka jalankan dengan kuat dan pekerjaan mereka dengannya menjadi keyakinan yang tidak berubah. Dan hal ini telah menyebar dari mereka kepada sebagian laki-laki atau dari mereka kepada wanita. Imam Ibnu Al-Hajj telah menghitung dalam kitab Al-Madkhal sejumlah kebiasaan buruk mereka, maka lihatlah di juz pertama.

Kami menyebutkan apa yang kami lihat dari mereka di Damaskus di sebagian masjid, karena pokok bahasan kitab kami adalah tentang kemungkaran di dalamnya. Di antaranya adalah kunjungan mereka ke Masjid Umawi dari

sebelum subuh hingga Dhuha untuk ziarah ke Maqam Yahya, maka engkau akan melihat di sana kerumunan mereka, tawaf mereka, dan bisikan mereka yang tidak dapat dideskripsikan. Di antara khurafat mereka adalah bahwa ketekunan pada amalan ini selama empat puluh hari Sabtu adalah untuk apa yang diniatkan.

Di antaranya adalah kesibukan mereka pada hari Jumat untuk ziarah di As-Shalihiyyah, dan laki-laki juga ikut serta dalam hal itu menurut tingkatan mereka. Dan Masjid As-Sulaimiy di As-Shalihiyyah pada hari Jumat menjadi musim dan perayaan, dan gerakan ziarah tidak berhenti di sana dari pagi hari itu hingga malam. Dan terkadang dilanjutkan pada hari Sabtu bagi yang terlewat sebelumnya karena takut dituduh lalai dalam rutinitas mereka.

Dan berkumpul untuk ziarah di sana laki-laki dan wanita. Dan ketika masalah menjadi besar dengan percampuran mereka di tempat ziarah yang sempit dan tidak ada jalan lain bagi laki-laki tersebut untuk memasukinya yang sudah dijadwalkan, akhirnya terpaksa menempatkan pembatas yang memisahkan antara kedua kelompok. Namun, wanita terlihat beserta gerakan mereka, gemerincing gelang mereka, dan banyak dari mereka yang membuka wajah mereka atau sebagiannya, belum lagi aroma wewangian mereka dan tampaknya ujung lengan mereka. Dan berhadapan dengan mereka sejumlah laki-laki yang tidak sedikit, antara yang membaca, berdzikir, berdoa, bermunajat, dan orang yang di hatinya ada penyakit. Ini belum lagi usapan ke tempat ziarah, mencium ambang pintunya dan tirainya.

Penulis Al-Madkhal telah menyebutkan dalam juz pertama bahwa yang serupa dengan apa yang kami sebutkan adalah sebab penyembahan berhala. Alangkah sedihnya atas diamnya terhadap kemungkaran-kemungkaran yang disepakati ini yang hati telah terbiasa dengannya sehingga urusan menjurus kepada kebiasaan dan dinisbatkan oleh kebanyakan awam kepada yang disyariatkan karena kehadiran orang-orang yang dijadikan teladan. Tidak tersembunyi bahwa memperbanyak barisan ahli bid'ah adalah terlarang, dan meninggalkan yang terlarang adalah wajib, dan melakukan yang wajib adalah suatu keharusan.

Dan penulis Al-Madkhal juga berkata: Telah diketahui dari keadaan wanita pada waktu ini bahwa wanita tidak keluar dari rumahnya pada umumnya

kecuali setelah memakai pakaian terbaiknya, memakai wewangian, berhias, kemudian mengenakan perhiasan apa yang ia mampu. Dan tidak lepas keadaan mereka pada umumnya dari sebagian laki-laki yang mendengar dan sebagian yang melihat, maka banyaklah fitnah, hati-hati menjadi rusak dan kacau.

Maka barangsiapa termasuk ahli agama dan terkena mendengar atau melihat sesuatu dari yang disebutkan, ia akan kacau karena meskipun batinnya selamat dari fitnah yang dikenal, akan terjadi baginya dari sisi melihat atau mendengar pelanggaran sunnah. Maka jika kekacauan yang terjadi dalam batinnya dari sisi apa yang dirasakan manusia pada umumnya, maka hal itu akan berujung kepada ia mengingat sesuatu dari itu dalam keadaan beribadah, dan ini lebih berat dari yang pertama. Maka dikhawatirkan akan tertimpa fitnah azab baik segera maupun kelak karena rusaknya keadaannya dengan Tuhannya.

Dan keluarnya wanita hanya boleh karena kebutuhan syar'i. Dan keluarnya untuk ziarah-ziarah seperti ini bukan karena kebutuhan syar'i, bahkan untuk bid'ah, kemungkaran, dan yang haram. Selesai.

2. Nadzar untuk Masjid, Menyalakan Lampu di Kuburan dan Menara, dan untuk Pembacaan Maulid di Dalamnya

Al-Khathib Asy-Syafi'i berkata dalam Syarh Al-Ghayah: Jika bernadzar minyak atau lilin untuk menerangi masjid atau lainnya, atau mewakafkan sesuatu untuk membeli keduanya dari hasil, maka sah nadzar dan wakaf jika ada orang yang masuk masjid atau lainnya yang mendapat manfaat darinya seperti orang yang shalat atau tidur. Jika tidak, maka tidak sah karena itu adalah menyalakan harta. Selesai.

Dan dalam Syarh Ar-Raudh: Jika diniatkan dengannya - dan ini yang biasa dilakukan awam - mengagungkan tempat dan kuburan serta mendekatkan diri kepada yang dikuburkan di sana atau dinisbatkan kepadanya, maka ini adalah nadzar yang batil dan tidak sah. Karena mereka meyakini bahwa tempat-tempat ini memiliki kekhususan untuk dirinya sendiri dan mereka memandang bahwa nadzar untuknya adalah sesuatu yang dapat menolak bala, yaitu keyakinan yang rusak dan kemusyrikan kepada Allah Ta'ala.

Dan dalam Syarh Al-Iqna': Barangsiapa yang bernadzar menyalakan lampu di sumur, atau pekuburan, atau gunung, atau pohon, atau bernadzar untuknya atau untuk penghuninya atau yang dinisbatkan kepada tempat itu, maka tidak boleh dan tidak boleh menunaikannya menurut ijma', dan disalurkan untuk kemaslahatan.

Penulis Al-Iqna' berkata: Nadzar untuk kuburan atau ahli kuburan seperti nadzar untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan Syekh fulan adalah nadzar maksiat yang tidak boleh ditunaikan. Dan jika bersedekah dengan apa yang dinadzarkan dari itu kepada yang berhak dari orang-orang fakir dan orang-orang saleh, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah dan lebih bermanfaat.

Kemudian ia berkata: Adapun yang bernadzar untuk masjid sesuatu yang akan meneranginya atau digunakan untuk kepentingannya, maka ini adalah nadzar kebaikan yang harus ditunaikan, karena meneranginya dan memakmurkannya adalah yang dikehendaki.

Al-Ala'i berkata dalam Ad-Durr di akhir bab l'tikaf: Dan ketahuilah bahwa nadzar yang terjadi untuk orang-orang mati dari kebanyakan awam dan apa yang diambil dari dirham, lilin, minyak, dan semisalnya ke kuburan para wali sebagai bentuk taqarrub kepada mereka, maka itu menurut ijma' adalah batil dan haram selama mereka tidak bermaksud menyalurkannya untuk orang-orang fakir. Dan manusia telah tertimpa ujian dengan itu terutama di zaman-zaman ini. Dan Allamah Qasim telah membahasnya dalam Syarh Durar Al-Bihar.

Dan dalam Hawasyi Ad-Durr karya Ibnu Abidin Ad-Dimasyqi semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya, perkataan penulis: batil dan haram karena beberapa alasan. Di antaranya bahwa itu adalah nadzar untuk makhluk, dan nadzar untuk makhluk tidak boleh karena itu adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh untuk makhluk. Di antaranya bahwa yang dinadzari adalah mayit, dan mayit tidak memiliki. Di antaranya bahwa jika ia mengira bahwa mayit dapat mengatur urusan tanpa Allah Ta'ala dan meyakini itu, maka ia kafir, dan seterusnya.

Kemudian ia berkata: Dan harus yang dinadzarkan adalah sesuatu yang sah untuk dinadzarkan seperti bersedekah dengan dirham dan semisalnya. Adapun jika bernadzar minyak untuk menyalakan lentera di atas kuburan

syekh atau di menara sebagaimana yang dilakukan wanita berupa nadzar minyak untuk Sayyid Abdul Qadir dan dinyalakan di menara arah timur, maka itu batil. Dan lebih buruk lagi adalah nadzar untuk pembacaan maulid di menara dengan mengandung nyanyian dan permainan serta menghadihkan pahala itu kepada hadrat Nabi shallallahu alaihi wasallam. Selesai dengan kata-katanya.

3. Orang-Orang yang Berwaswaas dalam Urusan Bersuci dan yang Berlebih-lebihan dengan Air Masjid

Betapa banyak orang yang terjangkit penyakit was-was dan berlebihan dalam perkara thaharah (bersuci) yang disyariatkan, akibat ketidaktahuan mereka terhadap sunnah dan karena sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Para imam besar telah mencela keras orang-orang jahil dan ekstrem semacam ini.

Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya *"Ighatsatullahfan fi Mashayidisy Syaithan"*:

Di antara tipu daya setan yang berhasil menjerumuskan orang-orang bodoh adalah was-was yang ia tanamkan kepada mereka dalam urusan thaharah dan salat, terutama saat melafalkan niat, hingga akhirnya mereka terbelenggu oleh beban berat dan ikatan yang menyulitkan, lalu keluar dari jalan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Setan membisikkan kepada mereka bahwa apa yang dibawa oleh Sunnah belumlah cukup, sehingga harus ditambah dengan hal-hal lain. Maka jadilah mereka terperangkap dalam dua keburukan: keyakinan yang rusak dan keletihan yang nyata, sementara pahala mereka gugur atau berkurang. Tidak diragukan lagi, setanlah yang menjadi penggoda bagi penyakit was-was itu. Maka para pelaku was-was sejatinya telah menaati setan, memenuhi seruannya, dan mengikuti perintahnya. Mereka berpaling dari Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan jalan beliau.

Sampai-sampai sebagian dari mereka meyakini bahwa jika ia berwudhu seperti wudhunya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, atau mandi seperti mandi beliau, maka ia belum suci dan belum terangkat hadatsnya. Seandainya bukan karena alasan ketidaktahuan, maka keyakinan seperti itu merupakan bentuk penentangan terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Padahal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berwudhu dengan satu *mudd* —kira-kira sepertiga rithl menurut ukuran Damaskus— dan mandi dengan satu *sha’* —sekitar satu rithl lebih sepertiga—, sedangkan orang yang terjangkit was-was merasa bahwa ukuran itu tidak cukup bahkan untuk mencuci tangannya saja.

Telah sahih dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau berwudhu satu kali-satu kali, dan tidak melebihi tiga kali. Bahkan beliau memberitakan bahwa *siapa yang menambah dari tiga kali maka ia telah berbuat buruk, melampaui batas, dan berbuat zalim*. Maka orang yang was-was itu adalah pelaku keburukan, pelanggar batas, dan zalim —berdasarkan kesaksian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri. Bagaimana mungkin seseorang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang justru termasuk keburukan dan pelanggaran terhadap batas-batas-Nya?

Telah sahih pula bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mandi bersama Aisyah radhiyallahu ‘anha dari satu bejana yang di dalamnya terdapat sisa adonan tepung. Seandainya orang yang terjangkit was-was melihat hal itu, niscaya ia akan mengingkarinya sekeras-kerasnya dan berkata: “Bagaimana mungkin air sebanyak itu cukup untuk mandi dua orang, apalagi di dalamnya ada sisa adonan yang mencampur air dan mengubahnya?” Padahal percikan air itu jatuh ke dalam bejana, dan sebagian mereka menganggap air semacam itu menjadi najis atau kehilangan kesuciannya, sehingga tidak sah digunakan untuk bersuci.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan hal tersebut tidak hanya bersama Aisyah, tetapi juga bersama Maimunah dan Ummu Salamah, sebagaimana semua itu diriwayatkan secara sahih.

Diriwayatkan pula secara sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma bahwa *pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, kaum laki-laki dan perempuan berwudhu dari satu bejana yang sama*.

Bejana-bejana yang digunakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, istri-istri beliau, para sahabat, dan para wanita mereka tidaklah besar, dan tidak memiliki sumber air yang terus mengalir seperti pipa mandi masa kini. Mereka juga tidak menunggu sampai air itu melimpah dari tepinya

sebagaimana dilakukan oleh orang-orang bodoh yang terjangkit was-was ketika mandi di bak besar.

Maka tuntunan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam —yang barang siapa berpaling darinya berarti berpaling dari Sunnah beliau— menunjukkan bolehnya mandi dari kolam atau bejana walaupun airnya tidak melimpah. Barang siapa menunggu air hingga melimpah baru memakainya, serta melarang orang lain untuk ikut menggunakannya, maka ia adalah ahli bid'ah dan penyelisih syariat.

Syaikh kami, Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata: *“Orang seperti itu berhak mendapatkan hukuman ta'zir yang keras agar ia dan orang seperti jera dari membuat syariat baru dalam agama tanpa izin dari Allah, serta berhenti menyembah Allah melalui bid'ah, bukan dengan mengikuti Sunnah.”*

Hadis-hadis sahih tersebut menunjukkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya tidak berlebihan dalam menuangkan air. Para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik pun menempuh jalan yang sama.

Imam Ahmad berkata: *“Termasuk tanda kefaqihan seseorang adalah sedikitnya penggunaan air dalam wudhu.”*

Muridnya, Al-Marwadzi, berkata: *“Aku pernah menuangkan air wudhu untuk Abu Abdillah (Imam Ahmad), lalu aku menutupi beliau agar orang tidak berkata bahwa ia tidak bisa berwudhu karena sedikitnya air yang digunakan.”*

Imam Ahmad berwudhu hingga tanah di bawahnya hampir tidak basah.

Telah sahih pula dalam hadis bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berwudhu dari satu bejana, beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, lalu berkumur dan menghirup air ke hidung. Dalam mandi pun beliau memasukkan tangannya ke bejana dan mengambil air darinya.

Adapun orang yang terjangkit was-was tidak mau melakukan hal itu. Ia bahkan mungkin menghukumi air tersebut sebagai najis atau kehilangan kesuciannya.

Secara keseluruhan, jiwanya tidak akan pernah tenang untuk mengikuti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan melakukan sebagaimana yang beliau lakukan. Bagaimana mungkin orang yang terjangkit was-was mau

mandi bersama istrinya dari satu bejana berukuran *farq* —sekitar lima rithl Damaskus— yang mereka masukkan tangan ke dalamnya dan menyiram tubuh mereka dengan air tersebut? Orang yang was-was akan merasa jijik terhadap hal itu sebagaimana orang musyrik merasa jijik ketika nama Allah disebut seorang diri.

4. Berjalan-jalan Orang yang Sedang Istibra' (Membersihkan Diri Setelah Buang Air Kecil) di Sisi-sisi Masjid:

Terdapat di dalam sebagian masjid seperti madrasah, kamar-kamar untuk bersuci. Ketika orang-orang yang berwangska (terlalu berpikir tentang kebersihan) selesai buang air kecil, mereka berdiri dan berkeliling di sisi-sisinya sambil bergoyang-goyang dalam berjalan mereka—menurut sangkaan mereka—untuk istibra'. Namun perbuatan keji tersebut yang disaksikan oleh orang-orang dan para pejalan kaki, demi kebenaran, sungguh merupakan kemungkaran yang dahsyat. Betapa sering hal itu mengakibatkan terbukanya aurat, mengotori tembok, mengotori orang yang tidak sadar, membuang-buang waktu, dan menanggalkan adab.

Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim semoga Allah merahmatinya telah menguraikan masalah ini dengan baik dalam kitab "*Ighatsat al-Lahfan min Mashayd asy-Syaithan*" (Pertolongan bagi yang Bersedih dari Jerat-jerat Setan). Pernyataannya: "Di antara tipu daya setan adalah apa yang dilakukan oleh banyak orang yang berwangska setelah buang air kecil, yaitu sepuluh hal: mencabut, mengguncang, berdehem, berjalan, melompat, tali, memeriksa, menuangkan air, memasukkan, mengikat, dan tangga.

Adapun mencabut, yaitu ia mencabut kemaluannya dari pangkalnya sampai ujungnya berdasarkan bahwa hal itu diriwayatkan dalam hadits aneh yang tidak sahih. Dalam Musnad dan Sunan Ibnu Majah dari Isa bin Daud dari ayahnya secara marfu': "*Apabila salah seorang dari kalian buang air kecil, maka hendaklah ia usap kemaluannya tiga kali.*" Jabir bin Zaid berkata: "Apabila engkau buang air kecil, maka usaplah bagian bawah kemaluanmu, karena itu akan memutuskan (aliran air kencing)." Diriwayatkan oleh Sa'id darinya.

Mereka berkata: Dengan mencabut dan mengguncang, dapat dikeluarkan apa yang dikhawatirkan kembali setelah istinja'. Mereka berkata: Jika ia perlu berjalan beberapa langkah untuk itu lalu melakukannya, maka ia telah berbuat

baik. Berdehem mengeluarkan sisa-sisa, demikian juga melompat—mengangkat diri dari tanah sedikit kemudian duduk dengan cepat. Tali, sebagian mereka menggunakan tali untuk bergantung padanya hingga hampir terangkat kemudian turun dengan cepat lalu duduk. Memeriksa, yaitu memegang kemaluan kemudian melihat di lubang keluarnya apakah masih ada sesuatu atau tidak. Menuangkan air, yaitu memegangnya kemudian membuka lubangnya dan menuangkan air ke dalamnya. Memasukkan, yaitu membawa tongkat dan kapas lalu memasukkannya seperti mengisi bisul setelah dibuka. Mengikat, yaitu mengikat dengan kain. Tangga, yaitu naik tangga sedikit kemudian turun dengan cepat. Berjalan, yaitu berjalan beberapa langkah kemudian mengulangi istijmar (membersihkan dengan batu)."

Guru kami—maksudnya Ibnu Taimiyah semoga Allah merahmatinya dan meridhainya—berkata: "Semua itu adalah wasangka dan bid'ah." Maka saya menanyakan kembali kepadanya tentang mencabut dan mengguncang, tetapi ia tidak membolehkannya dan berkata: "Haditsnya tidak sahih." Beliau berkata: "Air kencing itu seperti susu di dalam ambing: jika kau biarkan ia akan berhenti, jika kau perah ia akan keluar." Beliau berkata: "Barangsiapa terbiasa dengan itu, maka ia akan diuji dengannya seperti orang yang diberi kesembuhan darinya karena berpaling darinya." Beliau berkata: "Seandainya ini merupakan sunnah, tentu orang yang paling berhak melakukannya adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya."

Orang-orang Yahudi berkata kepada Salman: "Sungguh nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu hingga cara buang hajat." Maka ia berkata: "Benar, nabi kami shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan kepada kami tentang itu atau sesuatu darinya." Bahkan wanita yang mengalami istihadhah (pendarahan terus-menerus) hendaknya menggunakan perban, dan berdasarkan qiyas dengannya, orang yang mengalami inkontinensia urin hendaknya berhati-hati dan menguatkan ikatannya.

5. Mandinya Orang Awam di Kolam-kolam Sebagian Masjid:

Banyak orang awam, orang rendahan, anak-anak kecil, dan pemuda-pemuda pada hari-hari musim panas terbiasa mandi di kolam-kolam sebagian masjid atau madrasah. Andai saja mereka menggunakan celana atau baju atau

beberapa kain sebagai penutup aurat. Tetapi mereka mandi dalam keadaan telanjang bulat, bergelombang demi gelombang dan berombongan demi ombongan. Perselisihan panjang terjadi di antara mereka tentang beberapa perkara, dan kadang mereka berkelahi dan saling memukul.

Maka wajib bagi penjaga masjid atau madrasah untuk mencegah orang-orang ini dari kebiasaan buruk ini. Tidak tersembunyi bahwa mandi mereka dengan cara ini termasuk perkara yang tercela, bahkan di sungai-sungai yang biasa mereka datangi juga untuk tujuan ini. Terlebih lagi dalam perbuatan mereka ini terdapat bahaya-bahaya yang tak terhitung kejadiannya. Betapa sering terdengar bahwa si Fulan si kecil hilang dicari keluarganya, kemudian mereka menemukannya di sungai dalam keadaan mati tercekik, karena ia tidak pandai berenang atau tidak kuat melawan air.

Maka wajib bagi para wali anak-anak ini untuk menghentikan mereka dan mendidik mereka agar mereka tidak memanen racun buruknya akhlak dari mereka.

6. Dosa Meludah di Masjid:

Seringkali terlihat oleh orang yang berdiri di tepi kolam-kolam "al-bahrat" di masjid ludah atau ingus di sisi-sisinya dari orang-orang jahil yang berwudhu, yang menjijikkan bagi jiwa. Dan dosa ini termasuk keburukan yang tidak terampuni kecuali dengan menghilangkannya.

Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya meriwayatkan dari Anas radhiyallahu 'anhun, ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Ludah di masjid adalah dosa, dan penghapus dosanya adalah menguburnya."*

Dalam hadits Abu Dzar pada Muslim, ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Dan aku dapati di antara amal buruk umatku dahak yang ada di masjid yang tidak dikubur."*

Al-Qurthubi berkata: "Maka tidak ditetapkan hukum dosa baginya hanya karena meletakkannya di masjid, tetapi dengan itu dan dengan meninggalkannya tanpa dikubur."

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah bahwa ia berdehem di masjid pada suatu malam lalu lupa mengubur dahaknya hingga

kembali ke rumahnya. Maka ia mengambil obor api kemudian datang mencarinya hingga menguburnya, kemudian berkata: "Segala puji bagi Allah yang tidak mencatat dosa atasku pada malam ini."

Ia berkata: "Ini menunjukkan bahwa dosa khusus bagi orang yang meninggalkannya. 'Illah (alasan) larangan menunjukkan kepadanya, yaitu menyakiti orang beriman dengannya."

7. Memasang Tirai di Sudut-sudut Masjid yaitu Bendera dan Panji-panji:

Terdapat di sebagian masjid tirai-tirai yang dipasang di sudut-sudut masjid atau di sisi tembok atau di tiang. Jika seseorang bertanya tentangnya, mungkin dikatakan kepadanya bahwa tirai ini untuk maqam si Fulan, maksudnya bahwa ia pernah hadir hidup di sini sehingga harus menghormati tempatnya. Atau bahwa ia terlihat dalam mimpi duduk di sini sehingga wajib menjaga tempat itu dari diinjak-injak kaki. Atau bahwa diceritakan bahwa ia dikubur di sini. Atau untuk menandakan bahwa tempat ini milik si Fulan, dan khayalan-khayalan buruk lainnya.

Diketahui bahwa akibat dari itu adalah menipu orang awam dan orang-orang sederhana bahwa di sana ada tempat mulia atau wali yang tinggi, maka mereka mendatangnya dengan nadzar dan pengagungan serta bersumpah selain kepada Pemilik Yang Maha Agung, dan berakhir dengan menyembahnya selain Allah Ta'ala. Kami berlindung kepada Allah dari kesesatan.

Saya teringat dalam pembahasan ini sebuah tirai yang dipasang di Masjid Hassan di luar Bab al-Jibayah dekat gang al-Maktabi—yang di dalamnya ada rumah leluhur kami. Tirai ini bertuliskan: "Ini adalah panji Sayyidina Hassan radhiyallahu 'anhu" dan yang semacamnya. Seseorang telah memasang di sudut masjid bagian kiblat barat sebuah tanda panjang yang berhias dan berukir.

Alasan pemasangannya adalah bahwa seseorang menceritakan bahwa ia melihat Hassan radhiyallahu 'anhu di sudut itu. Maka terpikir oleh orang awam ini untuk berusaha membuat tirai untuk tempat ini sebagai penghormatan terhadap mimpi ini yang dilihat oleh seseorang yang tidak dikenal, entah orang bodoh atau awam atau yang membuat-buat cerita. Maka sudut itu ditutup tirai

dan orang yang masuk ke dalamnya mengira bahwa di sana ada kubur atau tempat ziarah. Banyak orang jahil yang menyentuhnya dan mengusap-usapnya, padahal kenyataannya tidak ada apa-apa.

Yang lebih aneh lagi adalah klaim bahwa masjid ini dinisbatkan kepada Hassan bin Tsabit radhiyallahu 'anhu, sahabat yang terkenal. Dari situlah orang yang bermimpi ini membayangkan apa yang ia bayangkan hingga terukir dalam benaknya apa yang ia lihat dalam tidurnya—jika mimpi itu benar. Padahal sesungguhnya masjid ini dinisbatkan kepada seorang imam bernama Hassan yang dibiografi oleh penulis *Syadzarat adz-Dzahab* dan disebutkan bahwa masjid ini dinisbatkan kepadanya. Saya telah menyebutkan itu dalam catatan sejarah saya tentang Damaskus. Maka hendaknya diwaspadai terhadap "panji-panji" semacam ini, dan hendaknya dihindari apa yang ditimbulkannya berupa khayalan-khayalan atau keyakinan-keyakinan yang rusak, dan hendaknya masjid dijauhkan dari tambahan-tambahan yang merusak seperti itu.

Saya juga teringat apa yang diceritakan kepada saya oleh penjaga Maqam Dawudi di Baitul Maqdis bahwa maqam ini tidak memiliki jejak pada zaman dahulu. Tetapi salah seorang dari kakeknya bermimpi yang menunjukkan bahwa di sana ada kubur Dawud 'alaihissalam. Maka ia bangun dan mulai bersemangat untuk membatasi dan membangunnya. Ia dibantu oleh orang yang mempercayai pendapatnya hingga ia menandai tempat kubur yang ditunjukkan dalam mimpi dan membangun di sekelilingnya masjid kecil. Tempat itu tetap demikian hingga terkenal dan menjadi ada gaji kesultanan dari baitul mal untuk tempat ini. Inilah ringkasan apa yang diceritakan kepada saya. "Dan hendaknya dianalogikan apa yang tidak disebutkan."

8. Mengusap-usap Bendera atau Tembok di Masjid:

Tidak boleh mengusap sesuatu kecuali Hajar Aswad—sebagaimana dalam kitab-kitab *furu'*—dan selain itu tidak disunahkan mengusapnya karena tidak ada seorang pun dari para imam yang pernah menganjurkannya. Mengusap yang terjadi pada abad-abad terakhir asalnya dari Ahli Kitab sebagaimana dijelaskan oleh al-Ghazali dalam *al-Ihya'*, maka itu termasuk menyerupai mereka yang dilarang.

Di antara yang paling aneh dalam bab ini adalah apa yang saya ceritakan—dan saya tidak menyangka akan terjadi atau akan dilakukan oleh orang berakal—yaitu mengadakan musim dan perayaan untuk jubah salah seorang syekh tarekat pada abad yang lalu. Musim tersebut waktunya adalah malam dua puluh tujuh Ramadhan. Berkumpul di rumah salah seorang keturunan syekh itu atau keturunan khalifahnyanya sejumlah besar orang. Mereka mengundang banyak pejabat, orang yang sok tahu, dan orang yang sok alim. Mereka hadir di rumah itu, dan setelah dzikir yang dikenal dilakukan menurut tarekat syekh itu—dan semua duduk melingkar mengelilingi tuan rumah pesta yang mengenakan topi besar—dan waktunya selesai, pengadaan pesta berdiri dan membawa jubah syekh yang dinisbatkan kepadanya dan topinya, lalu menunjukkannya kepada para hadirin secara berurutan.

Setiap dari mereka melepas surbannya dan meletakkannya di depannya, lalu memakai topi itu dan di atasnya jubah tersebut, membaca apa yang ia baca sambil menutupi wajahnya dengannya, mengusap-usapnya, menggosok wajahnya dengannya, dan menempelkannya ke tubuhnya. Kemudian memberikannya kepada orang di sebelahnya, dan begitu seterusnya hingga selesai seluruh jamaah dan majelis bubar. Mereka meyakini bahwa mereka telah mendapat berkah dan kebaikan sempurna, dan bahwa pemakaian itu adalah keadaan yang paling membahagiakan.

Maka perhatikanlah—semoga Allah menyehatkanmu—keadaan ini dan bandingkan dengan zaman salaf dan Khulafa' Rasyidin 'alaihim ar-ridwan (semoga ridha Allah tercurah atas mereka). Apakah engkau dapati dalam sejarah mana pun, meskipun dalam riwayat palsu, bahwa salah seorang dari mereka mengumpulkan orang-orang untuk jubah seorang tabi'in atau sahabat atau jejak nabi atau syahid? Tidak sama sekali! Apa sebabnya? Tidak tersembunyi bahwa sebabnya adalah ilmu, maksudnya ilmu hakikat agama, merasakan ushul (pokok-pokok) keyakinan, bertawakal kepada Rabb semesta alam, melakukan mujahadah an-nafs (perjuangan melawan hawa nafsu), dan memperbaiki ilmu serta amal.

Hingga ketika pakaian ilmu dikenakan oleh orang yang bukan dari kalangan ilmu, bahkan tidak mengenalnya, dan dilupakan perjanjian nabawi, serta setiap pendusta dalam keutamaan duduk di depan, maka ia menciptakan

untuk pengikutnya yang sederhana—dan orang awam adalah pengikut setiap yang berteriak—apa yang ia kehendaki dan kehendak hawa nafsu. Hingga ketika jiwa-jiwa menerimanya dan tahun-tahun berlalu, anak kecil tumbuh dengan itu dan orang tua menjadi beruban karenanya, dikira bahwa itu dari pokok-pokok yang shahih dan ketaatan yang kuat. Tidak ada nabi yang mencegah dan tidak ada faqih yang mengingkari, kecuali mungkin sisa-sisa yang mungkin kelemahan menahan mereka dan takut kekuasaan orang-orang yang berpura-pura membuat mereka malas, keluhan mereka tidak sampai melampaui dinding-dinding mereka. Ini adalah asal keadaan, maka perhatikanlah apa yang dilahirkan oleh bid'ah dan apa yang bercabang darinya. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

9. Berlindungnya Anak Yatim, Laki-laki, dan Orang-orang Sengsara ke Serambi-serambi Masjid:

Jarang seseorang masuk ke masjid terkenal di kampungnya kecuali ia melihat di serambinya saat pagi hari anak-anak atau seorang anak berpakaian compang-camping dan berwajah kotor. Ia adalah yatim yang tidak memiliki tempat berteduh dan tidak ada sandaran untuk bersandar.

Terkadang ia menemukan di halaman sebagian masjid dari orang-orang sengsara yatim ini sekelompok orang yang tidur malam hari di tempat terbuka di atas permukaan tanah. Mereka menjadikan batu sebagai sandaran kepala dan menyelimuti diri dengan langit. Di antara mereka ada yang berbaring miring dan menempelkan kepalanya ke kakinya seperti yang dilakukan anjing di depan api. Di antara mereka ada yang menempel dengan temannya untuk mengurangi rasa sakit kedinginan seperti yang dilakukan domba. Di antara mereka ada yang memeluk anjing untuk menghangatkan diri. Semuanya tidak memiliki tempat berlindung dan tidak ada yang menghidupi mereka. Mereka menderita kesulitan dan penderitaan yang penjelasan ini memberitahumu tentang uraiannya.

Alangkah baiknya jika orang-orang kaya memberikan pandangan kasih sayang dan belas kasihan kepada mereka, lalu menghibur mereka dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, dan memperhatikan penyelamatan orang-orang ini dari siksaan ini. "Dan orang-orang miskin ini hanyalah sebagian dari keseluruhan."

Jangan lupa orang beriman apa yang Al-Qur'an serukan untuk memuliakan anak yatim dan anjuran untuk berbuat baik kepada orang miskin dalam beberapa ayat, dan bagaimana ia mengancam orang-orang yang memonopoli harta dengan ancaman yang sangat keras dengan firman-Nya: **"Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mendorong memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan lahap, dan kamu mencintai harta dengan cinta yang berlebihan."** (Surat al-Fajr: 17-20)

Dan bagaimana ia memperingatkan dalam surat **"Tahukah kamu"** bahwa orang yang menghardik anak yatim, yaitu mendorongnya dan mengusirnya dengan melanggar kehormatan haknya, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, dialah yang mendustakan agama dengan bentuk pembatasan. **"Kami berlindung kepada Allah dari murka-Nya."** Ini adalah peringatan, demi Allah, yang membuat merinding orang-orang yang takut kepada Rabb mereka jika mereka merenungkan ancaman keras ini. *Innalillahi* (Sesungguhnya kami milik Allah).

Saya ingat pada Ramadhan tahun 1323 bahwa seorang fakir musafir jatuh sakit di tempat temannya yang juga fakir. Ketika sakitnya parah, ia mencoba merawatnya di rumah sakit tetapi ditolak atau tidak mendapat perantara yang didengar, maka ia membawanya kembali ke Masjid as-Sinaniyah dan meletakkannya di atas ranjang di bawah atap serambi baratnya. Udara sangat dingin dan angin sangat tajam. Allah memudahkan dari orang-orang fakir yang melayaninya dan berusaha memberinya makan, sementara ia terbaring di ranjang. Seorang dokter Maghribi yang asing dari kota itu kebetulan masuk ke masjid dan melihatnya, lalu mulai datang untuk mengobatinya dan membawa obat-obatan.

Saya tidak melihat seorang pun dari orang kaya yang shalat di sana—walaupun mereka banyak, terutama di sepuluh hari terakhir Ramadhan—memberikan pandangan kasih sayang kepadanya atau merasa bahwa ia dituntut oleh Allah untuk melindungi orang sepertinya dan memperhatikannya. *"Waa asafaah wa innalillah"* (Sungguh menyedihkan dan sesungguhnya kami milik Allah).

Saya ingat kami memasak untuknya di loteng masjid—kami sedang beri'tikaf di masjid—makanan, lalu beberapa orang kaya yang tertutup hati mereka mencium baunya dan mengingkari bahwa ada makanan di masjid. Maka penjaga masjid berkata kepadanya: "Siapa yang mengingkari, silakan ia berkenan melindungi orang sakit ini dan menanggung biayanya." Maka ia terdiam seolah-olah disuapi batu. Kemudian tidak lama orang sakit itu meninggal, dan Allah menjadi saksi bahwa kami masuk dalam kesedihan yang mendalam atas keadaan ini.

Tidakkah wajib bagi orang-orang kaya untuk memikirkan pembangunan tempat perlindungan yang banyak untuk orang-orang seperti ini dan berlangganan untuk itu, atau menyumbang untuk merawat orang yang mereka lihat seperti itu di rumah-rumah mereka, dan pahala mereka ada pada Allah Ta'ala?

Memang baru-baru ini dibangun di Damaskus sebuah rumah sakit, dan sebelumnya sebuah panti kerajinan untuk anak yatim, dan keduanya memiliki jasa-jasa yang baik untuk kota Faiha' yang tidak dapat dipungkiri. Tetapi kota seperti ini, dari mana hanya dua tempat dapat menampung semua orang sakit dan yatim? Bukankah orang-orang kaya dan pembesar-pembesar yang dituntut untuk itu? Ya, demi Allah, kemudian demi Allah. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada mereka dalam agama dan mengajarkan kepada mereka takwil (interpretasi), agar mereka memahami kewajiban-kewajiban yang di balik pengabaianya ada siksa neraka Jahannam.

Barangsiapa meninjau kemurahan hati pendahulu kita dari orang-orang kaya kita akan berdiri terkagum-kagum dari kedermawanan mereka dalam memberikan harta yang berharga untuk jejak-jejak yang bermanfaat seperti madrasah dan rumah sakit, untuk menghibur orang tua, janda, anak yatim, dan orang-orang lemah, dan wakaf mereka untuk itu berupa wakaf-wakaf yang menghasilkan pendapatan yang banyak. Kebanyakan sekarang telah hancur karena lupa berbuat kebaikan dan kelalaian yang menguasai kita, serta hilangnya rasa dan kesadaran akan manfaat umum yang padanya bergantung kelangsungan jenis manusia ini dari satu sisi dan kehidupannya serta kebahagiaannya dari sisi lain.

Bahkan kebaikan mereka meliputi binatang, karena tempat-tempat minum di jalan-jalan kebanyakannya untuk kasih sayang kepada hewan. Perhatikan sekarang, engkau akan melihat sebagian tempat minum, tetangganya menyumbang untuk membuat jendela dari besi untuk mencegah hewan-hewan minum darinya. Semoga Allah melaknat mereka, bagaimana mereka dapat dipalingkan!

Waa asafaah (Sungguh menyedihkan) atas perubahan keadaan, memakan wakaf, dan menjual apa yang tersisa. Dari mana menyebar hal ini di kalangan kaum muslimin, padahal tidak dikenal di kalangan pendahulu mereka, dan kami tidak melihatnya di kalangan penganut agama lain. Kami lupa apa yang kami miliki dan meninggalkannya, maka orang lain mengambilnya dan melindunginya.

Sungguh saya teringat bencana yang tidak pernah terdengar sepertinya di suatu zaman pun: Sebuah madrasah di Baitul Maqdis yang diwakafkan untuk mazhab Syafi'i, diwakafkan oleh Sultan Shalahuddin. Urusannya hancur, atapnya roboh, dan ditinggalkan sebagai tempat berlindung hari ini. Kemudian beberapa orang Kristen kaya memperhatikannya—dan tidak perlu dikatakan apa yang mereka keluarkan untuk meninggikan kalimat mereka dan mengokohkan kedudukan mereka—maka mereka memberikan dinar yang memuaskan perantara-perantara dan para pelaku. Maka pemerintah memberikannya kepada mereka dan menjadi gereja. Prasasti sejarah Shalahuddin di pintu halamannya masih ada.

Saya pernah dibawa ke sana oleh salah seorang teman pada zaman perjalanan saya ke Yerusalem tahun 1321. Pendeta gereja itu berkata kepada saya bahwa ini asalnya gereja sebagaimana dalam *Tarikh al-Uns al-Jalil*, maksudnya: Maka sesuatu kembali ke asalnya. Maka saya diam terkagum-kagum dari keadaan ini, dan sialnya kemunduran dan kehancuran ini.

Padahal Sultan Shalahuddin 'alaihi ar-rahmah (semoga Allah merahmatinya) tidak membangun madrasah-madrasah dan zawiyah-zawiyah di sekeliling Masjid Al-Aqsha kecuali untuk menjauhkan musuh-musuh itu dari sekitarnya dan tidak memungkinkannya mereka mendekati pinggir-pinggirnya. Maka ia membeli—semoga Allah merahmatinya—rumah-rumah dari sisi-sisi Masjid Al-

Aqsha dan menjadikannya madrasah untuk tujuan ini, dengan mengetahui bahwa madrasah bagaimanapun keadaannya terlambat, maka tidak dijual.

Tetapi tidak terpikir olehnya bahwa akan datang masa—dan masa yang bagaimana—dan zaman—dan zaman yang bagaimana—di mana madrasah-madrasah dijual dengan penjualan yang merugi kepada musuh-musuh agama. *Fa innalillahi wa inna ilaihi raji'un* (Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami akan kembali).

10. Bahaya Bermukim Para Peruyah di Kamar-kamar Masjid:

Di sebagian masjid terdapat orang-orang yang menetap di sana dan mengaku mengetahui perkara gaib serta masa depan. Orang-orang yang kehilangan barang, atau yang ingin mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka di masa mendatang, datang kepada mereka. Mereka memberikan uang sebagai imbalan untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan dari para penipu itu.

Sebagian orang mendatangi mereka karena penyakit yang sebenarnya hanya khayalan atau akibat was-was. Lalu mereka (para penipu) menampakkan diri seolah-olah mampu melakukan *ruqyah* untuk penyakit dan gangguan yang disebabkan oleh jin, serta meyakinkan bahwa penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan kecuali dengan cara-cara seperti: menyimpan benda bekas, menggambar garis di pasir, memukul batu kerikil, menghitung angka tertentu, atau menatap air —yang mereka sebut dengan istilah *mandal*.

Ada pula di antara mereka yang menulis nama-nama di telapak kaki, dengan darah haid, di perut wanita, atau dengan airnya sendiri, dan berbagai bentuk kemungkaran lainnya yang telah dikenal dan tersebar kisahnya —bahkan lebih banyak daripada kisah-kisah lucu Abu Nawas.

Kita berlindung kepada Allah dari keadaan yang demikian. Alangkah malangnya keadaan umat ketika kemungkaran-kemungkaran seperti ini merajalela, dan betapa besarnya musibah ketika kepercayaan terhadap hal-hal itu tersebar di tengah kaum Muslimin.

Tidakkah mereka mengetahui hadis-hadis yang menyebutkan bahwa *barang siapa mempercayai seorang peramal maka ia telah kafir, dan shalatnya tidak diterima?*

Tidakkah mereka tahu bahwa manusia tertutup dari perkara gaib, kecuali orang yang Allah beri pengetahuan tentang sebagian hal dari sisi-Nya, yaitu para nabi dan malaikat?

Maka wajib mengusir orang-orang seperti itu dari masjid, bahkan dari tempat mana pun, serta menghentikan perbuatan mereka dengan tegas. Hendaknya para laki-laki dan perempuan diajarkan bahwa mereka itu adalah orang-orang sesat lagi menyesatkan, memakan harta manusia dengan cara batil, dan pendusta dalam ucapan serta perbuatan mereka.

“Maka celakalah mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan celakalah mereka karena apa yang mereka usahakan.” (Surah Al-Baqarah: 79)

Aku telah menyebutkan beberapa keadaan mereka dalam kitab *“Takmilatu Kitab Ash-Shina’at”* karya ayahku —semoga Allah merahmatinya dan meridhainya— pada bab huruf *ra’* dalam pembahasan tentang *ar-raqi* (tukang ruqyah). Maka silakan merujuk ke sana.

11- Mengeluarkan Iring-iringan dari Masjid-masjid:

Di Damaskus seperti halnya negeri-negeri lain terdapat kebiasaan terkenal yaitu para syekh tarekat keluar bersama murid-murid dan khalifah-khalifah mereka pada hari-hari musim semi dengan rombongan yang meriah, menunggang kuda, mengibarkan bendera-bendera dan panji-panji, memukul gendang, lalu berkumpul di sebuah masjid di luar kota atau di pinggiran kota terlebih dahulu, kemudian berbaris dan berjalan. Rombongan mereka ini penuh dengan bid'ah sebagaimana dikisahkan sebagiannya oleh salah seorang ulama dengan perkataannya: "Kelompok-kelompok ini terus mengada-adakan perkara yang membuat orang-orang bodoh tertawa dan orang-orang berakal menangis, dan mereka mencari-cari cara untuk kepentingan kebinatangan mereka dengan hal yang mendatangkan aib bagi umat dan menguasai orang asing atas kita yang mengejek agama kita dan mencela perbuatan-perbuatan kita dengan menyangka bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil ini adalah dari agama. Mengapa orang-orang jahil ini tidak kembali dari bid'ah-bid'ah mereka dan berpegang pada jalan syekh-syekh mereka yang mereka klaim mengikuti jejak mereka, padahal mereka hanyalah di tangan setan-setan yang mempermainkan mereka

sekehendak mereka. Di mana kesucian batin yang menjadi poros tarekat, di mana kerendahan hati dengan kemunculan seperti ini, di mana ketawadhu'an dengan menunggang kuda dan bagal yang didahului gendang dan seruling, di mana menjauh dari manusia dengan berdesak-desakan duniawi seperti ini, di mana menjauh dari riya' dengan berdiri di antara ratusan ribu orang sambil berlenggak-lenggok dan bergerak-gerak, di mana bimbingan dengan bid'ah-bid'ah ini, di mana para syekh jika kita ingin bersuluk? Demi umurku, kita tidak melihat kecuali orang-orang yang menjadikan tarekat sebagai sarana penghidupan. Sudahkah tiba waktunya bid'ah-bid'ah ini mati dan orang-orang jahil ini sadar serta mengetahui bahwa mereka berada di antara umat-umat yang memperhatikan perbuatan mereka, mengkritik keadaan mereka, dan menulis tentang mereka seperti apa yang ditulis tentang orang-orang primitif dan penduduk pedalaman. Sesungguhnya jalan yang ditempuh oleh kaum sufi dibangun atas keikhlasan dalam beramal, mencintai khalwat, menjauh dari manusia, diam dari perkataan sia-sia, menjaga dzikir, terus-menerus begadang untuk dzikir dan tahajjud, zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, berpegang pada Sunnah, dan membimbing ke jalan yang lurus. Di mana prinsip-prinsip mulia ini dengan apa yang kita lihat sekarang berupa keluar dari batas-batas, mengganti Sunnah dengan bid'ah, dan meninggalkan syariat dengan hawa nafsu. Yang paling besar bahayanya adalah dakwah sebagian syekh dan pengakuannya terhadap hal yang membahayakan akidah serta menyesatkan awam dengan apa yang ia sampaikan kepada mereka tentang al-insan al-kamil dan sejenisnya dari kitab-kitab sufi, dengan mengklaim memahami isyaratnya melalui jalan fath atau ilham. Sungguh telah banyak aliran dan bid'ah, dan kami mendengar dari perkataan mereka apa yang bukan dari agama kita dan tidak dikatakan oleh penganut agama lain. Telah terjadi bahwa salah seorang orang asing terpendang masuk ke salah satu tempat yang telah berkumpul di sana sekelompok ahli hawa nafsu, lalu ia melihat mereka menari dan berteriak dengan teriakan orang gila. Maka ia berkata kepada penerjemahnya: Apa ini kerumunan orang, padahal kami tahu bahwa shalat kaum muslimin sangat khusyuk dan penuh adab, sedangkan ini hanyalah omong kosong. Penerjemahnya berkata kepadanya: 'Ini adalah shalat terbesar menurut mereka,' dengan maksud membuat orang benci terhadap agama Islam. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Agama ini bersih dari penisbatan bid'ah-bid'ah ini kepadanya, karena

sirah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam diketahui dan terpelihara, sebab para hafizh dan penulis sirah tidak meninggalkan sedikitpun dari perkataan, perbuatan, gerak dan diamnya kecuali mereka catat. Khalifah-khalifah Rasyidin dan orang-orang yang sezaman dengan mereka datang mengikuti jejaknya shallallahu 'alaihi wasallam, demikian pula kaum sufi terdahulu mengikuti jejak ini. Namun ketika orang-orang jahil menjadi syekh dalam tarekat, mereka berpegang pada bid'ah, dan datanglah orang-orang yang mengetahui sebagian kitab-kitab kaum sufi lalu mereka mengklaim perkataan-perkataan yang tidak mereka ketahui maknanya dan mengajarkannya kepada orang-orang jahil yang tidak memahami, maka mereka sesat dan menyesatkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antara musibah yang mengerikan adalah mereka meninggalkan dzikir yang sesuai syariat dan mengucapkan: 'Al-lam illa Allah' 'Lawaluwha illa Allah' dan 'Al' dengan lam yang berat dan 'Hah', kemudian menari, memakan api, memukul rebana atau seruling dan naqarat dan naqarzan, meletakkan pentungan di lengan, tusuk besi di pipi dan syisy serta hal-hal mungkar lainnya yang buruk. Maka Syekh al-Masyayikh berhak mencegah orang-orang jahil ini dari memberikan bai'at hingga mereka mengetahui akidah, adab syar'i, dan cabang-cabang fikih. Dalam hal itu terdapat pengabdian kepada umat dan agama serta penguatan kalimat kebenaran yang kokoh."

12- Memberi Nasihat kepada Wanita di Masjid Khusus:

Pada tahun-tahun yang lalu terdapat orang yang memberi nasihat kepada wanita di masjid khusus, yang ditugaskan untuk itu adalah orang yang bertakwa dan memiliki ghirah untuk mendidik mereka dan mengajarkan kewajiban-kewajiban agama dan hukum-hukumnya. Aku ingat di antara mereka adalah Syekh Utsman al-Haurani dari tokoh-tokoh abad kesepuluh sebagaimana yang kubaca dalam biografinya. Ia mengadakan majlis untuk mereka setiap minggu yang mereka hadiri, di mana ia menyampaikan nasihat-nasihat yang mereka perlukan. Semoga Allah merahmatinya dan meridhainya. Betapa para wanita sekarang sangat membutuhkan pemberi nasihat, apalagi telah menyebar di antara mereka bid'ah dan kemungkaran, keyakinan terhadap khurafat dan kesesatan, melawan suami, dan hal-hal terlarang yang tidak terhitung jumlahnya. Ada yang berkata: Seandainya ada yang bertugas untuk itu, ia akan dijadikan bahan ejekan oleh orang-orang jahil. Maka dijawab:

Sungguh telah dijadikan bahan ejekan orang yang lebih mulia darinya, demikian pula setiap orang yang menegakkan kebenaran dan berkata jujur. Akan tetapi orang-orang shalih tidak peduli dengan ejekan orang-orang yang lalai, sebagai teladan para da'i kepada agama yang lurus. Sungguh sangat disayangkan bahwa tidak ada bagi para wanita di negeri-negeri orang yang memberi nasihat kepada mereka dan tidak ada yang memikirkan untuk menasihati mereka, padahal setiap orang tahu betapa sangat dibutuhkannya mengajari mereka dan memperhatikan urusan mereka. Bukankah wajib atas para penguasa, tokoh-tokoh masyarakat, dan orang-orang kaya untuk menugaskan orang yang mereka pandang layak dalam keutamaan dan kesempurnaan untuk hal itu, mendorongnya untuk itu, dan menentukan masjid untuknya agar ia membimbing mereka di sana pada hari tertentu, serta menjaga masjid dengan orang yang berdiri di pintunya untuk menjaganya dari masuknya laki-laki ke dalamnya? Demi kehidupan kebenaran, sesungguhnya usulan ini termasuk kewajiban yang paling wajib dan perkara yang paling diinginkan. Telah diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan lainnya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi nasihat kepada para wanita pada hari raya di mushalla dan melewati shaf-shaf laki-laki menuju mereka serta memerintahkan mereka untuk hadir meskipun sedang haid, dan beliau bersabda: *"Hendaknya mereka menyaksikan kebaikan dan doa orang-orang yang shalat."* Sungguh, ketegasan para fuqaha dalam mencegah wanita dari masjid-masjid, majlis-majlis, dan pengajian telah menyebabkan mereka menjadi dalam kebodohan, sungguh kebodohan yang sangat, dan semua itu dari keburukan menyelisihi perintah Nabi dan bukan itu petunjuknya kepada mereka. Perhatikanlah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya dari Bilal bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian mencegah wanita dari bagian mereka di masjid-masjid jika mereka meminta izin kepada kalian."* Maka Bilal berkata: Demi Allah, kami akan mencegah mereka. Maka Abdullah berkata kepadanya: Aku mengatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dan engkau berkata: Kami akan mencegah mereka. Dalam riwayat Salim dari ayahnya, ia berkata: Maka Abdullah menghadap kepadanya lalu mencacinya dengan cacian yang tidak pernah ia dengar seperti itu, dan berkata: Aku mengabarkan kepadamu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan engkau berkata: Demi Allah, kami akan mencegah mereka. Dari

Mujahid dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah seorang laki-laki mencegah keluarganya untuk mendatangi masjid-masjid."* Maka anak Abdullah bin Umar berkata: Sesungguhnya kami mencegah mereka. Abdullah berkata: Aku menceritakan kepadamu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan engkau mengatakan ini? Ia berkata: Maka Abdullah tidak berbicara dengannya hingga ia meninggal. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang dinukil dalam Misykatul Mashabih. Adapun perkataan Aisyah: "Seandainya Rasulullah mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahnya, niscaya beliau mencegah mereka," ia bermaksud wanita-wanita yang memakai wewangian sebagaimana dalam hadits: *"Wanita mana saja yang memakai dupa, maka janganlah ia menghadiri shalat Isya bersama kami."* Oleh karena itu, wanita dibimbing untuk meninggalkan memakai wewangian dan berhias, jika tidak maka pintu bagi mereka akan tertutup selamanya, padahal di dalamnya terdapat pembukaan terhadap kebodohan yang tidak terbatas. Mereka diperintahkan untuk menuntut ilmu karena itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan ilmu sedangkan di hadapan mereka ada tujuh puluh hijab darinya? Yang lebih aneh adalah tidak ada hijab bagi mereka kecuali dari ilmu dan belajar, padahal mereka diizinkan oleh suami-suami mereka dalam hal selain itu untuk berjual-beli dan saling mengunjungi, bahkan untuk bepergian meskipun sendirian. Maka rahmat-Mu ya Allah. Suatu kali aku tertawa ketika salah seorang fuqaha yang fanatik mendengar bahwa sebagian wanita mengikutinya dalam shalat Isya dan Tarawih di bulan Ramadhan, ia mengirim pesan kepada mereka untuk membuat mereka lari: Sesungguhnya aku tidak berniat menjadi imam bagi kalian. Maksudnya adalah ia menganut mazhab Hanafi yang jika imam tidak berniat menjadi imam bagi orang yang makmum kepadanya, maka shalat makmum tidak sah. Maka lihatlah semoga Allah memeliharaku apa yang diperbuat oleh fanatisme mazhab. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah.

13- Orang-orang yang Menghalangi Penghangatan Masjid-masjid di Musim Dingin:

Setiap orang tahu betapa sangat dibutuhkannya penghangatan rumah-rumah, gedung-gedung, dan tempat tinggal pada hari-hari musim dingin, terutama di

negeri-negeri dingin yang penduduknya menderita sakitnya dingin dan sengatan anginnya hampir setengah tahun. Terkadang dingin yang membekukan sangat keras dalam masa tersebut hingga mencapai tingkat yang merampas kenyamanan, mengotori kehidupan, mengacaukan pikiran, dan memaksa kebanyakan orang untuk tidak keluar rumah, sedangkan orang-orang fakir untuk mencari kebutuhan pokok. Engkau melihat orang yang terpaksa keluar dari rumahnya untuk pekerjaan atau mencari nafkah dalam keadaan yang menyedihkan, punggungnya membungkuk, tubuhnya melengkung, badannya miring, wajahnya tertutup, apalagi gemetar orang fakir, merinding badannya, wajahnya menguning, pipinya mengerut, dan hidungnya meler. Telah digambarkan sebagian keadaan orang miskin dan penderitaannya di musim dingin oleh Imam, ayahku semoga Allah merahmatinya dan meridhainya dengan syairnya:

"Musim semi telah pergi dengan keramahan dan kelembutannya ... Dan datang musim dingin dengan dingin dan lumpurnya Adapun orang fakir, di musim dingin adalah kebinasaannya ... Dari kesedihannya tentang arangnya dan adonannya Dan atap rumah keluarganya dari tetesan airnya ... Dan gemetar tubuhnya dari dinginnya dan rintihan"

Betapa indahnya apa yang dikatakan oleh Arif yang terkenal Syekh Abdul Ghani an-Nabulusi dalam makna ini yaitu:

"Musim dingin bersumpah bahwa ia tidak akan pergi ... Maka ia menetap hingga musim semi mulai berbunga Angin telah menanggalkan pakaian dahan-dahan ... Dan mendirikannya telanjang bergoyang-goyang Dingin telah membungkam burung-burung di taman ... Setelah sebelumnya mereka berkicau Api dinyalakan di rumah-rumah dan sesungguhnya ... Ia disebut buah musim dingin lalu disiksa Manusia telah mengenakan bulu meskipun mereka ... Kesulitan membawanya dan melelahkan Matahari telah tertutup sinarnya oleh awan ... Maka wajahnya tertutup cadar oleh awan Dingin dan ia mengenakan mantel bulu ... Dari apa yang ditentun untuknya oleh awan yang berlimpah Makanan musim dingin berbau harum dengan bumbu ... Dari setiap jenis yang lezat lalu diminta Mereka memiliki manisan yang menggugah selera memakannya ... Dari segala yang diinginkan dan dirindukan jiwa Mereka memasang tirai-tirai mereka di pintu-pintu mereka ... Hingga engkau

melihat mereka di rumah-rumah berhijab Ini perbuatan orang-orang kaya karena mereka ... Menemukan kebutuhan mereka kepada mereka mendekat Dan perut-perut orang fakir gemetar, tidak ada bagi mereka ... Pakaian yang melindungi dari dingin dan sulit tempat berlindung Wahai sedihnya dan tidak ada bagi mereka penolong ... Yang menyayangi mereka dan kehidupan melelahkan Allah pelindung mereka atas apa yang mereka alami ... Dan kelemahan mencegah mereka untuk berusaha Pencipta sebab-sebab memberikan rezeki kepada mereka dan tidak ... Sebab yang berpengaruh dan Yang Maha Mengatur lebih dekat"

Maksudnya adalah bahwa orang miskin tidak ada yang menolak penderitaannya di musim dingin kecuali kehangatan, dan tidak ada yang mengobati sakitnya kecuali bersantai di tempat hangat. Oleh karena itu, engkau melihatnya jika melihat tempat hangat ia berlari kepadanya dan merebahkan seluruh badannya di atasnya. Banyak dari orang awam menghabiskan akhir malamnya di pemandian dan sianginya di kedai kopi, na'udzu billah, lari dari badai dingin yang menyengat dan angin yang beracun. Jika tiba waktu shalat, maka orang banyak datang ke masjid-masjid menunaikan kewajiban Allah. Jangan tanya tentang keadaan mereka ketika mereka menyingsingkan lengan dan kaki mereka lalu berkumpul di kolam-kolam masjid untuk berwudhu, hal yang membuat orang yang melihat terpukau dari pengaruh iman dalam jiwa dan mengambil pusat-pusat hati. Kemudian mereka menunaikan shalat lalu pulang setelahnya. Mungkin ada yang lemah dan ahli ibadah tinggal di masjid tetapi ia merasakan sakit dari tinggalnya di sana karena dinginnya, bahkan mungkin sebagian orang merasakan sakit di sebagian masjid-masjid besar dalam keadaan menunaikan shalat, karena kebanyakan masjid-masjid besar tidak tertahankan untuk tinggal di dalamnya di musim dingin seandainya tidak karena kebutuhan ibadah. Aku tidak mengira bahwa empat mihrab yang ada di Masjid Umawi dibangun kecuali untuk menjadi tempat shalat di musim dingin bagi orang yang datang ke masjid dari pinggir-pinggirnya dari tetangga-tetangganya karena kecilnya. Manusia tidak bisa tidak membutuhkan masjid-masjid di musim dingin dan tidak meninggalkannya meskipun dingin sangat keras dan angin menusuk, kecuali bahwa orang yang melihat mereka dan orang-orang yang beriktikaf di dalamnya merasa kasihan kepada mereka.

Sebagian orang yang diberi taufik berpendapat untuk mengambil sebagian dari hasil wakaf masjid yang dibelanjakan di musim dingin untuk menghangatkan masjid-masjid dengan tungku-tungku yang menghangatkan udaranya, dan bahwa hal itu mudah bagi para nazir yang diberi taufik, kebaikan bagi orang-orang fakir dan lainnya, mendorong manusia untuk datang beribadah dan menunaikannya dengan khusyuk. Demi umurku, itu adalah pendapat yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya serta setiap mukmin. Sungguh sebagian orang di sebagian masjid besar berniat melakukannya, namun berdirilah menghalanginya sebagian orang bodoh dan berkata: Sesungguhnya masjid-masjid tidak boleh menjadi rumah-rumah api. Baru-baru ini aku mendengar bahwa di sebagian negeri dingin selain Suriah terdapat pemanas sebagaimana yang kami minta di masjid-masjidnya. Demi Allah, apa yang dilakukan kebodohan terhadap orang-orang bodoh dan perkataan dalam agama dari orang-orang yang sok saleh. Semoga para ahlinya sadar akan kebaikan ini dan meletakkan tungku-tungku di sisi utara masjid agar berada di belakang orang-orang yang shalat. Allah Yang Memberi Taufik dan Penolong.

14- Penderitaan Pelayan Masjid karena Menyepelkan Jamaah:

Terdapat di kebanyakan masjid kelalaian dari para petugas dalam menunaikan shalat berjemaah yang pertama. Engkau melihat penyalaan lampu "asy-sya'al" menyalakan lampu-lampu sedangkan shalat Maghrib sedang dikumandangkan. Aku melihat di Baitul Maqdis pada hari-hari perjalananku ke sana tahun 1321 ada yang menyalakan lampu-lampu gantung saat adzan Subuh dan tetap hingga setelahnya dengan waktu yang lama.

Di antara mereka ada yang menyibukkan dirinya dengan menyapu dan mengumpulkan sampah menjelang adzan Zhuhur sehingga orang-orang yang shalat masuk dan melihat ruangan shalat penuh dengan debu sapuan, itu agar dikatakan bahwa penyapu tidak menyalahkan tugasnya dan ini adalah buktinya.

Di antara mereka ada yang menyeru dengan shalat di luar pintu masjid dan tetap di luar serta menyelesaikan merokok rokoknya atau pergi dengan urusannya.

Di antara mereka ada yang jika selesai dari adzannya berbalik ke pintu masjid dan pergi mandi dari junubnya di pemandian atau ke tokonya dan kedainya. Dan ada yang ini dan itu, dan seterusnya.

Pada intinya, orang-orang seperti ini tidak memperhatikan adab masjid dengan sebenar-benarnya dan tidak mengenal kedudukan ibadah dengan pengenalan yang sebenarnya. Mereka menyangka bahwa tujuannya hanya menunaikan tugas ini di masjid saja untuk penghidupan darinya, dan bahwa inilah yang dituntut dari mereka. Adapun yang di balik itu berupa beribadah kepada Allah, takut kepada-Nya, dan beradab di rumah-Nya, mereka tidak mengetahuinya dan tidak mau mengetahuinya, apalagi kebanyakan dari mereka dalam kebodohan sebagaimana yang kulihat dengan kesengsaraan keadaan di bawah tekanan kemiskinan yang parah dan kebodohan yang berlipat ganda. Innalillahi. Betapa layaknya mereka untuk sadar, belajar, dan memahami agama, serta keluar dari kegelapan kebodohan menuju cahaya pengetahuan. Semoga Allah membimbing mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

15- Tidak Suka Menyalakan Minyak Gas (Kerosene) dan Lebih Memilih Minyak Lokal:

Setiap orang yang memiliki penglihatan dan pandangan tahu apa yang dimiliki minyak gas yang terkenal yang didatangkan dari negeri-negeri asing ini berupa kekuatan cahaya dan tambahan terang di tempat, sehingga jika seseorang ingin membandingkan antara itu dengan cahaya minyak lokal atau lilin, ia akan menemukan perbedaan yang jelas. Ketika anak-anak zaman ini tumbuh dengan minyak gas dan dewasa dengannya serta menua, mereka menjadi benci jika ada tempat yang diterangi dengan minyak lokal karena sedikitnya cahayanya yang melelahkan penglihatan, menggelapkan sudut-sudut tempat, dan menyedihkan hati, perkara yang jelas yang tidak bisa diingkari. Aku melihat pada hari-hari perjalananku ke Yerusalem bahwa penyalu lampu-lampu gantungnya bersusah payah dalam menyalakannya dengan waktu yang lama dan cahayanya tidak memberikan terang yang dibutuhkan di tempat seperti itu dan yang sudah menjadi kebiasaan di tempat-tempat lain di negeri-negeri. Maka aku bertanya kepadanya: Mengapa kalian tidak menyalakan dengan minyak gas? Ia berkata: Sesungguhnya itu murah

harganya, sedangkan Masjidil Aqsha kaya dengan wakaf-wakafnya, dan minyak lokal lebih mahal harganya sehingga mereka tidak beralih darinya ke minyak gas. Aku berkata: Tidakkah para nazirnya memiliki pandangan yang benar sehingga mereka menemukan perbedaan antara itu dengan minyak lokal? Tidakkah engkau melihat gelapnya masjid di sudut-sudutnya dan pinggir-pinggirnya, sedikitnya cahaya lampu-lampu gantungnya, dan kesulitan dalam menyalakannya dalam waktu yang lama? Atau mereka tidak tahu bahwa zaman ini bukan zaman dahulu? Dan perkataan semacam ini. Ia berkata: Begitulah mereka memerintahkanku. Maka aku heran dan tahu bahwa tradisi-tradisi lama dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang masih berjalan di kebanyakan tempat. Seandainya masjid ini diterangi dengan minyak gas dan dihemat apa yang tersisa dari anggarannya dengan minyak lokal lalu dikembalikan untuk memperbaikinya, tentu lebih baik. Semoga Allah menyadarkan mereka dan membimbing mereka kepada-Nya.

16- Penolakan dari orang yang tidak memakai sorban untuk menjadi imam shalat atau pengingkaran terhadapnya:

"Dan seperti halnya orang yang tidak memiliki jubah"

Terkadang terjadi di masjid-masjid bahwa imam tetapnya tidak hadir pada waktu tertentu karena suatu uzur. Ketika para jamaah hadir dan tiba waktu iqamah shalat, muadzin terpaksa melihat kepada yang hadir untuk memilih siapa yang akan didahulukan menjadi imam. Mungkin ia melihat di antara orang-orang ada yang layak untuk menjadi imam bagi yang hadir tetapi ia tidak memakai sorban. Barangkali ia mengisyaratkan kepadanya untuk maju dan menjadi imam, namun orang tersebut menjauh dan menolak bahwa keimamanannya sah tanpa sorban atau layak untuk itu sedangkan ia tidak memakai sorban. Entah ia menjauh karena merasa dirinya rendah atau karena wara', atau ia mengeluarkan saputangan dari sakunya lalu mengikatkannya di kepalanya menyerupai orang yang memakai sorban.

Mungkin juga terjadi bahwa ia maju dalam keadaannya tanpa sorban, lalu dilihat oleh orang yang fanatik kemudian mencacinya dan memakan daging saudaranya. Atau ia mengucapkan "laa haula wa laa quwwata illa billah" dan "innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun". Mungkin ia adalah orang yang keras kepala tidak membedakan antara hadits yang sahih dan yang palsu, dan telah

sampai ke telinganya dari sebagian ahli hadits palsu tentang hadits-hadits sorban dalam shalat, keutamaannya, dan pahalanya, maka ia mulai menyebutkannya untuk berargumen dengannya padahal ia bodoh dan lalai bahwa tidak ada satu hadits pun yang sahih tentang hal itu, dan apa yang diriwayatkan tentang itu semuanya palsu yang tidak dapat dijadikan hujjah dalam masalah pokok maupun cabang. Sebagaimana dijelaskan oleh As-Sakhawi dalam Al-Maqashid dan lainnya. Setelah engkau mengetahui hal itu, jelaslah bagimu bahwa termasuk kebodohan adalah mewajibkan seseorang memakai sorban dalam shalat atau berkomitmen dengannya dan membebani diri memakai sorban, dan bahwa pakaian tidak ada kaitannya sama sekali dengan ibadah. Kita tidak perlu memperpanjang pembahasan untuk meneguhkan pernyataan ini karena ini adalah hal-hal yang jelas dan mendasar bagi setiap orang yang memahami hakikat agama. Namun tidak mengapa kita sebutkan di sini untuk orang yang fanatik sesuatu yang membantahnya dari pendiriannya sendiri, meskipun seorang muqallid (pengikut buta) tidak dipengaruhi oleh dalil sebagaimana kata Ibnu Sahl "betapa sia-sianya bukti di hadapan muqallid". Maka kami katakan: Ar-Ruyani dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam *biasa memakai topi di bawah sorban dan tanpa sorban, dan memakai sorban tanpa topi, dan terkadang beliau melepas topinya dan menjadikannya sutrah di hadapannya saat shalat.*

Demikian pula yang dikatakan tentang orang yang tidak memiliki jubah atau tidak berpakaian dengannya. Engkau akan melihat sebagian orang awam memerintahkan seseorang untuk melepas jubahnya agar diberikan kepada orang yang hendak menjadi imam tanpa jubah, atau memerintahkan untuk melepas ikat pinggang dari pinggangnya agar pakaiannya menyerupai jubah seolah-olah itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari baik secara hakiki maupun bentuk. Semua ini karena tidak memahami agama. Bukhari telah membuat bab di awal Kitabush Shalat tentang shalat dengan satu pakaian, ia meriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah bahwa ia melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam shalat dengan satu pakaian, dan juga meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa seorang penanya bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang shalat dengan satu pakaian, maka Rasulullah

shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apakah setiap dari kalian memiliki dua pakaian?"*

Penulis "At-Tajnis" dari kalangan Hanafiyah rahimahullah telah menyukai (mustahab) bahwa seseorang shalat dengan kepala terbuka untuk menunjukkan kehinaan dan ketundukan. Semoga Allah merahmati Al-Malik Al-Amjad atas perkataannya:

"Ia memiliki pandangan yang diulang dengan penuh dendam... karena apa yang tersimpan di dalam jiwanya dari kedengkian Maka tidaklah keutamaan pada orang yang memakai topi adalah hinaan... dan tidak pula ilmu dikhususkan bagi orang yang memakai sorban"

Dan penyair lain berkata:

"Dan sungguh aku menghindarkan sorban agar tidak terlihat... di atas kepala-kepala yang lebih pantas memakai kerudung"

17- Kewajiban penjaga pintu masjid dan madrasah serta penjelasan bahaya menutup pintu-pintunya:

At-Taj As-Subki berkata dalam Mu'iidun Ni'am: Dari haknya adalah bermalam dekat pintu sehingga ia mendengar orang yang mengetuknya, dan membuka pintu untuk penghuni tempat itu atau orang yang menuju tujuan keagamaan seperti shalat atau belajar kapan pun ia datang di waktu malam. Adapun yang dilakukan sebagian penjaga pintu yaitu menutup pintu pada waktu tertentu di malam hari, entah setelah shalat Isya atau di waktu lain sehingga jika salah satu penghuni atau orang yang hendak shalat datang ia tidak membukakan pintu untuknya, itu tidak diperbolehkan kecuali jika madrasah tersebut ada syarat dari waqifnya bahwa pintunya tidak dibuka kecuali pada waktu tertentu. Dalam keabsahan syarat seperti ini ada perdebatan dan kemungkinan. Adapun jika ia mensyaratkannya di masjid atau masjid jami', jelas bahwa itu tidak sah. Ini perkataan As-Subki dengan harfiahnya. Lihatlah perkataannya yang keras rahimahullah terhadap para penjaga pintu yang melakukan di malam hari apa yang ia sebutkan, dan renungkanlah apa yang dilakukan di sebagian madrasah sekarang yaitu menutupnya di siang hari padahal ada kebutuhan besar terhadap airnya dan kakusnya. Sebagian madrasah membuka pintunya hanya pada waktu shalat jika di sana dilaksanakan

jamaah, dan yang tidak dilaksanakan jamaah di sana tertutup pintunya di kebanyakan waktu sepanjang siang hari. Engkau akan melihat orang yang mendatanginya dari orang yang lewat untuk wudhu atau buang hajat di rumah kakusnya atau untuk keperluan lain kembali dengan kecewa. Sebagian penghuninya entah sedang tidur atau berbaring tidak peduli, atau sedang berkumpul dan minum teh, atau tidak ada seorang pun di sana.

Termasuk kesalahan sebagian mutashalih (orang yang pura-pura saleh) yang tinggal di sebagian madrasah yang sering dilalui adalah tidak membukanya kecuali pada waktu shalat. Mereka pernah ditanya tentang menutupnya di siang hari maka mereka menjawab: agar tidak masuk ke kakusnya sebagian kafir yang bertetangga. Lihatlah istinbath yang aneh ini dan renungkanlah fiqih yang ganjil ini. Innaa lillaahi.

Tidakkah orang takjub akan kemurahan orang yang mewakafkan dari kalangan salaf, dan monopoli serta kebakhilan orang yang menghuni dari kalangan khalaf? Tidakkah mereka tahu bahwa ahli dzimmah memiliki hak seperti kita dan kewajiban atas mereka seperti kewajiban atas kita? Tidakkah mereka tahu bahwa *"setiap kebaikan adalah sedekah"*? Tidakkah mereka mendengar hadits tentang pelacur yang diampuni karena memberi minum anjing dan menolongnya? Apalagi merahmati manusia dan memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Tidak pernah terjadi di masa mana pun bahwa rumah-rumah kakus dicegah dari pengunjungannya dengan segala golongan, agama, dan aliran mereka. Jika mutashalih ini kikir dengan rumah kakus yang tidak ia bangun dan tidak ia dirikan dan ia menguasainya, bagaimana diharapkan darinya kedermawanan, kebaikan, atau pertolongan untuk orang lain? Cis untuk tashaluh ini yang kebodohan bodohnya lebih baik daripada akalunya. Semoga Allah meridhai Imam Ali rahimahullah di mana ia berkata: *"Patah punggungku oleh dua orang: ulama yang bermaksiat dan orang bodoh yang berpura-pura bertakwa"*. Innaa lillaahi wa bihi nasta'in.

Maksudnya adalah bahwa menutup pintu-pintu masjid dan madrasah di siang hari tidak diperbolehkan secara ijma' kecuali karena darurat. Dan darurat diukur sesuai kadarnya. Adapun di malam hari, boleh menutupnya jika di dalamnya ada sesuatu yang ditakutkan dari pencuri. Wajib atas penjaga pintunya untuk bermalam di belakang pintunya karena ia diberi gaji untuk itu.

"Setiap orang yang diberi gaji dari pihak wakaf untuk suatu urusan, maka tidak halal mengambilnya kecuali dengan memperhatikan urusan itu, menunaikannya, dan melaksanakannya", jika tidak maka mengambilnya adalah suht dan orang yang memakannya sesungguhnya memakan api di dalam perutnya.

Betapa banyak kelalaian para penjaga pintu terhadap masjid dan madrasah dan tetangga telah mendatangkan pencurian yang tak terhitung: betapa banyak sajadah yang dicuri dari masjid dan madrasah, betapa banyak kamar yang dirampok, betapa banyak dinding yang dilubangi dan darinya sampai ke toko pedagang lalu dicuri apa yang ada di dalamnya. Seandainya penjaga masjid sebagai pelayan masjid memiliki mata yang tidak tidur seperti penjaga, tidak akan terjadi sesuatu dari itu semua. Betapa menyedihkan atas syarat-syarat pewakaf yang tersia-sia dan terhadap penelan harta wakaf dengan jiwa-jiwa yang tamak, merugikan, dan tidak bermanfaat.

18- Banyaknya orang yang tidak hadir dalam jamaah dan kelalaian mereka terhadapnya:

Pernah berkata sebagian orang yang bijak: "Keberadaan orang-orang fakir dan melarat adalah nikmat yang besar untuk menegakkan syiar agama, karena jika manusia hanya satu golongan dalam kekayaan dan kedudukan, engkau tidak akan melihat perayaan keagamaan memiliki syiar kecuali sangat jarang". Maksudnya adalah menyesali ketidakhadiran banyak orang-orang terkemuka, pembesar, dan para penguasa dari melaksanakan jamaah dalam shalat lima waktu. Dia benar. Hal itu karena yang menegakkan syiar keagamaan di masjid-masjid sebenarnya adalah orang-orang fakir dan orang-orang menengah dari pedagang dan para pekerja. Adapun para pembesar, mereka tidak menghadiri masjid kecuali pada hari Jumat dan dua hari raya, dan jarang di selainnya. Ya, mereka datang ke masjid di malam-malam peringatan kematian untuk takziah kepada orang terkemuka. Maka orang yang melihat keadaan perayaan dalam ibadah dan mempertimbangkan orang-orang yang melaksanakannya akan menyesal karena tidak melihat para pembesar banyak disebutkan. Ya, kami tidak mengingkari bahwa para penguasa dan pegawai mungkin disibukkan dari hadir pada waktu-waktu jamaah dengan apa yang mereka miliki dari menunaikan tugas. Namun maksudnya adalah agar mereka menguatkan

ikatan perayaan ibadah ini meskipun di sebagian hari dalam seminggu atau di waktu-waktu ketika mereka luang dari kesibukan mereka seperti Isya. Adapun Subuh, ini termasuk yang tidak diharapkan kehadiran para pembesar di dalamnya sama sekali, demikian pula kehadiran kebanyakan dan mayoritas orang-orang menengah, karena syiarnya tidak ditegakkan kecuali di musim dingin karena panjangnya malam dan sakitnya tulang rusuk karena berbaring. Umumnya yang menegakkannya adalah orang-orang yang sangat melarat. Ya, mungkin menghadirinya sebagian orang yang diberi taufik dari para pedagang, dan mereka tidak melebihi hitungan jari. Sampainya keadaan pada kelalaian ini patut disesali, karena hak syiar-syiar agama adalah ditegakkan oleh umat dengan segala golongannya, apalagi syukur kepada Pemberi nikmat jalla jalaaluhu atas para pembesar kewajibannya berlipat ganda karena apa yang dilimpahkan-Nya Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka dari karunia-Nya, rezeki-Nya, dan kebaikan-Nya, dan apa yang dianugerahkan-Nya kepada mereka dari indah karunia-karunia-Nya. Diketahui bahwa pemberian nikmat-nikmat ini adalah ujian dari-Nya Ta'ala dan pengujian terhadap kadar pelaksanaan syukur mereka sebagaimana firman-Nya Ta'ala: **"Yang menciptakan kematian dan kehidupan, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya"** (Surat Al-Mulk: 2), dan firman-Nya Ta'ala: **"Makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya"** (Surat Saba': 15). Maka yang lebih pantas bagi orang-orang yang hidup mewah ini adalah berada di barisan terdepan para ahli ibadah, agar tidak benar-benar terjadi pada mereka kezaliman karena kekayaan sehingga mereka termasuk orang yang turun tentang mereka: **"Sekali-kali tidak! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup"** (Surat Al-'Alaq: 6-7). Orang yang berakal berhati-hati terhadap akibat dan takut kepada Tuhannya dengan berhati-hati dari hilangnya akhiratnya, dan termasuk orang yang turun tentang mereka: **"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat"** (Surat An-Nur: 37). Jangan disangka bahwa kami mengatakan wajibnya jamaah dalam seluruh shalat meskipun sebagian imam mengatakannya, karena kesulitan diangkat dari umat ini dalam ibadah dan muamalat. Tetapi ketika uzur tidak ada, maka wajib bersegera untuk menunaikan shalat-shalat secara jamaah pada waktunya

sebagai penghidupan petunjuk Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin serta penguatan syiar-syiar agama.

19- Monopoli kitab-kitab wakaf di sebagian masjid:

Terdapat di sebagian masjid-masjid besar kitab-kitab yang diwakafkan untuk para penuntut ilmu yang disyaratkan pengawasan dan pemeliharannya kepada imam atau pengajar. Engkau akan melihatnya mengunci kitab-kitab itu di dalam lemari buku atau di kamar masjid dan tidak ada seorang pun yang tahu tentangnya. Jika tahu, tidak mudah untuk sampai meminjamnya. Jika ia mengizinkan meminjamkannya kepada ahlinya, engkau akan melihatnya mengeluarkan kitab dengan kesal dan jengkel, dan mengikuti peminjam dengan pandangannya. Mungkin pengawasnya meninggal dan kunci lemari atau kamar diwariskan oleh anaknya yang masih kecil atau orang bodoh, dan di sana tidak ada pemeriksa dan tidak ada yang bertanya. Engkau akan melihat kitab-kitab mati rusak dan dimakan ngengat yang disesalkan oleh setiap orang berakal. Aku mengetahui dari hal ini sebuah lemari di masjid jami' yang tidak ada seorang pun tahu apa yang ada di dalamnya dari wakaf kecuali pengawasnya, dan tidak ada seorang pun yang berani bertanya kepadanya tentang apa yang dikandungnya karena usianya yang tua dan kekikirannya. Aku mengetahui sebuah kamar di salah satu masjid jami' besar yang penuh dengan kitab-kitab wakaf yang tidak ada seorang ulama pun mengetahuinya semasa hidup pengawasnya kecuali anak-anak pewakaf. Setelah kematiannya, diwarisi dari anak-anaknya oleh orang-orang yang kecil dalam ilmu dan usia. Betapa menyedihkan atas tidak diperiksa dan tidak dianginkannya "setidaknya". Menurutku, orang yang ingin mewakafkan kitab di zaman ini, hendaknya ia menjadikan tempatnya di sisi ulama yang cerdas, bersungguh-sungguh dalam ilmu, menjaganya, mengetahui nilai kitab-kitab dan besarnya kebutuhan ahli kecerdasan terhadap kitab-kitabnya, kemudian setelahnya di perpustakaan umum di negeri seperti Perpustakaan Madrasah Adz-Dzahiriyah di Damaskus misalnya agar manfaatnya merata dan setiap orang yang ingin mengambil manfaat dapat sampai kepadanya. Bahkan aku mengetahui dari kitab-kitab wakaf di sebagian rumah-rumah lama yang penting untuk mengetahuinya seandainya bisa sampai kepadanya, namun dari mana bisa sampai sedangkan bintang Tsuraya lebih dekat daripada itu,

karena alasan-alasan yang tidak tersembunyi, dan dalam isyarat ada yang cukup dari perkataan.

20- Wasiat dengan mushaf-mushaf, juz-juz, dan sajadah-sajadah di masjid-masjid yang tidak membutuhkannya:

"Di antara tanda-tanda tertutupnya pandangan batin adalah kebodohan terhadap tempat membelanjakan harta dan mengira setiap perkara di tempatnya"

Kebanyakan orang kaya tidak membelanjakan dengan akal dan tidak memberikan dengan akal, demikian pula kebanyakan wasiat. Orang yang berakal akan melihat perkara-perkara yang pantas untuk diwasiatkan tetapi tidak ada dalam wasiat, dan perkara-perkara yang tidak pantas untuk diwasiatkan atau termasuk kebodohan dan meniru bapak-bapak menyebutkannya padahal itu ditetapkan di awal wasiat. Aku heran dengan penyebutan itu, demi kebenaran, ilmu wasiat adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap ulama sempurna dan hakim yang berpengalaman. Tahukah engkau apa sebabnya? Sebabnya adalah bahwa harta itu berharga bagi jiwa-jiwa, tidak sampai kepadanya kecuali dengan susah payah, dan telah diharamkan menyia-nyiakannya sebagaimana diharamkan memakannya. Bukankah termasuk penyesalan membelanjakannya bukan di tempatnya padahal pemiliknya telah menempuh segala kesulitan dalam mengumpulkannya, dan ia mengklaim bahwa ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Betapa menyedihkan atas harta yang dikumpulkan seperti itu kemudian dibelanjakan di jalan yang pelakunya tidak dipuji karenanya. Tetapi apa yang bisa dilakukan sedangkan warisan dari bapak-bapak telah melekat kuat pada diri kita seperti kuatnya penyakit di penderita TBC.

Aku menyebutkan dari itu bahwa banyak orang-orang kaya berwasiat dengan beberapa mushaf atau satu mushaf atau juz Quran atau sajadah ke masjid jami' yang tidak membutuhkannya, ini termasuk wasiat yang sia-sia. Karena masjid-masjid jami' sekarang telah penuh dengan mushaf-mushaf tulisan tangan dan cetakan serta juz-juz Quran, dan tidak ada yang membaca kecuali sangat jarang seperti Ramadhan dan jam-jam dari sebagian hari dibaca di dalamnya mushaf-mushaf dari sepersepuluh yang ada di sana. Engkau melihat dengan keadaan ini ada orang yang berwasiat dengannya ke masjid-

masjid jami', demikian pula sajadah-sajadah. Aku telah melihat di sebagian masjid jami' sebuah sajadah datang dari wasiat sedangkan masjid jami' tidak membutuhkannya lalu dijahit di atas sajadah. Semua itu dari kebodohan pewasiat dan penulis karena mereka ingin menulis wasiat bagaimanapun juga terjadi, dan seringkali menulisnya orang bodoh yang mengikuti pendapat pewasiat seperti sandal dengan sandal. Seandainya dimintakan nasihat ulama yang bijaksana, niscaya ia akan menunjukkan yang bermanfaat dan baik dalam mendistribusikan harta ini di jalan yang benar, tetapi tidak dimintakan nasihat, dan jika dimintakan nasihat maka nasihatnya tidak diterima.

Pernah berkata kepadaku salah seorang tetanggaku: Aku ingin berwasiat dengan sajadah ke masjid jami' si fulan, sedangkan masjid jami' tidak membutuhkannya. Maka aku katakan: Carilah masjid jami' yang miskin dari masjid-masjid jami' pinggiran kota. Ia berkata kepadaku: "Masjid-masjid jami' itu sedikit yang shalatnya dan aku ingin masjid jami' yang jika dihamparkan di dalamnya banyak yang shalat di atasnya maka besar pahalanya". Renungkanlah fiqih ini dan istinbath ini.

Aku telah mengetahui dari keadaan mereka bahwa mereka tidak mencari wajah Allah dan sesungguhnya mereka bermaksud riya dan kemasyhuran, karena masjid-masjid jami' besar banyak pengunjunnya. Jika ia meninggal dan sajadahnya datang terutama di waktu berkumpulnya orang-orang dan mereka duduk melingkarinya dan saling bertanya tentang orang-orang yang datang dengannya dan dikatakan: ini sajadah dari wasiat si fulan, maka di sanalah kelezatan terbesar menurutnya dan kemasyhuran terbesar, kelezatan riya dan kemasyhuran yang ia semangati meskipun jasadnya telah membusuk dan tulangnya telah rapuh. Innaa lillaahi. Semoga Tuhan memberi kita petunjuk dan memberi kita taufik untuk mempelajari ilmu dan pemahaman agama.

21- Menanam pohon di masjid-masjid:

Disebutkan dalam catatan pinggir Ad-Durr bahwa Allamah Ibnu Amir Haj Al-Hanafi mengarang risalah yang di dalamnya ia membantah orang yang membolehkan menanam pohon di masjid. Ia berkata: Karena di dalamnya ada penyibukan apa yang disediakan untuk shalat dan semacamnya, meskipun

masjid luas atau dalam penanaman ada manfaat dengan buahnya, dan mengharuskan menyewakan sebagian darinya, dan tidak boleh juga membiarkannya karena sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Tidak ada hak bagi akar yang zalim"*, karena kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan ini demikian. Ahkamullah. Setuju dengannya dalam hal itu adalah muhaqqiq Ibnu Abi Syarif Asy-Syafi'i. Dalam Al-Iqna' dan syarahnya dari kitab-kitab Hanabilah: Haram menanam pohon di masjid karena manfaatnya diperuntukkan bagi shalat maka menonaktifkannya adalah permusuhan. Jika dilakukan, pohon itu dicabut. Jika tidak dicabut maka buahnya untuk orang-orang miskin masjid dan lainnya. Ahkamullah.

22- Membosankan Para Pendengar dengan Memanjangkan Bacaan Quran dan Selainnya:

Dari kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam banyak bab fikih dalam masalah ibadah adalah meringankan dalam pelaksanaannya dalam berbagai bentuk, seperti meringankan imam masjid jami' yang mengimami orang-orang yang tidak terbatas jumlahnya, dan meringankan orang yang salat jika ada orang yang menunggu atau duduk bersamanya, meringankan imam jika mendengar bayi menangis sementara ibunya salat bersamanya, dan meringankan khutbah, yang semuanya dikenal dalam Sunnah. Tujuannya adalah melaksanakan ibadah dengan penuh semangat, kehadiran hati, dan kerinduan, dan itu tidak akan terwujud kecuali dengan meringankan dan sikap moderat. Adapun membuat hati-hati menjauh dengan pemanjangan yang membosankan, maka itu adalah sesuatu yang ditolak oleh akal dan syariat. Tidakkah dipanjangkan ekor suatu perkara melainkan tabiat akan mengingkarinya dan jiwa-jiwa akan lari darinya. Ini adalah fitrah yang telah dijadikan demikian dan penciptaan yang telah dibuat atasnya **"tidak ada perubahan pada ciptaan Allah"** (Quran Surah Ar-Rum: 30).

Jika engkau telah memahami hal itu, maka jelaslah bagimu bahwa apa yang telah menjadi kebiasaan banyak pembaca Quran dalam pengajian-pengajian atau di bulan Ramadan atau setelah salat-salat berupa pemanjangan sepersepuluh (juz) yang membuat hati-hati pendengar menjauh adalah perkara yang ditolak oleh syariat dan selera, dan mungkin menjatuhkan pada larangan besar dan menyeret kepada dosa besar, seperti membenci

mendengarkan ayat-ayat dan menghadiri majelis-majelisnya. Penyebab dosa ini adalah ketidaktahuan pembaca tentang adab yang dituntut darinya. Oleh karena itu, datang dalam hadis ketika dilaporkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang orang yang memanjangkan bacaan dalam salat: *"Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lari"*, yaitu maksudnya adalah menarik hati-hati dan membuat mereka rindu kepada kebaikan dan mendengarkan hikmah, bukan membuat mereka lari. Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari"*.

Bab ini sebagaimana mencakup apa yang disebutkan tentang membosankan hati dengan memanjangkan waktu dengan ayat-ayat Quran, juga mencakup memanjangkan pelajaran, khutbah, salat, dan segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan dikhawatirkan dari membosankan mereka akan membuat mereka lari dan hati mereka berpaling. Diketahui bahwa hati-hati ketika muak terhadap suatu amalan, maka akan hilang kehadirannya dan kekhusyukannya yang merupakan buah yang diinginkan darinya.

Saya pernah menyebutkan kepada salah seorang tokoh Maroko dari saudara-saudara kita tentang apa yang menjadi kebiasaan orang-orang Maroko setelah kematian mayit mereka berupa menghidupkan tiga malam dengan membaca Quran hingga terbitnya fajar, yang membahayakan para pembaca, keluarga mayit, dan teman-teman. Para pembaca pasti akan bosan dan muak serta hilang semangat kerja mereka dengan hilangnya semangat mereka. Tidak luput setiap orang dari mereka dari orang yang lemah dan orang yang sulit baginya menghidupkan malam secara penuh dan panjangnya begadang ini, sehingga mendatangkan bahaya baginya yang tidak cukup dengan upah yang diberikan kepadanya untuk kebutuhan pokoknya yang mendesak. Begitu juga memberatkan keluarga mayit menunggu selesainya para pembaca hingga mereka menyajikan makanan di akhir malam dan memasaknya di dalamnya. Demikian juga teman-teman dan kerabat, mungkin salah seorang dari mereka malu untuk pergi dan terpaksa tetap tinggal serta menanggung penderitaan yang tidak tertahankan. Ini bukan dari petunjuk Nabi shallallahu

'alaihi wasallam dan bukan pula dari para salaf. Jika tidak mungkin menghapus bid'ah ini secara keseluruhan, maka setidaknya meringankannya.

Demikian pula yang dikatakan tentang apa yang menjadi kebiasaan orang-orang kaya di Syam berupa menghidupkan malam penguburan mayit mereka dengan para pembaca di pekuburan hingga fajar, dan mungkin malam-malamnya adalah malam musim dingin dan angin kencang sehingga mereka terpaksa keluar dari kewajiban ini dengan mengeluarkan tungku api, peralatan teh dan kopi, dan menutup ujung-ujung tenda yang didirikan di atas kuburan. Para pembaca ini menanggung kesusahan yang Allah Maha Mengetahuinya atas mereka. Apakah begini cara bersedekah, ibadah, dan amal kebaikan? Dari mana mereka mendapatkan ini? Mereka mendapatkannya dari kebodohan yang besar, tidak kembali kepada pendapat ulama yang cerdas, dan hilangnya pemahaman mendalam dalam agama. Engkau melihat harta yang berlimpah habis dari orang-orang kaya dalam upacara pemakaman mereka dengan keadaan seperti ini, dan engkau melihat dari mereka kikir dalam tempat-tempat pemberian yang diridhai Allah dan Rasul-Nya yang tidak dapat digambarkan. Sesungguhnya kita milik Allah. Hendaklah orang-orang berakal sadar dan hendaklah mereka mengoreksi diri mereka agar bertobat kepada Allah dan meninggalkan apa yang telah menjatuhkan mereka dalam kerugian dunia dan akhirat.

23- Membagi-bagikan Juz-juz Quran Sementara Pembaca Sedang Membaca:

Kebiasaan di Damaskus adalah bahwa keluarga mayit ditakziah di masjid besar lingkungan mereka selama tiga hari di pagi hari. Orang-orang berdatangan untuk menakziah mereka sejak setelah Fajar hingga terbit matahari dan naik tinggi. Oleh karena itu pertemuan tersebut disebut "Shabaahiyyah" (pagi hari). Yang terjadi dari hal itu adalah menghalangi orang-orang dari salat Subuh, yaitu mereka yang datang ke masjid untuk melaksanakannya setelah jamaah pertamanya. Jika seseorang masuk, dia malu dan bingung dengan kerumunan itu, sehingga dia salat di pojok masjid dengan malu atau kembali ke rumahnya, dan mungkin waktunya adalah musim dingin dan udaranya sangat dingin.

Kebiasaan ini berlangsung berabad-abad yang tidak terhitung hingga sekitar sepuluh tahun yang lalu salah seorang tokoh besar memutuskan berkumpul setelah Isya, lalu dia melakukannya di salah satu masjid dan seluruh orang di Syam menirunya. Sekarang tidak berkumpul untuk takziah kecuali setelah Isya selama tiga malam, sehingga terangkatlah dengannya bahaya menghalangi orang-orang yang salat. Namun masih tersisa dari larangan-larangan dalam pertemuan ini sesuatu, yaitu telah menjadi kebiasaan bahwa didatangkan seorang pembaca atau para pembaca yang membaca sepersepuluh (juz) satu demi satu, dan di sela-selanya berdiri pelayan masjid lalu membagikan juz-juz Quran kepada yang hadir sehingga banyak dari mereka membaca. Salah seorang syaikh telah melarang mereka menggabungkan dua hal tersebut dan berkata kepada mereka: "Kalian membagikan juz-juz dan menyuruh pembaca membaca secara sirr (pelan), atau kalian mengizinkan pembaca membaca dengan jahr (keras) dan tidak membagikan juz-juz." Itu karena yang terjadi adalah kegaduhan pada para pembaca dengan mengeraskan suara pembaca. Namun kebiasaan ini juga telah ditinggalkan di banyak masjid-masjid terkenal, yaitu dengan menghadirkan pembaca yang membaca hizib yang panjang atau surat dari Mufashshal dan orang-orang mendengarkan, kecuali orang yang tidak memiliki pemahaman yang berbicara sementara pembaca membaca, na'udzu billah. Di sebagian masjid, kebiasaan pertama masih ada, maka sepatutnya diperhatikan untuk memperbaikinya.

Banyak dari para penghafal setelah menyelesaikan sepersepuluh (juz) mereka bertahlil dan bernasyid sehingga terjadi kegaduhan besar di masjid. Sekarang dibatasi pada membaca sepersepuluh yang ditutup oleh pembacanya dengan doa, dan di dalamnya ada keringanan dari bid'ah kegaduhan yang buruk. Ya, kegaduhan setelah sepersepuluh (juz) masih ada di dua masjid besar di Damaskus karena berkumpulnya para muazin di mimbar dan kesibukan mereka dengan menyanyikan qasidah-qasidah yang mereka kenal. Alangkah baiknya jika mungkin membatalkan kegaduhan dan teriakan-teriakan ini, bahkan membatalkan pertemuan-pertemuan untuk takziah yang disebut Shabaahiyat ini karena termasuk bid'ah dan kemungkaran.

24- Kemarahan Orang-orang yang Selalu di Belakang Imam terhadap Orang yang Berebut dengan Mereka:

Di sebagian besar masjid-masjid besar ada kelompok yang selalu berada di belakang imam di depan mihrab. Mereka datang ke masjid sebelum salat dan mengambil shaf dan tempat-tempat mereka yang telah ditentukan, karena setiap orang dari mereka memiliki tempat yang ditentukan dari bagian itu yang hampir tidak pernah berpindah. Mungkin terjadi ada orang yang datang yang mengira ada celah di sana atau berharap dibuatkan ruang untuknya. Jika yang datang adalah orang yang berwibawa dalam ilmu atau jabatan, maka dimaafkan baginya. Jika dia dari tingkatan selain keduanya, maka di antara mereka ada yang melekat di tempatnya dan tidak mau bergeser meskipun tempatnya dapat digeserkan. Di antara mereka ada yang jika merasa kedatangannya duduk bersila untuk mengambil ukuran tempat kosong yang diduga dan menyempitkannya. Jika iqamah didirikan dan seseorang masuk, jika tempatnya ada kelapangan setelah iqamah, mereka toleran terhadap kedatangannya. Jika tidak ada kelapangan yang cukup namun mereka dapat bergeser, di situ jangan tanyakan keanehan mereka. Di antara mereka ada yang meninggalkan tempatnya dan pergi ke shaf kedua dengan marah sambil dipenuhi dendam dan gusar. Di antara mereka ada yang memberi isyarat kepadanya untuk mundur dan berkata tidak ada tempat. Di antara mereka ada yang ribut, mengeluh, mengucap hauqalah, dan bertengkar dengan bisikan, dan mungkin dia melanjutkan keributannya setelah salat karena dia telah mempertimbangkan dalam hatinya dan dia dalam salat apa yang akan dia tegur dan dia cela atas perbuatannya. Mungkin terjadi ada orang yang baru bergabung dengan mereka lalu salah seorang dari mereka mendahului ke tempatnya dan duduk di dalamnya. Ketika orang lama yang biasa di situ datang dan melihat tempatnya diambil, engkau melihatnya marah ke ujung shaf dan melirik tempatnya dengan pandangan tersembunyi sambil menyesal dan marah kepada orang yang merampas tempatnya. Mungkin dia tidak sabar lalu dia terang-terangan dan berkata kepadanya: "Wahai saudaraku, kami bukan anak kemarin dan hari ini di masjid ini, kami sejak empat puluh tahun salat di tempat ini, mana sopan santunmu?" Perhatikanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh ini dan perhatikan ibadah mereka yang dipenuhi riya, ujub, kesombongan. Apakah orang-orang seperti ini memiliki kekhusyukan dalam hati mereka atau buah salat dalam diri mereka? Tidak sama sekali. Betapa mereka sangat membutuhkan pendidik dan pembimbing. Pertolongan hanya dari Allah. Telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan tentang

memiliki tempat tetap di masjid yang mendekati pembahasan ini, dan dalam pengulangan ada penjelasan dan penegasan.

25- Berdesakan Para Penonton Mahmal di Sebagian Masjid:

Dari yang diketahui adalah perayaan pemerintah terhadap mahmal haji ketika berangkat dari Syam dan pulang dari Hijaz dalam iring-iringan yang diundang para amir dan pemilik pangkat. Berdatangan untuk menonton iring-iringan ini selain penduduk Syam juga yang tak terhitung dari penduduk desa-desa bahkan kota-kota yang jauh darinya seperti Hama dan Beirut, terutama pada hari-hari ini yang telah didekatkan jarak antara Syam dan lainnya dengan perantaraan kereta api. Kemudian jalur untuk lewatnya iring-iringan ini adalah dari gedung militer hingga desa Qadam dekat Qubba Al-'Ali. Orang-orang berbaris di sisi-sisi jalan panjang ini di toko-tokonya, jalan-jalannya, atap-atapnya, kedai kopinya, dan rumah-rumahnya yang di jalan, di kamar-kamar atas dan bawahnya. Di antara yang mendapat bagian dari berdesakannya orang-orang di dalamnya untuk menunggu lewatnya iring-iringan adalah masjid-masjid yang di jalan panjang yang lebar ini. Cukuplah apa yang ada di dalamnya dari masjid-masjid, masjid jami', dan zawiyah-zawiyah. Engkau melihat perempuan-perempuan, anak-anak, dan laki-laki datang ke tempat-tempat ibadah itu dan menyebar di pintu-pintunya, di halaman dalamnya, di jendela-jendelanya. Bahkan mungkin mereka datang sejak setelah salat Fajar pertama untuk memonopoli duduk di salah satu tempat dari jendelanya yang menghadap ke iring-iringan dan yang lewat. Jangan tanya tentang tingginya suara-suara dan banyaknya kegaduhan dari anak-anak dan gadis-gadis, pembuangan sisa-sisa makanan atau buah-buahan atau kulit yang dimakan di sisi-sisinya, bercampurnya laki-laki dengan perempuan di pintu-pintu dan jendela-jendela, terutama jika mahmal datang, di sana adalah berdesakan yang lebih besar. Banyak dari pengurus masjid seperti imam-imamnya, khatib-khatibnya, atau pelayannya datang dengan keluarga mereka ke sana, perempuan dan anak-anak. Kami menyebutkan keadaan ini karena larangannya di masjid-masjid yang menjadi topik buku kami, dan larangan di dalamnya adalah apa yang kami sebutkan. Pendapat saya dalam hal itu adalah bahwa pintu-pintu masjid yang di jalur iring-iringan ditutup sejak terbitnya matahari hingga bubaranya kerumunan ini, dan dengannya tercegahlah larangan-larangan ini dan lainnya yang mungkin lebih besar

darinya. Yang dituntut melakukan hal itu adalah nazir masjid dan pengawasnya, karena semua yang kembali kepada masjid dengan bahaya dan gangguan maka dosanya ditanggung oleh pemilik kekuasaan yang sebenarnya di dalamnya.

Telah sampai kepadaku bahwa Masjid Al-Mushalla di jalan Midan ditutup pada hari-hari perayaan, maka aku berterima kasih kepada pengurus-pengurusnya atas hal itu dan berharap masjid-masjid lainnya meniru mereka.

Aku tidak menyebutkan di sini apa yang diceritakan Al-Bajuri dalam catatan kakinya pada syarah Al-Ghayah dari Syafiiyah tentang pengharaman menonton mahmal atau kiswah maqam Ibrahim, kemudian penukilannya dari Al-Bulqini tentang kebolehan karena hal seperti ini dibangun di atas kaidah mereka bahwa apa yang diharamkan penggunaannya tidak boleh dilihat agar tidak menjadi seperti pengakuan atasnya. Al-Bulqini mengklaim bahwa ini telah menjadi syiar Islam sehingga tidak termasuk dalam hukum pengharaman.

Tidak tersembunyi bahwa pengharaman sesuatu, sumbernya adalah larangan-larangan yang terbentuk darinya meskipun dalam membiakkan kebiasaan yang rusak atau menumbuhkan benih-benih kerusakan dalam diri atau orang lain. Sesuai dengan kuat dan lemahnya hal itu turunlah hukum pengharaman atau kemakruhan. Hendaknya seseorang menjadikan ini sebagai kaidah dan memperhatikan. Ibnu Taimiyah rahimahullah telah berkata: Jika samar bagi orang yang memperhatikan atau orang yang menempuh jalan hukum sesuatu apakah itu kebolehan atau pengharaman, maka hendaknya dia melihat kepada kerusakannya, buahnya, dan tujuannya. Jika itu mengandung kerusakan yang lebih kuat dan jelas maka mustahil atas pembuat syariat memerintahkannya atau membolehkannya, bahkan dipastikan bahwa pembuat syariat mengharamkannya, terutama jika jalannya menuju kepada apa yang dibenci Allah dan Rasul-Nya.

26- Membentangkan Sebagian Orang yang Salat Sajadah di Atas Sajadah-sajadah Masjid:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya tentang orang yang membentangkan sajadah di masjid jami' dan salat di atasnya, apakah yang dia lakukan itu bid'ah atau tidak. Maka dia menjawab bahwa salat di atas

sajadah dengan menjaga hal itu, maka ini bukan Sunnah para salaf dari Muhajirin dan Anshar dan orang-orang setelah mereka dari Tabi'in dengan ihsan pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Bahkan mereka salat di masjidnya di atas tanah, dan ketika sangat panas salah seorang dari mereka membentangkan kainnya lalu bersujud di atasnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam salat di atas khumrah yaitu tenunan yang ditenun dari pelepah kurma. Tidak ada perselisihan di antara ahli ilmu tentang bolehnya salat dan sujud di atas hamparan jika dari jenis bumi seperti khumrah dan tikar. Adapun mereka berselisih dalam kemakruhan hal itu di atas yang bukan dari jenis bumi seperti kulit-kulit yang dibentangkan dari kulit hewan ternak, dan seperti permadani dan karpet yang dibuat dari wol. Kebanyakan ahli ilmu memberi keringanan dalam hal itu juga, dan itu adalah mazhab ahli hadis seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad, dan mazhab ahli Kufah seperti Abu Hanifah dan lainnya.

Orang-orang yang membentangkan sajadah di atas tempat salat kaum muslimin dari tikar dan permadani menambah bid'ah atas bid'ah mereka. Mungkin salah seorang dari mereka memiliki keraguan berlebihan sehingga dia ragu tentang kesucian hamparan masjid karena diinjak kaki atau kotoran burung, padahal telah diketahui secara mutawatir bahwa Masjidil Haram tidak pernah berhenti diinjak oleh kaum muslimin pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan masa khalifah-khalifahannya, dan di sana ada burung merpati yang tidak ada di tempat lain, dan lewat di thawaf orang-orang yang tidak lewat di masjid mana pun. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, para khalifahannya, dan para sahabatnya tidak sepakat meninggalkan yang mustahab dan paling utama, dan orang-orang ini lebih taat kepada Allah dan lebih baik amalannya daripada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya, karena ini menyelisihi apa yang tetap dalam Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma'. Mungkin mereka menjadikan hal itu dari syiar ahli agama sehingga mereka menganggap meninggalkan hal itu dari sedikitnya agama dan dari sedikitnya perhatian terhadap perkara salat. Mereka menjadikan apa yang mereka ada-adakan dari petunjuk yang Allah tidak menurunkan keterangan atasnya lebih sempurna daripada petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan mungkin salah seorang dari mereka menampakkan meletakkan sajadah di bahunya dan memperlihatkan tasbeih di

tangannya serta menjadikannya sebagai syiar agama dan salat. Telah diketahui dengan penukilan yang mutawatir bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak menjadikan ini sebagai syiar mereka. Mereka bertasbih dan menghitung dengan jari-jari mereka, dan mungkin salah seorang dari mereka menghitung tasbih dengan kerikil atau biji kurma. Bertasbih dengan tasbih, di antara orang ada yang memakruhkannya dan di antara mereka ada yang memberi keringanan, tetapi tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa bertasbih dengannya lebih utama daripada bertasbih dengan jari-jari dan lainnya. Jika ini adalah mustahab, maka bermaksud memperlihatkan hal itu dan membedakan diri dengannya dari orang-orang adalah tercela, karena jika bukan riya maka itu adalah menyerupai ahli riya, karena banyak dari orang yang melakukan ini tampak darinya riya. Seandainya riya dengan perkara yang disyariatkan, tentu salah satu dari dua musibah, tetapi itu adalah riya yang tidak disyariatkan. Allah ta'ala telah berfirman: **"Agar Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya"** (Surah Al-Mulk: 2). Fudlail bin 'Iyadh radhiyallahu 'anhu berkata: "Paling ikhlas dan paling benar." Fatwanya panjang dan penting, maka hendaklah dirujuk.

27- Berubahnya Air Kolam pada Hari-hari Terputusnya Air:

Kebiasaan di Damaskus di akhir musim dingin adalah air sungai-sungainya diputus selama seminggu atau lebih, dan itu karena anggapan para petani bahwa air pada bulan Syabat membahayakan tanaman, maka diputus mengalirnya ke ladang-ladang dan dibiarkan di sungai Barada. Banyak dari sungai-sungai ini mengairi rumah-rumah, masjid-masjid, dan pemandian sebelum sampai kepadanya. Jika sungai dibendung dari awalnya, terputuslah air dari masjid-masjid. Mungkin tersisa di kolam-kolam besarnya air, lalu pelayan masjid membiarkannya dengan anggapan butuh untuk wudhu orang-orang yang salat. Tidak lama air ini menampakkan perubahan di dalamnya selama masih ada, karena kebanyakan masjid-masjid terkenal didatangi orang-orang yang salat yang tak terhitung, dan mereka semua mengembalikan bekas cucian tangan, kaki, dan mulut mereka ke air kolam. Jangan tanyakan tentang keadaan air dalam kekotorannya dan kebencian jiwa-jiwa yang sehat kepadanya dengan kebencian yang tidak tergambarkan. Diketahui bahwa seperti ini adalah sesuatu yang tidak diperintahkan oleh

syariat, karena air tidak disifatkan dengan thahir (sangat suci) yang merupakan shighat mubalaghah (bentuk penekanan) dalam kesucian yang merupakan kebersihan yang berlipat ganda kecuali agar kita menggunakannya demikian. Jika kesucian yang disebutkan hilang, maka dari manakah jiwa-jiwa dipaksa menyelisihi fitrahnya? Diketahui bahwa banyak dari para imam berpendapat bahwa air yang berubah warnanya dengan pewarna menghilangkan kesuci-bersihan airnya, apalagi yang berubah dengan kotoran-kotoran kaki, tangan, dan mulut yang jiwa muak melihatnya demikian, apalagi mengembalikannya ke mulut dengan berkumur atau membasuh wajah dengannya padahal itu adalah bekas cucian kaki.

Klaim seorang ahli fikih bahwa itu tidak berubah warnanya adalah klaim dari orang yang tidak memahami rahasia pensyariatan, karena air seperti ini telah berubah substansinya dengan perubahan yang dilarang para dokter untuk menggunakannya, dan itu karena masalah bakteri dan mikroba yang tempatnya adalah mulut-mulut telah menjadi dari hal-hal dharuri (yang pasti) yang mengingkarinya seperti mengingkari matahari yang terbit. Kewajiban atas pelayan masjid-masjid jika air kolam-kolam mereka terputus adalah mengurus atau nazir-nazir masjid membuat penutup untuk kolam dan membuatkan untuknya pipa-pipa seperti kolam Baitul Maqdis, di sana tidak mengapa digunakan. Bahkan begini seharusnya meskipun airnya mengalir, karena kita melihat air meskipun mengalir jika banyak tangan-tangan di atasnya, mengapung di permukaannya dari bekas dahak dan kotoran kaki apa yang tampak bagi setiap yang melihat.

28- Memasang Pagar Besi pada Beberapa Tempat Minum Umum yang Diwakafkan:

Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu agar kami tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ya Allah, rahmatilah kami dari apa yang dilakukan kebodohan terhadap pelakunya dan dampak yang ditimbulkan oleh kebutaan hati nurani pada pemiliknya, serta bencana yang didatangkan oleh kesewenang-wenangan orang bodoh yang tidak dapat digambarkan dengan pena dan tidak dapat diungkapkan sebagiannya dengan lisan. Akal hampir tercengang dan hati hampir terkoyak melihat perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang-orang bodoh yang tidak masuk akal dan tidak beradab.

Semua orang tahu betapa besar pahala para pendahulu kita yang telah membelah sungai, menggali sumur, mengalirkan saluran air, dan mewakafkan tempat-tempat minum di setiap penjuru dan negeri, khususnya di Damaskus. Tempat-tempat minum umumnya di jalan-jalan, gang-gangnya, dan di pintu-pintu masjidnya tidak terhitung jumlahnya. Tempat-tempat minum ini (dalam bahasa awam disebut "al-bahrat"/kolam air) telah diwakafkan oleh yang mewakafkannya agar manfaatnya merata dan dapat digunakan oleh orang yang lewat dari berbagai kalangan, baik hewan maupun manusia, dengan pemanfaatan yang tidak dibatasi dan tidak dipersempit bagi yang memerlukannya. Keadaan semuanya tetap seperti ini dalam cara yang terpuji sampai sekarang beberapa orang bodoh yang dungu mulai membatasi beberapa kolam ini dengan pembatasan yang aneh dengan mengikuti bisikan syetan. Yaitu beberapa orang berpikir bahwa sebagian kolam air di jalan-jalan ini dikotori oleh tetangga-tetangga yang tidak bersih dengan pekerjaan mereka sebagai penjual daging, pedagang minyak samin, dan penjual kacang arab dengan cara mencuci peralatan mereka di dalamnya sehingga membuat airnya keruh. Maka pemikiran ini membawanya untuk berunding dengan tetangga-tetangganya untuk bekerja sama memasang pagar besi dengan cara seperti ini dan membuka lubang darinya seukuran tangan yang mengambil air. Mereka pun melaksanakan proyek ini. Larangan ini menyebabkan terhalangnya hewan-hewan yang lewat dalam keadaan haus dan biasanya mendatangi tempat minum ini untuk minum darinya, padahal hewan-hewan itulah yang pada dasarnya paling membutuhkannya karena seringkali hewan melewati jalan-jalan, karena tidak dapat minum darinya akibat pagar besi ini yang menghalanginya. Juga mengakibatkan orang tidak dapat berdiri di tepinya jika berada di pinggirnya, sehingga hal itu menyulitkan orang yang ingin berwudhu. Juga mengakibatkan perubahan sifat wakaf dan bertentangan dengan kehendak pewakaf dalam menyebarluaskan manfaat. Juga mengakibatkan kikir terhadap harta orang lain yang bersedekah dengannya dan terkena ancaman keras. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tiga orang yang Allah tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka serta bagi mereka azab yang pedih: seorang laki-laki yang memiliki kelebihan air di jalan lalu dia menghalanginya dari musafir"* (hadits). Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu': *"Tiga hal yang tidak boleh*

dilarang: air, rumput, dan api"^[1]. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari: "sanadnya shahih". Dan masih ada bahaya-bahaya lainnya, dengan ini diketahui keharaman pembatasan ini yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya.

Yang paling mengherankan adalah kedermawanan jiwa-jiwa untuk bekerja sama dalam bahaya seperti ini, padahal kekikiran mereka dalam hal-hal yang mendesak sudah diketahui. Itu semua tidak lain karena tertutupnya hati nurani. Ya, kami tidak mengingkari bahwa mengotori air tidak boleh dan mencuci peralatan dan tangan yang kotor di dalamnya terlarang secara medis dan syariat karena tidak amannya penyebaran kuman yang berbahaya, biarkan saja pengotoran air yang sudah cukup membuat jiwa jijik darinya. Tetapi seharusnya tetangga-tetangga melarang orang yang mengotori tempat minum ini dengan larangan yang keras dan mencegahnya dengan tegas. Apabila nasihat dan larangan tidak berguna padanya, maka hendaknya dilaporkan kepada muhtasib (pengawas pasar) agar memaksanya meninggalkan perbuatan itu atau meninggalkan pasar ini sepenuhnya. Pengaruh gotong royong tetangga dalam mencapai tujuan adalah hal yang tidak dapat dipungkiri. Bahkan tidak ada kesuksesan kecuali dengan gotong royong dan kerja sama, karena perpecahan dan kelemahan adalah bencana kesuksesan. Pernah terjadi bahwa sebagian orang mengetahui bahaya pagar besi yang dibuat baru pada kolam di samping masjid, maka dia berusaha menghilangkannya dan berhasil dihilangkan, dan orang-orang berakal mengucapkan terima kasih atas usahanya.

Yang mirip dengan pagar besi ini adalah apa yang dilakukan sebagian orang dengan mengubah pinggiran kolam-kolam dengan mencabut batu-batu datar yang terhampar yang memungkinkan orang berdiri di atasnya untuk mengambil air atau berwudhu, dan menggantinya dengan batu-batu runcing yang tidak dapat dipijak dengan disertai menghalangi sebagian pemanfaatan darinya. Bahaya itu telah disebutkan kepada orang yang membuat pinggiran kolam runcing, maka dia ingat dan mengembalikannya ke ubin aslinya yang terhampar dan bertobat dari kesalahan ini dan kembali kepada Allah. Maka hendaknya diperhatikan kemungkaran-kemungkaran ini dan hendaknya orang yang memiliki ghirah berusaha menghilangkannya.

29- Berkumpulnya Fakir Miskin untuk Menerima Sedekah Pengganti Shalat di Masjid:

Telah menjadi kebiasaan di Damaskus jika salah seorang dari orang-orang kaya meninggal dunia, maka orang-orang fakir berkumpul di depan pintu rumahnya dengan jumlah sesuai kekayaannya. Jika dia termasuk orang terkenal dalam kekayaan, maka orang-orang miskin itu berdatangan berbondong-bondong dan maksud mereka adalah apa yang dimudahkan bagi mereka dari yang dibagikan atas nama si mayit. Ketika mereka menyerbu dan berkumpul dan keluarga si mayit merasa kewalahan dengan mereka, di sanalah mereka meminta bantuan dari teman-teman mereka seorang laki-laki yang kuat dan tangguh yang memiliki kekuatan dan kesabaran menghadapi teriakan dan desakan mereka. Biasanya dia memerintahkan mereka untuk mengikutinya ke masjid dekat rumah si mayit dan mengumpulkan mereka di dalamnya dan menutup pintunya, lalu mendatangkan syekh yang akan membagikan kepada mereka sedekah pengganti shalat. Setiap kali selesai dari seseorang, maka yang bertugas membagikan sedekah memberikan bagiannya, demikian seterusnya sampai semuanya selesai. Pembicaraan tentang keadaan ini dari beberapa segi:

Pertama: Mengumpulkan mereka di masjid menyebabkan teriakan dan pertengkaran yang seharusnya masjid dijaga darinya. Meskipun sedekah di masjid dibolehkan, namun jika menyebabkan pelanggaran terhadap kehormatan masjid, maka lebih baik dibagikan di tempat lain.

Kedua: Keadaan orang-orang fakir ini yang disebut "al-kalaleb" dalam perkumpulan mereka, kelancangannya, kefasikannya, keburukan lisannya, dan kurangnya rasa malu mereka adalah keadaan yang paling buruk dan kemungkaran yang paling munkar. Demi Allah, serangan dan kegaduhan mereka benar-benar membuat keluarga si mayit lupa akan musibah mereka, atau jika kamu mau dapat dikatakan menambahkan pada musibah mereka musibah lain dan menggabungkan kepada kepedihan mereka kepedihan-kepedihan lain. Seolah-olah mereka menagih denda atau hak yang wajib atau utang yang telah jatuh temponya karena ajal si mayit telah tiba. Betapa banyak di antara mereka yang sehat dan kuat badannya serta masih muda. Ya memang ada di antara mereka yang berhak menerima sedekah, tetapi

keburukan mayoritas kembali kepada semua dan terkadang keluarga si mayit pada hari ketiga dari wafatnya terpaksa karena banyaknya jumlah mereka di pintu rumahnya dan kedatangan mereka dari waktu Ashar untuk menyewa dari tentara pemerintah dan polisinya tiga orang atau lebih atau kurang untuk berdiri di pintu menolak serangan mereka dan menangkai serbuan mereka. Orang yang melihat tidaklah sama dengan orang yang mendengar, dan keanehan-keanehan mereka dalam hal itu diketahui oleh penduduk Syam. Cukuplah Allah bagi kami.

Ketiga: Dalam masalah pengganti shalat dengan cara yang dikenal, para fuqaha Hanafiyah mutakhir berkata: Pengganti shalat (isqath ash-shalah) meskipun tidak memiliki dasar dalam kitab (Al-Quran) maupun Sunnah, namun merupakan perkara kehati-hatian berdasarkan istihsan para masyayikh, sebagaimana jika ahli waris secara sukarela melakukannya dalam hal puasa. Mereka berkata: Yang wajib dalam hal ini adalah diberikan kepada fakir miskin untuk setiap shalat fardhu setengah sha' atau nilainya. Selesai. Aku katakan: Oleh karena itu maka dihitung jumlah shalat yang ditinggalkan sepanjang umurnya sebagai kehati-hatian dan dikeluarkan untuk setiap yang ditinggalkannya jika dia termasuk orang kaya dan dermawan. Jika tidak mampu untuk itu, maka hendaknya dikeluarkan untuk apa yang mampu dia lakukan^[2]. Adapun pemberian berulang-ulang antara wali atau wakilnya dengan fakir miskin maka tidak perlu dan tidak ada artinya, karena maksudnya adalah memberikan kepada orang-orang fakir apa yang dimudahkan dari gandum atau dirham sebagai kafarat, dan seseorang tidak dibebani kecuali sesuai kemampuannya. Apa yang tidak mampu dia lakukan tidak dituntut untuk mencari akal melakukannya, khususnya dalam perkara yang tidak ada nashnya dan urusannya berdasarkan harapan, sebagaimana diceritakan dari Imam Muhammad bahwa dia berkata: Mencukupinya jika Allah menghendaki, maka dia menggantungkan penerimaan pada kehendak. Kesimpulannya, yang aku lihat adalah bahwa mengqiyaskannya dengan puasa tidak kurang dari qiyas banyak perkara yang diqiyaskan oleh para fuqaha. Sebagaimana puasa memiliki fidyah, maka demikian juga tidak ada yang menghalangi untuk membayar fidyah dan membayar kafarat untuk shalat yang ditinggalkan, khususnya dalam hal ini terdapat kepedulian terhadap orang-orang fakir dan inilah yang dimaksud pada dasarnya. Maka cukuplah wali mengumpulkan

orang-orang fakir sebanyak yang dia kehendaki dan memberi mereka satu sha' atau nilainya atau lebih dan berniat dengan hatinya untuk itu sebagaimana dalam zakat. Mereka berkata bahwa dia memberikannya kepada fakir miskin dan berniat dalam hatinya menunaikan apa yang diwajibkan atasnya. Adapun keadaan yang dikenal ini yaitu memutar kantong berulang-ulang dan wali atau wakilnya mengatakan dengan terang-terangan kepada fakir miskin: "Ambillah ini sebagai kafarat shalat", maka di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap dasar-dasar penunaian zakat dan kafarat, karena yang dituntut adalah menutup aib fakir miskin dan memberinya secara sembunyi-sembunyi bukan terang-terangan, dan tidak menyakiti perasaannya serta melukai emosinya. Inilah yang aku lihat termasuk fiqih yang benar dan di dalamnya terdapat penggabungan antara pendapat sebagian ahli hadits dan sisa fuqaha madzhab lain bahwa ini bid'ah yang seharusnya ditinggalkan, sehingga berusaha mencegah kebaikan bagi orang-orang fakir^[^3], dan antara orang yang melaksanakannya dengan cara yang dikenal dan berpendapat bahwa tidak mencukupi kecuali seperti itu, yang menunjukkan kekakuan pada taqlid buta bagi muqallidin, karena tidak diriwayatkan dari imam yang diikuti, dan mereka telah sepakat bahwa muqallid tidak boleh bertaqlid kepada muqallid. Kesimpulannya, seharusnya hal ini dimasukkan dalam zakat dan memperhatikan adab penunaianya di dalamnya, dan Allah yang memberi petunjuk.

30- Berdirinya Sebagian Pengajar atau Pendengar untuk Sebagian Orang yang Datang:

Di banyak masjid diadakan majlis ilmiah hadits atau tafsir, maka para pendengar duduk melingkar di sekitar pengajar sesuai kebiasaan. Terkadang terjadi bahwa datang untuk menghadiri pelajaran ini seorang amir atau menteri atau hakim atau ulama besar, maka mungkin pengajar atau sebagian dari yang hadir berdiri dan menganggap itu sebagai penghormatan yang wajib. Padahal berdiri dalam keadaan seperti itu termasuk kebodohan dan kecerobohan yang nyata, karena menunjukkan tidak tahunya orang yang berdiri dengan adab pelajaran. Adab pelajaran seperti adab jiwa, dan wajib mempelajarinya sebagaimana telah ditetapkan pada tempatnya dari kitab-kitab adab. Kami tidak mengingkari bahwa berdiri termasuk penghormatan^[^4], tetapi tidak di setiap tempat. Bagaimana menurutmu jika

orang-orang berbaris untuk shalat dan masuklah seorang amir atau menteri, apakah terlintas di benak seseorang untuk berdiri untuknya ketika melihatnya?[^5] Tentu tidak, dan itu tidak lain karena situasi menuntut demikian. Demikian juga dalam pelajaran maka tidak pantas berdiri untuk orang yang masuk sama sekali betapapun tinggi kedudukannya. Penghormatannya adalah dengan memberinya tempat yang lapang untuk menghilangkan kebingungannya saat masuk. Alasannya karena dalam berdiri terdapat pemutusan bacaan dan penyampaian serta pendengaran dan penyampaian, mengganggu pikiran pembaca, memecah majlis yang kompak, membuka pintu pembicaraan, mengurangi kehormatan yang dibaca yang mungkin hadits atau tafsir. Bahkan orang yang berdiri ketika itu menjatuhkan derajat dirinya di pandangan orang-orang berakal. Oleh karena itu tidak pantas memotong penyampaian pelajaran atau berhenti atau menunjukkan kebingungan, sebagaimana tidak pantas berpaling dan merendahkan dengan mengabaikan dan menunjukkan tidak peduli. Tetapi hendaknya bersikap ramah dan memberi isyarat sebagai orang yang mencintai dan melanjutkan penyampaiannya. Ya, barangsiapa mengajar di rumahnya atau kamarnya nahwu atau sharaf untuk seorang atau dua orang pelajar dan tidak ada acara formal di sana, maka pengajar boleh memilih antara berdiri atau tetap pada keadaannya dan inilah yang lebih utama, sampai jika selesai dari pelajaran maka berdirilah untuknya dan berjabat tanganlah dengannya sebagaimana cara guru-guru kami yang berakal dalam majlis-majlis pelajaran mereka di rumah-rumah dan masjid-masjid mereka. Maka hendaknya berhati-hati barangsiapa berada dalam majlis untuk berdiri bagi orang yang masuk setelah aku sebutkan kepadamu apa yang wajib dalam hal itu.

31- Menghormati Halaman-halaman Masjid:

Dari hal yang jelas yang tidak tersembunyi bagi setiap orang yang memiliki akal sehat bahwa masjid-masjid dan tempat-tempat yang dibangun untuk beribadah kepada Allah Ta'ala wajib dihormati dari segala sesuatu yang merusak keteraturannya. Kita telah menyebutkan hal-hal yang seharusnya dijaga di dalamnya, dan kaidahnya adalah membuang setiap bid'ah munkar di dalamnya. Tersisa pembicaraan tentang kemungkaran-kemungkaran di halamannya yang merusak kehormatannya. Di antaranya adalah membuang sampah di sekitarnya atau mengotori jamban-jambannya atau meludah atau

membuang ingus pada dindingnya atau menyalakan api di sekitar dindingnya atau mengumpulkan tanah pembangunan di sampingnya atau meletakkan kayu-kayu bersandar pada sudut-sudutnya atau mengikat keledai pada besi jendelanya. Kemungkaran terakhir ini mungkin dilakukan oleh sebagian orang bodoh yang dungu dengan mengikat keledainya di samping masjid dan membiarkannya meringkik dan memenuhi masjid dengan ringkikannya sehingga menyakiti orang-orang yang shalat dengan suaranya yang munkar dan ringkikannya yang menyakitkan. Pemiliknya dengan kebiasaannya tidak tahu apa yang menimpa orang-orang yang shalat dan yang beriktikaf dari gangguan ringkikan ini, maka sesungguhnya kita adalah milik Allah. Maka wajib bagi setiap orang yang melihat hal itu untuk mengingkarinya kepada pemiliknya dan mencegahnya, dan menghadapi orang yang lalai dalam mengotori sisi-sisinya atau menyibukkannya, dan mengajarnya kedudukannya. Dan Allah yang memberi taufik.

32- Tahlilan di Masjid untuk Imam atau Pelayan Masjid yang Meninggal:

"Malam Ketiga antara Dua Isya" "Pembahasan tentang Tahlilan dan Klaim Manfaatnya bagi Mayit"

Di sebagian masjid diadakan tahlilan untuk imam atau khatib atau muadzin atau pelayan yang meninggal antara Maghrib dan Isya pada malam ketiga dari wafatnya. Sebagian orang menganggapnya sebagai kebaikan besar. Untuk itu salah seorang kerabat si mayit atau teman-temannya datang dan meminta imam masjid untuk meninggalkan pelajarannya malam itu dan mendatangi para munasyid (penyanyi) dan pemimpin-pemimpin dzikir agar mereka datang untuk berdzikir. Ketika mereka berkumpul dan duduk melingkar, mereka mulai berdzikir sesuai kebiasaan tahlilan. Yang terlarang dari itu adalah mengeraskan suara di masjid dan mengganggu orang-orang yang shalat, terutama pada waktu-waktu musim dingin. Karena antara Maghrib dan Isya masjid menjadi tempat orang yang shalat Maghrib. Ketika orang yang shalat masuk masjid dan melihat kegaduhan orang-orang yang berdzikir, dia terpaksa kembali dan shalat entah di serambi masjid dan terkena bahaya dingin yang menghilangkan khusyuknya, atau shalat di masjid di samping orang-orang yang berteriak itu. Maksudnya adalah bahwa melakukan tahlilan ini di masjid adalah terlarang karena apa yang telah kami sebutkan. Aku

melihat pada zaman ini berkurangnya perhatian terhadapnya di masjid, alhamdulillah Rabbil 'alamin. Pengalamanku dengannya ketika aku kecil bahwa ia seperti wajib untuk setiap orang yang meninggalkan dari pengurus masjid dan bahwa itu termasuk menunaikan haknya. Sebagaimana tahlilan-tahlilan dengan semakin majunya pemikiran dan kesadaran, urusannya berkurang di Syam. Aku hanya membicarakan tahlilan dan larangannya dari sisi apa yang telah aku sebutkan karena hal itu disepakati di antara para fuqaha. Karena mengeraskan suara di masjid dan melakukan apa yang menghalangi dari shalat di dalamnya kapan pun adalah terlarang secara ijmak (kesepakatan). Tersisa pembicaraan tentangnya dari sisi pelaksanaannya dan klaim manfaat bagi mayit dan dia mendapat manfaatnya.

Yang aku lihat adalah bahwa yang bermanfaat bagi mayit adalah sedekah untuknya^[6] dari membagikan dirham dan memberi makan makanan dengan niatnya serta doa untuknya. Adapun dzikir dengan cara yang dikenal yaitu melantunkan muwasysyhat (nyanyian), perpanjangan suara, menggoyangkan badan, menggerak-gerakkan anggota badan, mengulurkan tangan, mengeraskan suara, dan kegaduhan yang keras, maka tidak lain dari jenis berkumpul untuk lagu dan tarian, hanya saja itu nyanyian dan tarian yang lengkap terselubung dan bukan nyanyian banci-banci dan orang-orang fasik. Adapun klaim bahwa itu adalah ibadah kepada Allah dan pahala serta bahwa itu dari agama, maka dikawatirkan bagi orang yang meyakini apa yang dikawatirkan bagi orang yang menjadikan agama Allah main-main dan permainan serta tarian dan nyanyian. Maka kita berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu aku tidak melihat dalam tahlilan sesuatu yang baik kecuali memberi makan orang-orang fakir dari makanannya dan membagikan dirham kepada orang-orang miskin yang hadirnya. Adapun selain itu dari dzikir yang dikenal di dalamnya maka tidak lain hanya menghabiskan waktu dalam lantunan yang indah dan nada-nada yang bagus serta muwasysyhat yang beragam dengan dzikir sebagai pengikatnya. Karena para munasyid (penyanyi) memerlukan suara polos yang mengikat nada bagi mereka dan tidak ada ikatan seperti ikatan suara-suara orang yang berdzikir. Untuk itu kamu lihat orang-orang yang berdzikir dalam menetapkan nada untuk para munasyid dan suara-suara para munasyid seperti satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain. Seandainya hal itu

kosong dari perpanjangan lafazh Jalalah (Allah) dengan perpanjangan yang dikecam oleh setiap orang berakal, maka ia adalah perkumpulan melantunkan lagu yang di dalamnya terdapat hiburan bagi keluarga si mayit. Tetapi karena di dalamnya terdapat perpanjangan kalimat Jalalah dan kalimat tauhid serta meyakini ibadah dengannya dan manfaat bagi mayit dengannya dan bahwa itu dari hal-hal yang wajib untuk keselamatannya dan pahalanya, maka tidak dan tidak terhormat.

Dan telah menyusun kitab tentang pengharaman tahlilan seorang ahli fikih Syam dari kalangan muta'akhhirin (ulama belakangan), yaitu Sayyid Ibnu Abidin, sebuah risalah. Namun dia membangunnya atas cabang fikih, yaitu tidak bolehnya mengambil upah atas tilawah (membaca Al-Quran) - salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Hanafi - dan tidak diterima baginya pengamalan pendapat ini. Maka menyusun kitab untuk membantahnya, seorang sejawatnya dan sahabatnya, Allamah Syaikh Shalih Ad-Dasuqi, paman nenek saya dari pihak ayah saya. Dan dia mengutip dari cabang-cabang fikih para imam yang empat tentang kebolehan hal itu, maksudnya mengambil upah atas tilawah. Dan membantah Allamah Ibnu Abidin juga, Allamah Mahmud Afandi Ibnu Hamzah, mufti Damaskus dan lain-lainnya.

Dan saya mendengar guru kami Al-Hawani, guru para ahli qira'ah (bacaan Al-Quran) di Syam - dan telah disebutkan risalah Ibnu Abidin dan orang-orang yang membantahnya - berkata: Seandainya Ibnu Abidin membangun risalahnya atas kemungkaran-kemungkaran tahlilan dan hal-hal yang dimakruhkan darinya serta bid'ah-bid'ah para sufi di dalamnya, niscaya semua orang akan sepakat atasnya. Sebab tidak pernah dan masih ada di hati banyak orang perasaan tidak nyaman terhadap amalan-amalan tahlilan ini, terutama pada zaman dahulu itu.

Karena tahlilan-tahlilan berdiri dengan kokoh, tegak dengan cara yang mengejutkan, sehingga para syaikh tidak berhenti mengadakannya untuk orang-orang kaya. Dan terjadi pada sebagian syaikh yang diberi keberuntungan dalam hal ini, diminta darinya dalam satu malam saja dua tahlilan atau lebih, sehingga keluarga mayit terpaksa menunda waktu karena mereka didahului oleh orang lain.

Dan terdapat dalam sebagian tahlilan pemuda-pemuda tampan yang berkumpul untuk zikir, dan pemimpin zikir memimpin mereka lalu menjajarkan mereka, kemudian mereka terhanyut dan melepas topi-topi mereka dan menguraikan rambut-rambut mereka. Berkata kepadaku orang yang menyaksikan hal itu dari orang-orang tua - yang mengingkari keadaan tersebut: Maka kamu tidak melihat kecuali rambut-rambut yang terurai, pinggang-pinggang yang bergoyang, bahu-bahu yang berlenggak-lenggok, tepuk tangan dari setiap penjuru, gerakan naik-turun, teriakan dari setiap arah, dan keterhanyutan karena kegembiraan terhadap nada-nada para munasyid (penyanyi) dan muwasysyahaat (syair-syair) mereka, dan penyesuaian setiap penggalan dari penggalan-penggalan zikir dengan nada khusus. Hal yang membuat setiap orang berakal merasa sedih dan membuat setiap orang bijak merasa prihatin.

Dan saya kira bahwa Ibnu Abidin, ketika tahlilan tidak menyenangkannya karena apa yang kami sebutkan, bermaksud untuk mengalihkan orang-orang darinya dengan mengutip pendapat yang dikenal dalam mazhab, dengan mengetahui bahwa para fuqaha (ahli fikih) dan orang awam tunduk pada fatwa para fuqaha, maka dia mendatangi mereka dari sisi yang mereka yakini. Namun urusannya tidak berhasil karena beberapa alasan:

Pertama: Tidak adanya kesepakatan dalam mazhab atas pendapat itu.

Kedua: Perginya para fuqaha lainnya dari mazhab-mazhab lain kepada pendapat yang berbeda juga.

Ketiga: Pembatasan risalah pada cabang itu dan fanatiknya terhadapnya.

Seandainya dia mengutip pendapat-pendapat para fuqaha tentang pengharaman penyimpangan zikir dan pemanjangan lafaz yang mulia, dan maksud riya (pamer) dan sum'ah (mencari popularitas), dan berpaling dari yang lebih dicintai yaitu bersedekah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan apa yang mungkin ditimbulkan oleh perkumpulan ini berupa kemungkaran-kemungkaran, dan memberi izin kepada para pemuda tampan untuk berzikir tersendiri di tengah-tengahnya - yang merupakan kemungkaran berdasarkan ijma (kesepakatan), dan lebih mengutamakan orang-orang kaya umumnya dengan berbagai macam hidangan bagus ketika disiapkan makanan untuk mereka, kemudian memberi

makan orang-orang fakir dengan makanan yang bukan itu, dan menutup pintu di hadapan banyak orang fakir padahal mereka lebih berhak daripada orang-orang kaya yang diundang, dan meyakini apa yang bukan merupakan ibatan sebagai ibatan, dan selain itu - niscaya risalah itu bagus dalam babnya, tidak ada yang membantahnya kecuali orang bodoh yang tidak ada bobotnya.

Dan Allah berfirman kebenaran dan Dia menunjuki jalan. (Lihat Surat Al-Ahzab ayat 4)

33- Membaca Shahih Bukhari untuk Musibah Wabah, Perang, dan Semacamnya:

Al-Qasthalani rahimahullah, pensyarah Shahih Bukhari, mengutip dalam mukadimah syarahnya dari Syaikh Abu Muhammad bin Abdullah bin Abi Jamrah, dia berkata: *Berkata kepadaku orang yang saya temui dari para arif (orang-orang yang mengenal Allah) dari orang yang dia temui dari para tuan yang diakui keutamaan mereka: Sesungguhnya Shahih Bukhari tidaklah dibaca dalam kesulitan melainkan dibukakan jalan keluarnya, dan tidak dibawa di atas kendaraan lalu tenggelam.*

Dan telah berjalan dengan amal itu banyak dari pemimpin-pemimpin ilmu dan tokoh-tokoh terkemuka jika negeri ditimpa musibah penting. Maka mereka membagikan bagian-bagian Shahih kepada para ulama dan penuntut ilmu, dan menentukan untuk penutupan (khatam) satu hari di mana mereka datang ke tempat seperti Masjid Umawi, imam maqam Yahya di Damaskus, dan di tempat-tempat lainnya sesuai yang dilihat oleh para pemimpinnya. Dan amal ini diwariskan generasi demi generasi sejak tersiarnya perkataan itu dan berbaik sangka kepada yang mengatakannya.

Bahkan sebagian pemimpin mengutus untuk membacanya secara terbagi kemudian mengkhatamkannya secara bersama-sama untuk penyakit wali suatu negeri atau tokoh besar dari tokoh-tokohnya, secara cuma-cuma atau dengan hadiah. Bahkan terkadang menyewa orang yang membacanya untuk pembebasan orang terpidana dari penjara atau kesembuhannya dari penyakit dengan cara yang telah disebutkan, meniru orang-orang yang telah lalu.

Dan terdapat dari orang-orang terdahulu yang mengingkari hal itu dengan hatinya atau menyatakannya kepada orang-orang terdekatnya. Kemudian menulis salah seorang fadil (orang mulia) dari Al-Azhar pada bulan Jumadil Akhir tahun 1320 untuk salah satu majalah ilmiah di Mesir, sebuah kritikan terhadap keadaan ini dengan apa yang memuaskan hati orang-orang yang menentang bid'ah. Maka majalah itu menerbitkannya dari dia. Dan ini dia dengan huruf-hurufnya di bawah judul "Dengan Apa Para Ulama Menolak Musibah Wabah":

Mereka menolaknya pada hari Ahad yang lalu di Masjid Al-Azhar dengan membaca matan (teks) Bukhari secara terbagi, lembaran-lembaran kepada para ulama dan para calon besar pengajar dalam kira-kira satu jam, berjalan atas kebiasaan mereka menjadikan matan ini atau senjata kertas untuk mengungkap bahaya dan melepaskan kesusahan. Maka dia berdiri menurut mereka dalam perang seperti kedudukan kewaspadaan kesehatan dan obat-obatan para dokter, dan di rumah-rumah seperti kedudukan penjaga dan polisi. Dan dalam setiap keadaan, dia adalah penurun rahmat dan tempat bermukim keberkahan.

*Dan karena para ulama adalah ahlu dzikir (orang-orang yang berdzikir), dan Allah berfirman: **"Maka tanyakanlah kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui"** (Surat An-Nahl ayat 43), maka saya datang bertanya kepada mereka dengan lisan banyak orang yang meminta petunjuk tentang dasar pengambilan obat ini dari Kitabullah atau shahih sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam atau pendapat yang didukung dalil oleh salah seorang mujtahid yang mereka taqlid (ikuti), jika mereka melakukan amal ini dengan anggapan bahwa dia bersifat agama, masuk dalam lingkaran yang diperintahkan. Jika tidak, maka dari dokter mana yang mahir mereka menerimanya agar jelas bagi orang-orang darinya atau dari karya-karyanya amal tilawah matan Bukhari dalam menolak kolera dari umat, dan apakah ini masuk dalam hukum-hukum fitrah atau keluar darinya, melanggarnya.*

Dan jika rahasia yang menakjubkan ini datang dari sisi bahwa yang dibaca adalah hadits Nabawi, maka mengapa dikhususkan dengan keistimewaan ini karya Bukhari? Dan mengapa tidak boleh dalam hal ini Muwaththa' Malik, padahal dia lebih tinggi kedudukannya, lebih dalam nasabnya, dan lebih kukuh

ilmunya, dan mazhabnya masih hidup dan masyhur. Dan jika mereka berjalan bahwa perkara itu dari balik sebab-sebab, maka mengapa para ulama tidak membacanya untuk menolak sakit lapar sebagaimana mereka membacanya untuk menghilangkan sakit perut atau muntah atau diare, sehingga hilang permusuhan gaji dari dada banyak ahli ilmu (yaitu dari ahli Masjid Al-Azhar). Dan atas qiyas (analogi) ini, dibaca untuk setiap sesuatu, selama hubungan antara sesuatu dan sebabnya terputus.

Jika mereka tidak mampu menisbatkan obat ini kepada jago para dokter, saya bertanya kepada yang paham di antara mereka dengan sejarah agar membimbing kami kepada siapa yang mensyariatkan sunnah ini dalam Islam. Dan apakah Bukhari pernah dibaca untuk menolak wabah sebelum kali ini? Karena kami mengetahui bahwa dia dibaca untuk para pengikut Urabi dalam peristiwa Tell el-Kebir (yaitu di Mesir), maka tidak lama mereka gagal dan hancur lebur. Dan kami mengetahui bahwa dia dibaca di rumah-rumah agar aman dari kebakaran, tetapi dengan upah yang tidak seberapa dibandingkan dengan perusahaan asuransi yang dikenal, meskipun orang-orang berlomba-lomba kepadanya seperti mereka berlomba membeli obat jika turun penyakit. Dan mereka berpaling dari pencegahan yang sedang kita bahas, padahal hampir gratis. Dan mereka mendapati dalam jiwa mereka ketenangan di bawah ini.

Jika para ulama tidak menemukan tentang masalah ini jawaban yang memuaskan, saya khawatir sebagaimana khawatir orang-orang berakal, serangan para pemegang pena terhadap mereka, sebuah serangan yang menjatuhkan kepercayaan kepada mereka bahkan dari diri orang awam sendiri. Dan ketika itu terjadi kekacauan agama yang diperkirakan dari lemahnya kepercayaan dan menuduh para ulama dengan kekurangan, dan menjadikan amalan-amalan mereka hujjah (dalil) atas agama.

Inilah yang dikatakan orang-orang tentang urusan ulama mereka. Kami sampaikan kepada mereka agar mereka berada atas penjelasan darinya, karena mereka umumnya tidak bergaul dengan orang-orang kecuali dalam walimah (pesta) dan kematian. Dan jika mereka bergaul, jarang mereka mendiskusikan sesuatu dengan mereka, berhati-hati dari ketajaman mereka dalam diskusi dan melempari lawan diskusi mereka pada pandangan pertama dengan

penyimpangan dan kezindikan. Maka karena itu mereka basa-basi dengan mereka dan menyetujui mereka karena takut ditinggalkan dan dibantah.

Adapun saya, maka saya masih mendesak dalam meminta jawaban yang memuaskan tentang asal menolak wabah dengan membaca hadits, dan tentang pemberian kepada matan Bukhari keistimewaan yang tidak diberikan kepada Kitabullah yang kami yakini bahwa dia ta'abbudi (wajib) tilawahnya, bukan hadits. Dan seandainya amal ini dari selain para ulama resmi, niscaya saya berpaling dari mereka dan dari amalan mereka dan tidak akan menulis sepatah kata pun. Tetapi dia dari para ulama yang memiliki kedudukan-kedudukan resmi, mereka berdesakan dengannya dengan kedudukan-kedudukan para penguasa. Maka wajib dipedulikan mereka dan dilihat amalan mereka di hadapan kedudukan mereka dari umat yang mereka ditanya tentangnya.

Dan Allah adalah Wali (pelindung) pemberian taufik.

Iniilah yang saya lihat, saya tetapkan dengan huruf-hurufnya. Dan penulisnya menandatangani dengan tanda tangan "Mutashanni" (orang yang berpura-pura). Dan seandainya kami tahu namanya, niscaya kami nisbatkan kepadanya sebagai penunaian amanah kepada ahlinya. Dan dia telah panjang lebar dan tidak ringkas. Dan seandainya dia mendapatkan apa yang datang dalam kitab Asy-Syifa' Li Idwa' Al-Waba' (Penyembuh untuk Penyakit Wabah) karya Allamah Ishamuddin Ath-Thasykobrori Al-Hanafi, niscaya cukup baginya.

Karena telah datang pada maqshad (tujuan) yang keenam mengutip dari As-Suyuthi bahwa doa untuk mengangkat thaun (wabah menular) dan berkumpul untuknya adalah bid'ah. Dia berkata: Karena itu terjadi pada zaman Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu, dan para sahabat saat itu banyak, dan tokoh-tokoh besar mereka ada, maka tidak dinukil dari seorang pun dari mereka bahwa dia melakukan sesuatu dari itu atau memerintahkannya. Demikian juga pada abad kedua, dan di dalamnya ada orang-orang pilihan dari tabi'in dan pengikut mereka. Demikian juga pada abad ketiga dan keempat. Dan sesungguhnya hadits doa mengangkatnya terjadi pada zaman akhir, dan itu pada tahun 749 Hijriyah. Selesai.

Dan di dalamnya terdapat pemisah khitab (keputusan pasti). Dan telah lalu bagi kami sebelum Bab Keenam penjelasan hal itu secara terperinci. Dan sesungguhnya kami mengulanginya sebagai penguatan dan penetapan.

34- Contoh Surat Permohonan yang Diajukan kepada Direktur Wakaf untuk Perbaikan Masjid-Masjid:

Saya membaca di surat kabar Mesir yang bernama "Al-Jaridah" dalam edisi 521 di halaman 3 di bawah judul "Masjid-Masjid di Zanklon" yang bunyinya seperti berikut:

Keadaan masjid-masjid di sisi kami membuat air mata menetes, membangkitkan helaan nafas, dan menyalakan api penyesalan dari seluruh lapisan masyarakat. Padahal dia adalah pembimbing para pembimbing, tempat ibadah para ahli ibadah, tempat pengajaran peringatan bagi orang-orang bertakwa, tanda-tanda agama bagi orang-orang mukallaf (yang terkena beban syariat), dan tempat berkumpulnya bani insaan (manusia) dari kalangan muslimin, dengan perbedaan pakaian sesuai kefakiran dan kekayaan.

Dan jika benar dikatakan bahwa kehidupan umat-umat adalah kehidupan bahasa-bahasa mereka, maka tidakkah lebih benar darinya dikatakan bahwa kehidupan agama fitrah adalah kehidupan masjid-masjidnya?

Di Zanklon terdapat masjid-masjid yang dibangun oleh orang-orang yang jika Allah disebut, gentar hati mereka, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambah iman mereka, mencapai batas kesempurnaan dan puncak keindahan pada masa mereka, masa-masa lampau itu, yang di dalamnya kemewahan tidak sebanding sekarang dengan kebutuhan paling dasar.

Dan dia (masjid-masjid itu) telah mencapai umur yang paling rendah (tua), dan hampir atapnya jatuh menimpa orang-orang yang sujud di dalamnya, dan hampir dinding-dindingnya retak dan runtuh, di samping menjadi tempat tinggal serangga-serangga, udaranya rusak, tidak layak sebagai kandang bagi orang yang rapi. Sedangkan Dinas Kesehatan Umum memburu yang semisalnya dengan pembongkaran - di samping apa yang ada padanya - untuk menolak bahaya. Dan sedangkan hasil wakafnya yang tidak kurang dari tiga puluh feddan mencukupi untuk membangunnya atas sistem arsitektur modern.

Maka lisan "Al-Jaridah yang Mulia" yang tidak dicampur dalam pelayanan kebenaran dan kemanusiaan dengan noda sedikitpun mengalihkan pandangan Yang Mulia yang perkasa lagi utama, direktur wakaf yang baru, kepadanya. Dan kami meminta belas kasihannya kepada kami, karena sudah sesak nafas dan habis kesabaran. Dan inilah kami menunggu dengan penuh harap untuk masjid-masjid kami bangunan, dan untuk Yang Mulia direktur, syukur dan pujian.

35- Campur Tangan Sebagian Orang Awam dan Pembahasan Mereka tentang Hal yang Tidak Mereka Kuasai Ilmunya:

"Tentang Perbaikan Arah Kiblat Beberapa Masjid Besar"

Pembahasan orang awam tentang hal yang tidak mereka kuasai ilmunya dan tidak terjangkau oleh pemahaman mereka dapat mendatangkan bencana bagi negeri dan menjadi penyebab merosotnya ilmu dan para ulama serta menjadikan mereka mengambil sikap takiyah (berhati-hati) sebagai prinsip dalam kebanyakan keadaan. Di antara contohnya adalah percakapan sebagian orang awam dalam masalah ilmiah yang tidak terjangkau oleh pemahaman mereka bagaimanapun mereka berusaha, yang terjadi di zaman kami. Yaitu bahwa masjid Al-Mushalla telah runtuh sebagian tiang-tiangnya, lalu pengurus berdiri dan ingin memperbaiki bangunannya. Namun ketika ia melihat arah kiblat menyimpang sedikit sebagaimana diberitahukan kepadanya oleh sebagian ahli yang mahir dalam ilmu astronomi, ia ingin membangun kembali dinding kiblat sesuai dengan apa yang dituntut oleh ilmu. Maka bangkitlah amarah sebagian orang awam yang menuntut pengembalian bentuk lama dengan alasan bahwa masjid ini adalah masjid Umar dan bahwa para sahabat menghadapkan wajah mereka ke arah kiblat ini, padahal Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu tidak pernah datang ke Damaskus. Yang paling jauh adalah bahwa ia sampai dua kali ke kota Al-Jabiyah -ibukota Hauran pada masanya- yang pertama untuk pembebasan Baitul Maqdis tahun 16 Hijriah dan yang kedua untuk pengumpulan pasukan dan pembangunan kota-kota tahun 18 Hijriah.

Yang mengherankan adalah bahwa keributan seperti ini pernah terjadi di zaman Imam As-Subki ketika ia menjadi hakim di Damaskus. Ia menyebutkan dalam fatwa-fatwanya yang besar bahwa ketika ia mengetahui banyaknya penyimpangan masjid "Jarrah", sekelompok orang baik secara sukarela dari

harta mereka dengan jumlah yang dapat memakmurkannya dan menjadikan kiblatnya benar. Maka ia ingin menjadikannya sesuai dengan keadaan yang benar yang disaksikan oleh dalil-dalil kiblat yang tertulis dalam kitab-kitab ahli ilmu ini. Lalu sampai kepada salah seorang yang mengaku ahli fikih dan sebagian orang awam pengingkaran terhadap hal itu. Maka ia menjelaskan rahimahullah bahwa penelitian seperti ini dikembalikan kepada ahlinya sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Haramain: Telah dikarang oleh para ahli pandangan dalam hal itu kitab-kitab, maka dalil-dalil kiblat dicari dari kitab-kitab mereka.

Kemudian As-Subki berkata: Tidakkah malu orang yang mengingkari untuk merujuk kepadanya karena kebodohnya dan karena tidak mempelajarinya dan prasangkanya bahwa ia termasuk ahli fikih dan bahwa fikih menyelisihinya. Tidakkah ia malu dari pengingkaran terhadap para ulama yang mengetahui ilmu-ilmu syariat dan lainnya dan dari prasangkanya bahwa ia benar sedangkan mereka salah. Tidakkah malu kedua kelompok dari berbicara tentang apa yang tidak mereka kuasai ilmunya dan dari penyandaran mereka kepada Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu bahwa ia masuk Damaskus, padahal Umar bin Al-Khaththab tidak pernah masuk Damaskus dan ia hanya sampai ke Al-Jabiyah, desa yang ada di Hauran.

Kemudian ia berkata: Maka siapa yang meninggalkan dalil-dalil yang telah terpastikan dan perkataan para ulama dalam hal itu hanya karena hal-hal ini, patut untuk tidak dihiraukan. Kemudian Imam As-Subki menjelaskan panjang lebar dalam masalah ini dan menyampaikan perkataan yang panjang dari Imam Al-Haramain dan Ar-Rafi'i, kemudian berkata: Dan masjid Jarrah hanya dibongkar -maksudnya pada zamannya- untuk menegakkan kiblat sesuai kebenaran. Maka jika dibongkar dan dijadikan sesuai kiblat yang ditunjukkan oleh ilmu, maka itu sesuai kebenaran. Dan tidak boleh menyia-nyiakan harta manusia dan menempatkan mihrab yang diyakini -maksudnya oleh para ahli astronomi- bahwa ia tidak sesuai dengan yang benar. Selesai. Ini dan fatwanya panjang yang mencakup banyak faidah, rujukannya kami sebutkan ringkasannya dalam jilid ketiga dari kitab kami "Ta'thir Al-Masham fi Ma'atsir Dimasyq Asy-Syam". Dan apa yang benar untuk dikatakan tentang masjid Jarrah dari hukum-hukum boleh diputuskan dengannya terhadap masjid yang dibangun kembali hari ini.

Dan telah menjadi kebiasaan sikap hati-hati dalam urusan kiblat di setiap masjid yang ingin dibangun oleh para raja dan para penguasa. As-Suyuthi telah menceritakan dalam "Husn Al-Muhadharah" bahwa kiblatnya masjid Amr di Mesir disaksikan oleh delapan puluh orang dari para sahabat dan bahwa untuk masjid Ahmad bin Thulun didatangkan sekelompok dari mereka yang memiliki kemampuan tinggi dalam ilmu geometri. Maka hendaklah orang-orang yang berakal merenungkan hal itu.

PENUTUP:

Tentang Cabang-cabang Fikih dalam Hukum-hukum Masjid dari Wakaf dan Lainnya:

"Apa yang Datang dalam Al-Iqna' dan Syarahnya tentang Hal Itu"

1- Wajib membangun masjid di kota-kota dan desa-desa serta lingkungan dan semisalnya sesuai kebutuhan, maka itu adalah fardhu kifayah. Dan dalam anjuran untuk memakmurkan masjid dan memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan nya ada banyak atsar.

2- Disunahkan membersihkan masjid dan mengharumkannya karena perintah beliau shallallahu alaihi wasallam untuk hal itu.

3- Disunnahkan agar dijaga dari segala kotoran dan najis serta ingus dan memotong kuku dan memotong kumis dan mencukur rambut dan mencabut bulu ketiak dan dari bau tidak sedap dari bawang merah dan bawang putih dan kucai dan semisalnya meskipun tidak ada seorangpun di dalamnya. Jika masuk orang yang memakan hal itu atau orang yang memiliki bau badan atau bau mulut yang kuat, maka disunahkan mengeluarkannya.

4- Masjid dijaga dari ludah meskipun di udaranya, dan itu adalah kesalahan di dalamnya. Jika tanahnya berupa tanah, maka kaffarahnya adalah menguburnya, jika tidak maka menghapusnya dengan bajunya atau dengan yang lain. Dan tidak cukup menutupnya dengan tikar. Jika pelakunya tidak melihatnya, maka orang lain wajib menghilangkannya. Dan jika ludah itu di dindingnya, maka wajib juga menghilangkannya dan disunnahkan mengharumkan tempatnya.

5- Haram menghias masjid dengan emas atau perak dan wajib menghilangkannya. "Dan orang pertama yang melapisi Ka'bah dengan emas dalam Islam dan menghiasnya serta menghias masjid-masjid adalah Al-Walid bin Abdul Malik".

6- Makruh menghiasnya dan selain itu dari apa yang melalaikan orang yang shalat dengan ukiran dan pewarnaan dan tulisan dari shalatnya pada umumnya. Dan jika dari harta wakaf, maka haram melakukannya dan wajib

mengganti. Dan tidak mengapa memasang ubin atau memutihkan dinding-dindingnya.

7- Haram di dalamnya jual beli dan sewa-menyewa untuk orang yang i'tikaf dan lainnya. Dan disunnahkan untuk dikatakan kepada orang yang menjual atau membeli: "Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu."

8- Tidak boleh mencari keuntungan di dalamnya dengan kerajinan seperti menjahit dan lainnya baik sedikit maupun banyak, untuk kebutuhan atau bukan. Dan tidak boleh menjadikan masjid sebagai tempat untuk mencari penghidupan.

9- Duduknya para perajin dan pekerja di dalamnya menunggu orang yang menyewa mereka sama seperti menempatkan barang dagangan di dalamnya menunggu orang yang membelinya. Dan wajib bagi wali amr mencegah mereka dari hal itu. Dan jika mereka berdiri di luar pintu-pintunya, maka tidak mengapa.

10- Tidak makruh pekerjaan yang sedikit bukan untuk mencari keuntungan seperti menambal baju dan menjahit sandal. Dan haram untuk mencari keuntungan kecuali menulis, karena itu adalah jenis pencarian ilmu dan memperbanyak kitab-kitabnya. Dan keluar dari itu adalah mengajar anak-anak menulis di dalamnya dengan upah dengan syarat tidak terjadi kerusakan dengan tinta dan yang serupa.

11- Disunnahkan agar dijaga dari anak kecil yang tidak mumayyiz, dan dari orang gila saat kegilaannya, dan dari keributan, dan pertengkaran, dan banyak pembicaraan yang sia-sia, dan mengeraskan suara dengan yang makruh, dan dari anak-anak mengeraskan suara mereka dengan bermain dan lainnya, dan dari tepuk tangan dan memukul rebana, dan bercampurnya laki-laki dan perempuan.

12- Dicegah di dalamnya menyakiti orang-orang yang shalat dan lainnya dengan perkataan atau perbuatan karena hadits: *"Tidaklah adil orang yang membaca Al-Quran terhadap orang yang shalat."*

13- Orang mabuk dicegah dari memasukinya.

14- Tidak mengapa berdebat dalam masalah-masalah fikih dan berijtihad di dalamnya jika tujuannya mencari kebenaran. Jika untuk mengalahkan dan beradu, maka masuk dalam wilayah pertengkaran dan perdebatan dalam hal yang tidak berguna, maka tidak boleh di masjid.

15- Dibolehkan di dalamnya akad nikah dan memutuskan perkara serta bersyair dengan syair yang mubah dan mengajarkan ilmu dan apa yang terkait dengan hal itu.

16- Dibolehkan bagi orang sakit untuk berada di masjid dan berada di kemah dan memasukkan unta ke dalamnya.

17- Makruh menjadikannya jalan kecuali untuk keperluan. Dan menjadikannya jalan dekat adalah keperluan, maka hilanglah kemakruhan dengan hal itu.

18- Haram tinggal di dalamnya bagi orang junub. Dan jika berwudhu, maka boleh baginya tinggal di dalamnya.

19- Dibolehkan bagi orang yang i'tikaf dan lainnya tidur di dalamnya tetapi tidak tidur di depan orang-orang yang shalat.

20- Disunnahkan menjaganya dari melantunkan syair yang buruk dan membuat keramaian serta mengumumkan barang hilang dan dari menegakkan hukuman had dan dari menghunus pedang.

21- Makruh di dalamnya pembahasan yang sia-sia dan pembicaraan dunia dan bersandar padanya dan mengeluarkan kerikil dan tanahnya untuk tabarruk dengannya.

22- Tidak boleh manusia menggunakan tikar-tikarnya dan pelita-pelitanya serta semua yang diwakafkan untuk kemaslahatan-kemaslahatan nya untuk kemaslahatan mereka seperti orang yang menikah dan takziah karena itu tidak diwakafkan untuk hal itu. Dan wakaf digunakan untuk tujuan yang ditentukan oleh wakif.

23- Siapa yang boleh makan di dalamnya, maka jangan mengotori tikarnya dan membuang tulang dan semisalnya di dalamnya karena itu adalah mengotorinya. Jika melakukannya, maka wajib membersihkan hal itu.

24- Tidak boleh menanam sesuatu di dalamnya dan dicabut apa yang ditanam di dalamnya dan tidak menggali sumur.

25- Haram bersetubuh di dalamnya dan makruh di atas atapnya. Dan makruh buang air kecil di dindingnya dan mengelapnya. Dan haram buang air kecilnya di dalamnya meskipun di wadah. Dan haram bekam dan hijamah dan muntah dan semisalnya. Dan jika ada kebutuhan yang sangat besar, maka orang yang i'tikaf keluar dari masjid lalu melakukannya kemudian kembali.

26- Dibolehkan berwudhu di dalamnya dan mandi tanpa kerusakan kecuali jika terjadi darinya ludah atau ingus.

27- Dibolehkan menutup pintu-pintunya di luar waktu-waktu shalat agar tidak masuk orang yang dimakruhkan masuknya ke dalamnya seperti orang gila dan orang mabuk dan anak yang tidak mumayyiz.

28- Dibolehkan membunuh kutu dan kutu loncat di dalamnya jika mengeluarkannya, jika tidak maka haram membuangnya di dalamnya.

29- Tidak mengapa berkumpul di masjid kecuali untuk yang makruh dan maksiat.

30- Tidak mengapa makan di dalamnya untuk orang yang i'tikaf dan lainnya dan berbaring di dalamnya bagi orang yang memakai celana dalam.

31- Makruh meminta-minta yaitu meminta sedekah di masjid dan bersedekah kepadanya di dalamnya karena itu adalah membantu hal yang makruh. Dan tidak makruh bersedekah kepada peminta, dan tidak kepada orang yang dimintakan untuknya oleh khatib.

32- Orang yang masuk mendahulukan kaki kanannya saat masuk, kebalikan dari keluarnya.

33- Disunnahkan mengasapi masjid pada hari Jumat dan hari raya dan menyalakan pelita-pelitanya sesuai kebutuhan. Dan dimakruhkan menyalakannya melebihi kebutuhan. Dan penambahan dari yang biasa pada malam pertengahan bulan Syakban dan malam Al-Raghaib yaitu malam Jumat pertama dari bulan Rajab adalah bid'ah dan penyia-nyiaan harta karena kosong dari manfaat dunia dan manfaat akhirat dan mengarah pada keributan

dan permainan dan menyibukkan hati orang-orang yang shalat. Dan sepertinya menyalakan menara-menara pada bulan Ramadhan.

34- Orang-orang dicegah dari melewati halaqah-halaqah para ahli fikih dan pembaca Al-Quran di dalamnya untuk menjaga kehormatannya.

35- Disunahkan bagi orang yang duduk di dalamnya menghadap kiblat dan makruh mengulurkan kaki ke arahnya.

36- Dibolehkan membuat mihrab di dalamnya dan di rumah dan ribath dan madrasah.

37- Haram membangun masjid di samping masjid kecuali untuk kebutuhan seperti sempitnya yang pertama dan semisalnya.

38- Makruh mengecat masjid dengan najis dan membangunnya dengan najis dari batu bata dan lainnya.

39- Tidak mengapa memasang kemah dan membatasi dengan tikar di dalamnya karena ketetapan hal itu dalam khabar.

40- Makruh bagi selain imam untuk menetapi suatu tempat di dalamnya dan tidak shalat kecuali di situ. Jika menetapi shalat di suatu tempat di dalamnya, maka ia tidak lebih berhak dari yang lain. Maka jika ia berdiri darinya, maka bagi yang lain boleh duduk di situ.

41- Tidak ada bagi seorangpun untuk menyuruh berdiri seseorang meskipun anaknya dan duduk di tempatnya atau duduk orang lain di tempatnya kecuali anak kecil, maka diakhirkan dari tempat yang utama.

42- Siapa yang berdiri dari tempatnya karena uzur kemudian kembali kepadanya, maka ia lebih berhak dengannya karena ia yang lebih dahulu kepadanya. Dan jika berdiri bukan karena uzur, maka gugurlah haknya dengan berdirinya karena berpaling darinya kecuali jika meninggalkan sajadah yang terbentang dan semisalnya di tempatnya, maka tidak ada bagi seorangpun selainnya mengangkatnya.

43- Sebaiknya bagi siapa yang menuju masjid untuk shalat atau lainnya berniat i'tikaf selama tinggalnya di masjid jika ia berpuasa.

44- Siapa yang menjadikan lantai bawah rumahnya masjid, maka sah dan ia memanfaatkan lantai atasnya. Atau menjadikan lantai atasnya masjid, maka sah dan ia memanfaatkan yang lain untuk apa yang ia mau. Dan dikatakan dengan yang kedua saja.

45- Halaman masjid-masjid besar dan masjid-masjid jika pemanfaatannya membahayakan penghuni masjid-masjid besar dan masjid-masjid, maka mereka dicegah darinya karena orang-orang yang shalat di sana lebih berhak dari yang lain. Dan jika tidak ada dalam pemanfaatannya kerusakan, maka boleh memanfaatkan halamannya karena hak di dalamnya untuk seluruh kaum muslimin.

46- Tidak boleh membuat masjid di pekuburan dan tidak sah wakaf untuk membangun masjid di atas kubur dan tidak wakaf rumah yang di dalamnya ada kubur sebagai masjid dan tidak untuk menyalakan lampu di atas kubur dan tidak untuk mengasapinya dan tidak untuk orang yang tinggal di sampingnya atau melayaninya atau mengunjunginya.

47- Siapa yang menyisir rambutnya di dalamnya dan mengumpulkannya lalu tidak meninggalkannya, maka tidak mengapa dengan hal itu. Dan makruh meninggalkan rambut karena masjid dijaga dari kotoran yang terlihat mata.

Cabang-cabang Lain dari Bab-bab Wakaf dari Al-Iqna' dan Syarahnya:

48- Jika bersedekah dengan minyak ke masjid untuk dinyalakan di dalamnya, maka boleh karena menerangi masjid dianjurkan dan itu dari bab wakaf seperti wakaf air. "Syaikh Taqiyuddin mengatakannya."

49- Tidak sah wakaf untuk menyalakan lampu kubur dan mengasapinya. Dan tidak untuk orang yang tinggal di sampingnya atau melayaninya atau mengunjunginya, Ar-Ri'ayah mengatakannya. Dan tidak sah wakaf juga untuk membangun masjid di atas kubur dan tidak wakaf rumah yang di dalamnya ada kubur sebagai masjid karena perkataan Ibnu Abbas: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan-perempuan yang banyak mengunjungi kubur dan orang-orang yang menjadikan di atasnya masjid-masjid dan pelita.* Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. "Al-Haritsi mengatakannya."

50- Boleh menggunakan yang diwakafkan untuk membangun masjid untuk membangun menaranya dan memperbaikinya dan membangun mimbarinya, dan untuk dibeli darinya tangga ke atap, dan untuk dibangun darinya naungan karena itu dari hak-haknya dan kemaslahatan-kemaslahatan nya. Tidak untuk membangun toilet yaitu tempat buang hajat karena bertentangan dengan masjid. Dan tidak untuk menghias masjid dengan emas dan dengan cat karena itu dilarang dan bukan termasuk bangunan, bahkan seandainya disyaratkan tidak sah karena itu bukan ketaatan dan tidak masuk dalam bagian yang mubah. Dan tidak untuk membeli sapu dan sekop karena itu bukan bangunan dan bukan sebabnya. Dan jika diwakafkan untuk masjid atau kemaslahatan-kemaslahatan nya, maka boleh menggunakannya dalam jenis pembangunan dan dalam sapu dan tikar dan sekop dan cangkul dan pelita dan bahan bakar dan rizki imam dan muadzin dan pengurus karena masuknya semua itu dalam kemaslahatan masjid secara bahasa atau adat.

51- Syaikh Taqiyuddin berkata: Apa yang diambil dari baitul mal maka bukan ganti dan upah tetapi rizki untuk membantu ketaatan. Dan demikian juga harta yang diwakafkan untuk amal-amal kebaikan dan yang diwasiatkan dengannya atau yang dinazarkan untuknya, bukan seperti upah dan imbalan. Selesai. Maksudnya adalah Al-Haritsi, yaitu jika wakaf bukan dari baitul mal. Jika dari baitul mal seperti wakaf-wakaf para sultan dari baitul mal, maka bukan wakaf yang sebenarnya. Bahkan setiap orang yang boleh baginya makan dari baitul mal, boleh baginya makan darinya sebagaimana difatwakan olehnya shahibul muntaha sesuai dengan Syaikh Ar-Ramli dan lainnya dalam wakaf masjid Ibnu Thulun dan semisalnya.

52- Syaikh Taqiyuddin berkata: Termasuk yang memakan harta dengan batil adalah kaum yang memiliki gaji dari baitul mal berlipat ganda dari kebutuhan mereka. Dan kaum yang memiliki bidang-bidang yang penghasilannya banyak, mereka mengambilnya dan mewakilkan dengan sedikit dari penghasilan, karena ini menyelsihi tujuan para wakif. Dan perwakilan dalam amal-amal yang disyaratkan ini seperti mengajar dan menjadi imam dan menjadi khatib dan menjadi muadzin dan menutup pintu dan semisalnya adalah boleh jika wakilnya seperti orang yang mewakilkannya.

53- Tidak boleh mengeluarkan tikar masjid dan semisalnya untuk orang yang menunggu jenazah atau lainnya.

54- Tidak sah menjual wakaf dan tidak menghibahkannya dan tidak menukarnya meskipun dengan yang lebih baik darinya.

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: *"Tidak boleh dijual pokoknya, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan"*¹. Imam Tirmidzi berkata: Amalan berdasarkan hadits ini adalah pendapat para ulama dan kesepakatan para sahabat mengenai hal tersebut, kecuali jika manfaat yang dimaksudkan darinya terhenti karena kerusakan atau sebab lainnya sehingga tidak memberikan sesuatu kepada ahlinya atau memberikan sesuatu yang tidak dianggap sebagai manfaat, dan perbaikannya serta pemulihan manfaatnya menjadi sulit, bahkan untuk masjid sekalipun, hingga menyebabkan kesempitan bagi jamaah yang shalat di dalamnya dan perluasannya di tempat itu tidak mungkin, atau karena kehancuran lingkungannya, atau karena tempatnya kotor, maka boleh menjualnya² dan menyalurkan harganya untuk yang serupa, karena larangan menyia-nyiakan harta. Dalam mempertahankannya berarti menyia-nyiakan harta, maka wajib menjaganya dengan penjualan. Karena yang dimaksud adalah memberi manfaat kepada pihak yang menerima wakaf dari hasilnya, bukan dari pokok barangnya sendiri. Melarang penjualan berarti membatalkan makna ini yang dituntut oleh wakaf, sehingga bertentangan dengan asalnya. Dan dalam apa yang kami katakan terdapat pemeliharaan wakaf dari segi maknanya ketika pemeliharaan dari segi bentuknya tidak mungkin, sehingga menjadi keharusan. Keumuman "tidak boleh dijual pokoknya" dikhususkan pada keadaan ketika barang wakaf layak untuk dimanfaatkan secara khusus berdasarkan apa yang kami sebutkan.

Ibnu Rajab berkata: Boleh menurut riwayat yang paling jelas dari Ahmad bahwa masjid tersebut dijual dan dengan harganya dibangun masjid lain di desa lain jika tidak dibutuhkan di desa pertama.

55- Boleh memindahkan peralatan masjid yang boleh dijual dan memindahkan reruntuhnya ke masjid yang serupa jika dibutuhkan, karena Ibnu Mas'ud radiyallahu 'anhu telah memindahkan masjid jami' dari At-

Tamarin di Kufah, dan pemindahan ini lebih baik daripada menjualnya karena manfaatnya tetap terjaga tanpa ada kekurangan.

Dari perkataan kami "ke yang serupa" dapat dipahami bahwa tidak boleh membangun madrasah, ribath, sumur, bak air, atau jembatan dengan peralatan masjid. Demikian pula peralatan dari setiap tempat tersebut tidak boleh digunakan untuk membangun yang lainnya, karena menggunakannya untuk yang serupa dengan aslinya adalah mungkin, maka itulah yang harus dilakukan. Imam 'Ibadah berfatwa membolehkan pembangunan wakaf dari hasil wakaf lain yang sejenis dengannya, disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Thabaqat-nya. Dalam Al-Inshaf disebutkan: Ini adalah pendapat yang kuat, bahkan praktik masyarakat menjalankannya.

56- Boleh memperbaiki bangunan masjid untuk kemaslahatan berdasarkan hadits Aisyah dalam Shahih: *"Seandainya bukan karena kaummu masih dekat dengan masa jahiliyah, sungguh aku akan memerintahkan agar Ka'bah dibongkar lalu aku masukkan ke dalamnya apa yang dikeluarkan darinya"* (hadits)¹.

57- Tidak boleh membagi masjid menjadi dua masjid dengan dua pintu menuju dua gang yang berbeda, karena itu adalah perubahan yang tidak ada kemaslahatan baginya.

58- Boleh membongkar menaranya dan memasangnya di dindingnya untuk memperkuatnya.

59- Apa yang tersisa dari kebutuhan masjid berupa tikar, minyaknya, hasilnya, reruntuhan, peralatannya, dan harganya, boleh disalurkan ke masjid lain yang membutuhkan karena itu adalah penyaluran sesuai dengan jenis yang ditentukan, dan boleh disedekahkan kepada kaum fakir Muslim.

60- Jika diwakafkan untuk masjid atau bak air lalu pemanfaatannya terhenti, maka disalurkan untuk yang serupa.

61- Boleh menggali sumur di masjid jika ada kemaslahatan dan tidak menyebabkan kesempitan.

62- Boleh meninggikan masjid jika sebagian besar jamaahnya menginginkan hal itu dan menjadikan bagian bawahnya sebagai tempat minum dan toko-toko.

Cabang-cabang lain dari hukum wakaf menurut Al-Burhan Ath-Tharabulusi:

63- Jika masjid dan sekitarnya rusak dan orang-orang berpindah darinya, maka tidak kembali menjadi milik wakif menurut Abu Yusuf. Reruntuhannya dijual dengan izin qadhi dan harganya disalurkan untuk beberapa masjid.

64- Jika jalan umum luas lalu penduduk lingkungan membangun masjid di dalamnya untuk umum dan tidak membahayakan orang yang lewat, mereka mengatakan tidak mengapa. Ini diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Muhammad rahimahumallah, karena jalan untuk kaum Muslim dan masjid juga untuk mereka. Jika perlu memperluasnya dari jalan atau memperluas jalan darinya dan tidak ada bahaya pada yang lain, maka boleh berdasarkan apa yang kami katakan.

65- Jika masjid sesak bagi jamaah dan di sampingnya ada tanah milik seseorang, maka diambil darinya dengan harga yang layak secara paksa untuk menolak bahaya umum. Jika tanah itu wakaf untuk masjid dan mereka ingin menambah masjid darinya, maka boleh dengan izin qadhi.

66- Jika pengurus masjid ingin membangun toko-toko di halaman dan pelataran masjid, Abu Al-Laits berkata: Tidak boleh baginya menjadikan sesuatu dari masjid sebagai tempat tinggal dan tempat usaha.

67- Jika penduduk lingkungan memindahkan pintu masjid dari satu tempat ke tempat lain, maka boleh.

68- Jika berwasiat dengan sepertiga hartanya untuk amal kebajikan, boleh menyalakan lampu masjid darinya dan tidak ditambah lebih dari satu lampu meskipun di bulan Ramadhan, karena itu pemborosan.

69- Jika berwasiat untuk pembangunan masjid, maka disalurkan untuk yang berkaitan dengan bangunan bukan hiasan, dan disalurkan untuk menara karena itu bagian dari bangunan masjid.

70- Jika pengurus menghias masjid dari hasil wakaf untuk pembangunannya, maka dia menanggung kerugiannya.

71- Jika tanah diwakafkan untuk pembangunan masjid dengan syarat apa yang tersisa dari pembangunannya untuk kaum fakir, lalu hasilnya terkumpul dan masjid tidak membutuhkan pembangunan, Al-Balkhi berkata: Hasilnya ditahan karena mungkin terjadi kerusakan pada masjid dan tanah menjadi tidak menghasilkan. Abu Ja'far berkata: Kecuali jika berlebih dari apa yang dibutuhkan masjid jika terjadi kerusakan, maka kelebihannya disalurkan untuk kaum fakir sesuai syarat wakif.

72- Jika masjid berada di tempat berangin sehingga air hujan mengenai pintunya dan membasahi bagian dalam serta orang yang keluar darinya dan menyulitkan orang untuk memasukinya, maka boleh mereka membuatkan serambi dari hasil wakafnya jika tidak membahayakan pengguna jalan.

73- Pengurus masjid tidak boleh membawa lampu masjid ke rumahnya. Selesai dari Ahkam Al-Auqaf.

74- Disebutkan dalam Al-Iqna': Jika mewakafkan untuk masjid dan semacamnya pelita dari emas atau perak, maka wakafnya tidak sah dan haram. Al-Muwaffaq berkata: Wakafnya seperti menyedekahkannya kepada masjid, maka dihancurkan dan disalurkan untuk kemaslahatan masjid dan pembangunannya. Haram melapisi langit-langit dan dinding dengan emas atau perak karena itu pemborosan dan mengarah kepada kesombongan serta mematahkan hati kaum fakir, dan wajib menghilangkannya seperti kemungkaran lainnya.

Penulisnya berkata: Selesai dikumpulkan dan ditulis dalam bentuk draft pada 24 Ramadhan tahun 1323 di rumah kami di Damaskus, Syam.

Kemudian penulis menambahkan banyak tambahan setelah tanggal tersebut.

Dengan pujian kepada Allah Yang Maha Tinggi.

Aku mencocokkannya dengan draft dan tambahanku setelahnya dalam beberapa majelis yang terakhirnya pada hari keempat Idul Adha tahun 1330.

Ditulis oleh penulisnya: Jamaluddin Al-Qasimi

Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata:

Dan selesainya ta'liq (catatan kaki) padanya serta pentakhrijan hadits-haditsnya secara ringkas pada 23 Rabiul Awal tahun 1389 di ruang atasku dari Perpustakaan Zhahiriyah di Damaskus, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.